12

IBNU HAJAR AL ASQALANI

فتح الباري

Fathul Baari

Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz

PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

كتاب البيوع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

34. KITAB JUAL-BELI

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).

وَقَوْلُهُ (إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ).

Firman Allah, "*Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah (2): 275)

Serta firman-Nya, "*Kecuali jika muamalah itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.*" (Qs. Al Baqarah (2): 282)

Keterangan:

(*Bismillahirrahmanirrahim.* Kitab jual-beli. Firman Allah, "*Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*" Serta firman-Nya, "*Kecuali jika muamalah itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.*"). Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan perawi, sementara An-Nasafi dan Abu Dzar tidak menyebutkan kedua ayat tersebut.

Kata *Al Buyu'* merupakan bentuk jamak dari kata *Al Bai'*. Kata tersebut diungkapkan dalam bentuk jamak karena perbedaan jenis jual-beli. Makna dasar kata *Al Bai'* (menjual) adalah memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan bayaran harga tertentu. Sedangkan *Asy-Syira`* (membeli) adalah menerima kepemilikan yang

dipindahkan tersebut. Terkadang kata *Al Bai'* juga digunakan dalam makna *Asy-Syira`*, demikian sebaliknya.

Para ulama sepakat memperbolehkan jual-beli, karena sebagian besar kebutuhan seseorang itu ada pada kepemilikan orang lain, sementara orang itu tidak ingin memberikan kepadanya. Maka, adanya syariat jual-beli merupakan sarana untuk mencapai apa yang dimaksudkan tanpa ada unsur keterpaksaan.

Ayat pertama yang disebutkan di atas merupakan hukum dasar yang memperbolehkan jual-beli. Para ulama telah mengemukakan beragam pendapat mengenai ayat tersebut. Namun, pendapat yang lebih benar adalah bahwa ayat tersebut bersifat umum yang telah dikhususkan. Maksudnya, ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua jenis jual-beli, sehingga konsekuensinya semua jenis jual-beli itu diperbolehkan. Akan tetapi, syariat telah melarang dan mengharamkan beberapa jenis jual-beli. Dengan demikian, ayat itu bersifat umum dalam hal diperbolehkannya jual-beli, tetapi khusus pada jenis-jenis jual-beli yang tidak dilarang syariat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan menurut pendapat yang lain, ayat tersebut bersifat *mujmal* (global) dan telah dijelaskan secara rinci oleh Sunnah (hadits). Pendapat-pendapat yang dikemukakan berkonsekuensi bahwa kata *mufrad* (dalam bentuk tunggal) yang diberi imbuhan '*alif*' dan '*lam*' di awalnya akan mempunyai makna yang umum.

Pendapat keempat menyatakan bahwa huruf *alif* dan *lam* pada kata *Al Bai'* dalam ayat tersebut menunjukkan sesuatu yang telah diketahui. Ayat tersebut turun setelah diperbolehkan dan diharamkannya beberapa jenis jual-beli, maka maksud firman-Nya "*Dan Allah menghalalkan jual-beli*" adalah jenis jual-beli yang sebelumnya telah dihalalkan oleh syariat. Sementara dalam penjelasan Imam Syafi'i diketahui bahwa jual-beli yang tidak sah tetap dinamakan sebagai jual-beli, meski seseorang yang bersumpah untuk tidak melakukan transaksi jual-beli, lalu ia melakukan salah satu jenis

jual-beli yang tidak sah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena sumpah itu didasarkan pada *'urf syar'i.*

Ayat berikutnya menunjukkan tentang diperbolehkannya perdagangan dalam transaksi jual-beli yang tunai, sedangkan ayat yang pertama menunjukkan transaksi jual-beli yang tidak tunai.

1. Tentang Firman Allah *Azza wa Jalla*

(فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ
وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ
خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ) وَقَوْلِهِ (لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).

"*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan', dan Allah sebaik-baik Pemberi rezeki.*" (Qs. Al Jumu'ah (62): 10-11)

Serta firman-Nya, "*Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" **(Qs. An-Nisaa` (4): 29)**

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُوْنَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا. وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا مِنْ مَسَاكِيْنِ الصُّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثٍ يُحَدِّثُهُ: إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلاَّ وَعَى مَا أَقُولُ، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.

2047. Dari Az-Zuhri, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Sesungguhnya kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, dan kalian mengatakan, mengapa orang-orang Muhajirin dan Anshar tidak ada yang meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW seperti halnya Abu Hurairah? Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin telah disibukkan dengan transaksi jual-beli di pasar-pasar, sedang aku senantiasa mendampingi Rasulullah SAW dengan perut kenyang. Karena itu, aku selalu hadir apabila mereka tidak hadir, dan aku hafal ketika mereka lupa. Adapun saudara-saudaraku dari kalangan Anshar, mereka sibuk oleh urusan harta benda mereka.

Sedang aku adalah orang yang miskin di antara penghuni Shuffah, aku hafal saat mereka lupa. Rasulullah SAW telah bersabda pada satu hadits yang beliau ceritakan, '*Sesungguhnya tidak seorang pun yang membentangkan kainnya hingga aku menyelesaikan pembicaraanku ini, kemudian ia mengumpulkan kembali kainnya, melainkan ia hafal semua apa yang aku katakan*'. Maka aku membentangkan kainku hingga ketika Rasulullah SAW menyelesaikan pembicaraannya, aku mengumpulkannya ke dadaku. Maka, sejak itu aku tidak lupa sedikitpun apa yang diucapkan Rasulullah SAW."

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ آخَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوْقُ قَيْنُقَاعٍ. قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ. قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَمَنْ؟ قَالَ: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: كَمْ سُقْتَ؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ -أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

2048. Dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: Abdurrahman bin Auf RA berkata, "Ketika kami datang ke Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakanku dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Maka Sa'ad berkata, 'Sesungguhnya aku adalah orang

Anshar yang paling banyak hartanya, maka aku akan membagikan setengah hartaku untukmu. Lalu lihat siapa di antara dua istriku yang lebih engkau sukai, maka aku akan menceraikannya untukmu. Setelah ia halal, engkau boleh menikahinya'." Dia berkata, "Abdurrahman berkata kepadanya, 'Aku tidak memerlukan hal itu. Dimanakah pasar di sini?' Sa'ad menjawab, 'Pasar Qainuqa'." Dia berkata, "Pagi hari Abdurrahman pergi ke pasar tersebut dengan membawa keju dan samin." Dia berkata, "Kemudian dia senantiasa pergi di pagi hari. Tidak lama kemudian, Abdurrahman datang [kepada Rasulullah] dan masih ada bekas minyak wangi padanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, '*Apakah engkau telah menikah*?' Dia menjawab, 'Benar'. Rasulullah SAW bertanya lagi, '*Dengan siapa*?' Dia menjawab, 'Dengan seorang wanita Anshar'. Rasulullah SAW bertanya, '*Berapa besar (mahar) yang engkau berikan*?' Dia menjawab, 'Emas seberat atau sebesar biji kurma'. Maka Nabi SAW bersabda, '*Adakan walimah [pesta] meskipun dengan seekor kambing*'."

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيرًا -أَوْ مَا شَاءَ اللهُ- فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْيَمْ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

2049. Dari Humaid, dari Anas RA, dia berkata, "Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, lalu Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al Anshari. Sa'ad adalah seorang yang kaya raya. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, 'Aku akan membagikan setengah hartaku untukmu dan aku akan menikahkanmu'. Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tunjukkanlah kepadaku (jalan) ke pasar!' Tidaklah dia kembali hingga membawa keju dan samin. Dia membawakannya untuk penghuni rumahnya. Kami pun tinggal beberapa saat —atau apa yang dikehendaki Allah— hingga dia datang dan masih ada bekas minyak wangi padanya. Nabi SAW bertanya, '*Bagaimana keadaanmu*?' Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah! Aku telah menikah dengan seorang wanita Anshar'. Beliau bertanya lagi, '*Apa yang engkau berikan kepadanya*?' Dia menjawab, 'Emas sebiji —atau seberat biji— [kurma]'. Nabi SAW bersabda, '*Adakanlah walimah [pesta] meskipun dengan seekor kambing*'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ، فَنَزَلَتْ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ.

2050. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ukazh, Majannah dan Dzul Majaz adalah nama pasar pada masa jahiliyah. Ketika Islam datang, seakan-akan mereka takut terjerumus ke dalam dosa (untuk mendatangi pasar-pasar tersebut), maka turunlah ayat '*Tidak ada dosa atas kamu untuk mencari karunia dari Tuhan kamu*' di musim haji. Demikian Ibnu Abbas membacanya."

Keterangan Hadits:

لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

(*Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*). Ayat yang pertama merupakan syariat diperbolehkannya jual-beli, berdasarkan perintah untuk mencari karunia Allah SWT, termasuk di dalamnya perdagangan dan semua jenis mata pencaharian.

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang makna "perintah" yang terdapat dalam ayat tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna *mubah* (boleh), karena hal itu berarti telah menyelisihi Ahli Kitab, dimana mereka telah dilarang melakukan transaksi jual-beli pada hari Sabtu. Maka, larangan seperti ini tidak berlaku bagi kaum muslimin.

Ad-Dawudi berkata, "Perintah tersebut bermakna *ibahah* (boleh) bagi orang yang berkecukupan dan orang yang tidak mampu berusaha, tetapi bermakna wajib bagi mereka yang mampu dan tidak memiliki sesuatu agar ia tidak meminta-minta, dimana perbuatan seperti itu adalah haram baginya di saat mampu untuk berusaha." Penafsiran kedua ayat ini secara mendetail akan diterangkan pada pembahasan tentang tafsir surah Al Jumu'ah.

Sementara itu, salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari* mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dia mengatakan, "Sesungguhnya ayat-ayat yang disebutkan di atas sangat jelas membolehkan perdagangan, tetapi ayat yang terakhir lebih dekat kepada bentuk larangan melakukan jual-beli". Maksudnya adalah firman Allah, "*Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan...*" dan seterusnya.

Sesungguhnya perdagangan yang dimaksud berkaitan dengan sifat-sifat yang disebutkan, dimana sifat-sifat tersebut menyebabkan dicelanya perdagangan yang dimaksud. Apabila perdagangan yang dilakukan jauh dari sifat-sifat yang disebutkan, maka perdagangan itu

tidak tercela. Nampaknya, yang dimaksudkan Imam Bukhari dari ayat tersebut sehubungan dengan judul bab di atas adalah lafazh, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ (*dan carilah karunia Allah*). Sedangkan masalah perdagangan telah disebutkan pada bab tersendiri setelah delapan bab.

Pada ayat kedua, perdagangan yang diperbolehkan adalah perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Adapun maksud kalimat أَمْوَالَكُمْ (*harta-harta kamu*) adalah hendaknya harta setiap orang itu tidak dibelanjakan dalam hal-hal yang diharamkan, atau juga bermakna "Jangan sebagian kamu mengambil harta sebagian yang lain".

Menurut kesepakatan ulama, kalimat pengecualian إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ (*kecuali dalam bentuk...*) di sini tidak terkait dengan kalimat sebelumnya (*istitsna` munqathi'*). Maksudnya adalah, janganlah kalian memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Namun, jika harta tersebut didapatkan melalui perdagangan atas dasar suka sama suka, maka itu tidak batil.

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id, dari Nabi SAW, إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (*Sesungguhnya jual-beli adalah yang dilakukan dengan suka sama suka*). Ath-Thabari meriwayatkan dari riwayat *mursal* Abu Qilabah bahwa Nabi SAW bersabda, لاَ يَتَفَرَّقُ بَيْعَانِ إِلاَّ عَنْ رِضًا (*Tidaklah dua orang yang melakukan transaksi jual-beli berpisah kecuali setelah saling meridhai*). Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Dari jalur Abu Zur'ah bin Amr; apabila menjual sesuatu, maka dia berkata kepada orang itu, "Berilah aku pilihan (*khiyar*)". Kemudian dia mengatakan bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, لاَ يَتَفَرَّقُ اثْنَانِ —يَعْنِي فِي الْبَيْعِ— إِلاَّ عَنْ رِضًا (*Tidaklah dua orang berpisah —yakni dalam transaksi jual-beli— kecuali disertai suka sama suka [ridha]*)." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu

Daud. Adapun mengenai masalah *khiyar* (pilihan) akan dibahas kemudian.

Dari jalur Sa'id dari Qatadah disebutkan bahwasanya dia membaca ayat ini seraya berkata, "Perdagangan adalah salah satu rezeki Allah bagi siapa yang mencarinya dengan jujur." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini. Yang pertama adalah hadits Abu Hurairah RA.

أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ (*Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Syu'aib. Di akhir pembahasan tentang ilmu disebutkan melalui jalur Malik dari Az-Zuhri, dia berkata "Diriwayatkan dari Al A'raj". Adapun yang benar adalah Az-Zuhri telah meriwayatkan dari mereka semua, tetapi riwayatnya dari Al A'raj telah disebutkan secara ringkas.

Pada pembahasan tentang komitmen terhadap Kitab dan Sunnah, melalui jalur Sufyan dari Az-Zuhri, disebutkan dengan lafazh yang lebih lengkap. Sedangkan penjelasan hadits ini telah diterangkan pada pembahasan tentang ilmu. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah perkataan Abu Hurairah, وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ (*sesungguhnya saudara-saudaraku kaum Muhajirin disibukkan oleh transaksi jual-beli [shafaq] di pasar-pasar*).

Makna dasar kata *Shafaq* adalah menepuk tangan, tetapi yang dimaksudkan adalah transaksi jual-beli. Karena, kebiasaan yang berlaku di kalangan orang Arab adalah, apabila transaksi jual-beli telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka mereka menepukkan tangan satu sama lain sebagai isyarat bahwa kepemilikan tersebut dinisbatkan kepada tangan. Seakan-akan tangan masing-masing telah memegang apa yang menjadi konsekuensi transaksi tersebut.

Adapun yang dijadikan dalil adalah terjadinya hal itu pada zaman Nabi SAW, pengetahuan dan persetujuan beliau dalam masalah ini.

عَلَى مِلْءِ بَطْنِي (*dengan perut kenyang*). Maksudnya, makannya dipenuhi atau dijamin.

Maksud kalimat "*apabila telah halal*" adalah apabila telah selesai masa *iddah*-nya.

Hadits Abdurrahman akan diterangkan pada bagian *walimah* [pesta], dalam pembahasan tentang nikah. Ibnu At-Tin berkata, "Kalimat ini diucapkan oleh Sa'ad sebelum Nabi SAW memohon kepada kaum Anshar agar menanggung beban kaum Muhajirin dan memberi mereka separuh dari hasil buah-buahannya."

قَيْنُقَاع (*Qainuqa'*) adalah nama salah satu kabilah Yahudi, dimana penamaan pasar tersebut dinisbatkan kepada mereka.

تَابَعَ الْغُدُوَّ (*senantiasa pergi di pagi hari*). Yakni, beliau terus-menerus pergi ke pasar untuk berdagang.

Hadits ketiga di bab ini adalah hadits Anas tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur Humaid dari Tsabit, dan dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas. Namun, tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa Anas telah menerima hadits itu dari Abdurrahman bin Auf, kecuali yang tersebut pada riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i dari Abdul Aziz, dari Anas, dia berkata, "Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, رَآنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ (*Rasulullah SAW melihatku sedang padaku...*)". Lalu disebutkan hadits secara lengkap.

Maksud disebutkannya kedua hadits ini adalah menjelaskan kesibukan sebagian sahabat untuk berdagang pada masa Nabi SAW, serta persetujuan beliau atas hal itu. Lalu di dalamnya disebutkan bahwa rezeki yang didapat dengan cara berdagang dan yang sepertinya lebih utama daripada rezeki yang didapat melalui pemberian (*hibah*) atau yang sepertinya.

Hadits keempat adalah hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan pasar-pasar di masa jahiliyah dan Islam tidak melarang untuk datang

dan melakukan transaksi jual-beli di pasar-pasar tersebut. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

Adapun maksud تَأَثَّمُوْا (*mereka takut terjerumus dalam dosa*) adalah mereka tidak berdagang di pasar-pasar tersebut pada musim haji untuk menghindari dosa. Menurut bacaan Ibnu Abbas, yang memberi tambahan "*fii mawaasimil hajji*" (di musim haji) termasuk bacaan yang *syadz* (menyalahi yang umum). Namun, bacaan tersebut dinukil melalui *sanad* yang *shahih*, sehingga menjadi hujjah, tetapi tidak termasuk Al Qur`an.

2. Perkara yang Halal telah Jelas, Perkara yang Haram telah Jelas dan Antara Keduanya Terdapat Perkara yang Syubhat

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ. فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ

مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ. وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.

2051. Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepadaku, Ibnu Abi Adi telah menceritakan kepadaku dari Ibnu 'Aun, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda...." Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami, Abu Farwah telah menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir dari Nabi SAW...." Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepadaku, Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami dari Abu Farwah, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, "Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir RA dari Nabi SAW..." Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Abu Farwah, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas, dan antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (samar). Barangsiapa meninggalkan perkara yang diragukan mengandung dosa, maka ia akan lebih meninggalkan perkara yang telah jelas mengandung dosa. Barangsiapa berani melakukan apa yang diragukan dosanya, maka dikhawatirkan ia akan jatuh pada perkara yang nyata dosanya. Semua maksiat adalah larangan Allah. Barangsiapa mengelilingi sekitar larangan Allah, maka dikhawatirkan akan menjatuhkannya [ke dalam larangan tersebut].*"

Keterangan Hadits:

(*Bab perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat*). Dalam bab ini disebutkan hadits An-Nu'man bin Basyir, seperti lafazh judul bab disertai tambahan. Imam Bukhari menyebutkannya melalui dua

jalur periwayatan dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man. Sedangkan yang kedua melalui dua jalur dari Abu Farwah, dari Asy-Sya'bi. Pertama, dia menyebutkan melalui jalur Abdullah bin Aun dari Asy-Sya'bi, kemudian dari jalur Ibnu Uyainah dari Abu Farwah, dari As-Sya'bi. Telah disebutkan bahwa Ibnu Uyainah mendengar langsung dari Abu Farwah, tetapi pada jalur yang lain disebutkan bahwa Abu Farwah mendengar langsung dari Asy-Sya'bi.

Dalam *Musnad*-nya, Al Humaidi telah meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dan dinyatakan bahwa Abu Farwah telah menceritakan langsung kepada Ibnu Uyainah. Abu Farwah mendengar langsung dari Asy-Sya'bi, dan Asy-Sya'bi mendengar langsung dari An-Nu'man bin Basyir, kemudian An-Nu'man mendengar langsung dari Rasulullah SAW.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Farwah dengan menyebutkan lafazh riwayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj*.

Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya *Ash-Shahih,* dan Al Ismaili melalui jalurnya telah menukil riwayat Sufyan bin Uyainah dengan lafazh, حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَمُشْتَبِهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ (*Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas, dan perkara yang samar (syubhat) ada diantara keduanya.*

Kemudian di bagian akhir disebutkan, وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَحِمَى اللهِ فِي الأَرْضِ مَعَاصِيْهِ (*setiap raja mempunyai daerah larangan, dan daerah larangan Allah di muka bumi adalah kemaksiatan kepada-Nya*).

Sedangkan Abu Daud, An-Nasa'i dan lainnya telah menyebutkan riwayat Ibnu Aun dengan lafazh, إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ –وَأَحْيَانًا يَقُوْلُ مُشْتَبِهَةٌ– وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً : إِنَّ اللهَ حَمَى حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ، وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ أَنْ يَجْسُرَ (*Sesungguhnya perkara yang halal telah*

jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar —terkadang beliau mengucapkan "serupa"— dan aku akan memberikan perumpamaan untuk kalian; sesungguhnya Allah menetapkan daerah larangan, dan sesungguhnya daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Sesungguhnya barangsiapa melepaskan hewan gembalaan di sekitar daerah larangan, maka dikhawatirkan akan bercampur dengannya, karena barangsiapa yang bercampur dengan suatu keraguan dikhawatirkan akan menyeberangi [memasuki]nya).

Abu Farwah yang dimaksud adalah Urwah bin Al Harits Al Hamadani Al Kufi. Di samping itu, di kalangan perawi juga terdapat Abu Farwah yang bernama Muslim bin Salim Al Juhani Al Kufi. Riwayatnya tidak ada dalam *Shahih Bukhari,* kecuali satu hadits dalam pembahasan tentang cerita para nabi.

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ...إلخ (*perkara yang halal telah jelas, dan perkara yang haram telah jelas*... dan seterusnya). Di sini terdapat upaya untuk membagi hukum menjadi tiga, dan ini merupakan pembagian yang benar, karena suatu perkara tidak akan lepas dari tiga keadaan ini. ***Pertama***, disebutkan dalam nash agar dikerjakan disertai ancaman bagi yang meninggalkannya. ***Kedua***, disebutkan dalam nash agar ditinggalkan disertai ancaman bagi yang melakukannya. ***Ketiga***, tidak ada keterangan dalam nash baik perintah maupun larangannya.

Bagian yang pertama adalah perkara halal yang telah jelas, dan bagian kedua adalah perkara haram yang telah jelas pula. Maksud "*perkara yang halal telah jelas*" adalah tidak membutuhkan penjelasan, dimana setiap orang telah mengetahuinya. Sedangkan bagian ketiga adalah perkara yang syubhat (samar), sehingga tidak diketahui apakah ia halal atau haram. Perkara yang demikian sepantasnya untuk dijauhi, karena apabila ternyata perkara tersebut haram, maka orang yang menghindarinya akan terlepas dari dosa. Namun, jika ternyata halal, maka orang yang menjauhinya akan mendapatkan pahala.

Dua hukum yang pertama (yakni halal dan haram) terkadang disebutkan pada satu perkara sekaligus. Apabila diketahui hukum yang ditetapkan lebih akhir dari keduanya, maka ia masuk dalam perkara yang jelas. Tetapi apabila tidak diketahui, maka masuk bagian yang *syubhat.*

Penafsiran tentang *syubhat* akan saya sebutkan setelah bab ini. Maksud perkara yang *syubhat* adalah perkara yang samar bagi sebagian orang berdasarkan sabda Nabi SAW, لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ (*Ia tidak diketahui oleh kebanyakan manusia*). Pembahasan secara mendetail beserta hadits ini telah disebutkan pada bab "Keutamaan Orang yang Menyucikan Diri untuk Agama dan Kehormatannya" dalam pembahasan tentang iman. Namun, kebanyakan para imam ahli hadits menyebutkan hadits ini dalam pembahasan tentang jual-beli, sebab perkara syubhat dalam *muamalah* (interaksi sosial) sering terjadi. Perkara ini juga memiliki kaitan dengan masalah nikah, binatang buruan, menyembelih, makanan dan minuman, serta masalah lainnya.

Pada hadits di atas terdapat dalil tentang bolehnya menjelaskan cacat perawi (*jarh*) dan kebaikannya (*ta'dil*), sebagaimana dikatakan oleh Al Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah.*

Sebagian ulama menyimpulkan tentang larangan untuk mengatakan halal atau haram dalam masalah yang tidak ada nashnya, karena hal itu termasuk perkara yang belum jelas. Akan tetapi sabda Nabi SAW "*Ia tidak diketahui oleh kebanyakan manusia*" menunjukkan bahwa sebagian mereka telah mengetahuinya.

3. Penafsiran tentang "Syubhat"

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

Hassan bin Abu Sinan berkata, "Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih ringan daripada wara'. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيْمِيِّ.

2052. Abdullah bin Abi Mulaikah menceritakan dari Uqbah bin Al Harits RA bahwasanya seorang wanita hitam datang dan mengaku telah menyusui keduanya. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau berpaling dan tersenyum seraya bersabda, "*Bagaimana, sementara sudah dikatakan*?" Adapun istrinya saat itu adalah anak perempuan Abu Ihab At-Tamimi.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

2053. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah RA, dia berkata, "Utbah bin Abi Waqqash berpesan kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqash bahwasanya anak sahaya [*walidah*] Zam'ah adalah anak saya, maka ambillah ia." Aisyah berkata, "Pada tahun penaklukan kota Makkah, ia diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqash seraya berkata, 'Anak saudaraku, dia telah berpesan kepadaku agar mengambil anak ini'." Abdu bin Zam'ah berkata, "Dia saudaraku dan anak hamba sahaya bapakku, dilahirkan di atas tikar tempat tidur bapakku." Lalu keduanya bergegas menemui Rasulullah SAW. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah! Ini anak saudaraku, dia telah berpesan kepadaku untuk mengambil anaknya." Abdu bin Zam'ah berkata, "Anak itu saudaraku, ia anak hamba sahaya bapakku, ia dilahirkan di atas tikar tempat tidur bapakku." Nabi SAW bersabda, "*Anak itu adalah untukmu, wahai Abd bin Zam'ah.*" Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "*Anak adalah bagi pemiliki tempat tidur (suami) dan pezina tidak memiliki hak terhadap anak.*" Lalu beliau SAW bersabda kepada Saudah binti Zam'ah, "*Berhijablah dari anak itu.*" Karena, beliau melihat bahwa anak itu mirip dengan Utbah. Kemudian anak itu tidak pernah melihat Saudah sampai ia menemui Allah (meninggal dunia).

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: لاَ تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ.

2054. Dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim RA, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak panah, maka beliau bersabda, '*Apabila anak panah itu mengenai [hewan buruannya] dengan ujungnya yang tajam, maka makanlah. Apabila mengenainya dengan bagian yang tumpul lalu ia mati, maka janganlah dimakan, karena ia mati bukan dengan alat yang tajam*'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku melepas anjingku dengan menyebut nama Allah, lalu aku dapati bersamanya anjing lain di dekat binatang buruan yang aku tidak menyebut nama Allah atasnya, dan aku tidak tahu mana di antara kedua anjing itu yang menangkap'. Nabi SAW bersabda, '*Jangan dimakan, sesungguhnya engkau hanya menyebut nama Allah atas anjingmu dan tidak menyebut nama Allah atas anjing yang lain*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab penafsiran syubhat*). Dalam hadits An-Nu'man bin Basyir yang terdahulu disebutkan, إِنَّ الشُّبُهَاتِ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ (*Sesungguhnya perkara yang syubhat itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang*). Ini menunjukkan bahwa sebagian orang mengetahuinya. Imam Bukhari bermaksud mengetahui cara mengenali hal-hal yang syubhat tersebut untuk dijauhi. Pertama, Imam Bukhari menyebutkan batasan sesuatu yang syubhat, kemudian hadits-hadits yang dapat dijadikan pegangan tentang tingkatan-tingkatan perkara syubhat yang harus dijauhi. Lalu dia menyebutkan bab tentang perkara syubhat yang dianjurkan untuk dijauhi, dan bab tentang perkara syubhat yang makruh untuk dijauhi.

Penjelasannya adalah; pada dasarnya hukum sesuatu itu bisa haram, mubah, atau masih diragukan. Bagian pertama, seperti binatang buruan yang haram untuk dimakan sebelum disembelih. Apabila masih diragukan, maka tetap dianggap haram, kecuali apabila diyakini bahwa faktor yang mengharamkannya sudah tidak ada. Inilah yang diisyaratkan hadits Adi bin Hatim.

Bagian kedua, seperti bersuci. Apabila seseorang telah bersuci secara sah, maka tidak dianggap batal, kecuali oleh hadats yang diyakini, dan inilah yang diisyaratkan dengan hadits Abdullah bin Yazid di bab ketiga. Di antara contohnya adalah seorang yang memiliki istri dan budak, lalu dia ragu apakah telah menceraikan istrinya atau telah membebaskan budaknya, maka keraguan ini tidak memberi pengaruh apapun dan keduanya tetap dianggap sebagai hak miliknya.

Bagian ketiga, adalah sesuatu yang tidak diketahui hukum dasarnya, lalu diragukan apakah dilarang atau diperbolehkan, maka dalam kondisi seperti ini lebih utama untuk ditinggalkan. Inilah yang diisyaratkan oleh hadits pada bab kedua tentang kurma yang jatuh.

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ (*Hassan bin Abu Sinan berkata*). Dia adalah Hassan bin Abi Sinan Al Bashri. Dia adalah salah seorang ahli ibadah pada masa tabi'in. Riwayatnya tidak ada dalam kitab *Shahih Bukhari* selain di tempat ini. Imam Ahmad dalam kitab *Az-Zuhd* dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilyah* menyebutkan perkataan ini melalui *sanad* yang *maushul* dari Hassan bin Sinan dengan lafazh, إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ فَاتْرُكْهُ (*Apabila engkau ragu pada sesuatu, maka tinggalkanlah*). Dalam riwayat Abu Nu'aim melalui jalur lain disebutkan, "Yunus bin Ubaid berkumpul bersama Hassan bin Sinan. Yunus berkata, 'Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih sulit daripada wara'. Hassan bin Sinan berkata, 'Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih mudah bagiku daripada hal tersebut'. Yunus bertanya, 'Bagaimana demikian?' Hassan menjawab, 'Aku meningalkan apa yang meragukanku kepada apa yang tidak meragukanku, maka aku pun merasa tenteram'."

Sebagian ulama mengatakan, "Hassan telah berbicara sesuai dengan kedudukannya, sikap 'meninggalkan' yang dia isyaratkan terkadang lebih berat bagi kebanyakan orang daripada harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sulit". Lalu perkataan "*Tinggalkah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak*

meragukanmu" telah disebutkan melalui jalur *marfu'*, sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Al Hasan bin Ali.

Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir*, dari hadits Abu Hurairah dan Watsilah bin Al Asqa', serta dari perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud maupun selain keduanya.

يَرِيْبُكَ (*meragukanmu*). Maksudnya, apabila engkau ragu terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah. Meninggalkan sesuatu yang meragukan merupakan dasar yang mulia dalam masalah wara'.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Athiyah As-Sa'di dari Nabi SAW, لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ الْبَأْسُ (*Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa hingga ia meninggalkan apa yang tidak dilarang karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang*).

Al Khaththabi berkata, "Untuk menjauhi sesuatu yang diragukan, adalah dengan bersikap wara'. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga; wajib, mustahab (disukai) dan makruh (tidak disukai). Syubhat yang wajib dijauhi adalah sesuatu yang bila dilakukan akan berkonsekuensi dikerjakannya perbuatan yang haram. Syubhat yang disukai untuk ditinggalkan adalah seperti berbisnis dengan seseorang yang kebanyakan hartanya adalah harta haram. Sementara syubhat yang makruh ditinggalkan adalah keringanan-keringanan yang disyariatkan, dimana seseorang meninggalkannya karena didorong oleh sikap yang berlebihan.

Hadits pertama adalah hadits Uqbah bin Al Harits tentang menyusui. Adapun yang dijadikan dalil adalah sabda Nabi "*Bagaimana sementara sudah dikatakan*". Hal ini memberi asumsi bahwa Nabi SAW memerintahkannya berpisah dengan istrinya karena ucapan wanita tersebut yang mengaku telah menyusui keduanya. Ada

kemungkinan perkataan itu benar, sehingga mereka dianggap mengerjakan perbuatan yang haram. Oleh sebab itu, Nabi SAW memerintahkannya berpisah dengan istrinya sebagai bentuk sikap hati-hati menurut pandangan kebanyakan ulama. Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW telah menerima kesaksian wanita meski hanya satu orang dalam masalah tersebut.

Hadits kedua adalah hadits Aisyah tentang kisah anak hamba sahaya Zam'ah, yang akan diterangkan pada pembahasan tentang hukum waris. Adapun kalimat yang dijadikan dalil adalah احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ (*berhijablah dari anak itu, wahai Saudah*), meski beliau telah memutuskan bahwa anak tersebut adalah saudara laki-lakinya dari bapaknya. Akan tetapi ketika beliau melihat ada kemiripan yang jelas dengan selain Zam'ah, maka beliau memerintahkan Saudah untuk menutup dirinya dari anak tersebut sebagai bentuk sikap hati-hati, menurut pendapat kebanyakan ulama.

Sementara itu, Ad-Dawudi menanggapi bahwa hadits ini tidak termasuk dalam persoalan di atas. Lalu perkataan ini dijawab oleh Ibnu At-Tin, bahwa kaitannya dengan masalah *syubhat* adalah ditinjau dari sisi bahwa syubhat adalah sesuatu yang menyerupai perkara yang halal dan yang haram. Penjelasannya dari kisah di atas adalah; keputusan anak tersebut sebagai hamba sahaya Zam'ah berkonsekuensi bahwa Saudah tidak perlu menutup diri darinya, sedangkan kemiripannya dengan Utbah mengharuskan Saudah untuk menutup dirinya dari anak tersebut.

Ibnu Al Qishar berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan Saudah agar berhijab, karena seorang suami berhak melarang istrinya berhubungan dengan saudara laki-laki si istri ataupun kaum kerabatnya yang lain."

Ulama yang lain berkata, "Bahkan Nabi SAW mewajibkan yang demikian itu karena kerasnya masalah hijab di kalangan para istri Nabi SAW. Apabila hal serupa terjadi pada selain beliau, niscaya tidak ada kewajiban untuk berhijab seperti terjadi pada diri seorang

Arab badui, dimana Nabi bersabda kepadanya, '*Barangkali ia dipengaruhi oleh garis keturunan*'."

Hadits ketiga adalah hadits Adi bin Hatim tentang berburu binatang. Adapun yang dapat dijadikan dalil adalah kalimat, إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ (*sesungguhnya engkau hanya menyebut nama Allah atas anjingmu dan tidak menyebut nama Allah atas anjing yang lain*). Nabi SAW menjelaskan kepadanya tentang alasan larangan memakan binatang tersebut, yaitu tidak menyebut nama Allah SWT.

4. Perkara Syubhat yang Harus Dijauhi

حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوْطَةٍ فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْ صَدَقَةٍ لأَكَلْتُهَا. وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي.

2055. Dari Thalhah dari Anas RA, ia berkata, "Nabi SAW menemukan kurma yang jatuh, maka beliau bersabda, '*Seandainya tidak dikhawatirkan bahwa kurma ini adalah sedekah (zakat), sungguh aku akan memakannya*'."

Hammam berkata dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Aku mendapati kurma yang jatuh di atas tempat tidurku.*"

Keterangan Hadits:

وَقَالَ هَمَّامٌ...إلخ (*Hammam berkata...* dan seterusnya). Imam Bukhari menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dalam

pembahasan tentang *Luqathah* (barang temuan) dengan lafazh, إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ اخْشَى أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَأُلْقِيْهَا (*Sesungguhnya aku pulang kepada keluargaku, dan aku mendapati kurma jatuh di tempat tidurku. Aku mengambil untuk memakannya. Kemudian aku khawatir bila ia adalah kurma sedekah, maka aku meletakkannya*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Karmani tidak mengingat riwayat Hammam, oleh sebab itu ia berkata, "Kelengkapan hadits di atas tidak disebutkan, yaitu lafazh, لَوْلاَ أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا (*Seandainya tidak dikhawatirkan bahwa kurma itu adalah sedekah, sungguh aku akan memakannya*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inti penyebutannya di tempat ini adalah adanya keterangan tentang tempat ditemukannya kurma tersebut, yaitu tempat tidur Nabi SAW. Meski demikian, beliau tidak memakannya, dan ini menunjukkan sikap wara' beliau.

Al Muhallab berkata, "Barangkali Nabi SAW membagi sedekah (zakat), kemudian kembali kepada keluarganya dan ada kurma yang menempel di kain beliau lalu jatuh di tempat tidurnya. Jika tidak demikian, maka apa perbedaan hal ini dengan perbuatan beliau yang memakan daging yang disedekahkan kepada Barirah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada keterangan bahwa tidak ada harta sedekah di rumah Nabi sehingga harus ditakwilkan seperti di atas. Bahkan ada kemungkinan kurma itu dibawa untuk orang-orang yang berhak menerima zakat di rumah Nabi, tetapi terlambat untuk diserahkan, atau harta sedekah yang dibawa ke rumah beliau untuk dibagikan dan masih ada sisanya.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, تَضَوَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقِيْلَ لَهُ مَا أَسْهَرَكَ؟ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً سَاقِطَةً فَأَكَلْتُهَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ تَمْرًا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَدْرِي أَمِنْ ذَلِكَ كَانَتِ التَّمْرَةُ أَوْ مِنْ تَمْرِ أَهْلِي، فَذَلِكَ أَسْهَرَنِي

(pada suatu malam, Nabi SAW merasa gelisah dan tidak bisa tidur, maka dikatakan kepadanya, "Apakah yang membuat Anda tidak dapat tidur?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya aku mendapatkan kurma jatuh dan aku memakannya. Kemudian aku ingat kurma sedekah yang ada pada kami, aku tidak tahu apakah kurma itu kurma sedekah atau kurma keluargaku. Itulah yang menyebabkanku tidak bisa tidur.*").

Riwayat ini dipahami sebagai suatu peristiwa yang berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Ketika Nabi SAW memakan kurma dan merasa gelisah, maka setelah itu apabila beliau menemukan kurma dan merasa ragu, beliau langsung meninggalkannya sebagai sikap hati-hati. Ada pula kemungkinan bahwa saat memakannya, beliau ada dalam posisi menetapkan syariat.

Al Muhallab berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW meninggalkannya untuk menjauhi kemaksiatan dan syubhat, bukan sebagai kewajiban; karena menurut hukum dasar bahwa segala sesuatu yang ditemukan di rumah seseorang, maka hukumnya mubah sampai ada keterangan yang menyatakannya haram."

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi SAW diharamkan memakan harta sedekah (zakat) meskipun hanya sedikit.

5. Orang yang Beranggapan Bahwa Was-was dan yang Sepertinya Tidak Termasuk Syubhat

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ فِيْمَا وَجَدْتَ الرِّيْحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ.

2056. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, dia berkata, "Diadukan kepada Nabi SAW tentang seseorang yang mendapatkan

sesuatu dalam shalatnya, apakah ia harus memutuskan shalat? Beliau bersabda, '*Tidak, hingga ia mendengar suara atau mendapati [mencium] bau*'."

Ibnu Hafshah berkata dari Az-Zuhri, "Tidak ada wudhu kecuali engkau mencium bau atau mendengar suara."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوْهُ.

2057. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, bahwa suatu kaum berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suatu kaum datang kepada kami dengan membawa daging, dan kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah saat menyembelih atau tidak?" Rasulullah SAW bersabda, "*Sebutlah kalian nama Allah dan makanlah.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang beranggapan bahwa was-was dan yang sepertinya tidak termasuk syubhat*). Judul bab ini disebutkan untuk menjelaskan tidak disukainya sikap berlebihan dalam wara' [untuk menjauhi sesuatu yang syubhat].

Al Ghazali berkata, "*Wara'* memiliki beberapa tingkatan. *Pertama*, wara' orang-orang shiddiq, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak seyogyanya bukan karena niat menguatkan diri untuk ibadah. *Kedua*, wara' orang-orang yang bertakwa, yaitu meninggalkan apa yang tidak mengandung syubhat karena khawatir akan menyeret pada perbuatan haram. *Ketiga*, wara' orang-orang shalih, yaitu meninggalkan sesuatu yang memiliki kemungkinan haram dengan syarat kemungkinan itu berdasar. Apabila tidak berdasar, maka ia

termasuk wara' orang-orang yang was-was." Dia melanjutkan, "Setelah itu adalah wara' para saksi, yaitu meninggalkan perbuatan yang membuat kesaksian tidak diterima, yakni mencakup yang haram maupun yang tidak haram."

Di sini, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan sikap wara' orang-orang yang was-was, seperti seseorang yang tidak mau makan binatang buruan karena khawatir binatang tersebut milik seseorang. Atau, seperti orang yang tidak mau membeli apa yang ia butuhkan dari orang yang tidak ia kenal hanya karena ia tidak tahu apakah harta orang itu halal atau haram, meski ia tidak melihat tanda-tanda yang menunjukkan haramnya harta orang itu. Atau, seperti seseorang yang tidak mau melakukan sesuatu karena suatu hadits yang disepakati kelemahannya serta tidak dapat dijadikan hujjah, maka dalil yang membolehkannya lebih kuat sedangkan penakwilannya jauh dari kebenaran.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama adalah perkataannya "Diriwayatkan dari Az-Zuhri" dalam riwayat Al Humaidi "Dari Sufyan bahwa Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami".

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ (*dari Abbad bin Tamim, dari pamannya*). Dia adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini. Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, "Sa'id bin Al Musayyab dan Abbad bin Tamim telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Zaid." Sementara dalam pembahasan tentang *thaharah* (bersuci) disebutkan dari Abu Nu'aim dari Sufyan. Pemaparannya memberi asumsi bahwa jalur periwayatan Sa'id adalah *mursal*, sedangkan jalur periwayatan Abbad memiliki *sanad* yang *maushul*. Namun Al Mizzi tidak menyinggung perbedaan ini dalam kitab *Al Athraf*.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ (*Ibnu Abi Hafshah berkata*). Namanya adalah Muhammad, yang dipanggil Abu Salamah. Nama bapak Abu Hafshah adalah Maisarah Al Bashri yang menetap di Al Jazirah. Al Karmani mengira Muhammad dan Salim bin Abi Hafshah serta Umarah bin

Abi Hafshah adalah kakak beradik, padahal tidak demikian. Karena, nama bapaknya Salim tidak diketahui dan dia berasal dari Kufah, sedangkan bapaknya Umarah bernama Nabit yang juga berasal dari Bashrah. Akan tetapi, Maisarah adalah mantan budak Nabit yang berkebangsaan Arab. Dalam periwayatan hadits, tingkat Salim bin Hafshah lebih tinggi daripada kedua sahabatnya.

لاَ وُضُوْءَ.. إلخ (*tidak ada wudhu...* dan seterusnya). Atsar Ibnu Abi Hafshah tersebut telah dinukil oleh Imam Ahmad melalui beberapa jalur periwayatan. Lalu sampai kepada kami melalui *sanad* yang singkat dalam *Musnad* Abu Al Abbas As-Sarraj dengan lafazh, "Telah diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, dari Nabi SAW", sama seperti lafazh riwayat yang *mu'allaq*.

Sebagian pensyarah memahami perkataan Imam Bukhari dari Az-Zuhri "Tidak ada wudhu... dan seterusnya" secara zhahirnya saja. Menurut mereka, kalimat ini adalah perkataan Az-Zuhri. Akan tetapi, sesungguhnya tidak seperti yang dia duga berdasarkan apa yang saya kutip dari kitab *Musnad Imam Ahmad* dan *Musnad As-Sarraj*. Imam Bukhari biasa meringkas riwayat seperti ini. Adapun secara lengkap, kalimat tersebut adalah: Diriwayatkan dari Az-Zuhri melalui *sanad* seperti di atas dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada wudhu....*" (Al Hadits). Contoh seperti itu adalah riwayat yang disebutkan pada pembahasan tentang *shaum* (puasa) di bab "Apabila Seseorang Berbuka di Bulan Ramadhan kemudian Matahari Muncul", dimana Imam Bukhari menyebutkan hadits dari riwayat Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah, dari Asma`, dia berkata, أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ (*Kami berbuka pada masa Nabi SAW kemudian matahari muncul*). Dikatakan kepada Hisyam, "Apakah mereka diperintahkan mengganti?" Dia menjawab, "Harus mengganti." Imam Bukhari berkata, وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ (*Ma'mar berkata, "Aku mendengar Hisyam berkata, 'Aku tidak tahu apakah mereka mengganti atau tidak.'"*). Riwayat ini juga tidak disebutkan secara lengkap, dimana seharusnya dikatakan: Aku

mendengar Hisyam dari Ma'mar, dari Hisyam,[1] sama seperti *sanad* dan matan terdahulu, hanya saja pada bagian akhirnya disebutkan, فَقَالَ إِنْسَانٌ لِهِشَامٍ: أَقْضَوْا أَمْ لاَ؟ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي (*Seseorang berkata kepada Hisyam, "Apakah mereka mengganti atau tidak?" Hisyam berkata, "Aku tidak tahu."*).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dengan redaksi yang sama seperti itu, lalu saya menyebutkannya dari *Musnad Abdu bin Humaid* melalui *sanad* yang singkat dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar: Aku mendengar Hisyam meriwayatkan dari Fathimah, dari Asma'... disebutkan hadits seperti di atas, lalu dikatakan, فَقَالَ إِنْسَانٌ لِهِشَامٍ: أَقْضَوْا أَمْ لاَ؟ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي (*Seseorang berkata kepada Hisyam, "Apakah mereka mengganti atau tidak?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu".*).

Catatan

Ibnu Abi Hafshah telah meringkas *matan* riwayat ini sehingga mengurangi maknanya, karena lafazhnya mencakup keterangan apabila keraguan tersebut terjadi dalam shalat maupun di luar shalat. Sementara riwayat murid-murid Imam Az-Zuhri mengkhususkan bahwa yang demikian itu bagi mereka yang berada dalam shalat. Maksudnya, keluarnya angin dari orang yang sedang shalat merupakan hal yang sering terjadi, berbeda dengan hal-hal lain yang membatalkan shalat. Artinya, tidak membatasi perkara yang membatalkan wudhu pada keluarnya angin (kentut).

Kedua adalah hadits Aisyah tentang menyebut nama Allah dalam menyembelih. Hadits ini dijadikan dalil bahwa menyebut nama Allah bukan syarat sahnya menyembelih, sebagaimana ia juga dijadikan sebagai dalil bahwa menyebut nama Allah bukan syarat yang membolehkan makan hewan sembelihan. Penjelasan lebih lanjut serta jawaban atas tanggapan yang dikemukakan dan seluruh

[1] Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Demikian yang tertera pada naskah-naskah *shahih Bukhari*".

bahasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang hewan sembelihan.

Hadits ini merupakan dasar tentang berbaik sangka terhadap sesama muslim; dan urusan seorang muslim senantiasa ditanggapi dengan positif, khususnya mereka yang hidup di zaman tersebut.

6. Firman Allah *Azza wa Jalla*, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا

***"Apabila Mereka Melihat Perniagaan atau Permainan Mereka Pergi kepadanya."* (Qs. Al Jumu'ah (62): 11)**

عَنْ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوْا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا)

2058. Dari Salim, dia berkata: Jabir RA telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Ketika kami sedang shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang satu kafilah dagang dari Syam dengan membawa makanan, lalu mereka berpaling kepadanya hingga tidak tersisa bersama Nabi SAW kecuali 12 orang, maka turunlah ayat, "*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan mereka pergi kepadanya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah Azza wa Jalla, "Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, maka mereka berpaling kepadanya."*). Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa meskipun perdagangan itu termasuk perbuatan terpuji ditinjau dari sisi kedudukannya sebagai mata pencaharian yang halal, tetapi

terkadang bisa tercela apabila lebih didahulukan dari sesuatu yang seharusnya lebih utama darinya.

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah berpalingnya orang-orang dari Nabi SAW saat berkhutbah, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang Jum'at, dan sebagiannya akan diterangkan pada tafsir surah Al Jumu'ah.

7. Orang yang Tidak Peduli dari mana Ia Mendapatkan Harta

عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

2059. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu masa dimana seseorang tidak peduli apa yang ia ambil; apakah dari yang halal atau dari yang haram."

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(*Bab orang yang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta*). Judul bab ini mengisyaratkan celaan bagi mereka yang tidak selektif dalam mencari harta.

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ (*akan datang pada manusia suatu masa*). Dalam riwayat Ahmad dari Yazid, dari Ibnu Abi Dzi'b disebutkan, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ (*Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa*).

Dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur lain disebutkan, يَأْتِي عَلَى زَمَانٍ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلٍّ أَوْ حَرَامٍ (*Akan datang pada*

suatu masa dimana seseorang tidak lagi peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau yang haram).

Riwayat ini dinukil oleh An-Nasa`i melalui jalur Muhammad bin Abdurrahman dari Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah. Dalam kitab *Al Athraaf*, Al Mizzi melakukan kekeliruan dimana ia mengira bahwa Muhammad bin Abdurrahman adalah Ibnu Abi Dzi'b. Oleh karena itu, ia menyebutkan riwayat An-Nasa`i bersama jalur periwayatan Imam Bukhari ini dari Ibnu Abi Dzi'b. padahal sebenarnya tidak seperti yang ia duga, karena sesungguhnya saya tidak menemukan keterangan demikian pada semua naskah yang sempat saya teliti dari An-Nasa`i kecuali dari Asy-Sya'bi, dari Sa'id.

Adapun Muhammad bin Abdurrahman, saya kira adalah Ibnu Abi Laila, bukan Ibnu Abi Dzi'b, karena saya tidak mengetahui jika Ibnu Abi Dzi'b pernah menukil riwayat dari Asy-Sya'bi.

Ibnu At-Tin berkata, "Nabi SAW mengabarkan hal ini sebagai peringatan tentang fitnah (ujian) harta, dan ini termasuk sebagian tanda kenabian, dimana beliau mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi pada masanya.

Sebab adanya celaan tersebut adalah menyamakan antara cara yang halal dan yang haram. Namun, apabila tidak demikian, maka mencari harta melalui cara yang halal bukan termasuk perkara yang tercela.

8. Perdagangan dalam Al Bazzi (Pakaian/Perabot Rumah Tangga) dan Selainnya

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ).

وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُوْنَ وَيَتَّجِرُوْنَ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوْهُ إِلَى اللهِ.

Firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Laki-laki yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan tidak pula jual-beli daripada berdzikir (mengingat) kepada Allah.*" (Qs. An-Nuur (24): 37)

Qatadah berkata, "Mereka itu biasa melakukan transaksi jual-beli dan berdagang. Akan tetapi, apabila turun kepada mereka salah satu hak Allah, niscaya mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan maupun jual-beli dari berdzikir (mengingat) kepada Allah hingga mereka menunaikan hak tersebut kepada Allah."

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ.

2060-2061. Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku dari Abu Al Minhal, dia berkata, "Aku pernah berdagang [jual-beli] uang, lalu aku bertanya kepada Zaid bin Arqam RA, maka dia berkata, 'Nabi SAW bersabda…'." Al Fadhl bin Ya'qub telah menceritakan kepadaku, Al Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami,

ia mengatakan bahwa Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar dan Amir bin Mush'ab telah mengabarkan kepadaku bahwa keduanya mendengar Abu Al Minhal berkata: Aku bertanya kepada Al Barra` bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang jual-beli uang, maka keduanya berkata, "Kami dahulu berdagang pada masa Rasulullah SAW, lalu kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jual-beli uang, maka beliau bersabda, *'Apabila dilakukan secara tunai, maka tidak mengapa; dan apabila pembayarannya ditunda (nasi`ah), maka tidak diperbolehkan'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab perdagangan dalam Al Bazzi [pakaian/perabot rumah tangga] dan selainnya*). Demikian yang tercantum dalam kebanyakan riwayat. Perkataan "dan selainnya" tercantum dalam riwayat Al Ismaili dan Karimah. Ada perbedaan mengenai lafazh *Al Bazzi*, apakah huruf akhirnya adalah *zai.* Padahal dalam hadits tidak ada keterangan khusus tentang perdagangan *Al Bazzi*, tetapi hal itu disimpulkan dari keumuman salah satu mata pencaharian yang mubah.

Ibnu Asakir melakukan revisi dengan mengatakan bahwa yang benar adalah *Al Barri* (daratan), dan lafazh ini lebih sesuai dengan judul bab berikutnya, yaitu bab "Perdagangan di Lautan". Demikian pula lafazh yang disebutkan oleh Ad-Dimyathi. Dalam tulisan tangan Al Quthb Al Halabi, saya menemukan keterangan yang menunjukkan bahwa dalam riwayat Ibnu Baththal dan selainnya disebutkan dengan lafazh *Al Burri* (gandum). Adapun mereka yang mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan huruf akhir lafazh tersebut adalah huruf *ra`* telah terjadi perubahan saat penyalinan naskah [dimana seharusnya adalah huruf *zai*] sungguh telah melakukan kekeliruan, sebab tidak ada dalam ayat maupun hadits serta atsar yang menguatkan salah satu lafazh tersebut.

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) (*Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Laki-laki yang tidak melalaikan mereka*

perniagaan dan tidak pula jual-beli daripada berdzikir (mengingat) kepada Allah"). Maksudnya, adalah penafsiran firman Allah tersebut.

Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud adalah perniagaan tersebut tidak menyebabkan mereka lalai untuk mengerjakan shalat wajib. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk memuji mereka yang meninggalkan perdagangan.

وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُوْنَ...إلخ (*Qatadah berkata, "Mereka itu biasa melakukan jual-beli...* dan seterusnya".). Saya tidak menemukan riwayat ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* sampai kepada Qatadah. Perkataan serupa telah sampai kepada kami dari Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, bahwasanya dia berada di pasar dan iqamat untuk shalat dikumandangkan, lalu mereka menutup kedai-kedai dan masuk masjid, maka Ibnu Umar berkata, "Pada mereka turunlah ayat..." lalu dia menyebutkan ayat di atas.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sama seperti itu. Dalam kitab *Al Hilyah* dari Sufyan Ats-Tsauri disebutkan, كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ وَلاَ يَدَعُوْنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ فِي الْجَمَاعَةِ (*Mereka biasa jual-beli dan tidak meninggalkan shalat-shalat fardhu secara berjamaah*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Arqam dan Al Barra` tentang jual-beli uang (money changing; exchange). Masalah ini akan dijelaskan pada bab "Menjual Perak dengan Emas Tidak Secara Tunai" setelah 60 bab lebih.

Adapun letak hubungan hadits ini dengan judul bab di atas adalah pada lafazh, وَكَانَا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*keduanya adalah pedagang pada masa Rasulullah SAW*).

Nampaknya, masalah ini tidak diketahui oleh Al Quthb, sehingga saya membaca dalam tulisan tangannya, "Tidak seorang pun di antara pensyarah *Shahih Bukhari* yang menyebutkan korelasi antara judul bab dengan hadits ini".

Catatan

Abu Minhal yang tersebut dalam *sanad* riwayat di atas bukan Abu Minhal sahabat Abu Barzah Al Aslami yang disebutkan dalam hadits tentang *mawaqit* (miqat haji). Nama Abu Minhal di tempat ini adalah Abdurrahman bin Muth'im, sedangkan nama sahabat Abu Barzah adalah Sayyar bin Salamah.

Imam Bukhari menyebutkan *sanad* kedua dengan jalur yang agak panjang, karena ada tambahan seorang perawi yang bernama Amir bin Mush'ab bersama Amr bin Amr bin Dinar dalam riwayat Ibnu Juraij dari Abu Minhal. Amir bin Mush'ab tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini.

9. Keluar untuk Berdagang

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (فَانْتَشِرُوْا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ)

Firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Bertebaranlah di muka bumi dan carilah daripada karunia Allah.*" (Qs. Al Jumu'ah (62): 10)

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ -وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً- فَرَجَعَ أَبُو مُوْسَى. فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ ائذَنُوْا لَهُ. قِيلَ: قَدْ رَجَعَ. فَدَعَاهُ: فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ

عُمَرُ: أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ.

2026. Dari Atha`, dari Ubaid bin Umair bahwa Abu Musa Al Asy'ari meminta izin kepada Umar bin Khaththab RA, tetapi dia tidak diberi izin —seakan-akan dia sibuk— maka Abu Musa kembali. Setelah Umar selesai dari kesibukannya, dia berkata, "Bukankah tadi aku mendengar suara Abdullah bin Qais? Izinkanlah dia (untuk masuk)." Dikatakan, "Dia telah kembali." Maka, Umar memanggilnya. Abu Musa berkata, "Kami diperintah demikian." Umar berkata, "Datangkan bukti kepadaku mengenai hal itu." Abu Musa berangkat menuju majelis-majelis orang Anshar dan bertanya kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, "Tidak ada yang menjadi saksi atasmu mengenai hal ini, kecuali salah seorang yang paling muda di antara kami, yaitu Abu Sa'id Al Khudri." Kemudian Abu Musa pergi dengan Abu Sa'id Al Khudri. Lalu Umar berkata, "Apakah tersembunyi bagiku hal ini yang termasuk urusan Rasulullah SAW? Aku telah dilalaikan oleh transaksi di pasar-pasar." Maksudnya, keluar untuk berdagang.

Keterangan Hadits:

(*Bab keluar dalam rangka perniagaan dan firman Allah Azza wa Jalla, "Bertebaranlah di muka bumi dan carilah daripada karunia Allah."*). Ibnu Baththal berkata, "Ini merupakan pembolehan setelah adanya larangan [untuk berdagang]." Hal ini sama seperti firman Allah, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا (*Apabila kamu telah tahallul [keluar dari ihram] maka berburulah*).

Menurut Ibnu Al Manayyar, Imam Bukhari bermaksud menerangkan tentang bolehnya melakukan perniagaan meski harus menempuh perjalanan yang jauh, berbeda dengan mereka yang bersikap ekstrim dan tidak mau pergi ke pasar, seperti yang akan dijelaskan.

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ (*bahwasanya Abu Musa meminta izin kepada Umar, tetapi tidak diberi izin*). Bisyr bin Sa'id menambahkan dari Abu Sa'id seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang *isti'dzan* (minta izin), أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا (*Bahwasanya ia memohon izin [sebanyak] tiga kali*).

فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ (*Dia berkata, "Kami diperintah demikian."*). Pada riwayat yang telah disebutkan bahwa Abu Musa berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ (*Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila salah seorang di antara kamu minta izin (untuk masuk rumah) sebanyak tiga kali, lalu tidak diberi izin, maka hendaklah ia kembali [pulang]*).

فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيْدٍ (*Dia pergi dengan Abu Sa'id*). Dalam riwayat sebelumnya disebutkan, فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ (*Aku mengabarkan kepada Umar dari Nabi SAW tentang hal itu*). Pada riwayat ini terdapat dalil bahwa perkataan sahabat "Kami diperintah mengerjakan ini..." dikategorikan sebagai hadits *marfu'* (dinisbatkan kepada Nabi SAW). Pandangan ini semakin kuat apabila pernyataan itu disebutkan sebagai suatu dalil.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa seorang sahabat senior yang serius mendampingi Nabi SAW terkadang tidak mengetahui sebagian urusan beliau dan hanya mendengar dari orang yang berada di bawah tingkatannya.

Sebagian ulama mengklaim, kesimpulan dari hadits tersebut menujukkan bahwa Umar tidak menerima khabar (hadits) yang hanya dinukil oleh satu orang. Padahal tidak demikian, karena pada sebagian jalur periwayatan disebutkan bahwa Umar berkata, إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ (*Sesungguhnya aku ingin menguatkan*).

Umar bin Khaththab telah menerima khabar (hadits) Adh-Dhahhak bin Sufyan dalam masalah diyat (denda orang membunuh) serta yang lainnya.

فَقَالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوْجَ إِلَى تِجَارَةٍ (*Umar berkata, "Apakah tersembunyi bagiku hal ini yang termasuk urusan Rasulullah SAW? Aku telah dilalaikan oleh transaksi di pasar-pasar." Maksudnya, keluar untuk berdagang*).

Umar bin Khaththab mengatakan bahwa kesibukan berdagang merupakan perkara yang melalaikan, karena hal itu telah menjadikannya lalai sehingga tidak dapat senantiasa menyertai Nabi SAW; dan dia mendengar hadits Nabi SAW melalui orang lain. Umar tidak bermaksud bahwa dia tidak menyertai Nabi SAW sama sekali. Umar merasa perlu keluar (ke pasar) untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya serta menjauhkan diri dari meminta-minta.

Adapun Abu Hurairah RA adalah sahabat yang belum menikah, sehingga lebih banyak menyertai Nabi SAW. Sedangkan kesempatan Umar untuk menyertai Nabi SAW sudah diketahui secara umum, seperti yang akan disebutkan pada biografinya.

Dalam arti yang luas, perkara yang melalaikan mencakup semua yang dapat menjadikan seseorang lalai, baik yang haram atau yang halal. Sedangkan yang dimaksud dalam syariat adalah khusus perkara yang haram.

10. Perdagangan di Laut

وَقَالَ مَطَرٌ: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقٍّ ثُمَّ تَلاَ (وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) وَالْفُلْكُ: السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إِلاَّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ

Mathar berkata, "Tidak mengapa dengannya, dan apa yang disebutkan dalam Al Qur`an tidak lain adalah kebenaran." Kemudian dia membaca ayat, "*Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari dari karunia-Nya.*" (Qs. An-Nahl (16): 14) Lafazh *Al Fulk* artinya kapal, bentuk tunggal dan jamaknya sama.

Mujahid berkata, "Kapal bergerak disertai gemuruh membelah angin, dan tidak ada kapal yang dapat bergerak disertai gemuruh membelah angin kecuali kapal-kapal yang besar."

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ إِلَى الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بِهَذَا

2063. Al-Laits berkata, Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, "Sesungguhnya beliau menceritakan seorang laki-laki dari bani Israil untuk keluar berlayar di lautan lalu menyelesaikan keperluannya." Beliau menyebutkan hadits selengkapnya.

Abdullah bin Shalih telah menceritakan kepadaku, Al-Laits telah menceritakan kepadaku mengenai hal itu.

Keterangan Hadits:

(*Bab perdagangan di laut*). Maksudnya, diperbolehkannya berlayar di lautan untuk berdagang. Pada sebagian naskah disebutkan, "dan selainnya". Apabila lafazh ini akurat, maka ini mengukuhkan

pendapat mereka yang membaca *Al Burr* (gandum) atau *Al Bazzi* (pakaian/perabot rumah tangga) pada bab sebelumnya.

وَقَالَ مَطَرٌ...إلخ (*Mathar berkata...* dan seterusnya). Dia adalah Mathar Al Warraq Al Bashri, seorang tabi'in yang terkenal. Dalam riwayat Al Hamawi disebutkan, "*Mutharrif berkata...*" Namun ini adalah perubahan yang terjadi saat penyalinan naskah. Adapun orang yang memberinya sifat *Al Warraq* (pembuat kertas dan penyalin naskah) adalah Al Mizzi, Al Quthb dan selainnya.

Al Karmani berkata, "Secara zhahir, dia adalah Ibnu Al Fadhl Al Marwazi (guru Imam Bukhari)." Seakan-akan yang membuatnya berpandangan demikian adalah; bahwa mereka yang menyebutkan para perawi dalam *Shahih Bukhari* secara tersendiri —seperti Al Kalabadzi— tidak menyebutkan Al Warraq tersebut di atas. Sementara Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Syaudzab dari Mathar Al Warraq yang membolehkan berlayar di lautan, dan ia biasa mengatakan, "*Tidaklah Allah menyebutkan sesuatu di dalam Al Qur`an melainkan bahwa itu adalah kebenaran*". Alasan Mathar memahami ayat ini sebagai dalil yang membolehkan berlayar untuk berdagang, adalah karena ayat tersebut menjelaskan nikmat yang diberikan, sekaligus merupakan bantahan bagi mereka yang melarang berlayar di lautan. Hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang jihad.

الْفُلْكُ : السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ (*Al fulk* [bahtera] artinya kapal, bentuk tunggal dan jamaknya sama). Ini adalah pendapat mayoritas ahli bahasa, sebagaimana diindikasikan oleh firman Allah dalam surah Yaasiin (36) ayat 41, فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (*dalam bahtera yang penuh muatan*), dan firman-Nya dalam surah Yuunus (10) ayat 22, حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ (*sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya*). Beliau menyebutkan bentuk tunggal dan jamak kata tersebut dengan satu lafazh.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ...إلخ (*Mujahid berkata*... dan seterusnya). Al Firyabi menyebutkan dengan *sanad* yang lengkap dalam *tafsir*-nya, demikian pula Abdu bin Humaid melalui jalur lain. Menurut Iyadh, kebanyakan perawi menukil dengan lafazh "*As-Sufuna*" (yakni baris *fathah* pada huruf akhir), sementara Al Ashili menukil dengan lafazh "*As-Sufunu*" (yakni baris *dhammah* pada huruf akhir). Sebagian ulama membenarkan versi pertama berdasarkan bahwa angin yang membawa kapal bergerak pergi dan kembali. Adapun versi Al Ashili didukung oleh makna zhahir ayat Al Qur`an, dimana perbuatan tersebut dinisbatkan kepada kapal itu sendiri. Allah berfirman dalam surah An-Nahl (16) ayat 14, مَوَاخِرَ فِيهِ (*bahtera [kapal] berlayar padanya*).

Makna lafazh "*tamkharu*" adalah membelah. Dikatakan "*makharat safinah*" apabila kapal membelah air seraya mengeluarkan suara. Ada juga yang mengatakan bahwa makna "*makhara*" adalah suara itu sendiri. Seakan-akan Mujahid hendak mengatakan bahwa kapal membelah lautan dengan suara gemuruhnya melalui perantaraan angin. Sedangkan perkataan "*dan tidak ada yang dapat bergerak disertai gemuruh membelah angin kecuali kapal-kapal yang besar*", yakni suara gemuruh saat kapal berlayar hanya dapat dihasilkan oleh kapal-kapal yang besar, dan tidak dihasilkan oleh kapal-kapal yang kecil.

وَقَالَ اللَّيْثُ...إلخ (*Al-Laits berkata*... dan seterusnya). Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan secara lengkap oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *kafalah* (jaminan) seperti yang akan disebutkan. Kaitannya dengan judul bab cukup jelas, dimana syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita apabila tidak ditemukan keterangan yang menghapusnya, terutama apabila Nabi SAW menyebutkannya untuk menguatkan atau memuji pelakunya. Ada pula kemungkinan maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini adalah untuk menjelaskan bahwa berlayar mengarungi lautan lepas telah dikenal sejak dahulu, sehingga dikatakan bahwa hukumnya adalah mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بِهَذَا (*Abdullah bin Shalih telah menceritakan kepadaku, Al-Laits telah menceritakan kepada kami seperti itu*). Ini merupakan penegasan bahwa riwayat *mu'allaq* yang telah disebutkan memiliki *sanad* yang *maushul*. Perkataan ini tidak tercantum pada kebanyakan riwayat dalam kitab *Ash-Shahih*, dan Abu Dzar hanya menyebutkan di tempat ini. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Abu Al Waqt.

11. Firman-Nya, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ***"dan Apabila Mereka Melihat Perniagaan atau Permainan Mereka Pergi kepadanya".* (Qs. Al Jumu'ah (62):11)**

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ).

وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُوْنَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوْهُ إِلَى اللهِ.

Firman Allah *Jalla Dzikruhu*, "*Laki-laki yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan tidak pula jual-beli dari berdzikir (mengingat) kepada Allah.*" (Qs. An-Nuur (24): 37)

Qatadah berkata, "Mereka itu biasa melakukan jual-beli serta berdagang. Akan tetapi apabila turun kepada mereka salah satu hak Allah, niscaya mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan maupun jual-beli dari berdzikir (mengingat) kepada Allah hingga mereka menunaikan hak tersebut kepada Allah."

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيْرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلاَّ اثْنَي عَشَرَ

رَجُلاً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا)

2064. Dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Jabir RA, ia berkata, "Suatu kafilah datang, sementara kami shalat Jum'at bersama Nabi SAW. Lalu orang-orang berpaling kecuali 12 orang laki-laki. Maka turunlah ayat "*Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan mereka pergi kepadanya dan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab firman-Nya, "*Apabila mereka melihat perdagangan atau permainan mereka berpaling kepadanya*", dan firman-Nya, "*Laki-laki yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan tidak pula jual-beli dari berdzikir (mengingat) kepada Allah*", dan Qatadah berkata, "Mereka itu biasa... dan seterusnya). Semua itu tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Dia mengulang kembali apa yang telah disebutkan pada bab terdahulu.

Dalam riwayat selainnya, kalimat di atas tidak dicantumkan, kecuali dalam riwayat An-Nasafi, dimana dia menyebutkannya di tempat ini dan tidak menyebutkannya pada tempat sebelumnya. Namun, dalam naskah Ash-Shaghani kalimat tersebut disebutkan kembali. Hal ini mendukung keterangan yang dinukil dari Abu Dzar Al Harawi bahwa naskah sumber *Shahih Bukhari* yang terdapat pada Al Firabri menyebutkan tambahan-tambahan pada catatan kaki. Sepertinya penyalin naskah meletakkan tambahan tersebut di tempat yang sesuai menurutnya. Dari sini, maka terjadi perbedaan dalam mendahulukan sesuatu atau mengakhirkannya.

Di tempat ini ditambahkan bahwa sebagian mereka mengambil sikap hati-hati sehingga menulis tambahan tersebut di dua tempat sekaligus, sehingga menyebabkan pengulangan. Sementara itu, sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* memaksakan diri untuk

menjelaskan alasan pengulangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa penyebutan ayat di tempat ini adalah sebagai celaan secara tekstualnya. Sedangkan penyebutannya di tempat tersebut merupakan pengkhususan waktunya, yaitu saat tidak sedang mengerjakan shalat atau mendengar khutbah.

12. Firman Allah, أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (*Nafkahkanlah Sebagian dari Hasil Usaha Kamu yang Baik-Baik*).

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

2065. Dari Abu Wa`il, dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Apabila seorang wanita menafkahkan sebagian makanan di rumahnya tanpa menimbulkan kerusakan, maka baginya pahala atas apa yang dia nafkahkan, bagi suaminya apa yang dia usahakan, dan bagi penjaga perbendaharaan seperti itu, sebagian mereka tidak mengurangi sedikitpun pahala sebagian yang lain*'."

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.

2066. Dari Ma'mar, dari Hammam, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Apabila seorang wanita menafkahkan sebagian hasil usaha suaminya tanpa perintah darinya, maka baginya setengah pahala suaminya."

Keterangan Hadits:

(*Bab firman-Nya "Nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik"*). Yakni, penafsiran ayat tersebut. Ibnu Baththal meriwayatkan bahwa pada naskah asli *Shahih Bukhari* tercantum, كُلُوْا (*makanlah*), sebagai ganti أَنْفِقُوْا (*nafkahkanlah*). Dia mengatakan bahwa lafazh tersebut keliru. Demikian pula yang saya lihat dalam riwayat An-Nasafi, dan dia menyebutkan ayat yang dimaksud pada pembahasan tentang zakat dengan benar. Telah disebutkan pula nukilan dari Mujahid, menurutnya bahwa maksud penafsiran ayat tersebut adalah perdagangan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari Nabi SAW, إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا (*Apabila seorang wanita menafkahkan sebagian makanan di rumahnya*), yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat.

Kemuadian dia menyebutkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh, إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ (*Apabila seorang wanita menafkahkan dari hasil usaha suaminya tanpa perintahnya, maka baginya setengah pahala suaminya*). Riwayat ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengkhususkan pada nafkah yang telah mendapatkan izin dari suami. Namun, lebih utama jika dipahami bahwa yang dinafkahkan adalah harta yang telah dikhususkan suami untuk istrinya. Apabila sang istri menafkahkannya, maka benar dikatakan harta itu dari hasil usaha suami, sehingga dia mendapatkan pahala. Adapun tentang "tanpa izin suami", mungkin dipahami bahwa sang suami telah memberi izin kepada istrinya secara global, sementara yang dinafikan adalah izin secara terperinci. Untuk itu, hadits di atas harus dipahami dalam kerangka salah satu dari dua

makna ini; sebab apabila harta tersebut milik suami, dan istri menafkahkannya tanpa izin darinya, maka ia akan mendapatkan dosa.

Adapun sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah "*Maka bagi (istri)nya setengah pahala (suami)nya*", dipahami apabila tidak ada yang membantunya untuk merealisasikan sedekah tersebut. Berbeda dengan hadits Aisyah yang di dalamnya disebutkan bahwa pembantu juga akan mendapatkan pahala seperti itu. Atau, makna setengah pada hadits Abu Hurairah adalah; jika pahala suami dan istri dikumpulkan maka sang istri mendapatkan setengahnya. Pada hakikatnya, masing-masing mereka mendapatkan satu pahala penuh, tetapi mereka terdiri dari dua orang sehingga pahala itu seakan-akan terbagi menjadi dua, dan masing-masing mendapatkan setengahnya.

13. Barangsiapa Ingin Lapang (Luas) Rezekinya

قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

2067. Dari Muhammad (yakni Az-Zuhri), dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa ingin diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung hubungan kekeluargaan*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab barangsiapa ingin lapang [luas] rezekinya*). Kalimat pelengkap dari kalimat bersyarat ini tidak disebutkan. Seharusnya kalimat selanjutnya adalah; hendaklah ia menyambung hubungan kekeluargaan. Dari sini dapat disimpulkan tentang bolehnya mencintai

hal seperti ini, berbeda dengan mereka yang tidak menyukainya secara mutlak.

Kata *Al Atsar* pada hadits di atas bermakna "usia yang tersisa". Seorang penyair berkata:

وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُوْدٌ لَهُ أَمَلٌ   لاَ يَنْتَهِي الطَّرْفُ حَتَّى يَنْتَهِي الأَثَرُ

Seseorang selagi hidup akan terbentang baginya harapan,

tidak berhenti hingga habis sisa usia.

Menurut ulama, maksud keluasan dalam rezeki adalah diberinya keberkahan. Sedangkan keluasan pada umur adalah diberinya kekuatan fisik. Karena, mempererat hubungan kekeluargaan adalah sedekah, sementara sedekah dapat mengembangkan harta dan menambahnya, maka ia pun tumbuh dan suci karenanya. Rezeki seseorang ditulis saat ia masih dalam perut ibunya. Oleh karena itu, butuh kepada penakwilan ini. Atau, yang dimaksud adalah rezeki itu ditetapkan berdasarkan dilaksanakannya syarat tersebut, seperti dikatakan; apabila dia mempererat hubungan kekeluargaan maka rezekinya berjumlah sekian. Tetapi jika tidak, maka rezekinya berjumlah sekian saja. Atau maksudnya, adalah namanya selalu dikenang meskipun telah meninggal dunia.

Sementara itu, At-Tirmidzi mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil. Menurutnya, yang dimaksud adalah singkatnya waktu dia di alam barzakh".

Ibnu Qutaibah berkata, "Ada kemungkinan umur seseorang ditulis selama 100 tahun dan bonus 20 tahun. Apabila dia mempererat hubungan kekeluargaan, maka bonus pun diberikan."

Ulama selainnya berkata, "Apa yang tertulis di sisi malaikat yang ditugaskan mengurus hal tersebut tidak seperti yang ada pada ilmu Allah, dimana apa yang ditulis di sisi malaikat bisa mengalami

perubahan". Maksudnya, bahwa interaksi sosial itu sangat berkaitan erat dengan apa yang nampak, sedangkan sesuatu yang tidak nampak [batiniyah] merupakan hal yang tersembunyi dan tidak dikaitkan dengan hukum. Dengan demikian, sesuatu yang diketahui oleh malaikat dapat mengalami perubahan; bisa bertambah, berkurang atau dihapuskan.

Semua mempunyai hikmah yang besar, yaitu menyampaikan kepada mukallaf (orang yang dikenai beban syar'i) tentang keutamaan berbuat baik dan buruknya memutuskan hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Masalah ini akan diterangkan secara panjang lebar pada pembahasan tentang takdir. Sedangkan penjelasan tentang mengutamakan orang yang kaya terhadap orang yang miskin akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati (*Ar-Raqa`iq*).

14. Nabi SAW Membeli dengan Tidak Tunai

حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

2068. Dari Al A'masy, dia berkata: Kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang gadai ketika membeli dengan tidak tunai, maka dia berkata, "Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah RA bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran sampai waktu yang telah ditetapkan, dan beliau menggadaikan baju besinya."

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ

بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ.

2069. Dari Qatadah, dari Anas RA bahwasanya dia berjalan kepada Nabi SAW dengan membawa roti yang terbuat dari gandum serta kuah daging yang mulai basi. Nabi SAW telah menggadaikan baju besi miliknya di Madinah kepada seorang Yahudi, lalu beliau mengambil gandum darinya untuk kebutuhan keluarganya. Sungguh aku telah mendengar beliau bersabda, "*Tidak ada di sore hari pada keluarga Muhammad satu sha' gandum dan tidak pula satu sha' biji-bijian [makanan]*". Padahal, beliau memiliki 9 orang istri [yang menjadi tanggungan beliau].

Keterangan Hadits:

(*Bab Nabi SAW membeli dengan tidak tunai*). Ibnu Baththal mengatakan bahwa ulama sepakat memperbolehkan membeli tidak dengan tunai. Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali Imam Bukhari berandai-andai adanya seseorang yang berpendapat bahwa Nabi SAW tidak membeli dengan pembayaran yang diakhirkan, karena itu termasuk utang. Maka, dia bermaksud menolak pandangan tersebut.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits dari Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi SAW telah membeli gandum dengan pembayaran yang dilakukan kemudian pada waktu yang telah ditetapkan, dan beliau menggadaikan baju besinya. Pembahasan kedua hadits ini akan dijelaskan secara mendetail pada awal pembahasan tentang *rahn* (gadai).

15. Usaha Seseorang dan Pekerjaan Tangannya

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُوْنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ.

2070. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq memegang tampuk pemerintahan, dia berkata, 'Sungguh kaumku telah mengetahui bahwa mata pencaharianku tidak mampu untuk menutupi kebutuhan keluargaku, sementara aku disibukkan oleh urusan kaum muslimin. Maka, keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini, dan aku mencari nafkah untuk kaum muslimin pada harta itu'."

عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ. رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ.

2071. Dari Abu Al Aswad, dari Urwah, dia berkata: Aisyah RA berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW adalah pekerja untuk (memenuhi kebutuhan) diri mereka, maka tercium dari mereka bau yang kurang sedap. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Seandainya kalian mandi'." Hammam meriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, **dari Aisyah RA.**

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

2072. Dari Khalid bin Ma'dan, dari Al Miqdam RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada satu makanan pun yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada dia memakan dari hasil usaha tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS makan dari hasil usaha tangannya.*"

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

2073. Dari Hammam bin Munabbih, bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami dari Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya Daud AS tidak makan kecuali dari hasil usaha tangannya.*"

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.

2074. Dari Abu Ubaid (mantan budak Abdurrahman bin Auf) bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaknya seseorang di antara kamu mencari kayu bakar satu ikat lalu membawa di atas punggungnya, niscaya hal itu akan lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang baik ia memberi atau menolaknya.*"

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ.

2075. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Zubair bin Awwam RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Hendaknya seseorang di antara kamu mengambil tali-temalinya...*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab usaha seseorang dan pekerjaan tangannya*). Penyebutan "pekerjaan tangan" setelah kata "usaha" merupakan penyebutan kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum, sebab cakupan kata "usaha" lebih luas, bisa saja berupa kerja tangan ataupun yang lainnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usaha yang paling utama. Al Mawardi berkata, "Pokok usaha adalah pertanian, perdagangan dan keterampilan. Adapun usaha terbaik yang paling sesuai dengan mazhab Syafi'i adalah perdagangan." Dia melanjutkan, "Adapun menurutku, usaha yang paling baik adalah pertanian, karena lebih dekat kepada sikap tawakal."

Akan tetapi, Imam An-Nawawi menolaknya dengan mengemukakan hadits Al Miqdam yang terdapat di bab ini, dimana yang benar menurutnya (usaha yang paling baik) adalah dari hasil usaha tangan sendiri. Dia berkata, "Apabila pertanian merupakan usaha terbaik, karena termasuk pekerjaan tangan, adanya tawakal dan manfaat bagi manusia dan binatang, serta akan menjadi bahan makanan, maka saya katakan bahwa ada pekerjaan tangan yang lebih baik daripada itu, yaitu apa yang didapatkan dari harta benda orang-orang kafir dengan berjihad, yang merupakan usaha Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini adalah usaha yang paling mulia, karena dapat menegakkan syariat Allah serta merendahkan posisi musuh-musuh-Nya di samping manfaat yang akan didapatkan di akhirat kelak." Dia melanjutkan, "Barangsiapa tidak melakukan usaha dengan tangannya,

maka usaha pertanian adalah lebih utama baginya berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu berdasarkan pendapatnya tentang adanya manfaat yang dirasakan orang lain. Sementara manfaat yang demikian tidak hanya terbatas pada usaha pertanian, bahkan semua manfaat hasil keterampilan tangan dapat dirasakan oleh orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu memiliki tingkatan yang berbeda sesuai perbedaan keadaan dan individu. Adapun pengetahuan yang sebenarnya ada pada Allah SWT.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pekerjaan tangan menjadi lebih utama dibandingkan usaha-usaha lainnya apabila dilakukan dengan ikhlas, seperti yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara syaratnya adalah hendaknya seorang pekerja tidak berkeyakinan bahwa rezeki itu berasal dari usahanya, tetapi dari Allah melalui usahanya.

Di antara keutamaan pekerjaan tangan adalah menyibukkan diri dengan urusan-urusan mubah sehingga dapat mengurangi pengangguran, permainan, dan yang sepertinya. Selain itu, juga dapat menjaga kehormatan diri dari kehinaan meminta-minta serta ketergantungan kepada orang lain.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Yang pertama tentang perdagangan, kedua tentang pertanian, dan ketiga serta yang sesudahnya tentang keterampilan (profesi).

حِرْفَتِي (*mata pencaharian*). Abu Bakar hendak mengisyaratkan bahwa dia bekerja untuk kebutuhan keluarganya dengan cara berdagang, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini merupakan pernyataan awal tentang alasan untuk melegitimasi harta kaum muslimin apabila dia membutuhkannya.

وَشُغِلْتُ (*dan aku disibukkan*). Maksudnya, urusan pemerintahan telah menyibukkan dirinya sehingga tidak dapat dengan leluasa mencari rezeki.

Ibnu Sa'ad dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, لَمَّا مَرِضَ أَبُو بَكْرٍ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ قَالَ: اُنْظُرُوْا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ الإِمَارَةَ فَابْعَثُوْا بِهِ إِلَى الْخَلِيْفَةِ بَعْدِي. قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ نَظَرْنَا فَإِذَا عَبْدٌ نُوْبِي كَانَ يَحْمِلُ صِبْيَانَهُ، وَنَاضِحٌ كَانَ يَسْقِي بُسْتَانًا لَهُ، فَبَعَثْنَا بِهِمَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ (*Ketika Abu Bakar menderita sakit yang membawa pada kematiannya, maka dia berkata, "Perhatikanlah kelebihan pada hartaku sejak aku masuk dalam pemerintahan, lalu kirimkanlah kepada khalifah sesudahku." Ketika dia meninggal dunia, kami memperhatikan hartanya dan ternyata terdapat seorang budak yang biasa mengurus anak-anaknya, dan seekor unta yang biasa menyiram kebunnya. Kami pun mengirim keduanya kepada Umar, maka Umar berkata, "Rahmat Allah atas Abu Bakar, sungguh aku kelelahan sesudahnya".*).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui jalur Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah RA sama seperti itu dengan tambahan, أَنَّ الْخَادِمَ كَانَ صَيْقَلاً يَعْمَلُ سُيُوْفَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَخْدُمُ آلَ أَبِي بَكْرٍ (*Sesungguhnya pelayan tersebut adalah pandai besi yang biasa membuat pedang untuk kaum muslimin dan melayani keluarga Abu Bakar*).

Dari jalur Tsabit dari Anas juga seperti itu, dimana di dalamnya disebutkan, قَدْ كُنْتُ حَرِيْصًا عَلَى أَنْ أُوَفِّرَ مَالَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَدْ كُنْتُ أَصَبْتُ مِنَ اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ (*Sungguh aku sangat antusias untuk memperbanyak harta kaum muslimin, sementara aku telah mengambil daging dan susu*). Pada riwayat itu disebutkan pula, وَمَا كَانَ عِنْدَهُ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، مَا كَانَ إِلاَّ خَادِمٌ وَلَقْحَةٌ وَمِحْلَبٌ (*dia tidak mempunyai dinar maupun dirham, dia hanya mempunyai seorang pelayan, unta perah dan bejana untuk memerah susu*).

آلَ أَبِي بَكْرٍ (*keluarga Abu Bakar*). Yakni, dia [Abu Bakar] dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ini

berdasarkan perkataannya "*Aku mencari nafkah*", sebagaimana yang dikemukakan oleh Ath-Thaibi. Dia berkata, "Hal itu didukung oleh susunan pembicaraan, dimana dia menisbatkan pembicaraan kepada orang pertama tunggal (*dhamir mutakallim*) yang dihubungkan dengan lafazh "akan makan". Apabila yang dimaksud adalah keluarganya, niscaya terjadi kerancuan."

Sementara Al Baidhawi menegaskan bahwa perkataan "keluarga Abu Bakar" adalah pengalihan pembicaraan dari orang pertama tunggal kepada orang ketiga. Dia berkata, "Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Pendapat yang pertama tertolak berdasarkan kalimat '*Aku mencari nafkah*'. Akan tetapi penolakan ini tidak berdasar, karena yang dimaksud adalah; sesungguhnya aku mencari nafkah untuk mereka makan, dan sekarang aku mencari nafkah untuk kaum muslimin."

Ath-Thaibi berkata, "Faidah pengalihan pembicaraan tersebut menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara berdagang, lalu hal itu tidak dapat lagi dilakukannya karena sibuk dengan urusan kaum muslimin. Ini mengisyaratkan *illat* (sebab) bahwa orang yang seperti itu pantas bagi diri dan keluarganya untuk makan dari *Baitul Maal*. Dia menyebutkan 'makan' secara khusus di antara kebutuhan lainnya, sebab makan merupakan kebutuhan yang sangat penting."

Ibnu At-Tin berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil tentang diperbolehkannya seorang pekerja mengambil harta yang dia olah sekadar untuk menutupi kebutuhannya jika tidak ada pemimpin yang menetapkan gaji untuknya."

Pendapat serupa telah dikemukakan oleh Al Khaththabi. Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Akan tetapi pada kisah Abu Bakar, apa yang dia ambil merupakan gaji pokok berdasarkan kesepakatan para sahabat."

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan *sanad* yang *mursal* dengan para perawi yang *tsiqah*, لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ أَصْبَحَ غَادِيًا إِلَى السُّوْقِ عَلَى رَأْسِهِ

أَثْوَابٌ يَتَّجِرُ بِهَا، فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ وُلِّيتَ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ؟ قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ عِيَالِي؟ قَالُوْا: نَفْرِضُ لَكَ، فَفَرَضُوْا لَهُ كُلَّ يَوْمٍ شَطْرَ شَاةٍ (*Ketika Abu Bakar memegang tampuk khilafah, maka di pagi hari ia berangkat ke pasar dengan membawa pakaian di atas kepalanya untuk diperdagangkan. Lalu Umar bin Khaththab dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemuinya dan berkata, "Bagaimana engkau melakukan hal ini sedangkan engkau telah memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin?" Abu Bakar berkata, "Dari mana aku memberi makan keluargaku?" Mereka berkata, "Kami menetapkan gaji untukmu." Maka mereka menetapkan untuknya setiap hari setengah kambing.*).

وَاَحْتَرِفُ (*dan aku mencari nafkah*). Ibnu Al Atsir berkata, "Maksud dia bekerja untuk kaum muslimin adalah mengurus kepentingan mereka, dan memilah mata pencaharian serta rezeki mereka." Demikian juga yang dikatakan Al Baidhawi, "Maksudnya, adalah mengurus kemaslahatan dan mengatur kondisi mereka." Ulama selainnya berkata, "Dikatakan '*ihtarafa ar-rajulu*' apabila dia membalas atas kebaikan atau keburukan."

Sementara Al Muhallab mengatakan, bahwa maksud kalimat "*Aku mencari nafkah untuk mereka*", adalah aku akan berdagang dengan modal harta kaum muslimin hingga mereka mendapatkan keuntungan sebesar yang aku makan atau lebih banyak. Akan tetapi, bukan suatu kewajiban bagi imam (pemimpin) untuk berusaha dengan modal harta kaum muslimin untuk menutupi kebutuhannya, kecuali apabila ia melakukannya secara suka rela sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Al Atsir lebih berdasar, karena pada mulanya Abu Bakar menjelaskan bahwa kesibukan mengurus pemerintahan merupakan penyebab dia tidak lagi berusaha mencari nafkah. Lalu, kapan ia mendapatkan waktu luang guna mencari nafkah untuk orang lain? Apabila mungkin mencari nafkah, tentu dia akan mencari nafkah

untuk dirinya sendiri seperti yang dilakukan sebelumnya, kecuali jika diartikan bahwa dia memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang, lalu keuntungannya untuk kaum muslimin.

Al Ismaili meriwayatkan pada hadits bab di atas melalui jalur Ma'mar dari Az-Zuhri, فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ –أَيْ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ– وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ (*Kemudian ketika Umar menjadi khalifah, dia dan keluarganya makan dari harta —yakni harta kaum muslimin— dan dia mencari nafkah dengan modal hartanya sendiri*).

Catatan

Meskipun hadits Abu Bakar ini secara zhahir termasuk hadits *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW), tetapi karena kandungannya menyatakan bahwa dia mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarganya sebelum menjadi khilafah, maka statusnya menjadi *marfu'* (dinisbatkan kepada Nabi SAW), karena posisinya sama seperti perkataan seorang sahabat, "Kami melakukan hal ini pada masa Rasulullah SAW".

Ibnu Majah dan selainnya meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ تَاجِرًا إِلَى بَصْرَى فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya Abu Bakar keluar untuk berdagang ke Bashrah pada masa Nabi SAW*).

Dalam hadits Abu Hurairah di bagian awal pembahasan tentang jual-beli juga disebutkan, إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يُشْغِلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (*Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin disibukkan oleh transaksi jual-beli di pasar-pasar*).

Lalu dalam hadits Aisyah disebutkan, أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوْا عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ (*Sesungguhnya sahabat adalah para pekerja untuk dirinya sendiri*).

رَوَاهُ هَمَّامٌ (*Hammam meriwayatkan dari Hisyam*). Hammam yang dimaksud adalah Ibnu Yahya, sedangkan Hisyam adalah Ibnu Urwah.

Riwayat dengan *sanad* yang *mu'allaq* ini telah disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Hudbah dengan lafazh, كَانَ الْقَوْمُ خَدَّامَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوْا يَرُوْحُوْنَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَأُمِرُوْا أَنْ يَغْتَسِلُوْا (*Mereka adalah pelayan bagi diri mereka sendiri, dan mereka biasa pergi shalat Jum'at, maka mereka diperintahkan untuk mandi*). Lafazh seperti ini telah diriwayatkan oleh Quraisy bin Anas dari Hisyam, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Bazzar.

Hadits ini telah disebutkan melalui jalur lain dari Urwah, dan juga dari Amrah sebagaimana yang telah disebutkan. Sedangkan yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat, كَانُوْا عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ (*mereka adalah pekerja untuk dirinya sendiri*).

طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (*satu makanan pun [yang dimakan oleh seseorang] lebih baik daripada ia memakan hasil usahanya*). Kebaikan hasil usaha tangan adalah karena dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap manusia.

Dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur Umar bin Sa'ad dari Khalid bin Mi'dan disebutkan, مَا كَسَبَ الرَّجُلُ أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ (*Tidaklah seseorang melakukan usaha yang lebih baik daripada pekerjaan tangannya*).

Dari Ibnu Mundzir melalui jalur ini disebutkan, مَا أَكَلَ رَجُلٌ طَعَامًا قَطُّ أَحَلَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ (*tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih halal daripada hasil usaha kedua tangannya*).

Dalam kitab *Fawa'id* Hisyam bin Ammar disebutkan dari Baqiyah bahwa Umar bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku melalui *sanad* ini seperti hadits pada bab di atas seraya ditambahkan, مَنْ بَاتَ كَالاًّ مِنْ عَمَلِهِ بَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ (*Barangsiapa bermalam dalam keadaan lemas dan lesu karena bekerja, maka dia bermalam dalam keadaan terampuni*).

An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Aisyah, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ (*Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya*). Sehubungan dengan masalah ini, disebutkan pula dari hadits Rafi' bin Khudaij yang dikutip oleh Imam Ahmad, dan dari hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang dinukil oleh Abu Daud.

لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (*beliau tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya*). Lafazh ini sangat tegas memberi batasan, berbeda dengan riwayat sebelumnya. Hadits Abu Hurairah ini adalah penggalan dari hadits yang akan disebutkan pada biografi Daud AS dalam pembahasan tentang cerita para nabi.

Dalam kitab *Al Mustadrak* disebutkan dari Ibnu Abbas dengan *sanad* yang lemah, كَانَ دَاوُدُ زَرَّادًا، وَكَانَ آدَمُ حَرَّاثًا، وَكَانَ نُوْحٌ نَجَّارًا، وَكَانَ إِدْرِيْسُ خَيَّاطًا، وَكَانَ مُوْسَى رَاعِيًا (*Daud adalah pembuat baju besi, Adam adalah petani, Nuh adalah pedagang, Idris adalah penjahit, dan Musa adalah penggembala*).

Hadits tersebut menerangkan tentang keutamaan hasil usaha tangan, dan mendahulukan apa yang dikerjakan langsung oleh seseorang daripada apa yang dikerjakan melalui perantaraan orang lain. Adapun hikmah disebutkannya Nabi Daud AS adalah karena sikap beliau yang hanya makan dari hasil usaha tangannya. Ini bukanlah perkara yang mendesak baginya, karena beliau adalah seorang khalifah di muka bumi seperti yang difirmankan Allah SWT. Akan tetapi, beliau mencari makan melalui cara yang paling utama. Oleh sebab itu, Nabi SAW menyebutkan kisahnya sebagai dalil atas apa yang disebutkan sebelumnya tentang baiknya nafkah dari hasil usaha. Semua ini dapat diterima setelah diakui bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga, terutama apabila disebutkan dalam syariat kita sebagai pujian berdasarkan keumuman firman-Nya, فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (*maka dengan petunjuk mereka hendaklah engkau menjadikannya sebagai tauladan*). Kemudian dalam hadits itu

dijelaskan bahwa usaha mencari nafkah tidaklah menafikan sikap tawakal, dan menyebutkan sesuatu dengan dalilnya akan lebih berkesan di hati orang yang mendengarnya.

لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ (*hendaknya seseorang di antara kamu mengambil kayu bakar*). Hal ini telah disebutkan pada bab "Menjaga Kehormatan Diri dari Meminta-minta". Imam Bukhari menyebutkannya di tempat itu dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah. Lalu pada beberapa bab kemudian akan disebutkan dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Sedangkan di tempat ini dia menyebutkan melalui jalur Abu Ubaid (mantan budak Abdurrahman bin Auf), seperti diterangkan pada akhir pembahasan tentang puasa. Adapun hadits Zubair bin Awwam dalam masalah itu disebutkan di sini secara ringkas, dan disebutkan secara lengkap pada bab "Menjaga Kehormatan Diri karena Berzakat".

16. Mudah dan Murah Hati dalam Membeli Maupun Menjual, dan Barangsiapa Menuntut Suatu Hak Hendaklah Menuntutnya dengan Menjaga Kehormatan Diri

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

2076. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Allah mengasihi orang yang murah hati apabila menjual, apabila membeli, dan apabila menagih.*"

Keterangan Hadits:

Maksud "murah hati" adalah tidak bersitegang atau yang sepertinya, bukan berarti tidak melakukan perhitungan saat melakukan jual-beli.

(*dan barangsiapa menuntut suatu hak, hendaklah menuntutnya seraya menjaga kehormatan diri*). Maksudnya, dari apa yang tidak dihalalkan. Penggalan ini merupakan isyarat dari Imam Bukhari terhadap riwayat yang dikutip oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadits Nafi', dari Ibnu Umar dan Aisyah, dari Nabi SAW, مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ (*Barangsiapa menuntut suatu hak hendaklah ia menuntutnya seraya menjaga kehormatan diri, baik dipenuhi maupun tidak dipenuhi*).

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً (*Allah mengasihi seseorang*). Ada kemungkinan kalimat ini sebagai doa, dan mungkin juga sebagai kalimat berita. Kemungkinan pertama dipilih oleh Ibnu Hubaib Al Maliki dan Ibnu Baththal, serta didukung oleh Ad-Dawudi. Kemungkinan kedua didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalur Zaid bin Atha` bin As-Sa`ib dari Ibnu Al Munkadir sehubungan dengan hadits, غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلاً إِذَا بَاعَ (*Allah telah mengampuni seorang laki-laki sebelum kamu yang mudah apabila menjual*). Hal ini memberi asumsi bahwa yang dimaksudkan Nabi SAW pada hadits di bab ini adalah seorang laki-laki secara khusus.

Al Karmani berkata, "Secara zhahir kalimat tersebut adalah kalimat berita, tetapi konteks kalimat yang menunjukkan 'masa yang akan datang' sebagaimana disimpulkan dari kata *idza* (apabila) menempatkannya sebagai doa. Maka, maknanya adalah 'Semoga Allah merahmati seseorang yang keadaannya demikian'. Pandangan hadits itu berlaku secara umum, dapat pula disimpulkan dari penyajian yang diungkapkan dengan kata bersyarat."

وَإِذَا اقْتَضَى (*apabila menagih*). Yakni, meminta untuk melunasi utangnya dengan cara yang ramah dan tidak memaksa.

Dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu At-Tin disebutkan, وَإِذَا قَضَى (*Dan apabila melunasi*), yakni melunasi utangnya dengan cara yang ramah tanpa menunda-nunda. Kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al Hakim dari hadits Abu Hurairah dari nabi SAW disebutkan, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ سَمْحَ الشِّرَاءِ سَمْحَ الْقَضَاءِ (*Sesungguhnya Allah menyukai sikap murah hati saat membeli, murah hati saat menjual, dan murah hati saat melunasi*).

Imam An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Utsman yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, أَدْخَلَ اللهُ الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا (*Allah memasukkan ke dalam surga orang yang mudah saat membeli, menjual, melunasi, dan menagih*). Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Abdullah bin Amr disebutkan dengan redaksi yang sama seperti itu.

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersifat lapang dan murah hati dalam kehidupan sosial (muamalah), serta menunjukkan akhlak yang mulia satu sama lain. Hadits ini juga memotivasi agar tidak menyusahkan ketika menagih utang serta senantiasa memberi maaf kepada mereka.

17. Memberi Tangguh Kepada Orang yang Berkecukupan

عَنْ مَنْصُوْرٍ أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوْسِرِ. قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ: أُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ. وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوْسِرِ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ.

2077. Dari Manshur bahwa Rib'i bin Hirasy menceritakan kepadanya, bahwasanya Hudzaifah RA menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda, "Para malaikat menyambut ruh seorang laki-laki dari umat sebelum kamu. Mereka bertanya kepadanya, 'Apakah engkau melakukan suatu kebaikan?' Orang itu menjawab, 'Dahulu, aku memerintahkan para pelayanku untuk memberi tangguh dan memberi kemudahan bagi orang yang berkecukupan'. Kemudian para malaikat itu memberikan kelapangan kepadanya."

Abu Abdillah berkata, Abu Malik berkata dari Ar-Rib'i, "Aku dahulu memberi kemudahan bagi orang yang berkecukupan dan memberi tangguh bagi orang yang kesulitan." Riwayat ini didukung oleh Syu'bah dari Abdul Malik, dari Rib'i. Abu Awanah berkata dari Abdul Malik, dari Rib'i, "Aku memberi tangguh kepada orang yang berkecukupan, dan memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan." Diriwayatkan pula olehnya bahwa "Nu'aim bin Abi Hind berkata, "Telah diriwayatkan dari Rib'i, 'Aku menerima dari orang yang berkecukupan dan memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan'."

Keterangan Hadits:

(*Bab memberi tangguh kepada orang yang berkecukupan*). Maksudnya, keutamaan dan hukumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas seseorang dianggap berkecukupan. Ada yang berpendapat bahwa orang yang berkecukupan adalah orang yang memiliki kebutuhan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya.

Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Ahmad dan Ishaq berkata, "Barangsiapa memiliki 50 Dirham atau emas yang senilai itu, maka ia dianggap sebagai orang yang berkecukupan."

Sementara Imam Syafi'i berkata, "Terkadang seseorang merasa kaya dengan uang 1 Dirham pada saat ia dapat melakukan usaha, dan terkadang seseorang merasa miskin meski memiliki 1000 Dirham pada saat kondisi badannya lemah dan banyak tanggungan."

Sebagian mengatakan, "Untuk mengetahui batasan cukup dan kurang itu harus dikembalikan kepada kebiasaan yang lazim dalam masyarakat." Pandangan inilah yang menjadi pedoman. Sedangkan pendapat terdahulu berkaitan dengan batasan siapa yang diperbolehkan meminta-minta dan menerima sedekah (zakat).

أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ (*bahwasanya Hudzaifah menceritakan kepadanya*). Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari jalur Nu'aim bin Abi Hind, dari Rib'i, اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ (*Hudzaifah dan Abu Mas'ud berkumpul, maka Hudzaifah berkata, "Seorang laki-laki menemui Tuhannya".*). Lalu dia menyebutkan hadits yang di bagian akhirnya dikatakan, فَقَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Abu Mas'ud berkata, "Demikian yang aku dengar dari Rasulullah SAW."*).

تَلَقَّتْ الْمَلاَئِكَةُ (*disambut oleh para malaikat*). Yakni, ruhnya disambut oleh para malaikat ketika akan meninggal dunia. Dalam riwayat Abdul Malik bin Umair dari Rib'i tentang bani Isra`il disebutkan, إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ (*Sesungguhnya seorang laki-laki dari umat sebelum kamu didatangi oleh malaikat untuk mencabut ruhnya*).

أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ (*apakah engkau mengerjakan sedikit daripada kebaikan*). Dalam riwayat Abdul Malik ditambahkan, "Orang itu berkata, 'Aku tidak tahu'. Dikatakan, 'Perhatikanlah'.

Orang itu berkata, 'Aku tidak mengetahui sesuatu selain bahwa aku…'." Lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Imam Muslim meriwayatkan dari Syaqiq, dari Abu Mas'ud, dari Nabi SAW, حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا (*Seorang laki-laki dari umat sebelum kamu dihisab, maka tidak didapatkan kebaikan baginya kecuali bahwasanya ia bergaul dengan manusia dan dia seorang yang berkecukupan*).

Dalam riwayat Malik yang dinukil dengan *sanad* yang *mu'allaq* di tempat ini lalu disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim, أُتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَتَاهُ اللهُ مَالاً فَقَالَ لَهُ: مَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ —قَالَ وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللهَ حَدِيْثًا— قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ خُلُقِي الْجَوَازُ (*Allah mendatangkan seorang hamba di antara hamba-hamba-Nya yang telah Dia beri harta. Allah berfirman kepadanya, "Apakah yang engkau amalkan di dunia?" —Beliau bersabda, "dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah satu pembicaraan pun."— Orang itu menjawab, "Wahai Tuhanku! Engkau telah memberikan hartamu kepadaku, maka aku melakukan transaksi jual-beli dengan manusia dan sifatku adalah suka memberi kemudahan."*).

Dalam riwayat Ibnu Abi Umar pada hadits ini disebutkan, فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ مَا عَمِلْتُ لَكَ شَيْئًا أَرْجُو بِهِ كَثِيْرًا. إِلاَّ أَنَّكَ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلاً مِنْ مَالٍ (*Orang itu berkata, "Wahai Tuhanku! Aku tidak melakukan sesuatu untukmu yang banyak aku harapkan, hanya saja Engkau telah memberiku karunia berupa harta."*).

أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوْسِرِ (*untuk memberi tangguh dan kemudahan bagi orang yang berkecukupan*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi, dan ini tidak menyalahi judul bab. Sedangkan para perawi lainnya menukil dengan lafazh, أَنْ يُنْظِرُوْا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ (*Untuk memberi tangguh kepada orang yang berada dalam kesulitan dan memberi kemudahan kepada orang yang berkecukupan*). Demikian pula diriwayatkan oleh

Imam Muslim dari Ahmad bin Yunus (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).

Secara zhahir ini tidak sesuai dengan judul bab, maka barangkali inilah rahasianya sehingga Imam Bukhari menyebutkan riwayat tanpa *sanad* yang lengkap sesudahnya, karena mengandung keterangan yang sesuai dengan judul bab.

وَقَالَ أَبُو مَالِك عَنْ رِبْعِيٍّ: كُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ (*Abu Malik berkata dari Rib'i, "Aku dahulu memberi kemudahan kepada orang yang berkecukupan dan memberi tangguh kepada orang yang kesulitan."*). Jalur riwayat dari Hudzaifah ini pada hadits tersebut telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Abu Malik, seperti yang disebutkan terdahulu. Lalu pada bagian akhirnya dia berkata, "Abu Mas'ud Al Anshari dan Uqbah bin Amir Al Juhani berkata, 'Demikian yang kami dengar dari mulut Rasulullah SAW'."

وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ (*riwayat beliau didukung pula oleh Syu'bah dari Abdul Malik —yakni Ibnu Umair— dari Rib'i*), yakni dari Hudzaifah. Maksudnya, Syu'bah juga menukil lafazh "*dan memberi tangguh kepada orang yang berada dalam kesulitan*".

Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) oleh Ibnu Majah melalui jalur Abu Amir dari Syu'bah. Lalu Imam Bukhari juga menyebutkan dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang utang-piutang dari Muslim bin Ibrahim, dari Syu'bah dengan lafazh, فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ (*Aku memberi kemudahan kepada orang yang berkecukupan dan memberi keringanan kepada orang yang kesulitan*). Lalu pada bagian akhirnya terdapat perkataan Abu Mas'ud, هَكَذَا سَمِعْتُ (*Demikian yang aku dengar*).

وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ..إلخ (*Abu Awanah berkata dari Abdul Malik*... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada bagian keterangan tentang bani

Isra`il. Adapun lafazhnya seperti yang dia sebutkan, أُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ (*Aku memberi tangguh kepada orang yang berkecukupan dan memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan*). Lalu pada bagian akhirnya terdapat perkataan Abu Mas'ud, هَكَذَا سَمِعْتُ (*Demikian yang aku dengar*).

وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ..إلخ (*Nu'aim bin Abi Hind berkata*... dan seterusnya). Imam Muslim menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Mughirah bin Miqsam dari Abu Hind. Di dalamnya terdapat pula perkataan Abu Mas'ud.

Ibnu At-Tin berkata, "Riwayat orang yang mengatakan, أُنْظِرُ الْمُوْسِرَ (*dan memberi tangguh orang yang berkecukupan*), lebih tepat daripada mereka yang mengatakan, أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ (*memberi tangguh orang yang kesulitan*), sebab memberi tangguh orang yang berada dalam kondisi sulit merupakan hal yang wajib.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa keberadaannya sebagai hal yang wajib bukan berarti pelakunya tidak diberi pahala, atau tidak dihapus dosanya karena perbuatan itu. Pada bab berikutnya, saya akan menyebutkan perbedaan tentang kewajibannya.

18. Memberi Tangguh kepada Orang yang Kesulitan

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ.

2078. Dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bahwasanya ia mendengar dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Pernah ada seorang pedagang memberi utang kepada*

manusia. Apabila ia melihat orang yang kesulitan, maka dia berkata kepada para pelayannya, 'Berilah kemudahan untuknya, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita'. Maka, Allah memberi kemudahan kepadanya."

Keterangan Hadits:

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Al Yasr, dari Nabi SAW, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ (*Barangsiapa memberi tangguh orang yang berada dalam kesulitan atau menganggap utangnya lunas, maka Allah akan menaungi di bawah Arsy-Nya*). Dia juga meriwayatkan dari hadits Abu Qatadah, dari Nabi SAW, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ (*Barangsiapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi kelonggaran kepada orang yang berada dalam kesulitan atau menganggap utangnya lunas*).

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas disebutkan seperti itu, lalu disebutkan, وَقَاهُ اللهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (*Allah akan memeliharanya dari luapan neraka Jahanam*).

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemafsiran firman Allah, وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (*Apabila ia berada dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai mendapat keluasan*).

Ath-Thabari dan selainnya meriwayatkan dari jalur Ibrahim An-Nakha'i dan Mujahid, serta selain keduanya bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan utang riba secara khusus. Lalu dari Atha` dikatakan bahwa ia berlaku umum untuk seluruh jenis utang. Adapun Ath-Thabari memilih bahwa ayat tersebut secara tekstual berbicara tentang utang riba, lalu diikutkan di dalamnya seluruh jenis utang, karena adanya kesamaan makna antara keduanya. Apabila orang yang berutang mengalami kesulitan, maka wajib diberi tangguh, dan tidak ada alasan untuk memukul ataupun memenjarakannya.

كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ (*pernah ada seorang pedagang memberi utang kepada manusia*). Dalam riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan, أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ (*Bahwasanya seorang laki-laki belum mengerjakan kebaikan sedikitpun, hanya saja ia biasa memberi utang kepada manusia*).

تَجَاوَزُوا عَنْهُ (*berilah kemudahan kepadanya*). Imam An-Nasa`i menambahkan, فَيَقُوْلُ لِرَسُوْلِه: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ (*dia berkata kepada utusannya, "Ambillah apa yang berkecukupan dan tinggalkan yang kesulitan serta beri kemudahan."*). Termasuk dalam cakupan "mempermudah" adalah memberi tangguh, menganggap lunas dan ramah dalam menagih.

Dalam hadits di bab ini dan bab sebelumnya dikatakan bahwa kebaikan yang sedikit, tapi dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan dapat menghapus keburukan yang banyak. Selain itu, bahwa pahala itu dapat diperoleh oleh orang yang memerintahkan kebaikan meskipun ia tidak mengerjakannya sendiri secara langsung. Semua ini dapat diterima setelah kita mengakui bahwa syariat umat sebelum kita apabila disebutkan dalam konteks pujian, maka ia adalah baik menurut kita.

19. Apabila Penjual dan Pembeli Saling Menjelaskan dan Tidak Menyembunyikan serta Saling Menasihati

وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِد قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِد بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ، لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ. وَقَالَ: قَتَادَةُ الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ.

وَقِيْلَ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِيْنَ يُسَمِّي: آرِيَّ خُرَاسَانَ، وَسِجِسْتَانَ، فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ. فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيْدَةً.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ

Disebutkan dari Adda` bin Khalid, dia berkata: Nabi SAW menulis kepadaku, "Ini adalah apa yang dibeli oleh Muhammad Rasulullah SAW dari Al Adda` bin Khalid, jual-beli antara sesama muslim, tidak ada cacat, keburukan dan kerusakan". Qatadah berkata, "Lafazh *gha`ilah* bermakna zina, pencurian dan budak yang lari dari majikannya."

Dikatakan kepada Ibrahim, "Sesungguhnya sebagian pedagang hewan dan budak menamakan *ariyya* Khurasan dan Sijistan. Mereka mengatakan kemarin datang dari Khurasan, atau hari ini datang dari Sijistan." Maka, beliau sangat tidak menyukai perbuatan itu.

Uqbah bin Amir berkata, "Tidak halal bagi seseorang menjual barang yang diketahui memiliki cacat kecuali ia memberitahukannya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

2079. Dari Abdullah bin Al Harits, dia menisbatkan kepada Hakim bin Hizam RA bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah —atau dia mengatakan 'hingga berpisah'— apabila keduanya jujur dan transparan, niscaya diberkahi untuk keduanya pada jual-beli mereka.*

Apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual-beli keduanya dimusnahkan."

Keterangan Hadits:

(*Keduanya tidak menyembunyikan*). Maksudnya, tidak menyembunyikan cacat barang tersebut. Adapun perkataan "dan saling menasihati" merupakan kata yang bersifat umum yang disebutkan setelah kata yang bersifat khusus. Lalu kalimat pelengkap bagi kalimat bersyarat tersebut sengaja tidak disebutkan secara tekstual karena sudah diketahui, yaitu kalimat; Diberkahi untuk keduanya pada jual-beli mereka. Ibnu Baththal mengatakan, dasar bab ini adalah bahwa menasihati orang muslim adalah wajib.

هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ (*Ini adalah apa yang dibeli Muhammad Rasulullah SAW dari Al Adda` bin Khalid*). Demikian juga yang tercantum dalam riwayat yang *mu'allaq*. At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Al Jarud dan Ibnu Mandah telah meriwayatkannya dari jalur Abdul Majid bin Abu Yazid dari Al Adda` bin Khalid, dimana mereka sepakat bahwa yang menjual adalah Nabi SAW, sedangkan yang membeli adalah Al Adda`, yakni kebalikan dan keterangan di atas.

Dikatakan bahwa lafazh yang terdapat di tempat ini terbalik. Akan tetapi sebagian mengatakan bahwa riwayat di tempat ini benar, hanya saja diriwayatkan dari segi makna, sebab makna lafazh *isytara* dan *baa'a* adalah sama, [keduanya bisa berarti membeli atau menjual] dan menjadi konsekuensinya adalah mendahulukan penyebutan nama Rasulullah SAW sebelum nama Al Adda`.

Ibnu Al Arabi menjelaskan hadits ini berdasarkan versi yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi, dia berkata, "Memulai dengan menyebut nama orang yang lebih utama dalam suatu perjanjian. Hal ini karena beliau adalah sebagai pembeli." Ibnu Al Arabi juga berkata, "Rasulullah SAW menulis hal itu, padahal beliau termasuk orang yang tidak boleh dilanggar perjanjiannya. Ini untuk memberi pengajaran

kepada manusia." Dia juga berkata, "Hukum perbuatan itu adalah *mustahab* (disukai), karena betapa banyak transaksi tanpa perjanjian tertulis. Pada hadits ini terdapat keterangan untuk menulis nama orang yang bersangkutan, nama bapak dan nama kakek dalam suatu perjanjian, kecuali apabila orang yang bersangkutan dikenal dengan sifat tertentu. Oleh sebab itu, beliau SAW mengatakan 'Muhammad Rasulullah' tanpa menyebutkan nasabnya, berbeda dengan Al Adda` yang disebutkan beserta nasabnya."

بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ (*jual-beli antara sesama muslim*). Hal ini mengisyaratkan bahwa menipu bukan menjadi kebiasaan orang muslim. Faidah lain yang dapat dipetik adalah bolehnya memulai perjanjian dengan kalimat seorang penulis *"hadza masytara"* (Ini adalah apa yang dibeli) atau *"hadza ma ashdaqa"* (Ini adalah apa yang disedekahkan).

لَا دَاءَ (*tidak ada cacat*). Maksudnya, cacat yang tersembunyi, seperti rasa sakit pada hati si budak atau batuk. Perkataan ini dikemukakan oleh Al Mutharrizi. Sementara Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa maksud "tidak ada cacat" adalah tidak ada cacat yang disembunyikan oleh penjual. Karena, apabila seorang budak memiliki penyakit tertentu, lalu si penjual memberitahukannya, maka transaksi tersebut tetap dinamakan jual-beli sesama muslim.

Ringkasnya yang dimaksud dengan "tidak ada cacat", adalah cacat atau aib yang tidak dapat diketahui oleh pembeli.

وَلَا خِبْثَةَ (*tidak ada keburukan*). Yakni, budak tersebut bukan hasil rampasan dari kaum yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Demikian yang dikatakan oleh Al Mutharrizi. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah akhlak yang buruk, seperti suka melarikan diri dari majikan. Penulis kitab *Al 'Ain* mengatakan bahwa yang dimaksud adalah "keraguan". Ada pula yang berpendapat maksudnya adalah "haram", sebagaimana "halal" diungkapkan dengan kata "*thayyib*" (baik).

Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa kata *Ad-Daa`* adalah cacat jasmani, sedangkan *Al Khibtsah* adalah cacat rohani. Lalu maksud kata *ghaa`ilah* adalah diamnya penjual atas apa yang dia ketahui tentang sesuatu yang tidak disukai pada barang yang dijual.

وَلاَ غَائِلَةَ (*dan tidak ada kerusakan*). Dikatakan "kerusakan" di sini adalah sifat suka melarikan diri dari majikan. Sementara Ibnu Baththal berkata, "Lafazh *Ghaa`ilah* berasal dari perkataan '*ightaalani fulan*' (fulan mempedayakanku), yaitu apabila ia melakukan tipu muslihat yang dapat merusak/merugikan hartaku."

وَقَالَ قَتَادَةُ...إلخ (*Qatadah berkata...* dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Mandah melalui jalur Al Ashma'i dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah. Ibnu Qurqul berkata, "Secara zhahir Qatadah menafsirkan kata *khibtsah* dan *ghaa`ilah* sekaligus."

يُسَمِّي: آرِيَّ (*menamakan ariyya*). Kata *ariyya* artinya adalah tempat perkumpulan hewan ternak. Ada pula yang mengatakan makanan ternak, tapi pendapat ini ditolak oleh Al Anbari. Sebagian mengatakan bahwa *ariyya* adalah tali yang ditimbun dalam tanah, lalu ujungnya dimunculkan untuk mengikat hewan, dimana arti dasarnya adalah menahan dan menetap. Dikatakan *ta'arra ar-rajulu bil makaan,* artinya laki-laki itu telah menetap di suatu tempat.

Maksudnya, bahwa sebagian pedagang hewan dan budak menamakan tempat penambatan hewan mereka dengan nama-nama negeri untuk menipu pembeli, seperti yang disebutkan dalam hadits di atas. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa apa yang dijual berasal dari Khurasan dan Sijistan, maka para pembeli tertarik dan mengira barang tersebut baru saja didatangkan dari tempat tersebut.

Kata *ariyya* mengalami perubahan pada riwayat Abu Zaid Al Marwazi, dia menyebutkannya dengan lafazh *araa* (aku melihat). Dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi disebutkan *uraa* (aku kira). Adapun selain mereka telah menukil dengan versi yang berbeda-beda.

Namun, versi yang benar dalam hal ini telah dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Husyaim bin Mughirah, dari Ibrahim, "Dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya sebagian pedagang hewan serta para pemiliknya menamai tempat penambatan ternak (kandang) mereka dengan nama Khurasan dan Sijistan, kemudian mereka datang ke pasar dan mengatakan; dagangan ini datang dari Khurasan dan Sijistan. Maka, hal ini tidak disukai oleh Ibrahim'."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, "Sesungguhnya sebagian pedagang hewan menamai kandang hewannya dengan nama Khurasan..." dan seterusnya. Faktor yang menjadikan Ibrahim tidak menyukainya adalah karena hal itu mengandung unsur penipuan dan muslihat.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ

(*Uqbah bin Amir berkata, "Tidak halal bagi seseorang menjual barang yang ia ketahui memiliki cacat kecuali ia memberitahukannya*"). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, أَخْبَرَ بِهِ (*memberitahukan hal itu*). Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al Hakim menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Abdurrahman bin Syimasah dari Uqbah dengan lafazh, اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ غِشٌّ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (*seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada unsur penipuan, melainkan dia menjelaskannya kepadanya [si pembeli]*). Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, يَعْلَمُ فِيْهِ عَيْبًا (*Ia mengetahui adanya cacat padanya*). *Sanad* riwayat ini *hasan*.

رَفَعَهُ إِلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (*dia nisbatkan kepada Hakim bin Hizam*). Dalam riwayat itu disebutkan, "Dari Hakim". Hal ini akan diterangkan pada bab "Berapa Batasan Diperbolehkannya *Khiyar* (memilih)" setelah 20 hadits.

Adapun yang dimaksudkan di sini adalah lafazh, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا...إلخ (*apabila keduanya jujur dan menjelaskan, niscaya diberkahi bagi keduanya pada jual-beli mereka...* dan seterusnya).

Lafazh "*keduanya jujur*", yakni dari sisi penjual dalam hal penawaran harga, dan dari sisi pembeli dalam hal pembayaran. Sedangkan lafazh "menjelaskan" yakni apa yang menjadi cacat, baik pada barang maupun harga.

Pada hadits di atas dijelaskan bahwa penjual dan pembeli akan mendapatkan berkah jika keduanya memenuhi syarat tersebut, yaitu jujur dan menjelaskan cacat barang yang diperjualbelikan. Berkah ini akan dihilangkan atau dicabut apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat yang ada. Namun, apakah berkah didapatkan oleh salah seorang di antara keduanya jika ia memenuhi syarat tersebut? Secara zhahir, makna hadits tersebut menunjukkan bahwa berkah tetap ia dapatkan. Ada pula kemungkinan terjadinya kesialan pada salah satunya berdampak pada yang lain, sehingga keberkahan barang yang dijual diangkat jika didapatkan unsur dusta serta upaya menyembunyikan cacat, hanya saja pahala tetap ada bagi yang jujur serta menjelaskan cacatnya, sedangkan dosa didapatkan oleh yang berdusta serta menyembunyikan cacat.

Hadits di atas menjelaskan bahwa kepentingan dunia tidak dapat diraih dengan baik kecuali dengan melakukan sesuatu yang baik, dan kemaksiatan itu akan menghilangkan kebaikan dunia dan akhirat.

20. Menjual Kurma Campuran

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.

2080. Dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Kami diberi rezeki berupa kurma *Jam'*, yaitu kurma campuran. Kami biasa menjual (menukar) dua sha' dengan satu sha'." Maka Nabi SAW bersabda, "*Tidak boleh [menukar/menjual] dua sha' dengan satu sha', dan tidak pula dua dirham dengan satu dirham.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual kurma campuran*). Maksudnya, kurma yang terdiri dari berbagai jenis. Maksud كُنَّا نُرْزَقُ (*kami diberi rezeki*) adalah kami mendapatkan pemberian. Adapun pemberian yang dimaksud adalah harta *fai'* di Khaibar yang biasa Nabi SAW bagikan kepada mereka. Sedangkan kurma *Jam'* telah ditafsirkan dalam hadits dengan makna kurma campuran. Namun, sebagian mengatakan bahwa ia adalah semua kurma yang tidak diketahui namanya, dimana pada umumnya kurma yang bermutu jelek lebih banyak daripada yang berkualitas tinggi.

Judul bab ini bermanfaat untuk menghilangkan kesalahpahaman sebagian orang yang beranggapan bahwa kurma seperti itu tidak boleh dijual, sebab percampuran ini tidak berdampak negatif dalam transaksi jual-beli dikarenakan masih dapat dibedakan sehingga tidak dianggap sebagai cacat. Berbeda apabila dicampur dalam bejana sehingga kurma yang bermutu jelek tertutup oleh kurma yang baik.

Pada hadits ini terdapat larangan melakukan *barter* kurma dengan kurma, jika berat salah satunya lebih banyak, begitu pula dengan dirham. Hal ini akan diterangkan pada bab "Apabila Seseorang Ingin Menjual (barter) Kurma dengan Kurma yang Lebih Baik Mutunya" di bagian akhir pembahasan tentang jual-beli.

21. Tukang Daging dan Tukang Potong (Jagal)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

2081. Dari Abu Mas'ud, dia berkata: Seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang dipanggil Abu Syu'aib berkata kepada budaknya yang berprofesi sebagai tukang potong (jagal), "Buatkan untukku makanan yang mencukupi lima orang, sesungguhnya aku ingin mengundang Nabi SAW di antara kelima orang itu. Aku telah mengetahui dari wajahnya bahwa beliau sedang lapar." Dia mengundang mereka, dan datang bersama mereka seorang laki-laki. Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, apabila engkau mengizinkannya, maka izinkanlah; dan jika engkau menghendaki supaya ia pergi, maka ia akan pergi.*" Dia berkata, "Tidak, bahkan aku mengizinkannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab tukang daging dan tukang potong*). Demikian judul bab yang tercantum. Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan lima bab kemudian, dan ini lebih sesuai, karena di tempat itu akan disebutkan secara berurutan bab-bab yang berkaitan dengan profesi.

فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ (*berkata kepada budaknya yang berprofesi sebagai tukang potong*). Dalam pembahasan tentang *mazhalim*

(kezhaliman), disebutkan melalui jalur lain dari Al A'masy dengan lafazh, كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ (*Beliau memiliki budak seorang tukang daging*).

Seluruh jalur periwayatan menyatakan bahwa hadits ini termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud, kecuali riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad dari Ibnu Numair dari Al A'masy dengan *sanad*-nya, yangmana dikatakan, "Diriwayatkan dari seorang laki-laki di kalangan Anshar yang biasa dipanggil Abu Syu'aib, dia berkata, 'Aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku mengetahui di wajahnya bahwa beliau sedang lapar. Maka aku mendatangi budak milikku...' lalu disebutkan hadits selengkapnya."

Imam Muslim menambahkan dalam sebagian jalur periwayatannya, "Dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir". Faidah hadits ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang *ath'imah* (makanan).

22. Apa yang Dihilangkan oleh Dusta dan Menyembunyikan Cacat dalam Jual-beli

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

2082. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah —atau beliau bersabda "hingga keduanya berpisah"— Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacatnya), niscaya diberkahi untuk keduanya pada jual-beli mereka. Apabila keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka berkah jual-beli keduanya akan dihilangkan.*"

Keterangan:

(*Bab apa yang dihilangkan oleh dusta dan menyembunyikan cacat*). Maksudnya, berkah dalam jual-beli. Imam Bukhari menyebutkan hadits Hakim bin Hizam yang telah disebutkan pada dua bab sebelumnya. Adapun hubungannya dengan judul bab cukup jelas.

23. Firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ***"Hai Orang-orang yang Beriman, Janganlah Kalian Memakan Riba dengan Berlipat Ganda."*** **(Qs. Aali Imraan(3): 130)**

عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

2083. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Akan datang kepada manusia suatu masa dimana seseorang tidak peduli dengan cara ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah Azza wa Jalla, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan berlipat ganda."*). Demikian yang disebutkan dalam riwayat An-Nasafi, yang hanya menyebutkan ayat Al Qur`an. Sementara selainnya telah mencantumkan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan pada bab "Orang yang Tidak Peduli dari mana Mendapatkan Harta", dengan *sanad* dan *matan* yang sama. Barangkali dengan judul bab tersebut, Imam Bukhari mengisyaratkan pada riwayat yang dikutip oleh An-Nasa`i melalui jalur lain dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, يَأْتِي عَلَى

النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (*Akan datang pada manusia suatu masa dimana mereka makan riba. Barangsiapa yang tidak memakannya, ia akan terkena oleh debunya*).

Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam tentang penafsiran ayat tersebut, كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُوْنَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَاهُ أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَزَادَهُ الآخَرُ فِي الأَجَلِ (*Bentuk riba pada masa jahiliyah adalah seseorang memiliki piutang kepada orang lain untuk dibayar pada tempo tertentu. Apabila tempo tersebut telah tiba, maka dia berkata, "Apakah engkau akan melunasi atau menambah [riba]?" Apabila orang itu melunasi, maka ia akan mengambilnya. Tetapi apabila tidak melunasinya, maka jumlah utang bertambah dan tempo pembayaran diperpanjang*).

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Atha` dan jalur Mujahid dengan redaksi seperti itu. Sedangkan dari jalur Qatadah dikatakan bahwa riba pada masa jahiliyah adalah, seseorang menjual suatu barang dengan pembayaran yang diakhirkan hingga waktu tertentu. Apabila telah jatuh tempo dan orang yang membeli belum mampu membayar, maka harganya ditambah disertai perpanjangan waktu.

Dalam bahasa Arab, makna dasar kata "*riba*" adalah tambahan; baik tambahan tersebut terjadi pada sesuatu itu sendiri, seperti firman Allah اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ (*tumbuh dan bertambah*), atau penambahan pada penggantinya, seperti satu dirham ditukar dengan dua dirham. Ada juga yang berpendapat bahwa tambahan itu terjadi pada sesuatu itu sendiri dan penggantinya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa tambahan pada bendanya merupakan hakikat dari makna riba, sedangkan tambahan pada penggantinya merupakan makna majaz. Ibnu Suraij menambahkan bahwa makna yang kedua merupakan hakikat syar'i dari riba. Riba juga digunakan untuk semua jual-beli yang haram.

24. Pemakan Riba, Saksi dan Penulisnya

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ)

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata [berpendapat], 'Sesuagguhnya jual-beli itu sama dengan riba', padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti [dari mengambil riba], maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [sebelum datang larangan]. Dan urusannya [terserah] kepada Allah. Orang yag mengulangi [mengambil riba], maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*" (Qs. Al Baqarah (2) 275)

عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

2084. Dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika turun akhir surah Al Baqarah, maka Nabi SAW membacakan kepada mereka di masjid, kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamer."

عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ. فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ: آكِلُ الرِّبَا.

2085. Dari Abu Raja`, dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Aku melihat [dalam mimpi] malam ini dua orang laki-laki mendatangiku lalu membawaku keluar ke negeri suci. Kami berangkat hingga sampai ke sungai darah. Padanya terdapat seorang laki-laki sedang berdiri, dan di tengah sungai terdapat seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Lalu laki-laki yang berada di sungai datang. Apabila ia hendak keluar, maka laki-laki tadi melemparinya dengan batu di mulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Setiap kali ia datang untuk keluar, maka dilemparkan batu pada mulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Aku berkata, 'Apakah ini?' Laki-laki (yang membawaku) berkata, 'Orang yang engkau lihat di sungai adalah pemakan riba*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab pemakan riba, saksi dan penulisnya*). Maksudnya, penjelasan tentang hukumnya. Adapun seharunya adalah; bab dosa atau celaan bagi pemakan riba... dan seterusnya. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "Dan kedua saksinya".

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ...إلخ (*orang-orang yang makan riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya...* hingga akhir ayat).

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, "*Mereka tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila*", dia mengatakan bahwa yang demikian itu terjadi ketika dibangkitkan dari kuburnya.

Melalui jalur Sa'id dari Qatadah, dia berkata, "Itu adalah tanda pelaku riba di hari Kiamat, dimana mereka akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan." Demikian juga yang diriwayatkan Ath-Thabari dari hadits Anas melalui jalur yang *marfu'*.

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah manusia akan segera keluar dari kubur mereka. Akan tetapi, orang yang memakan harta riba, riba itu akan tumbuh di dalam perutnya. Sehingga apabila ia ingin berjalan, niscaya jatuh seperti orang yang kesurupan.

Ath-Thabari menyebutkan tentang firman-Nya, "*Yang demikian itu karena mereka mengatakan, 'Sesungguhnya jual-beli sama dengan riba'*." Ketika dikatakan kepada mereka bahwa ini adalah riba yang diharamkan, maka mereka berkata, "Tidak ada perbedaan apakah kita menambah harga pada awal transaksi atau saat pelunasannya, maka Allah mendustakan mereka."

Ath-Thabari berkata, "Disebutkannya 'memakan' secara khusus, karena makanan mereka —orang-orang yang diturunkan tentang mereka ayat tersebut— adalah riba. Namun, ancaman tetap berlaku bagi semua pelaku riba, baik ia memakan hasil riba tersebut atau tidak."

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. ***Pertama***, adalah hadits Aisyah, لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ (*Ketika turun akhir surah Al Baqarah,*

Nabi SAW membacakannya kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamer), seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab tentang masjid. Sedangkan tentang diharamkannya perdagangan khamer akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang jual-beli. ***Kedua***, adalah hadits yang panjang dari Samurah tentang mimpi Nabi SAW, yang telah dijelaskan secara mendetail pada pembahasan tentang jenazah. Adapun di tempat ini, Imam Bukhari hanya menyebutkan kisah tentang orang yang memakan harta riba.

Ibnu At-Tin berkata, "Pada kedua hadits di bab ini tidak disinggung tentang penulis riba dan saksinya. Kemungkinan kedua persoalan itu disebutkan Imam Bukhari untuk dimasukkan dalam kategori pemakan riba, karena keduanya telah membantu melakukan riba. Akan tetapi, yang demikian itu hanya berlaku bagi mereka yang mendukung pelaku riba atas perbuatannya. Adapun mereka yang menulis atau menyaksikan kejadian sekadar meliput dan dapat memberi kesaksian yang sebenarnya atas peristiwa itu, maka mereka tidak termasuk dalam ancaman di atas. Hanya saja yang masuk adalah mereka yang menolong pelaku riba dengan bertindak sebagai penulis dan menjadi saksi, maka posisi mereka seperti orang yang mengatakan [dalam firman Allah], إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا (*Sesungguhnya jual-beli sama seperti riba*).

Di samping itu, hadits Aisyah mencakup tentang turunnya akhir surah Al Baqarah, termasuk firman Allah, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (*Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*), dan firman-Nya, وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ (*Apabila kalian melakukan transaksi utang-piutang hingga batas waktu yang ditetapkan, maka tulislah*), serta firman-Nya, وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (*Dan persaksikanlah apabila kalian melakukan transaksi jual-beli*).

Allah SWT memerintahkan untuk mencatat dan mengadakan persaksian dalam jual-beli yang dihalalkan-Nya, maka hal ini memberi pemahaman tentang larangan mencatat dan menjadi saksi atas riba yang diharamkan-Nya.

Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang tegas tentang penulis dan saksi. Dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya dari hadits Jabir disebutkan, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ (*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi [orang lain supaya memakan]nya, penulis dan kedua orang saksinya. Beliau bersabda, "Mereka sama dalam hal dosa."*).

Para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari bapaknya [dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah], لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi [orang lain supaya memakan]nya, saksi dan penulisnya*).

Sedangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, وَشَاهِدَيْهِ (*kedua orang saksinya*). Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud disebutkan, آكِلُ الرِّبَا وَمُوْكِلُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكَاتِبُهُ مَلْعُوْنُوْنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Pemakan riba, orang yang memberi [orang lain supaya memakan]nya, saksi dan penulisnya terlaknat melalui lisan Muhammad SAW*).

25. Pemberi Riba

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Berdasarkan firman Allah *Azza Wa Jalla*, "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa-apa yang tersisa dari riba jika kamu benar-benar beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).*" (Qs. Al Baqarah (2): 278-281)

Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah ayat terakhir yang turun kepada Nabi SAW."

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

2086. Dari Aun bin Abi Juhaifah, dia berkata, "Aku melihat bapakku membeli seorang budak tukang bekam. Aku bertanya kepadanya, maka dia berkata, 'Nabi SAW melarang harga anjing dan harga darah, beliau melarang orang yang membuat tato dan yang dibuatkan tato, pemakan riba dan yang memberi riba, serta melaknat pembuat gambar'."

Keterangan Hadits:

(Berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla*, "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa-apa yang tersisa daripada riba jika kamu benar-benar beriman*... hingga firman-nya... *dan mereka tidak dizhalimi*"). Demikian yang terdapat pada semua riwayat, sementara dalam riwayat Ad-Dawudi disebutkan —hingga firman-Nya— *jangan kalian menzhalimi dan dizhalimi*. Yakni, jangan menzhalimi dengan mengambil tambahan dan jangan pula menzhalimi dengan menahan harta pokok.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هٰذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ (*Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah ayat yang terakhir turun*..."). Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas. Kemudian Ad-Dawudi menanggapi bahwa ada kemungkinan pernyataan ini merupakan kesalahan atau perbedaan pendapat dari Ibnu Abbas, karena riwayat yang dinukil Imam Bukhari dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ (*Dan takutlah akan hari dimana kamu akan kembali padanya kepada Allah*). Dia berkata, "Barangkali periwayat keliru karena dekatnya ayat ini dengan ayat di atas." Akan tetapi tanggapan dia dikritik oleh Ibnu At-Tin bahwa dialah yang keliru, sebab yang termasuk cakupan ayat yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari pada judul bab adalah firman Allah, "*Dan takutlah akan hari dimana kamu akan kembali padanya kepada Allah*". Ini merupakan ayat terakhir yang dia sebutkan berdasarkan perkataannya, "Hingga firman-Nya, '*Dan mereka tidak dizhalimi*'." Ayat inilah yang dia maksudkan dengan perkataannya "Ini adalah ayat yang terakhir turun". Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan *atsar* dari Ibnu Abbas ini adalah untuk menafsirkan perkataan Aisyah, لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ (*Ketika turun ayat-ayat terakhir surah Al Baqarah*).

رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ (*Aku melihat bapakku membeli seorang budak tukang bekam, maka aku bertanya kepadanya*). Secara

zhahir, pertanyaan ini berhubungan dengan apa yang dibeli. Hal itu tidak sesuai dengan jawaban yang dikemukakan, yaitu hadits yang melarangnya. Sebenarnya kalimat ini mengalami peringkasan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Bukhari di akhir pembahasan tentang jual-beli melalui jalur lain dari Syu'bah dengan lafazh, اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ (*Beliau membeli tukang bekam lalu memerintahkan alat bekamnya untuk dirusak, maka aku bertanya kepada beliau mengenai hal itu*). Ini menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut berhubungan dengan perusakan alat bekam, dan ia selaras dengan jawaban yang diberikan.

Sikap Abu Juhaifah yang merusak alat bekam memberi asumsi bahwa ia memahami larangan yang ada pada hadits bersifat haram, maka ia bermaksud menutup jalan ke arah itu. Seakan-akan dia memahami bahwa budak tersebut tidak mau mematuhi larangan dan tidak mau meninggalkan usaha bekam, sehingga dia memerintahkan untuk merusak alat bekamnya. Adapun pembahasan mengenai mata pencaharian membekam akan diterangkan setelah beberapa bab.

وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ (*dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato*). Maksudnya, larangan untuk melakukan keduanya, sebab yang dilarang adalah perbuatannya, bukan orangnya.

وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ (*orang yang makan riba dan orang yang memberi [orang lain untuk memakan]nya*). Dalam riwayat ini, kalimat di atas disebutkan setelah larangan bagi pembuat tato.

Kemudian ada perubahan dalam riwayat ini, dimana lafazh نَهَى (*melarang*) diganti dengan لَعَنَ (*melaknat*). Pada akhir pembahasan tentang jual-beli dan thalak (cerai) disebutkan dengan lafazh, لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ (*melaknat tukang tato dan yang minta ditato serta pemakan riba dan yang memberi [orang lain untuk memakan]nya*).

26. Allah Memusnahkan Riba dan Menyuburkan Sedekah, Allah Tidak Menyukai Orang yang Tetap dalam Kekufuran dan Selalu Berbuat Dosa

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

2087. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ibnu Al Musayyab berkata: Abu Hurairah RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Sumpah (dusta) itu melariskan dagangan, dan menghilangkan berkah*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekufuran dan selalu berbuat dosa*). Ibnu Hatim meriwayatkan melalui jalur Al Hasan, dia berkata, "Yang demikian itu adalah pada hari Kiamat. Allah memusnahkan riba pada hari itu beserta para pelakunya." Ulama yang lain berkata, "Maksudnya, bahwa urusan riba akan semakin minim".

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Muqatil bin Hayyan, dia berkata, مَا كَانَ مِنْ رِبًا وَإِنْ زَادَ حَتَّى يُغْبَطَ صَاحِبُهُ فَإِنَّ اللهَ يَمْحَقُهُ (*Apa yang berasal dari riba meskipun bertambah banyak hingga orang-orang iri terhadap pelakunya, sesungguhnya Allah akan memusnahkannya*).

Pernyataan ini berasal dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad dengan *sanad* yang *hasan* dari Nabi SAW, إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ عَاقِبَتُهُ إِلَى قُلٍّ (*Sesungguhnya riba meski sangat banyak akhirnya akan kembali sedikit*).

Abdurrazzaq dan Ma'mar meriwayatkan, dia berkata, سَمِعْنَا أَنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُوْنَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ (*Kami mendengar bahwasanya tidak akan datang kepada pelaku riba empat puluh tahun hingga dimusnahkan*).

لِلْبَرَكَةِ (*terhadap keberkahan*). Riwayat ini dinukil pula oleh Anbasah bin Khalid dari Yunus yang dikutip oleh Abu Daud. Dalam riwayat Ibnu Wahab dan Abu Shafwan yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, لِلرِّبْحِ (*Terhadap keuntungan*). Anas bin Iyadh menukil keduanya, sebagaimana yang dikutip oleh Al Ismaili. Kemudian Al-Laits meriwayatkan dengan lafazh, مُمْحِقَةٌ لِلْكَسْبِ (*Memusnahkan mata pencaharian*). Riwayat ini dikuatkan oleh Ibnu Wahab, sebagaimana yang dikutip oleh An-Nasa`i Al Ismaili cenderung untuk menggunggulkan riwayat ini. Terjadi perbedaan mengenai lafazh ini dari Al-Laits, sebagaimana perbedaan yang terjadi dari Yunus. Al Mizzi dalam kitab *Al Athraf* melakukan kekeliruan dalam menisbatkan lafazh ini kepada para perawinya, sebagaimana diketahui dari keterangan yang saya kemukakan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sepertinya hadits ini merupakan penafsiran ayat tersebut, karena riba adalah tambahan sedangkan pemusnahan adalah pengurangan. Lalu, bagaimana keduanya bisa berkumpul? Dalam hal ini hadits tersebut menjelaskan bahwa sumpah dusta meskipun dapat menambah keuntungan harta, sesungguhnya ia telah menghilangkan keberkahan. Demikian pula dengan firman Allah, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا (*Allah memusnahkan riba*), yakni memusnahkan keberkahan jual-beli yang mengandung riba, meskipun kuantitasnya bertambah. Namun, dihilangkannya keberkahan akan berakibat berkurangnya jumlah harta di dunia seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud, serta hilangnya pahala di akhirat berdasarkan penakwilan yang kedua.

27. Tidak Disukainya Sumpah dalam Jual-beli

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوْقِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ لِيُوقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَنَزَلَتْ (إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً) الآيَة

2088. Dari Ibrahim bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Abi Aufa RA, "Sesungguhnya seorang laki-laki menempatkan barang sedang dia berada di pasar. Lalu dia bersumpah atas nama Allah telah memberikan dengan barang itu apa yang ia tidak berikan —dengan tujuan— untuk menjerat seorang laki-laki dari kaum muslimin, maka turunlah ayat '*Sesungguhnya orang-orang yang menjual (menukar) perjanjian dengan Allah serta sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit*'." (Qs. Aali Imraan (3): 77)

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak disukainya sumpah dalam jual-beli*). Maksudnya, tidak disukai secara mutlak. Apabila sumpah itu dusta, maka haram hukumnya. Sedangkan apabila sumpah itu benar dan jujur, maka hukumnya makruh.

Disebutkan dalam kitab *Sunan* dari hadits Qais bin Abu Gharzah, dari Nabi SAW, يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلَفُ فَشَوِّبُوهُ بِالصَّدَقَةِ (*Wahai para pedagang, sesungguhnya jual-beli dihadiri oleh perkataan sia-sia dan sumpah, maka liputilah ia dengan kejujuran*).

Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa sebab yang disebutkan dalam hadits adalah bersifat khusus, sedangkan judul bab di atas bersifat umum, akan tetapi cakupan umum itu disimpulkan dari firman-Nya "*dan sumpah-sumpah mereka*". Dalam pembahasan

tentang kesaksian akan disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini dari hadits Ibnu Mas'ud, yakni keterangan yang mendukung keumuman ayat tersebut.

28. Tukang Sepuh

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا. وَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ

Thawus berkata dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW bersabda, "*Tidak boleh dipotong rumputnya.*" Abbas berkata, "Kecuali *Idzkhir*, sesungguhnya ia untuk tukang sepuh mereka." Beliau SAW bersabda, "*Kecuali idzkhir.*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ وَأَسْتَعِيْنَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عُرُسِي.

2089. Dari Ali bin Husain bahwa Husain bin Ali RA mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ali berkata, "Aku memiliki unta tua yang menjadi bagianku dari harta rampasan perang, dan Nabi SAW memberikan kepadaku unta tua dari bagian yang 1/5. Ketika aku hendak melakukan malam pertama dengan Fathimah binti Rasulullah

SAW, maka aku berjanji kepada seorang laki-laki tukang sepuh dari bani Qainuqa` untuk pergi bersamaku agar kami dapat membawa pulang *idzkhir*. Aku bermaksud menjualnya kepada para tukang sepuh untuk aku gunakan mengadakan walimah pernikahanku."

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ. وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا. فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ. فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ: لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا.

2090. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah dan tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak pula sesudahku. Hanya saja dihalalkan bagiku sesaat dari waktu siang. Tidak boleh dipotong rerumputannya, tidak ditebang pepohonannya, tidak diusik binatang buruannya dan tidak dipungut barang temuannya kecuali untuk diumumkan*'." Abbas bin Abdul Muthallib berkata, "Kecuali *idzkhir* untuk tukang sepuh kita dan atap rumah kita." Beliau bersabda, "*Kecuali idzkhir.*" Ikrimah berkata, "Apakah engkau tahu apa yang mengusik binatang buruannya? Yaitu mengusir dari tempat berteduhnya dan kamu menempati tempatnya." Abdul Wahhab berkata dari Khalid, "Untuk tukang sepuh kita dan kuburan-kuburan kita."

Keterangan Hadits:

(*Bab tentang tukang sepuh*). Ibnu Al Manayyar mengatakan, judul bab ini dan bab-bab sesudahnya menunjukkan bahwa yang demikian itu terjadi pada zaman Nabi SAW dan beliau tidak melarangnya. Oleh karena itu, ini merupakan penegasan akan bolehnya hal itu, sedangkan yang lainnya ditetapkan berdasarkan *qiyas* (analogi).

أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ (*saya melakukan malam pertama dengan Fathimah*). Hal ini akan dibicarakan pada 1/5 bagian harta rampasan perang. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ (*Aku mengikat janji dengan seorang laki-laki tukang sepuh dari bani Qainuqa*`), yaitu salah satu suku Yahudi. Dari sini dapat disimpulkan tentang bolehnya bekerja sama dengan tukang sepuh meskipun dia bukan seorang muslim. Maka, adanya kerusakan pada profesi tidak mengharuskan kita meninggalkan kerja sama dengan orang yang bekerja di bidang itu. Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits, أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُوْنَ وَالصَّوَّاغُوْنَ (*Manusia paling dusta adalah tukang pewarna dan tukang sepuh*). Hadits ini *mudhtharib*.

29. Ahli Gigi dan Pandai Besi

عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ. قَالَ: لاَ أُعْطِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: لاَ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ. قَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوْتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالاً وَوَلَدًا فَأَقْضِيْكَ،

فَنَزَلَتْ: (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا).

2091. Dari Abu Dhuha, dari Masruq, dari Khabbab, dia berkata, "Dahulu aku adalah ahli gigi pada masa Jahiliyah, lalu aku memiliki piutang pada Al Ash bin Wa`il. Aku mendatanginya untuk minta dilunasi. Namun dia berkata, 'Aku tidak akan membayarnya hingga engkau kafir terhadap Muhammad SAW'. Aku berkata, 'Aku tidak akan kafir hingga Allah mematikan dan membangkitkanmu'. Ia berkata, 'Berilah tangguh hingga aku mati dan dibangkitkan, diberi harta dan anak, lalu aku akan melunasi utangku kepadamu'. Maka turunlah ayat, '*Dan apakah engkau tidak melihat orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami dan ia mengatakan; pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah*?'" (Qs. Maryam (19): 77-78)

Keterangan Hadits:

Ibnu Duraid berkata, "Makna asal kata *Al Qain* adalah pandai besi, kemudian orang Arab menggunakan kata itu untuk semua jenis keterampilan tangan."

Az-Zajjaj berkata, "Makna *Al Qain* adalah orang yang memperbaiki gigi, sementara makna dasarnya adalah *Al Haddad* (pandai besi)." Seakan-akan Imam Bukhari berpedoman pada pendapat yang mengatakan adanya perbedaan antara lafazh *Al Qain* dengan *Al Haddad.* Lalu hadits yang dia sebutkan dalam bab di atas hanya menyebutkan tentang *Al Qain* (ahli gigi). Sepertinya Imam Bukhari memasukkan "pandai besi" ke dalamnya, karena ada kesamaan keduanya dari segi hukum.

Hadits ini akan disebutkan pada tafsir surah Maryam. Sedangkan maksud perkataan Ummu Aiman "*ana qayyantu aisyah*" adalah aku menghias Aisyah.

Al Khalil berkata, "Makna '*At-Taqyin*' adalah berhias. Maka, seorang biduanita dinamakan *Qainah* karena selalu berhias."

30. Tukang Jahit

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

2092. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Sesungguhnya seorang tukang jahit mengundang Rasulullah SAW untuk jamuan makan yang ia buat." Anas bin Malik berkata, "Aku pergi bersama Rasulullah SAW untuk jamuan makan tersebut, lalu didekatkan kepada Rasulullah SAW roti dan masakan kuah yang ada padanya *dubba`* dan *qadid* (dendeng), maka aku melihat Nabi SAW berusaha mendapatkan *dubba`* dari pinggir piring." Anas berkata, "Maka aku senantiasa menyukai *dubba`* sejak hari itu."

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(*Bab tukang jahit*). Al Khaththabi berkata, "Hadits yang disebutkan pada bab-bab ini menunjukkan bolehnya menyewa jasa. Sementara dalam masalah menjahit terdapat makna yang lebih dari itu, sebab pada umumnya benang yang digunakan menjahit adalah milik tukang jahit, sehingga ada dua unsur yang ada padanya; yaitu

jasa dan benda. Dengan demikian, secara logika hal ini tidak diperbolehkan, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, syariat telah mengukuhkannya. Demikianlah, praktik ini sudah mengakar dalam masyarakat. Hadits ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *ath'imah* (makanan). Dalam hal ini, menjahit itu tidak menghilangkan harga diri."

31. Tukang Sulam (Tenun)

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ -قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِي حَاشِيَتِهَا- قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوْكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اكْسُنِيهَا، فَقَالَ: نَعَمْ. فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا سَأَلْتُهَا إِلاَّ لِتَكُوْنَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

2093. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahal bin Sa'ad RA berkata, "Seorang wanita datang membawa burdah —dia berkata, "Tahukah kamu apakah burdah itu?" Dikatakan kepadanya, "Ya, ia adalah selimut yang pinggirannya disulam."— wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku menyulam ini dengan tanganku untuk aku pakaikan kepadamu'. Nabi SAW mengambilnya karena membutuhkannya. Lalu beliau keluar kepada kami dengan memakai burdah tersebut. Maka seorang laki-laki yang hadir berkata,

'Wahai Rasulullah SAW! Pakaikanlah ia kepadaku'. Beliau SAW bersabda, '*Baiklah*'. Nabi SAW duduk di majelis itu, kemudian kembali dan melipat burdah lalu mengirimkannya kepada laki-laki tersebut. Orang-orang berkata kepadanya, 'Engkau tidak bersikap baik, engkau memintanya dari beliau, padahal engkau telah mengetahui bahwa beliau tidak akan menolak orang yang meminta'. Laki-laki itu berkata, 'Demi Allah! Aku tidak memintanya kecuali untuk menjadi kafanku pada saat aku mati'." Sahal berkata, "Maka kain itu menjadi kafannya."

Keterangan:

Dalam bab ini, disebutkan hadits Sahal tentang burdah yang telah dijelaskan pada bab "Orang yang Menyiapkan Kain Kafan" di pembahasan tentang jenazah.

32. Tukang Kayu

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلاَنَةَ -امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ- أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ.

2094. Dari Abu Hazim, dia berkata: Beberapa laki-laki datang kepada Sahal bin Sa'ad dan bertanya kepadanya tentang mimbar, maka dia berkata, "Rasulullah SAW mengutus kepada fulanah —seorang wanita yang namanya disebutkan oleh Sahal— hendaknya engkau memerintahkan budakmu yang tukang kayu agar membuatkanku penyangga agar aku dapat duduk di atasnya apabila

berbicara kepada manusia. Wanita itu memerintahkan budaknya untuk membuat dari kayu-kayu hutan. Kemudian budak itu datang membawanya, lalu wanita tadi mengirimkannya kepada Rasulullah SAW dan beliau memerintahkan agar diletakkan, lalu beliau duduk di atasnya."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا. قَالَ: إِنْ شِئْتِ. قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ. قَالَ: بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ.

2095. Dari Jabir bin Abdullah RA bahwasanya seorang wanita dari kalangan Anshar berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah! Tidakkah aku membuatkan sesuatu untukmu agar engkau duduk di atasnya, karena aku memiliki budak tukang kayu?" Rasulullah SAW bersabda, "*Jika engkau mau.*" Maka, wanita itu membuatkan mimbar untuk beliau. Pada hari Jum'at, Nabi SAW duduk di atas mimbar yang telah dibuat untuk beliau, maka terdengar jeritan pohon kurma yang biasa Nabi SAW berkhutbah di sampingnya hingga hampir-hampir terbelah. Nabi SAW turun sampai memegangnya lalu memeluknya. Maka pohon kurma itu terisak bagaikan isakan anak kecil yang dibujuk untuk diam hingga akhirnya tenang. Beliau bersabda, "*Pohon kurma itu menangisi dzikir yang biasa ia dengar.*"

Keterangan:

Dalam bab ini, disebutkan hadits Sahal tentang kisah mimbar, serta hadits Jabir yang menyebutkan mimbar dan tangisan pohon kurma. Keduanya telah dijelaskan pada pembahasan tentang Jum'at. Ada kemungkinan yang mengatakan "*pohon kurma itu menangisi dzikir yang biasa ia dengar*" adalah perawi hadits. Akan tetapi Waki' menegaskan dalam riwayatnya dari Abdul Wahid bin Aiman bahwa yang mengucapkannya adalah Nabi SAW. Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari Waki'.

33. Imam (Pemimpin) Membeli Kebutuhannya Sendiri

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلاً مِنْ عُمَرَ وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَاةً. وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيْرًا.

Ibnu Umar RA berkata, "Nabi SAW membeli unta dari Umar." Ibnu Umar biasa membeli sendiri. Abdurrahman bin Abu Bakar RA berkata, "Seorang musyrik datang membawa kambing, lalu Nabi SAW membeli satu ekor kambing darinya. Beliau juga pernah membeli unta dari Jabir."

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

2096. Dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW membeli makanan dengan tidak secara tunai dari seorang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besinya."

Keterangan Hadits:

(*Bab Imam membeli kebutuhannya sendiri*). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari selain Al Kasymihani. Sementara para periwayat lain tidak mencantumkan bab di atas. Sebagian periwayat lagi mencantumkan judul bab "Seseorang Membeli Sendiri Kebutuhannya". Judul bab ini berfungsi untuk menghilangkan dugaan sebagian orang bahwa yang demikian itu dapat mengurangi kewibawaan.

وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيْرًا (*dan beliau —yakni Nabi SAW— membeli unta dari Jabir*). Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab berikutnya. Dalam hadits ini diterangkan bahwa seorang yang terkemuka dan terpandang membeli sendiri kebutuhannya, meskipun dia memiliki pembantu yang dapat mengerjakan perbuatan itu, apabila hal itu dilakukannya untuk merendahkan hati dan meneladani Nabi SAW.

Dalam hal ini, tidak diragukan bahwa Nabi juga memiliki pelayan yang dapat mengerjakan hal itu, tetapi beliau melakukannya untuk mengajarkan kepada umatnya sekaligus untuk menetapkan syariat.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang membeli makanan dari orang Yahudi, yang akan disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang gadai.

34. Membeli Hewan dan Keledai

وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُوْنُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلاً صَعْبًا

Apabila seseorang membeli hewan atau unta sementara dia —penjual— berada di atasnya, maka apakah hal itu sudah dianggap serah terima sebelum dia turun?

Ibnu Umar RA berkata, "Nabi SAW bersabda kepada Umar, '*Juallah kepadaku unta yang sulit (ditundukkan)*'."

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: جَابِرٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: أَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ. فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَبِيْعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: أَالآنَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ: ادْعُ لِي جَابِرًا. قُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ.

2097. Dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi SAW pada suatu peperangan, lalu untaku menjadi lamban dan kepayahan. Nabi SAW datang kepadaku seraya bertanya, '*Jabir*?' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bertanya lagi, '*Ada apa denganmu*?' Aku berkata, 'Untaku menjadi lamban dan kepayahan sehingga aku ketinggalan'. Beliau turun lalu mendorong unta itu dengan tongkatnya, kemudian beliau bersabda, 'Naiklah!' Aku pun menaikinya, sungguh aku telah melihatnya menggunakan pelana dari Rasulullah SAW. Beliau bertanya, '*Apakah engkau telah menikah*?' Aku menjawab, 'Ya'. Beliau bertanya pula, '*Gadis atau janda*?' Aku menjawab, 'Janda'. Beliau bersabda, '*Mengapa bukan gadis agar engkau bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu*?' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki saudara-saudara perempuan, maka aku memilih menikah dengan wanita yang dapat mengumpulkan mereka, menyisir mereka dan mengurus keperluan mereka'. Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya engkau akan tiba. Apabila engkau tiba, maka itu cerdas dan cerdas*'. Kemudian beliau bertanya, '*Apakah engkau akan menjual untamu*?' Aku menjawab, 'Ya'. Beliau membelinya dariku satu Uqiyah. Kemudian Rasulullah SAW sampai lebih dahulu daripada aku, dan aku sampai pada pagi hari. Kami datang ke masjid dan aku mendapatinya di pintu masjid. Beliau bertanya, '*Apakah engkau baru saja sampai*?' Aku menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Tinggalkan untamu lalu masuk dan shalatlah dua rakaat*'. Aku masuk lalu shalat. Beliau memerintahkan Bilal untuk menimbang satu uqiyah untuknya, maka Bilal menimbang untuku hingga menjadi lebih berat dari anak timbangan. Aku berangkat hingga telah membelakanginya, Lalu beliau bersabda, '*Panggilkan Jabir untukku*'. Aku berkata, 'Sekarang beliau akan mengembalikan unta kepadaku, dan tidak ada sesuatupun yang paling aku benci daripada itu'. Beliau bersabda, '*Ambillah untamu, dan harganya juga untukmu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab membeli hewan dan keledai*). Dalam kedua hadits di bab ini tidak disebutkan tentang keledai. Seakan-akan, Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa hukum keledai itu dimasukkan dalam hukum unta, karena kedua hadits itu hanya menyebutkan tentang unta. Sementara hukum yang disebutkan tidak dikhususkan pada sebagian hewan tertentu.

وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا (*Apabila seseorang membeli hewan atau unta sementara ia –penjual- berada di atasnya, maka apakah hal itu sudah dianggap serah-terima*). Maksudnya, ataukah ada syarat lain dalam serah-terima selain sekadar pelepasan hak kepemilikan dari penjual. Masalah ini akan disebutkan pada bab "Apabila Seseorang Membeli Sesuatu lalu Menghibahkannya Saat itu juga".

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلاً صَعْبًا (*Nabi SAW bersabda kepada Umar, "Juallah kepadaku!" Yakni, unta yang sulit ditundukkan*). Ini adalah penggalan hadits yang akan disebutkan pada bab tersebut di atas. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah penjualan unta miliknya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa peperangan yang dimaksud adalah perang Dzatu Ar-Riqa'.

35. Pasar-pasar pada Masa Jahiliyah yang Dipakai untuk Jual-beli pada Masa Islam

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ تَأَثَّمُوْا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللهُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِــنْ رَبِّكُمْ)

فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

2098. Dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ukazh, Majinnah dan Dzul Majaz adalah nama pasar-pasar pada masa Jahiliyah. Pada masa Islam, mereka merasa berdosa untuk melakukan jual-beli di pasar tersebut. Maka Allah menurunkan firman-Nya, '*Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhan kamu*' pada musim haji. Demikian Ibnu Abbas membaca."

Keterangan:

(*Bab pasar-pasar pada masa jahiliyah yang dipakai untuk jual-beli pada masa Islam*). Ibnu Baththal berkata, "Inti judul bab ini adalah bahwa tempat-tempat maksiat pada masa jahiliyah tidak dilarang untuk dijadikan tempat melakukan ketaatan pada masa Islam."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, yang telah disebutkan pada awal pembahasan tentang jual-beli, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

36. Membeli Unta yang Mengidap Penyakit *Al Him* dan Belang

Al Ha`im berarti menyelisihi maksud dalam segala hal.

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيْمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيْكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ. فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ

شَرِيْكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيْمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقْهَا. قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ: دَعْهَا، رَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ عَدْوَى. سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا.

2099. Dari Sufyan, dia berkata: Amr berkata, "Di sini ada seorang laki-laki yang bernama Nawwas, dia memiliki unta yang mengidap penyakit *Al Him*. Maka Ibnu Umar pergi membeli unta itu dari sekutunya, lalu sekutunya datang kepadanya seraya berkata, 'Kami telah menjual unta itu'. Dia bertanya, 'Kepada siapa engkau menjualnya?' Sekutunya menjawab, 'Kepada seorang tua yang sifatnya begini dan begini'. Ia berkata, 'Celakalah engkau! Ia —demi Allah— adalah Ibnu Umar'. Lalu dia mendatangi Ibnu Umar dan berkata, 'Sesungguhnya sekutuku telah menjual kepadamu unta yang mengidap penyakit *Al Him*, dan dia tidak mengenalmu'. Ibnu Umar berkata, 'Tuntunlah ia!' Ketika orang itu telah menuntun untanya, maka Ibnu Umar berkata, 'Tinggalkanlah ia, kami telah ridha dengan keputusan Rasulullah SAW bahwa tidak ada penyakit yang menular dengan sindirinya tanpa ketentuan Allah'." Sufyan telah mendengar dari Amr.

Keterangan Hadits:

(*Al Ha`im* berarti menyelisihi maksud dalam segala hal). Ibnu At-Tin berkata, "Kata *Al Ha`im* bukan perubahan dari kata *Al Him*, dan saya tidak mengetahui mengapa Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini."

Ath-Thabari berkata dalam kitab *Tafsir*-nya, "Kata *Al Him* adalah bentuk jamak dari kata *Ahyam*. Sebagian orang Arab mengatakan *Al Ha`im*, dan bentuk jamaknya adalah *Al Him*."

Lalu dia berkata, "Unta yang mengidap penyakit *Al Him* adalah unta yang senantiasa kehausan, dimana ia minum dan tidak pernah merasa puas. Sebagian mengatakan bahwa unta yang mengidap

penyakit ini adalah unta yang berpenyakit belang, sehingga ia selalu kehausan karena panasnya penyakit itu. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah gejala penyakit belang."

Kemudian Ath-Thabari menyebutkan beserta *sanad*-nya melalui jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (*Mereka minum sebagaimana minumnya Al Him*), yakni unta yang senantiasa kehausan. Melalui jalur Ikrimah dikatakan, "Ia adalah unta yang ditimpa kehausan, lalu ia minum hingga binasa."

رَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*kami ridha dengan keputusan Rasulullah SAW*), yakni keputusan hukum beliau yang menetapkan tidak adanya '*adwaa* (penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah) dan *thiyarah* (sikap pesimis yang menghalangi untuk melakukan suatu perbuatan).

Berdasarkan penakwilan yang dipilih oleh Ibnu At-Tin, maka status hadits ini adalah *mauquf* dan berasal dari perkataan Ibnu Abi Umar. Sedangkan berdasarkan penakwilan yang saya pilih telah dikemukakan oleh Al Humaidi dalam kitabnya *Al Jam'*, dimana dia menyebutkan jalur ini setelah hadits Az-Zuhri dari Salim dan Hamzah (dua putra Abdullah bin Umar), dari bapak keduanya, dari Nabi SAW, لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ (Tidak ada '*adwaa* dan tidak ada *thiyarah*), seakan-akan dia berpatokan bahwa ini adalah satu hadits.

Hadits di atas menerangkan tentang bolehnya menjual sesuatu yang memiliki cacat apabila penjual menjelaskannya dan pembeli meridhainya, baik dijelaskan oleh penjual sebelum transaksi ataupun sesudahnya. Akan tetapi, apabila penjual menjelaskan setelah transaksi maka pembeli boleh memilih antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya. Pada hadits ini terdapat pula keterangan tentang bagaimana orang yang terkemuka membeli sendiri kebutuhannya, dan menghindari untuk menzhalimi orang yang shalih.

Al Humaidi menyebutkan satu kisah di akhir hadits, dia berkata, "Nawwas biasa menemani Ibnu Umar duduk dan membuatnya

tertawa. Suatu ketika dia berkata, 'Aku mendambakan memiliki emas sebesar gunung Abu Qubais'. Ibnu Umar bertanya, 'Apa yang akan kamu lakukan dengannya?' Ia berkata, 'Aku mati padanya'."

لَا عَدْوَى (*tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah*). Al Khaththabi berkata, "Aku tidak mengenal makna penyebutan kata *Al 'Adwaa* di tempat ini, kecuali bahwa *Al Him* adalah salah satu jenis penyakit yang dapat menular kepada unta lainnya yang digembalakan bersamanya."

Ulama lainnya berkata, "Penyebuatan kata *'adwaa* di tempat ini memiliki makna yang jelas, yakni aku telah ridha dengan jual-beli ini meski ada cacatnya, dan aku tidak akan melampaui batas dari pembeli menjadi hakim (pemutus)".[1] Penakwilan ini dipilih oleh Ibnu At-Tin dan orang-orang yang mengikutinya.

Ad-Dawudi berkata, "Makna perkataan لَا عَدْوَى adalah larangan untuk melampaui batas dan berbuat zhalim."

Sementara Abu Ali Al Hijri berkata dalam kitab *An-Nawadir*, "*Al Him* adalah salah satu jenis penyakit unta yang terjadi akibat minum air tergenang jika campuran daun-daunannya sangat banyak. Di antara tanda-tandanya adalah unta senantiasa menghadap matahari kemana matahari itu beredar, dan senantiasa makan dan minum sementara badannya semakin kurus. Apabila pemiliknya ingin memastikan, maka hendaklah ia mencium baunya. Apabila bau khamer, maka dipastikan ia menderita penyakit *Al Him*. Unta yang mencium kencing atau kotorannya niscaya akan ditimpa oleh penyakit seperti itu."

Berdasarkan keterangan ini jelaslah makna yang tidak dapat disingkap oleh Al Khaththabi, dan ia hanya menempatkannya sebagai salah satu kemungkinan. Dari sini jelaslah maksud Imam Bukhari menyebutkan kata *Al Ajrab* (belang) setelah kata *Al Him*', karena keduanya adalah penyakit yang menular.

---

[1] Pandangan ini memahami kata '*adwaa* dengan makna *i'tidaa*' (melampaui batas), penerj.

Di antara perkara yang mendukung hal itu adalah bahwa hadits berdasarkan penakwilan seperti ini menjadi hadits yang memiliki hukum hadits *marfu'* (dinisbatkan kepada Nabi SAW). Lalu perkataan Ibnu Umar *laa 'adwaa* merupakan penafsiran keputusan yang ada padanya.

37. Menjual Senjata Saat Terjadi Fitnah dan Selainnya

وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

Imran bin Hushain tidak menyukai menjual senjata pada saat terjadi fitnah.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَاهُ يَعْنِي دِرْعًا فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ

2100. Dari Muhammad (mantan budak Abu Qatadah), dari Abu Qatadah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun terjadinya perang Hunain, aku menjual baju besi untuk membeli kebun di bani Salimah. Sesungguhnya ia adalah harta yang aku kumpulkan pertama kali sebagai modal dalam Islam."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual senjata pada saat terjadi fitnah dan selainnya*). Maksudnya, apakah perbuatan ini terlarang atau tidak?

وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ (*Imran bin Hushain tidak menyukai menjual senjata saat fitnah*), yakni pada hari-hari terjadinya

kekacauan. Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil* melalui jalur Abu Al Asyhab dari Abu Raja`, dari Imran.

Ath-Thabrani di kitab *Al Kabir* meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Raja`, dari Imran, dari Nabi SAW, tetapi *sanad*-nya lemah. Seakan-akan maksud dari fitnah adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin, karena menjual senjata saat itu merupakan bantuan bagi yang membelinya, dan yang demikian itu apabila keadaannya tidak jelas antara pihak yang membangkang dan pihak yang benar. Namun, apabila telah jelas pihak yang membangkang, maka menjualnya kepada pihak yang benar tidak dilarang.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja tidak disukai menjual senjata saat terjadi fitnah, karena ia termasuk tolong-menolong dalam dosa. Oleh karena itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq tidak menyukai menjual anggur kepada orang yang membuat khamer. Bahkan, Imam Malik menyatakan bahwa hukum jual-beli tersebut tidak sah. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan penyelisihan Ats-Tsauri dalam hal itu, dimana dia berkata, "Juallah barangmu yang halal kepada siapa yang engkau kehendaki."

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَبِعْتُ الدِّرْعَ (*Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun perang Hunain, lalu aku menjual baju besi*). Demikian disebutkan secara ringkas. Menurut Al Khaththabi, ada kalimat hadits tersebut yang dihapus, yaitu bahwasanya dia membunuh seorang laki-laki kafir, lalu Nabi SAW memberikan harta kepadanya yang dilucuti dari orang kafir tersebut, di antaranya adalah baju besi.

Akan tetapi, Ibnu At-Tin menanggapi bahwa pernyataan itu kurang tepat diajukan sebagai bantahan atas Imam Bukhari, karena dia hanya bermaksud menjelaskan bolehnya menjual baju besi, maka dia menyebutkan bagian dari hadits yang dimaksud.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dia katakan adalah benar, tetapi pernyataan Al Khaththabi juga tidak tertolak. Hadits ini akan

disebutkan secara mendetail pada bagian 'Perang Hunain' dalam pembahasan tentang peperangan.

Terjadi kemusykilan tentang hubungan hadits ini dengan judul bab. Al Ismaili berkata, "Dalam hadits itu tidak ada keterangan tentang kandungan judul bab." Perkataan ini dijawab bahwa judul bab mencakup masalah menjual senjata saat terjadi fitnah dan yang lainnya, maka hadits Abu Qatadah menjelaskan bagian kedua, yaitu menjual pada saat selain terjadinya fitnah.

Aku membaca tulisan tangan Al Quthub dalam kitab *Syarh*-nya, "Ada kemungkinan laki-laki tersebut hendak mengambil kembali baju besi lalu Nabi menggantikannya dengan kebun, maka seakan-akan ia seperti melakukan transaksi jual-beli, dan hal ini terjadi saat fitnah." Akan tetapi penakwilan ini jelas sangat dipaksakan. Adapun yang benar pengambilan dalil tentang menjual senjata terdapat pada perbuatan Abu Qatadah yang menjual baju besinya setelah itu, karena dia membeli kebun dengan harga baju besi itu, dan yang demikian itu terjadi pada waktu selain terjadinya fitnah.

Ada pula kemungkinan maksud penyebutan hadits ini adalah menjelaskan bolehnya menjual senjata saat fitnah kepada siapa yang tidak dikhawatirkan akan membahayakan, sebab Abu Qatadah menjual baju besinya pada saat peperangan berlangsung antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, dan Nabi SAW merestui perbuatannya. Dugaan yang harus dikedepankan adalah bahwa beliau tidak menjualnya kepada orang yang mendukung perang terhadap kaum muslimin. Dari sini, maka dapat disimpulkan bolehnya menjual senjata pada saat perang kepada siapa yang tidak dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya.

38. Penjual Minyak Wangi dan Menjual Kesturi

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيْرِ الْحَدَّادِ: لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيْهِ أَوْ تَجِدُ رِيْحَهُ، وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

2101. Dari Abu Burdah bin Abdullah, ia berkata: Aku mendengar Abu Burdah bin Abu Musa meriwayatkan dari bapaknya RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti pemilik minyak kesturi dan perapian [dapur] pandai besi; engkau tidak akan lepas dari pemilik minyak kesturi, adakalanya engkau membelinya atau mencium aromanya. Adapun perapian [dapur] pandai besi (adakalanya) membakar tubuhmu, atau rumahmu atau pakaianmu, atau engkau mencium bau tidak sedap darinya."

Keterangan Hadits:

(*Bab penjual minyak wangi dan menjual kesturi*). Pada hadits di bab ini hanya menyebutkan tentang kesturi. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan minyak wangi dengan kesturi, karena keduanya memiliki aroma yang wangi.

كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ (*seperti pemilik kesturi*). Disebutkan dalam riwayat Abu Usamah dari Buraid, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang *dzaba`ih* [sembelihan], كَحَامِلِ الْمِسْكِ (*seperti pembawa kesturi*). Lafazh ini memiliki cakupan lebih luas daripada sekadar pemiliknya.

إِمَّا تَشْتَرِيْهِ أَوْ تَجِدُ رِيْحَهُ (*adakalanya engkau membelinya atau mencium aromanya*). Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ (*adakalanya dia memberimu atau kamu membeli darinya*). Akan tetapi riwayat Abdul Wahid lebih tepat, sebab pemberian bukan perkara yang lazim, berbeda dengan aroma yang pasti didapatkan baik seseorang membeli atau tidak.

وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْتَكَ أَوْ ثَوْبَكَ (*perapian [dapur] pandai besi membakar rumahmu atau pakaianmu*). Dalam riwayat Usamah disebutkan, وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ (*Dan peniup perapian bisa saja membakar pakaianmu*). Riwayat ini tidak menyinggung tentang rumah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Larangan menemani duduk orang yang dapat menimbulkan dampak buruk baik di dunia maupun akhirat, serta anjuran duduk bersama orang yang dapat memberi manfaat di dunia dan akhirat.

2. Bolehnya menjual minyak kesturi dan penetapan akan kesuciannya. Maka, hal ini menjadi bantahan bagi orang yang tidak menyukainya, dimana pendapat tersebut dinukil dari Al Hasan Al Bashri, Atha` dan selain keduanya. Kemudian perselisihan ini hilang dengan ijma' yang menyatakan sucinya minyak kesturi serta diperbolehkan untuk menjualnya.

   Tambahan keterangan ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang sembelihan; dan Imam Bukhari tidak memberi judul tentang pandai besi, sebab hal itu telah disebutkan.

3. Hadits ini juga memberi keterangan tentang membuat permisalan serta memperlakukan hukum dengan melihat kesamaan dan kesetaraan.

39. Tukang Bekam

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.

2102. Dari Humaid, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Abu Thaibah membekam Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan supaya dia diberi satu *sha'* kurma, dan beliau memerintahkan kepada keluarganya untuk memperingan pembayarannya."

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

2103. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berbekam dan memberikan (upah) kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya."

Keterangan:

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa judul bab ini bukan merupakan legitimasi profesi membekam, sebab telah dinukil satu hadits yang berbicara khusus mengenai hal itu. Meskipun seorang tukang bekam diperbolehkan mengambil upah dari pekerjaannya, tetapi larangan itu ditujukan kepada profesi tersebut, dan bukan ditujukan pada mereka yang menggunakan jasa tukang bekam karena darurat. Perbedaan keduanya adalah kebutuhan mendesak dari orang yang sakit untuk dibekam, dan tidak ada kebutuhan mendesak bagi tukang bekam karena banyaknya profesi selain itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila yang dimaksud dengan legitimasi adalah pernyataan baik serta anjuran, maka apa yang dikatakannya adalah benar. Namun, apabila yang dimaksud adalah pembolehan, maka hal itu tidak dapat diterima. Karena, orang yang sakit dapat berobat dengan cara bekam dalam keadaan darurat, sehingga dia harus mendatangi tukang bekam, maka tidak ada perbedaan kecuali berdasarkan pengertian yang telah saya isyaratkan. Keberadaannya sebagai profesi yang rendah bukan berarti pekerjaan itu tidak disyariatkan. Menyapu (cleaning service) adalah profesi yang lebih rendah daripada membekam. Tetapi apabila seluruh manusia meninggalkan pekerjaan ini, niscaya akan membawa dampak buruk bagi mereka. Pembicaraan tentang upah tukang bekam akan disebutkan pada pembahasan tentang *ijarah* (sewa-menyewa), dan di tempat itu juga akan dibahas kedua hadits di bab ini dari Anas dan Ibnu Abbas.

40. Memperdagangkan Apa yang Tidak Disukai untuk Dipakai Laki-laki maupun Wanita

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحُلَّةِ حَرِيْرٍ -أَوْ سِيَرَاءَ- فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا. يَعْنِي تَبِيعَهَا.

2104. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dia berkata, "Nabi SAW mengirimkan pakaian yang bergaris sutera kepada Umar, lalu Nabi SAW melihat pakaian tersebut dipakai oleh Umar, maka beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku mengirimnya kepadamu bukan untuk engkau pakai, hanya saja yang akan memakainya adalah orang-orang yang tidak beruntung baginya.*

Sesungguhnya aku mengirimnya kepadamu agar engkau dapat mengambil manfaat darinya', yakni supaya engkau menjualnya."

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُوْنَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ.

2105. Dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin RA, dia mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya dia membeli bantal kecil yang bergambar. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Aku mengetahui dari wajahnya bahwa beliau tidak senang. Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Aku bertobat kepada Allah dan Rasul-Nya, apakah dosa yang telah aku lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah perlunya bantal kecil ini*?" Aku berkata, "Aku membelinya untukmu, untuk tempat duduk dan untuk sandaran." Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya para pemilik gambar-gambar ini pada hari Kiamat akan diadzab, lalu dikatakan kepada mereka, 'Hidupkan apa yang kalian buat'.*" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, maka tidak dimasuki oleh malaikat.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab memperdagangkan apa yang tidak disukai dipakai oleh laki-laki maupun wanita*). Maksudnya, sesuatu itu dapat dimanfaatkan, tetapi tidak disukai untuk dipakai. Adapun hal-hal yang tidak memberi manfaat secara syar'i, maka tidak boleh dijual menurut pendapat ulama yang *shahih.*

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertama, adalah hadits Ibnu Umar tentang kisah Umar dengan pakaian sutera Utharid, dimana di dalamnya disebutkan sabda beliau SAW, إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا. يَعْنِي تَبِيعَهَا (*Sesungguhnya aku mengirimnya untukmu agar engkau manfaatkan, yakni engkau jual*).

Dalam pembahasan tentang pakaian melalui jalur lain disebutkan dengan lafazh, إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا أَوْ لِتَكْسُوَهَا (*Sesungguhnya aku mengirimnya kepadamu untuk engkau jual atau engkau pakai*).

Hal ini menguatkan pendapat tentang bolehnya menjual apa yang tidak disukai untuk dipakai oleh laki-laki. Meskipun "perdagangan" itu lebih khusus daripada "menjual", tetapi ia merupakan bagian yang menjadi konsekuensi dari perdagangan itu sendiri. Adapun apa yang tidak disukai untuk dipakai kaum wanita, maka dianalogikan kepada hal tersebut. Atau, maksud dari kata "tidak disukai" pada judul bab mencakup makna haram dan *tanzih* (menyalahi yang lebih utama) sekaligus, sehingga mencakup laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan keterangan ini dapat diketahui jawaban bagi kritik yang dikemukakan oleh Al Ismaili bahwa hadits Ibnu Umar tidak sesuai judul bab yang menyebutkan tentang apa yang tidak disukai untuk dipakai wanita.

Hadits kedua, adalah hadits Aisyah RA tentang kisah bantal kecil yang bergambar. Hal itu akan disebutkan secara mendetail pada pembahasan tentang pakaian.

Adapun dalil yang dapat dijadikan landasan di sini adalah bahwa Nabi SAW tidak membatalkan jual-beli bantal yang bergambar tersebut, bahkan dalam sebagian jalur periwayatannya disebutkan bahwa beliau SAW setelah itu memakainya untuk bersandar.

Adapun pakaian yang bergambar telah dilarang untuk dipakai laki-laki dan wanita, sehingga sesuai dengan judul bab. Berbeda halnya dengan kritik yang dikemukakan oleh Al Ismaili.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada judul bab terdapat asumsi untuk memahami kalimat '*Hanya saja yang akan memakainya adalah orang-orang yang tidak beruntung baginya*' secara umum, yaitu mencakup laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, yang benar adalah bahwa hal itu khusus bagi laki-laki. Hanya saja yang mencakup keduanya adalah larangan menggunakan bantal kecil yang bergambar."

Kesimpulannya, bahwa hadits Ibnu Umar mengindikasikan sebagian cakupan judul bab, sedangkan hadits Aisyah mencakup keseluruhannya.

41. Pemilik Barang Lebih Berhak dalam Hal Tawar-Menawar

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِي بِحَائِطِكُمْ. وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ.

2106. Dari Abu Tayyah, dari Anas RA, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Wahai bani Najjar, tetapkanlah harga untukku atas kebun kalian*'. Di dalam kebun tersebut terdapat reruntuhan dan kurma."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab pemilik barang lebih berhak dalam hal tawar-menawar*). Maksudnya, dalam menetapkan harga barang. Ibnu Baththal berkata,

"Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai persoalan ini, bahwa orang yang menguasai barang —baik pemilik ataupun wakilnya— lebih berhak dalam menentukan harga daripada orang yang hendak membeli."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa yang demikian itu tidak wajib, sebagaimana yang akan disebutkan pada kisah tentang unta Jabir, dimana Nabi SAW yang memulai mengatakan, بِعْنِيْهِ بِأُوْقِيَّةٍ (*Juallah kepadaku dengan harga satu uqiyah*).

ثَامِنُوْنِي (*tetapkanlah harga untukku*). Ini merupakan perintah bagi mereka untuk menyebutkan harga tertentu sesuai pilihan mereka sebagai penawaran, agar Nabi dapat menyebutkan pula harga yang beliau inginkan, sehingga terjadi tawar-menawar sampai tercapai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dari keterangan ini tampak keserasiannya dengan judul bab.

Al Maziri berkata, "Makna kalimat '*Tetapkanlah harga untukku*' adalah juallah kepadaku dengan harga tertentu. Maksudnya, aku tidak akan mengambilnya atas dasar hibah (pemberian)." Dia juga mengatakan bahwa dalam hal ini pembeli memulai dengan menyebutkan harga tertentu. Tetapi Iyadh membantahnya. Dia mengatakan bahwa judul bab tersebut berkaitan dengan penyebutan harga tertentu. Adapun masalah menyebutkan harga secara mutlak, tidak ada perbedaan dalam hal keutamaannya antara penjual dan pembeli.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini telah disebutkan pada bab-bab tentang masjid, dan pembicaraan tentangnya secara tuntas akan disebutkan pada awal pembahasan tentang hijrah.

42. Berapa Kali Diperbolehkan *Khiyar* (Memilih)

عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيد قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُوْنُ الْبَيْعُ خِيَارًا. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

2107. Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) dalam jual-beli mereka selama belum berpisah, atau dijadikan jual-beli sebagai khiyar.*" Nafi' berkata, "Ibnu Umar apabila membeli sesuatu yang dia senangi, maka dia segera berpisah dengan penjualnya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِث عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا. وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِث بِهَذَا الْحَدِيْث

2108. Dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah.*" Ahmad menambahkan: Bahz telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Hammam berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Abu Tayyah, maka dia berkata, 'Aku pernah bersama Abu Al Khalil ketika Abdullah bin Al Harits menceritakan hadits ini kepadanya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab berapa kali diperbolehkan khiyar*). *Khiyar* merupakan perubahan kata "*ikhtiyar*" atau "*takhyir*", yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual-beli atau membatalkannya.

Khiyar ini ada dua macam, yaitu *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*. Sebagian ulama menambah satu jenis lagi, yaitu *khiyar naqishah*. Akan tetapi, sebenarnya ia masuk pada bagian *khiyar syarat*, sehingga tidak perlu ada penambahan tersebut. Pembicaraan di tempat ini berhubungan dengan *khiyar syarat*. Sedangkan judul bab tersebut adalah untuk menjelaskan batasannya. Namun, kedua hadits tersebut tidak menjelaskan hal itu.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kemungkinan dengan tidak adanya batasan dalam hadits, maka Imam Bukhari memilih untuk tidak membatasi dan menyerahkan persoalan sesuai kebutuhan, dan perbedaan barangnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu Alqamah Al Gharawi, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (*Khiyar itu selama tiga hari*). Riwayat ini sepertinya ringkasan dari hadits yang dikutip para penulis kitab *Sunan* melalui jalur Muhammad bin Ishaq dari Nafi' tentang kisah Habban bin Munqidz, yang akan saya sebutkan setelah 5 bab.

Para ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i menjadikan riwayat ini sebagai hujjah bahwa jangka waktu *khiyar* adalah 3 hari. Akan tetapi, para ulama madzhab Maliki mengingkari penetapan waktu 3 hari pada *khiyar syarat* tanpa ada tambahan, meski pada umumnya seseorang bisa menentukan pilihannya pada masa tersebut. Namun, setiap sesuatu itu memiliki waktu yang sesuai untuk menetapkan pilihan pada waktu tersebut. Untuk hewan dan kain, misalnya, cukup satu atau dua hari. Untuk budak diperlukan satu pekan, dan rumah butuh waktu satu bulan.

Al Auza'i berkata, "*Khiyar* dapat diperpanjang hingga satu bulan atau lebih sesuai kebutuhan." Sementara Ats-Tsauri berkata, "Khiyar khusus bagi pembeli dan berlaku hingga 10 hari atau lebih."

Pendapat yang mengatakan masa khiyar dapat diperpanjang lebih dari 3 hari telah dinukil melalui jalur yang *shahih* dari Umar dan selainnya. Ada pula kemungkinan maksud Imam Bukhari dengan perkataan "Berapakali diperbolehkan khiyar", yakni berapa kali salah satu pihak dari yang melakukan transaksi jual-beli menawarkan untuk menetapkan pilihan kepada yang lain. Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang terdapat pada jalur periwayatan berikut setelah tiga bab berupa tambahan Hammam, وَيَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ (*dan ia memilih sebanyak tiga kali*). Akan tetapi, akurasi tambahan ini belum dapat dibuktikan, maka dia menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan.

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ... إلخ (*Nafi' berkata, "Ibnu Umar..."* dan seterusnya). Riwayat ini memiliki *sanad* yang *maushul,* yang telah disebutkan di awal hadits. Imam Muslim menyebutkan dari jalur Ibnu Juraij dari Nafi'. Secara zhahir Ibnu Umar berpendapat bahwa "berpisah" yang dimaksud pada hadits adalah meninggalkan tempat transaksi. Hadits di atas menetapkan adanya hak memilih (*khiyar*) bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli, selama keduanya masih berada dalam satu majelis.

وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ (Ahmad menambahkan, Bahz telah menceritakan kepada kami). Maksudnya adalah Ibnu Asad. Jalur periwayatan ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya dari Abu Ja'far Ad-Darimi —yang bernama Ahmad bin Sa'id— dari Bazh, tetapi saya tidak melihatnya dalam kitab *Musnad* Ahmad bin Hambal. Sementara sebagian ulama mengklaim bahwa dia adalah Ahmad yang disebutkan pada riwayat itu. Keterangan tambahan ini akan disebutkan pula melalui jalur lain dari Hammam. Sikap Hammam ini memberi pelajaran agar seseorang berusaha mendapatkan hadits melalui jalur

yang lebih ringkas, sebab antara dia dengan Abu Khalil pada jalur periwayatan pertama ada dua orang, sedangkan pada jalur periwayatan kedua hanya terdapat satu orang.

43. Apabila Tidak Ditetapkan Masa *Khiyar,* Maka Apakah Boleh Melakukan Jual-beli?

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُوْنُ بَيْعَ خِيَارٍ.

2109. Dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah, atau salah satu dari keduanya mengatakan kepada pihak yang satunya 'pilihlah'.*" Dan mungkin beliau mengatakan, "*Atau yang terjadi adalah jual-beli khiyar.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila tidak ditetapkan masa khiyar*). Maksdunya, apabila penjual dan pembeli tidak menentukan waktu berlakunya *khiyar*, bahkan keduanya menyebutkan secara mutlak, maka apakah boleh melakukan jual-beli? Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada perselisihan terdahulu, yaitu tentang batasan masa *khiyar syarat*. Adapun pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi dan Syafi'i adalah bahwa waktu tersebut tidak lebih dari 3 hari.

Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan selain mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu tertentu bagi *khiyar syarat*, bahkan jual-beli diperbolehkan dan syarat tetap berlaku hingga batas waktu yang mereka tetapkan dalam syarat. Ibnu Mundzir memilih pendapat ini. Apabila keduanya —atau salah

satu dari keduanya— menetapkan syarat secara mutlak, maka Al Auza'i dan Ibnu Abu Laila berkata, "Ia adalah syarat yang batil, dan jual-belinya tetap sah". Sementara Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri serta para penganut madzhab Azh-Zhahiri mengatakan, "Jual-belinya ikut batal." Sementara Ahmad dan Ishaq berkata bahwa *khiyar* tersebut berlaku sepanjang masa.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar melalui jalur lain dari Nafi' yang menyebutkan, أَوْ يَكُوْنُ بَيْعُ خِيَارٍ (*Atau jual-beli menjadi khiyar*). Maksudnya, apabila salah satu dari penjual atau pembeli mengatakan kepada yang lain "Pilih antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya", lalu dia memilih meneruskan (misalnya), maka jual-beli dianggap sempurna meskipun keduanya belum berpisah.

Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ishaq dan ulama lainnya. Sementara Imam Ahmad berkata, "Jual-beli dianggap tidak sempurna hingga keduanya berpisah." Dikatakan pula bahwa makna "*atau jual-beli dijadikan khiyar*", adalah keduanya telah mempersyaratkan khiyar secara mutlak sehingga tidak dinyatakan batal dengan sebab berpisah. Hal ini akan dijelaskan setelah dua bab.

44. Penjual dan Pembeli Berhak Memilih (Khiyar) Selama Keduanya Belum Berpisah

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

Demikian dikatakan oleh Ibnu Umar, Syuraih, Sya'bi, Thawus, Atha` dan Ibnu Abi Mulaikah.

عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

2110. Dari Shalih Abu Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata, "Aku mendengar Hakim bin Hizam RA meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, '*Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual-beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual-beli mereka.*"

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

2111. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) atas yang lainnya selama belum berpisah, kecuali jual-beli khiyar.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah, demikian dikatakan oleh Ibnu Umar*). Maksudnya, tentang *khiyar majlis*. Hal ini jelas terlihat dari sikapnya apabila membeli sesuatu yang disenanginya, maka dia segera berpisah dengan penjualnya.

Dalam riwayat At-Tirmidzi melalui jalur Ibnu Fudhail dari Yahya bin Sa'id disebutkan, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ (*apabila Ibnu Umar membeli barang dalam keadaan duduk, niscaya dia berdiri agar barang itu telah menjadi miliknya*).

Lalu dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Nafi' disebutkan, كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَاعَ انْصَرَفَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ (*Apabila Ibnu Umar membeli [sesuatu], maka dia segera berpaling agar jual-beli itu menjadi miliknya*).

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Nafi mendiktekan kepadaku, lalu dia menyebutkan hadits, وَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً فَأَرَادَ أَنْ لاَ يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ (*dia [Ibnu Umar] apabila mengadakan transaksi jual-beli dengan seseorang dan ingin agar orang itu tidak membatalkannya, maka dia segera berdiri dan berjalan sesaat kemudian kembali kepadanya*). Sikap Ibnu Umar ini juga akan disebutkan melalui jalur lain setelah dua bab.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Khalid bin Abdullah, dari Abdul Aziz bin Hakim, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَأَخْرَجَ ثَمَنَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَيَّرَهُ بَيْنَ بَعِيرِهِ وَبَيْنَ ثَمَنِهِ (*Aku melihat Ibnu Umar membeli seekor unta dari seorang laki-laki, lalu dia membayar harganya kemudian meletakkan di hadapannya, lalu dia menyuruh laki-laki tersebut memilih antara unta atau harganya*).

وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ (*Syuraih dan Sya'bi*). Maksudnya, keduanya berpendapat adanya *khiyar majlis*. Sa'id bin Manshur dan Husyaim dari Muhammad bin Ali menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul*: Aku mendengar Abu Adh-Dhuha menceritakan bahwa dia menyaksikan Syuraih saat dua orang laki-laki mengajukan perkara kepadanya, dimana salah seorang dari keduanya membeli rumah dari yang satunya dengan harga empat ribu, lalu dia mengiyakannya. Kemudian tampak baginya untuk membatalkan jual-beli tersebut sebelum pihak yang satunya (penjual) meninggalkan majelis. Dia berkata, "Aku tidak butuh rumah itu". Penjual berkata, "Aku telah

menjualnya kepadamu dan engkau mengiyakannya." Lalu keduanya mengajukan perkara kepada Syuraih, maka dia berkata, "Dia berhak memilih selama keduanya belum berpisah." Muhammad berkata, "Aku pernah pula menyaksikan Asy-Sya'bi memberi keputusan seperti itu."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Syuraih, dia berkata, "*Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah.*" Diriwayatkan pula dari Jarir, dari Mughirah, dari Waki', dari Sya'bi bahwasanya didatangkan seorang laki-laki yang membeli barang dari seseorang, lalu dia bermaksud mengembalikannya sebelum keduanya berpisah, maka Asy-Sya'bi memutuskan bahwa jual-beli tidak dapat diubah. Kemudian Abu Dhuha bersaksi di hadapannya bahwa Syuraih mendapat persoalan serupa, lalu dia mengembalikan barang kepada penjual. Maka, Asy-Sya'bi meralat pendapatnya dan menerima pendapat Syuraih.

وَطَاوُسٌ (*dan Thawus*). Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya *Al Umm* bahwa Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Thawus, dari bapaknya, dia berkata, خَيَّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً بَعْدَ الْبَيْعِ (*Rasulullah SAW memberi pilihan (khiyar) kepada seseorang setelah transaksi jual-beli*). Dia berkata, "Adapun bapakku bersumpah bahwa tidak ada *khiyar*, kecuali setelah transaksi."

وَعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ (*Atha` dan Ibnu Abi Mulaikah*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Jarir, dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Ibnu Abi Mulaikah dan Atha`, keduanya berkata, اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا (*Penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) hingga keduanya berpisah dalam keadaan suka sama suka*).

Ibnu Al Mundzir menukil dari Sa'id bin Al Musayyab dan Az-Zuhri, serta Ibnu Abi Dzi'b dari penduduk Madinah. Begitu pula dari

Hasan Al Bashri, Al Auza'i, Ibnu Juraij dan selain mereka. Kemudian Ibnu Hazm berlebihan hingga mengatakan, "Kami tidak mengenal pendapat yang menyelisihi mereka di kalangan tabi'in kecuali An-Nakha'i, serta riwayat dusta yang dinisbatkan kepada Syuraih. Adapun pendapat yang benar darinya adalah mengakui adanya *khiyar majlis*. Dia mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Sa'id bin Manshur dari Abu Muawiyah, dari Hajjaj, dari Al Hakam, dari Syuraih, dia berkata, إِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِالْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (*Apabila seseorang berbicara tentang jual-beli, maka jual-beli telah wajib*). Sanad riwayat ini tergolong *lemah* karena ada Hajjaj, yaitu Hajjaj bin Artha`ah."

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (*selama keduanya belum berpisah*). Dalam riwayat yang dinukil dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW disebutkan, مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ (*Selama dia belum meninggalkan pihak yang satunya. Apabila dia telah meninggalkannya, maka tidak ada khiyar baginya*). Para ulama yang mengatakan "berpisah" bahwa yang dimaksud adalah meninggalkan tempat transaksi. Lalu, apakah ada batasan tertentu dalam perpisahan itu? Pendapat yang masyhur dan paling kuat adalah bahwa hal itu diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا (*apabila keduanya jujur dan menjelaskan cacat*). Maksudnya, penjual berlaku jujur dalam mengabarkan keadaan barang kepada pembeli seraya menjelaskan cacatnya jika ada. Sedangkan pembeli juga berlaku jujur dalam memberikan harga dan menjelaskan cacatnya jika ada. Ada pula kemungkinan kata "jujur" dan "menjelaskan" di sini memiliki satu makna. Adapun penyebutan keduanya secara bersamaan adalah sebagai penekanan.

مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (*dihilangkan berkah jual-beli keduanya*). Ada kemungkinan dipahami sebagaimana makna zhahirnya, yaitu dampak sikap yang tidak berterus-terang dan dusta pada transaksi tersebut menyebabkan dihilangkannya berkah, meski orang yang jujur di

antara keduanya tetap mendapatkan pahala dan yang dusta mendapat dosa. Ada pula kemungkinan pihak yang berdusta saja yang tidak mendapatkan keberkahan. Ibnu Abi Jamrah menguatkan kemungkinan yang terakhir ini.

Dalam hadits ini terdapat keutamaan dan anjuran bersikap jujur, serta celaan terhadap sikap dusta dan anjuran untuk menghindarinya. Sesungguhnya dusta merupakan penyebab hilangnya keberkahan, dan amalan akhirat itu dapat mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat.

إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ (*kecuali jual-beli khiyar*). Maksudnya, keduanya tidak perlu berpisah, seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Dalam riwayat Ayyub dari Nafi' pada bab sebelumnya disebutkan, مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِخْتَرْ (*Selama keduanya belum berpisah atau salah seorang di antara keduanya berkata kepada yang lain "Pilihlah".*). Riwayat ini sangat jelas menyatakan bahwa adanya komitmen jual-beli terbatas dengan menempuh kedua cara tersebut. Di dalamnya juga terdapat penetapan *khiyar majlis,* dan telah disebutkan sebelum satu bab bahwa Ibnu Umar memahaminya dengan makna meninggalkan tempat transaksi. Demikian pula menurut Abu Barzah Al Aslami, dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Adapun ulama yang menyalahi pendapat tersebut adalah Ibrahim An-Nakha'i.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *shahih* bahwa dia berkata, الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا (*Jual-beli telah menjadi kemestian meski penjual dan pembeli belum berpisah*).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan lafazh, إِذَا وَجَبَتِ الصَّفْقَةُ فَلاَ خِيَارَ (*Apabila transaksi telah ditetapkan, maka tidak ada lagi khiyar*). Demikian pula pendapat yang dikatakan oleh para ulama madzhab Maliki, kecuali Ibnu Hubaib serta seluruh ulama madzhab Hanafi.

Ibnu Hazm berkata, "Kami tidak mengetahui pendahulu mereka dalam hal itu kecuali Ibrahim An-Nakha'i saja." Lalu mereka

menjawab kedua hadits di bab ini dengan berbagai jawaban sebagai berikut:

Pertama, sebagian menolaknya dengan alasan menyelisihi dalil yang lebih kuat. Sebagian mengategorikannya sebagai hadits *shahih*, tetapi ditakwilkan dengan makna selain maknanya yang zhahir.

Kedua, sebagian mengatakan bahwa hukum hadits ini telah dihapus oleh beberapa dalil. Pertama adalah hadits, اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ (*Orang-orang muslim sesuai syarat-syarat mereka*), sementara *khiyar* setelah dilaksanakannya transaksi dapat merusak syarat. Kedua, adalah hadits sumpah saat terjadi perbedaan antara penjual dan pembeli. Keberadaan sumpah di sini mengindikasikan bahwa transaksi tidak dapat diubah lagi. Seandainya ada kesempatan memilih (*khiyar*), niscaya cukup untuk menghapus konsekuensi dari transaksi tersebut. Ketiga, firman Allah SWT, وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (*Dan persaksikanlah apabila kalian melakukan jual-beli*). Apabila persaksian itu terjadi setelah berpisah, maka tidak sesuai dengan perintah yang ada dalam ayat tersebut. Tetapi apabila terjadi sebelum berpisah, maka tidak sesuai dengan tempat transaksinya.

Semua dalil yang dikemukakan tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung pendapat di atas, sebab penghapusan suatu hukum (*nasakh*) tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Di samping itu, selama masih ada jalan untuk mengompromikan dua dalil yang berbeda, maka tidak perlu menerapkan metode *tarjih* (menguatkan salah satunya). Sementara untuk mengompromikan dalil-dalil yang ada di tempat ini merupakan perkara yang mungkin dilakukan.

Ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa hadits itu berasal dari riwayat Imam Malik. Sementara praktik yang dia lakukan menyalahi kandungannya. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat darinya. Seorang perawi apabila mempraktikkan sesuatu berbeda dengan apa yang

diriwayatkannya, maka hal itu menunjukkan kelemahan riwayat tersebut.

Argumentasi ini dijawab bahwa hadits tersebut tidak hanya dinukil oleh Imam Malik. Perawi selainnya juga meriwayatkan sekaligus mengamalkannya. Sementara mereka lebih banyak jumlahnya, baik dari segi periwayatan maupun praktik.

Sejumlah peneliti di antara ulama ushul mengkhususkan perbedaan yang masyhur —yaitu apabila perawi mempraktikkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diriwayatkannya— pada sahabat, bukan generasi setelah mereka. Di antara kaidah yang mereka pakai adalah bahwa seorang perawi lebih mengetahui apa yang diriwayatkannya. Sementara Ibnu Umar adalah perawi hadits tersebut, dan apabila dia membeli sesuatu serta ingin memilikinya, maka dia dapat meninggalkan tempat jual-beli untuk memupus kesempatan memilih (*khiyar*) bagi si penjual. Dalam hal ini mengikutinya adalah lebih utama daripada yang lain.

Keempat, golongan yang lain mengatakan bahwa hadits di bab ini menyalahi praktik penduduk Madinah. Bahkan Ibnu At-Tin menukil dari Asyhab bahwa hadits ini juga menyalahi praktik penduduk Makkah. Akan tetapi, pendapat ini ditanggapi bahwa pendapat seperti kandungan hadits telah dikemukakan oleh Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyab, Az-Zuhri dan Ibnu Abi Dzi'b, dimana mereka adalah ulama-ulama terkemuka di Madinah, dan tidak ada pendapat ulama yang menyalahi pendapat mereka kecuali Rabi'ah. Adapun penduduk Makkah, tidak dikenal satu pun pendapat ulama mereka yang menyelisihi kandungan hadits ini, sebagaimana yang telah disebutkan dari Atha`, Thawus serta selain keduanya di antara ulama Makkah. Sementara itu, Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Al Arabi membantah ulama madzhab Maliki yang mengatakan bahwa Imam Malik tidak mengamalkan hadits tersebut dengan alasan telah menyalahi praktik penduduk Madinah.

Ibnu Al Arabi berkata, "Imam Malik tidak mempraktikkannya, karena waktu 'berpisah' untuk keduanya tidak diketahui secara pasti,

sehingga mirip dengan jual-beli yang mengandung unsur penipuan, seperti jual-beli *mulamasah.*" Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa Imam Malik membolehkan *khiyar syarat* tanpa memberi batasan tertentu. Alasan yang dia kemukakan, yaitu unsur penipuan juga terdapat pada *khiyar syarat* tanpa batasan waktu, padahal unsur penipuan pada *khiyar majlis* tidak ada, karena masing-masing dari kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Kelima, sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tentang *khiyar majlis* termasuk *khabar ahad*, maka tidak dapat dipraktikkan kecuali jika kondisi tidak baik dalam masyarakat itu sudah sangat merata. Tapi pendapat ini ditolak, karena hadits tersebut sangat masyhur dan diamalkan, seperti hadits tertawa saat shalat dan hadits yang mewajibkan shalat Witir.

Keenam, sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tersebut menyelisihi *qiyas* (analogi) yang memiliki *illat* (sebab hukum) berdasarkan nash untuk menyamakan antara keadaan sebelum dan sesudah berpisah. Akan tetapi, pendapat ini tidak dapat diterima; karena *qiyas* yang dilakukan dengan adanya nash, maka dianggap batil.

Ketujuh, sebagian mengatakan bahwa "berpisah" dengan arti meninggalkan tempat transaksi jual-beli dipahami dalam konteks *istihbab* (disukai), bukan wajib.

Kedelapan, sebagian mengatakan bahwa maksud "berpisah" pada hadits adalah selesainya pembicaraan kedua belah pihak, seperti halnya pada akad nikah, sewa-menyewa dan memerdekakan budak. Namun, pendapat ini dibantah karena menyamakan dua hal yang berbeda, sebab jual-beli adalah pemindahan hak milik serta manfaatnya kepada pihak lain, berbeda dengan hal-hal yang disebutkan.

Ibnu Hazm berkata, "Baiknya kita katakan 'berpisah' di sini dalam arti selesainya pembicaraan kedua belah pihak, atau

meninggalkan tempat transaksi. Sesungguhnya adanya *khiyar majlis* telah tetap berdasarkan hadits tersebut. Adapun bila kita katakan bahwa makna 'berpisah' adalah meninggalkan tempat transaksi atau selesainya pembicaraan kedua belah pihak, maka hal itu telah jelas, sebab perkataan penjual (misalnya) 'Aku jual barang ini kepadamu seharga 10 Dirham', lalu pembeli berkata, "Bahkan 5 Dirham" jelas merupakan perbedaan dari segi ucapan. Lain halnya apabila pembeli mengatakan 'Aku beli dengan harga 10 Dirham', maka keduanya dianggap telah sepakat dan menjadi keharusan adanya khiyar saat terjadi kesepakatan antara keduanya, bukan saat terjadinya perbedaan, dan ini yang menjadi topik bahasan."

Kesembilan, dikatakan bahwa maksud lafazh *mutabayi'ani* (dua orang yang melakukan jual-beli) adalah *mutasawimani* (dua orang yang tawar-menawar). Pendapat ini dibantah, karena pemahaman seperti itu termasuk bentuk majaz, sementara memahami lafazh sebagaimana makna yang sebenarnya [hakiki] atau makna yang mendekatinya adalah lebih baik.

Ath-Thahawi berhujjah dengan mengemukakan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menggunakan makna majaz. Dia berkata, "Barangsiapa mengingkari penggunaan kata بَائِعٌ dalam arti سَائِمٌ (menawar), maka ia telah mengabaikan perluasan makna suatu kata dalam bahasa Arab."

Pendapat Ath-Thahawi ditanggapi bahwa penggunaan suatu kata dalam arti majaz pada satu tempat, tidak berarti makna tersebut digunakan pada semua tempat disebutkannya kata itu. Menurut kaidah dasar bahwa suatu lafazh dipahami sebagaimana makna yang sebenarnya [hakiki] sampai ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain.

Kesepuluh, mereka juga mengatakan bahwa waktu "berpisah" yang dimaksud dalam hadits adalah antara perkataan penjual "Aku menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian" dengan perkataan pembeli "Aku membelinya dengan harta tersebut". Mereka

mengatakan bahwa orang yang membeli berhak memilih antara mengatakan "jadi" atau "tidak".

Demikian Ath-Thahawi meriwayatkan dari Isa bin Aban. Ibnu Khuwaiz Mindad meriwayatkan dari Malik, Isa bin Aban berkata, "Faidah dari pendapat tersebut tampak pada kasus dimana penjual dan pembeli berpisah sebelum pembeli menyatakan 'menerima', karena saat ini barang tidak dapat diterima oleh pembeli." Pendapat ini dibantah, karena penamaan keduanya sebagai "dua orang yang berjual-beli" sebelum transaksi selesai juga termasuk dalam konteks majaz.

Lalu tanggapan ini dijawab bahwa penamaan keduanya sebagai "dua orang yang berjual-beli" setelah dilakukannya transaksi juga dalam konteks majaz, karena menurut makna yang sebenarnya [hakiki] seseorang tidak dikatakan menjual atau membeli kecuali saat terjadi proses transaksi. Adapun selain keadaan itu, maka bermakna majaz.

Apabila *khiyar* [kesempatan untuk menentukan apakah meneruskan transaksi atau membatalkannya] itu dilakukan setelah transaksi, maka hal itu adalah untuk selain kedua belah pihak yang melakukan jual-beli. Untuk itu, kata "berpisah" tersebut harus dipahami dalam arti selesainya pembicaraan antara penjual dan pembeli.

Tanggapan ini kembali dijawab bahwa apabila suatu kata tidak mungkin dipahami sesuai makna yang sebenarnya [hakiki], maka harus dipahami dalam arti majaz. Apabila terjadi pertentangan antara dua makna majaz, maka memahami dengan makna majaz yang lebih dekat kepada makna yang sebenarnya adalah lebih baik. Di samping itu, dua orang yang melakukan jual-beli tidak dikatakan berjual-beli sebagaimana makna yang sebenarnya kecuali saat terjadi proses transaksi, akan tetapi transaksi keduanya tidak sempurna kecuali melalui salah satu dari dua cara; baik dengan cara mengukuhkan transaksi atau berpisah seperti makna zhahir dari hadits di atas. Maka, tepat jika keduanya dikatakan sebagai dua orang yang melakukan

transaksi selama masih dalam majlis transaksi tersebut. Berdasarkan hal ini, maka penamaan keduanya sebagai "dua orang yang melakukan jual-beli" sesuai dengan makna yang sebenarnya [hakiki], berbeda dengan memahami makna "dua orang yang berjual-beli" dalam arti "dua orang yang tawar-menawar".

Kesebelas, sebagian ulama mengatakan bahwa makna "berpisah" pada hadits adalah selesainya pembicaraan kedua belah pihak, seperti firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa` ayat 130, وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ (*Apabila keduanya berpisah [cerai], niscaya Allah mencukupkan setiap salah satu dari keduanya dari limpahan rahmat-Nya*). Kata "cerai" dinamakan demikian, karena menyebabkan perpisahan tempat.

Al Baidhawi berkata, "Barangsiapa menafikan *khiyar majlis,* berarti dia telah menempuh dua kali makna majaz. Pertama, dia memahami kata 'berpisah' dengan arti selesainya pembicaraan kedua belah pihak. Kedua, memahami makna 'jual-beli' dengan 'tawar menawar'."

Di samping itu, pernyataan syara' tidak dapat diartikan seperti itu, karena yang demikian itu artinya apabila dua orang yang tawar-menawar menghendaki, maka mereka boleh melakukan transaksi; dan apabila mereka menghendaki, maka boleh tidak melakukan transaksi, sebab masyarakat sudah mengetahui hal seperti itu.

Sebagian mengatakan bahwa mengamalkan makna zhahir hadits merupakan hal yang mustahil. Oleh sebab itu, harus ditakwilkan. Penjelasannya adalah; apabila kedua orang yang melakukan jual-beli sepakat untuk melangsungkan jual-beli atau membatalkannya, maka keduanya tidak memiliki hak untuk memilih (*khiyar*). Namun, apabila keduanya tidak sepakat, maka —mengumpulkan— melangsungkan jual-beli dan membatalkannya berarti menyatukan dua perkara yang saling berlawanan, dan ini tidak mungkin.

Pernyataan ini dijawab bahwa yang dimaksud adalah setiap salah seorang di antara keduanya berhak membatalkan jual-beli.

Adapun untuk melangsungkannya tidak membutuhkan pilihan, karena ia merupakan konsekuensi transaksi, berbeda halnya dengan membatalkannya.

Kedua belas, ulama yang lain mengatakan bahwa hadits Ibnu Umar ini serta hadits Hakim bin Hizam bertentangan dengan hadits Abdullah bin Amr. Hadits yang dimaksud dikutip oleh Abu Daud dan selainnya dari jalur Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةُ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ (*Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah, kecuali bila yang terjadi adalah transaksi khiyar. Tidak halal bagi salah satu meninggalkan yang lainnya karena khawatir dia akan meminta agar membatalkan jual-beli*).

Ibnu Al Arabi berkata, "Secara zhahir keterangan tambahan ini menyalahi bagian awal hadits. Apabila mereka menakwilkan makna 'meminta untuk membatalkan jual-beli (*istiqalah*)' dalam arti membatalkan, maka kami pun menakwilkan kata *khiyar* (hak memilih) dalam hadits tersebut dalam arti 'meminta untuk membatalkan jual-beli'. Apabila dua penakwilan ini saling bertentangan, maka harus dicari mana yang lebih kuat. Tetapi perkataan ini dikritik bahwa memberi makna 'memohon pembatalan jual-beli' dalam arti 'membatalkan' lebih jelas dan kuat daripada memberi makna 'khiyar' (hak memilih) dalam arti 'memohon pembatalan jual-beli'. Karena, bila yang dimaksud adalah 'meminta untuk membatalkan jual-beli' dalam arti yang sebenarnya, maka tidak dapat dihalangi oleh 'perpisahan', sebab hal ini tidak khusus terjadi pada tempat transaksi. Padahal, di bagian awal hadits telah diterangkan adanya 'khiyar' (hak memilih) yang berlangsung hingga keduanya berpisah. Telah diketahui bahwa bagi yang memiliki hak untuk memilih, maka ia tidak perlu mengajukan permohonan pembatalan. Dengan demikian, harus dipahami dalam arti 'membatalkan'."

Makna seperti inilah yang dipahami oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya di antara para ulama. Mereka berkata, "Maknanya tidak halal bagi satu pihak untuk berpisah dengan pihak yang lain setelah jual-beli, karena dikhawatirkan ada pihak yang memilih untuk membatalkan jual-beli. Sebab, orang Arab biasa mengatakan '*istaqaltu maa faata anni*', yakni aku mendapatkan apa yang telah luput dariku. Maka, maksud 'memohon pembatalan jual-beli (*istiqaalah*)' pada hadits ini adalah pembatalan salah satu di antara kedua pihak yang menyesali jual-beli tersebut. Lalu para ulama memahami makna 'tidak halal' dalam arti 'makruh' (tidak disukai), sebab hal itu tidak pantas untuk dilakukan dalam berinteraksi dengan sesama muslim. Hanya saja membatalkan jual-beli tanpa alasan yang benar adalah haram hukumnya."

Ibnu Hazm berkata, "Sikap mereka yang berdalil dengan hadits Amr bin Syu'aib bahwa yang dimaksud 'berpisah' adalah selesainya pembicaraan kedua belah pihak, itu berdasarkan lafazh خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (*khawatir dia akan memohon pembatalan jual-beli*), dimana permohonan pembatalan jual-beli tidak terjadi melainkan setelah transaksi selesai. Sementara itu, sahnya perpindahan kepemilikan berkonsekuensi bahwa hadits tersebut kehilangan faidahnya, karena apabila maksud 'berpisah' dipahami dengan selesainya pembicaraan kedua belah pihak, berarti mereka memperbolehkan orang yang melakukan akad (transaksi) untuk berpisah, padahal hadits tersebut melarang hal itu, baik ia khawatir pihak yang satunya akan mengajukan pembatalan ataupun tidak ada kekhawatiran."

Ketiga belas, sebagian ulama mengatakan bahwa meninggalkan tempat akad (transaksi) saat jual-beli uang sebelum serah-terima dapat membatalkan jual-beli. Lalu, bagaimana sesuatu dapat mengukuhkan transaksi sementara ia justru membatalkannya? Pendapat ini dijawab dengan mengemukakan perbedaan tinjauan serta pertentangannya dengan masalah yang serupa. Hal itu dikarenakan, tidak menunda pembayaran merupakan syarat sahnya jual-beli uang. Sebagian ulama

berhujjah dengan hadits Ibnu Umar tentang penjualan unta yang sulit diatur, sebagaimana yang akan disebutkan.

Keempat belas, Ath-Thahawi berhujjah dengan perkataan Ibnu Umar, "Apa yang didapatkan transaksi dalam keadaan hidup, maka ia termasuk harta pembeli." Tapi, alasan ini dibantah bahwa mereka menyelisihi perkataan ini. Adapun para ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa ia termasuk harta penjual selama belum dilihat atau dipindahkan oleh pembeli. Sementara itu, para ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa apabila harta tersebut tidak ada di tempat karena letaknya sangat jauh, maka ia termasuk harta penjual. Di samping itu, pendapat ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk menolak adanya *khiyar majlis*, karena transaksi tersebut harus dipahami sebagai jual-beli yang telah mengikat, bukan jual-beli yang belum mengikat. Hal ini ditempuh untuk memadukan kedua versi perkataan Ibnu Umar.

Kelima belas, sebagian mereka mengatakan makna "hingga keduanya berpisah", yakni "hingga keduanya sepakat". Dikatakan "atas dasar apa kalian berpisah", yakni "apa yang kalian sepakati?" Namun, alasan ini dijawab dengan mengemukakan keterangan selebihnya pada hadits Ibnu Umar dalam semua jalur periwayatannya, khususnya pada jalur Al-Laits yang akan disebutkan pada bab berikut.

Keenam belas, sebagian mengatakan hadits "*penjual dan pembeli berhak memilih*" telah dinukil dalam berbagai versi. Oleh sebab itu, ia masuk kategori hadits *mudhtharib* dan tidak dapat dijadikan hujjah. Namun, pendapat ini dijawab bahwa mengompromikan antara lafazh yang berbeda merupakan sesuatu yang mungkin, tanpa harus mengada-ada sehingga perbedaan tersebut tidak mengurangi keorisinilannya. Satu hadits dikatakan *mudhtharib* (berbeda versi) apabila lafazh-lafazhnya yang berbeda tidak mungkin untuk dipadukan. Sementara hadits di atas tidak masuk kategori ini.

Ketujuh belas, sebagian mereka mengatakan tidak ada kepastian untuk memahami *khiyar* pada hadits ini dengan arti "pembatalan". Ada kemungkinan yang dimaksud adalah *khiyar* (pilihan) dalam

menambah jumlah harta atau barang. Akan tetapi, pendapat ini dijawab bahwa apabila dikatakan '*khiyar*', maka makna yang sesuai adalah pembatalan.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama madzhab Hanafi dan Maliki telah mengemukakan banyak hujjah untuk menolak hadits di atas. Ibnu As-Sam'ani menukil dari sebagian ulama madzhab Hanafi, "Jual-beli adalah akad (transaksi) yang disyariatkan dari segi sifat maupun hukum. Sifatnya adalah mengikat dan hukumnya adalah kepemilikan. Sementara itu, jual-beli telah sempurna dengan akad (transaksi), sehingga sifat dan hukumnya juga menjadi sempurna. Adapun mengakhirkan hal itu hingga keduanya berpisah, tidak ada dalil yang mendukungnya, karena adanya 'sebab' akan menghasilkan hukum, dan hukum ini tidak dapat dinafikan kecuali ada halangan tertentu."

Argumentasi ini dijawab bahwa jual-beli merupakan sebab terjadinya penyesalan, dan penyesalan itu memerlukan pertimbangan. Maka, syariat menetapkan adanya *khiyar majlis* agar kedua orang yang melakukan transaksi selamat dari penyesalan. Sebagai dalilnya adalah *khiyar ru`yah* (hak memilih dan melihat barang) dalam pandangan mereka dan *khiyar syarat* dalam madzhab kami. Dia berkata, "Apabila jual-beli itu mengikat, baik dari segi sifat maupun hukum, niscaya tidak akan disyariatkan *iqalah* (permohonan pembatalan), akan tetapi disyariatkan berdasarkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hanya saja hal ini disyariatkan untuk menghindari penyesalan pada salah satu pihak saja, maka hukumnya tidak wajib, sedangkan *khiyar majlis* disyariatkan untuk menghindari penyesalan kedua belah pihak sehingga hukumnya menjadi wajib."

45. Apabila Salah Seorang dari Keduanya Menawarkan Pilihan kepada Pihak yang Lainnya Setelah Jual-beli, maka Jual-beli tidak Dapat Dibatalkan Lagi (Mengikat)

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

2112. Dari Nafi' dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "*Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing dari keduanya berhak memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul. Atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lain, lalu keduanya melakukan jual-beli atas dasar itu, maka jual-beli tidak dapat dibatalkan lagi (mengikat). Apabila keduanya berpisah setelah terjadi jual-beli dan tidak satupun di antara keduanya yang meninggalkan (tempat) jual-beli, maka jual-beli tidak dapat dibatalkan lagi (mengikat).*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila salah seorang dari keduanya menawarkan pilihan kepada pihak yang satunya setelah jual-beli –yakni sebelum berpisah- maka jual-beli tidak dapat dibatalkan lagi [mengikat]*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar melalui jalur Al-Laits dari Nafi' dengan lafazh, إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (*Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing dari keduanya berhak memilih [khiyar] selama belum berpisah*). Maksudnya, apabila keduanya telah berpisah, maka hilanglah kesempatan untuk memilih [*khiyar*]. Adapun perkataan, وَكَانَا جَمِيْعًا (*dan keduanya berkumpul*)

adalah penegasan akan hal itu. Sedangkan maksud kalimat "*atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lainnya*" adalah apabila terjadi demikian, maka hilanglah hak untuk memilih (*khiyar*). Lalu kalimat "*keduanya melakukan jual-beli atas dasar itu, maka jual-beli tersebut tidak dapat dibatalkan lagi (mengikat)*", yakni batallah hak memilih (*khiyar*). Kemudian kalimat "*apabila keduanya berpisah setelah jual-beli dan tidak satu pun di antara keduanya yang meninggalkan jual-beli*", yakni tidak membatalkannya, maka "*jual-beli telah mengikat (lazim)*" setelah mereka berpisah. Riwayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa jual-beli dapat batal apabila salah satu pihak membatalkannya.

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini merupakan riwayat yang paling jelas dalam menetapkan adanya *khiyar majlis*, sehingga membatalkan seluruh penakwilan terhadap makna zhahir hadits tentang *khiyar majlis*. Demikian pula lafazh hadits '*Apabila keduanya berpisah setelah melakukan jual-beli*' menerangkan bahwa meninggalkan tempat akad (transaksi) merupakan penyebab tidak adanya khiyar. Apabila yang dimaksud adalah selesainya pembicaraan kedua pihak, niscaya hadits tersebut akan kehilangan faidah."

Sementara itu, Ad-Dawudi menempuh sikap cukup berani ketika menolak hadits ini —yang telah disepakati sebagai hadits *shahih*— dengan argumentasi yang tidak dapat diterima. Dia berkata, "Perkataan Al-Laits pada hadits ini 'keduanya berkumpul...' dan seterusnya tidak akurat, sebab kedudukan Al-Laits di antara murid-murid Nafi' tidak sama dengan kedudukan Malik dan yang sepadan dengannya."

Ini merupakan bantahan yang tidak berdasar terhadap hadits yang telah disepakati kebenarannya oleh para imam. Celaan apa yang harus diberikan kepada seorang perawi yang menukil hadits disertai penafsiran terhadap salah satu kemungkinan yang terkandung di dalam hadits itu, dimana dia menghafal apa yang tidak dihafal oleh perawi lainnya. Di samping itu, majelis tempat mereka mendengar hadits tersebut berbeda. Maka, harus dipahami bahwa syaikh mereka

kadang menceritakan hadits itu disertai penafsirannya, dan kadang hanya menyebutkannya secara ringkas.

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna kalimat pada hadits Malik, "*Kecuali jual-beli khiyar*". Mayoritas ulama dan Imam Syafi'i mengatakan, "Ini adalah pengecualian dari kelangsungan *khiyar* sampai keduanya berpisah. Maksudnya, apabila keduanya memilih untuk tidak membatalkan jual-beli sebelum berpisah, maka jual-beli tersebut tidak dapat digugat dan tidak perlu menunggu sampai berpisah. Maka arti hadits itu adalah; kecuali jual-beli yang berlaku bagi penjual dan pembeli untuk saling memilih.

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama madzhab kami sepakat membenarkan penakwilan ini, dan kebanyakan mereka menolak penakwilan-penakwilan yang lain." Riwayat Al-Laits sangat jelas mengunggulkan penakwilan tersebut.

Dikatakan bahwa makna "*atau salah satu dari keduanya berpisah dengan yang lainnya*" adalah ia mempersyaratkan untuk memilih (*khiyar*) pada masa tertentu, maka kesempatan memilih tidak putus dengan berpisahnya kedua belah pihak, bahkan tetap berlangsung hingga waktu tertentu. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari Abu Tsaur. Ini memperkuat pendapat yang pertama, karena lebih mendekati kepada makna lafazh yang ada, dan dipastikan oleh riwayat An-Nasa'i dari jalur Ismail, dari Nafi' dengan lafazh, إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ (*Kecuali bila jual-beli tersebut dilakukan atas dasar khiyar*). Apabila jual-beli dilakukan atas dasar *khiyar*, maka tidak dapat dibatalkan (mengikat).

Pendapat lain mengatakan bahwa lafazh "*kecuali jual-beli khiyar*" merupakan pengecualian dari ditetapkannya *khiyar majlis*. Maksudnya, atau salah seorang dari keduanya menawarkan pilihan kemudian yang lain menentukan pilihan pada *khiyar majlis*, maka hilanglah hak *khiyar*, dan ini merupakan kemungkinan yang paling lemah.

Sebagian mengatakan bahwa maksud kalimat "*kecuali jual-beli itu dengan khiyar*", adalah keduanya berhak memilih selama belum berpisah, kecuali jika menetapkan pilihan untuk tidak membatalkan jual-beli sebelum berpisah, atau jual-beli dengan syarat *khiyar* meskipun setelah berpisah.

Pendapat ini dapat memadukan dua pendapat sebelumnya, yang didukung oleh riwayat Abdurrazzaq dari Sufyan pada hadits berikutnya yang menyebutkan, إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ (*Kecuali jual-beli khiyar*), atau ia mengatakan kepada pihak yang lain "pilihlah". Tentunya dengan catatan bahwa kita memahami makna lafazh أَوْ (*atau*) berfungsi sebagai pembagian, bukan keraguan.

46. Apabila Penjual Berhak Memilih (Khiyar), maka Apakah Jual-beli Diperbolehkan?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

2113. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Setiap dua orang yang melakukan jual-beli, tidak ada jual-beli di antara keduanya hingga mereka berpisah, kecuali jual-beli [dengan] khiyar.*"

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. -قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا

وَيُمْحَقَا بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2114. Dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Penjual dan pembeli berhak memilih hingga keduanya berpisah. (atau Hammam berkata, "Aku dapati dalam kitabku 'memilih tiga kali'.") Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual-beli mereka. Apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan (cacat), maka barangkali keduanya mendapatkan untung tetapi berkah jual-beli mereka dihilangkan.*" Dia berkata, "Hammam telah menceritakan kepada kami, Abu At-Tayyah telah menceritakan kepada kami bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Al Harits menceritakan hadits ini dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila pembeli berhak memilih [khiyar] apakah jual-beli diperbolehkan*?). Sepertinya Imam Bukhari ingin membantah pendapat yang membatasi hak memilih pada pembeli saja tanpa penjual, karena kedua hadits tersebut tidak membedakan antara penjual dan pembeli.

إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ (*kecuali jual-beli khiyar*). Maksudnya, jual-beli tidak dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak karena persyaratan tersebut. Secara zhahir, transaksi jual-beli dikatakan mengikat dengan sebab "berpisah" atau syarat untuk memilih (*khiyar*). Artinya, jual-beli adalah transaksi yang tidak mengikat. Tetapi apabila ditemukan kedua syarat itu, maka akan berubah menjadi akad yang mengikat.

قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ (*Hammam berkata, "Aku mendapati dalam kitabku 'memilih tiga kali."*). Abu Daud mengisyaratkan bahwa Hammam menyendiri dalam menukil keterangan itu. Sementara dalam riwayat Ahmad dari Affan, dari Hammam disebutkan bahwa dia berkata, وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: الْخِيَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ (*Aku mendapati dalam kitabku "khiyar tiga kali".*). Hammam tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang menceritakan tambahan tersebut kepadanya. Apabila tambahan tersebut terbukti akurat, maka itu termasuk dalam konteks pilihan. Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain dari Hibban bin Hilal, kemudian dia menyebutkan tambahan ini pada bagian akhir hadits.

47. Apabila Seseorang Membeli Sesuatu lalu Menghibahkannya Saat itu juga Sebelum Keduanya Berpisah dan Penjual Tidak Mengingkari Perbuatan Pembeli, atau Seseorang Membeli Budak lalu Membebaskannya

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ

Thawus berkata tentang seseorang yang membeli barang atas dasar suka sama suka kemudian menjualnya, maka transaksi pertama mengikatnya dan keuntungan (transaksi kedua) baginya.

عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ. قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: بِعْنِيهِ، فَبَاعَهُ

مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ.

2115. Dari Amr, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami menyertai Nabi SAW dalam suatu perjalanan, aku berada di atas unta muda milik Umar yang sulit dikendarai, sehingga unta itu memayahkanku. Ia maju ke depan orang banyak, lalu Umar mengusir dan menyeret (kembali ke belakang). Kemudian ia kembali maju, maka Umar mengusir dan menyeretnya (kembali ke belakang). Lalu Nabi SAW bersabda kepada Umar, '*Juallah kepadaku*!' Umar berkata, 'Ia untukmu, wahai Rasulullah!' Rasulullah SAW bersabda, '*Juallah kepadaku*!' Maka, Umar menjualnya kepada Rasulullah SAW." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Ia untukmu, wahai Abdullah bin Umar, engkau boleh berbuat apa saja yang engkau kehendaki dengan unta itu.*"

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُوْدَ بِثَلاَثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ.

2116. Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku menjual (menukar) kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan RA harta yang ada di sebuah lembah dengan harta miliknya di Khaibar. Ketika kami telah saling berjual-beli, aku pun berbalik hingga keluar dari rumahnya karena khawatir dia membatalkan jual-

beli. Dan, merupakan Sunnah bahwa penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) hingga keduanya berpisah." Abdullah berkata, "Ketika jual-beli tidak dapat dibatalkan lagi, aku pun melihat telah menipunya dimana aku menuntunnya ke arah negeri Tsamud selama tiga hari (perjalanan), dan ia menuntunku ke Madinah selama tiga hari (perjalanan)."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang membeli sesuatu lalu menghibahkannya saat itu juga sebelum keduanya berpisah dan penjual tidak mengingkari perbuatan pembeli*). Maksudnya, apakah haknya untuk memilih (*khiyar*) telah hilang dengan sebab perbuatan itu? Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari bermaksud menetapkan adanya *khiyar majlis* berdasarkan hadits Ibnu Umar, yaitu hadits kedua pada bab di atas. Di dalamnya terdapat kisahnya bersama Utsman yang sangat jelas mengenai hal itu. Kemudian ia khawatir bila dikritik dengan mengemukakan hadits Ibnu Umar tentang kisah unta yang sulit diatur, sebab Nabi SAW langsung menghibahkan unta tersebut saat selesai akad jual-beli. Untuk itu, Imam Bukhari lebih dahulu menyebutkan jawabannya pada judul bab dengan perkataan 'dan penjual tidak mengingkari'. Maksudnya, sesungguhnya hibah tersebut menjadi sempurna dengan sebab persetujuan penjual untuk tidak membatalkan jual-beli, dalam hal ini sikap diam Umar menempati posisi ucapannya."

Ibnu At-Tin berkata, "Ini adalah sikap mengada-ada dari Imam Bukhari, tidak boleh ada dugaan bahwa Nabi SAW menghibahkan sesuatu yang di dalamnya ada hak seseorang, baik berupa *khiyar* maupun pengingkaran, karena sesungguhnya beliau diutus untuk memberi penjelasan." Sebagai jawabannya dikatakan, bahwa sesungguhnya beliau telah menjelaskan hal itu berdasarkan hadits-hadits yang menegaskan adanya *khiyar majlis*. Dalam hal ini, memadukan dua hadits tersebut adalah sesuatu yang mungkin, seperti dikatakan bahwa setelah akad (transaksi) Nabi SAW langsung

berpisah dengan Umar, misalnya dengan cara mendahuluinya atau berjalan di belakangnya. Setelah itu, beliau menghibahkan unta tersebut. Sementara itu, dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menetapkan atau menafikan hal itu, maka suatu kejadian yang bersifat khusus tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak indikasi hadits-hadits yang dengan tegas menetapkan adanya *khiyar majlis*. Karena bila peristiwa ini lebih dahulu dari hadits "*penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (khiyar)*," maka hadits "khiyar" telah memupus kandungannya. Adapun bila ia lebih belakangan daripada hadits "khiyar", maka dikatakan bahwa Nabi SAW mencukupkan dengan penjelasan yang lalu.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa apabila pembeli langsung membelanjakan barang yang dibeli tanpa diingkari oleh penjual, maka hilang kesempatan memilih (*khiyar*) bagi penjual, seperti dipahami oleh Imam Bukhari.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila penjual tidak mengingkari sikap pembeli yang menghibahkan barang atau membebaskan budak dagangannya, maka jual-beli tersebut dibolehkan. Tapi, para ulama berbeda pendapat apabila penjual mengingkari dan tidak ridha. Bagi ulama yang mengatakan bahwa jual-beli telah sempurna dengan selesainya pembicaraan antara penjual dan pembeli tanpa disyaratkan berpisahnya kedua belah pihak, maka mereka memperbolehkan jual-beli tersebut. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa jual-beli dianggap sempurna apabila kedua pihak telah dipisahkan oleh tempat, maka mereka tidak memperbolehkannya, akan tetapi hadits di atas menjadi hujjah yang mematahkan pendapat mereka".

Akan tetapi, pendapat ini tidak dapat dibenarkan secara keseluruhan, bahkan golongan kedua yang dia katakan membedakan antara barang-barang yang diperjualbelikan. Mereka sepakat untuk tidak memperbolehkan menjual kembali makanan sebelum diserahterimakan. Kemudian mereka berbeda pendapat pada barang selain makanan hingga melahirkan beberapa pendapat:

Pertama, tidak boleh menjual sesuatu secara mutlak sebelum diserahterimakan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan.

Kedua, boleh menjual sesuatu secara mutlak sebelum diserahterimakan kecuali rumah dan tanah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Ketiga, boleh menjual sesuatu secara mutlak sebelum diserahterimakan, kecuali barang yang ditimbang dan ditakar. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq.

Keempat, boleh menjual sesuatu secara mutlak sebelum diserahterimakan, kecuali makanan dan minuman. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsaur serta dipilih oleh Ibnu Mundzir.

Kemudian mereka berselisih dalam masalah membebaskan budak yang belum diserahterimakan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembebasan itu sah dan perbuatan itu sendiri menjadi bukti adanya serah-terima, baik penjual masih memiliki hak untuk menahannya, seperti harga harus tunai dan belum diserahkan. Pendapat paling kuat dalam masalah mewakafkan barang yang belum diserahterimakan adalah sah. Adapun dalam masalah hibah dan gadai masih diperselisihkan. Pendapat paling *shahih* dalam madzhab Syafi'i adalah keduanya tidak sah. Namun, hadits Ibnu Umar tentang kisah unta yang sulit dikendarai merupakan dalil bagi lawan pendapat ini. Hanya saja mungkin dijawab bahwa kemungkinan Ibnu Umar bertindak sebagai wakil yang menerima barang tersebut sebelum akhirnya dihibahkan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Baghawi, dia berkata, "Apabila pembeli memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang dibeli untuk dihibahkan, maka hal ini telah mencukupi dan jual-beli dianggap sah, demikian pula dengan hibah setelah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berarti harus ada kesatuan antara penerima barang dengan barang itu sendiri, sebab Ibnu Umar saat itu sedang menunggang unta yang dibeli oleh Nabi SAW."

Hadits Ibnu Umar di bab ini telah dijadikan hujjah untuk mendukung pendapat ulama madzhab Hanafi dan Maliki bahwa serah-terima pada semua barang adalah dengan mengosongkannya dari pihak penjual. Pendapat ini pula yang menjadi kecenderungan Imam Bukhari, seperti telah disebutkan pada bab "Membeli Hewan dan Khamer". Apabila seseorang membeli seekor hewan dan ia sedang menunggang hewan tersebut, maka apakah ini dianggap sebagai serah-terima? Menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali bahwa pengosongan hanya berlaku pada rumah dan tanah serta yang serupanya, tidak berlaku pada barang-barang yang bergerak. Oleh karena itu, Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum secara tegas, bahkan dia menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan.

Ibnu Qudamah berkata, "Dalam hadits ini tidak ada penegasan tentang membeli, maka ada kemungkinan perkataan Umar 'ia untukmu' yakni sebagai hibah. Kemungkinan ini sangat jelas, karena Umar tidak menyebutkan harga."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa sikap ini mengabaikan lafazh hadits di atas, فَبَاعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dia menjualnya kepada Rasulullah SAW*). Pada sebagian jalur periwayatan —seperti yang dikutip oleh Imam Bukhari— disebutkan, فَاشْتَرَاهُ (*maka beliau SAW membelinya*). Lafazh ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hibah. Atas dasar ini, maka yang terjadi adalah jual-beli. Mengenai jumlah harga yang tidak disebutkan tidak berkonsekuensi bahwa transaksi tersebut adalah hibah, karena disebutkannya kata "membeli". Sebagaimana jumlah harga tidak disebutkan, maka ada kemungkinan serah-terima bersyarat telah terjadi pula meski tidak dinukil dalam riwayat.

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Ada kemungkinan Nabi SAW menuntun unta itu setelah akad (transaksi). Menuntun unta itu merupakan bentuk serah-terima, karena serah-terima bagi setiap barang memiliki cara sendiri-sendiri yang sesuai dengannya."

(*Atau dia membeli budak lalu memerdekakannya*). Imam Bukhari menempatkan perkara hibah sebagai masalah pokok, lalu diikuti dengan membebaskan budak, karena dalam hibah ditemukan nash tersendiri, berbeda dengan membebaskan budak. Sementara para ulama madzhab Syafi'i memahami bahwa membebaskan budak memiliki keunggulan daripada masalah yang lain. Adapun ulama madzhab Syafi'i yang mengikutkan hibah pada masalah membebaskan budak berpendapat bahwa dalam membebaskan budak terdapat unsur pemusnahan harta, sedangkan "pemusnahan" adalah serah-terima, demikian halnya dengan hibah.

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ

(*Thawus berkata tentang seseorang yang membeli barang atas dasar suka sama suka kemudian dia menjualnya, maka transaksi pertama telah mengikatnya dan keuntungan [transaksi kedua] menjadi miliknya*). Riwayat ini juga disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dan Abdurrazzaq dari jalur Ibnu Thawus, dari bapaknya. Lalu Abdurrazzaq menambahkan, "Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, 'Apabila sesuatu dijual atas dasar suka sama suka, maka keduanya berhak memilih (*khiyar*) hingga keduanya berpisah dalam keadaan saling meridhai'."

فَبَاعَهُ (*beliau menjualnya*). Dalam pembahasan tentang hibah ditambahkan, فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ (*Nabi SAW membelinya kemudian bersabda, "Ia untukmu, wahai Abdullah bin Umar, engkau pergunakan sebagaimana yang engkau kehendaki."*).

Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah:

1. Sikap sahabat yang sangat menghormati Nabi SAW, dimana mereka tidak mau mendahului beliau waktu berjalan.
2. Boleh mengusir hewan.

3. Dalam jual-beli tidak disyaratkan bahwa penjual menawarkan barangnya, bahkan pembeli boleh meminta penjual untuk menjual barangnya.
4. Boleh membelanjakan harta yang dibeli sebelum dibayar.
5. Perhatian Nabi SAW yang sangat tinggi terhadap para sahabat dan antusias beliau untuk menggembirakan mereka.

وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا (*Termasuk Sunnah bahwa penjual dan pembeli berhak memilih hingga keduanya berpisah*). Maksudnya, hal ini yang menyebabkan beliau keluar dari rumah Utsman. Beliau melakukannya agar jual-beli itu telah tetap baginya dan tidak ada kesempatan bagi Utsman untuk memilih (*khiyar*). Perkataan Ibnu Umar "termasuk Sunnah" maksudnya bahwa yang demikian itu terjadi pada masa-masa awal. Adapun pada masa Ibnu Umar, berpisah dalam arti meninggalkan tempat akad (transaksi) sudah ditinggalkan. Oleh karena itu, Ibnu Umar melakukannya, sebab ia sangat keras dalam mengikuti Nabi SAW. Demikan yang dia katakan, akan tetapi perkataan Ibnu Umar "termasuk Sunnah" tidak menafikan bahwa hukum tersebut masih tetap berlangsung.

Dalam riwayat Ayyub bin Suwaid disebutkan, كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقْ الْمُتَبَايِعَانِ، فَتَبَايَعْتُ أَنَا وَعُثْمَانَ (*Kami dahulu apabila melakukan jual-beli, maka setiap kami memiliki hak untuk memilih, selama kedua orang yang melakukan jual-beli itu belum berpisah. Maka, aku melakukan jual-beli dengan Utsman...*). Lalu disebutkan kisah seperti di atas, yang mengandung isyarat bahwa keadaan yang demikian itu tetap berlangsung.

Ibnu Rusyd mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil dalam kitabnya *Al Muqaddimat*, dia mengaku bahwa Utsman berkata kepada Ibnu Umar, لَيْسَتْ السُّنَّةُ بِافْتِرَاقِ الْأَبْدَانِ، قَدْ انْتَسَخَ ذَلِكَ (*Bukan termasuk Sunnah berpisah dengan meninggalkan tempat akad [transaksi], sesungguhnya hal itu telah dihapus*). Saya tidak menemukan *sanad* tentang keterangan tambahan ini, meskipun ia

shahih tidak lebih dari hanya sekadar perbedaan pendapat, karena telah dinukil dari mayoritas sahabat bahwa yang dimaksud berpisah dalam hadits adalah "meninggalkan tempat akad (transaksi)".

سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُوْدَ بِثَلاَثِ لَيَالٍ (*aku menuntunnya ke negeri Tsamud sejauh perjalanan tiga malam*). Maksudnya, aku telah menambah jarak perjalanan ke tanah yang menjadi miliknya saat ini dibandingkan dengan tanahnya yang dahulu selama tiga malam perjalanan.

وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ (*dan ia telah menuntunku ke Madinah sejauh perjalanan tiga malam*). Yakni, telah berkurang jarak perjalanan ke tanah yang aku miliki saat ini dibandingkan tanah milikku sebelumnya selama tiga malam perjalanan. Hanya saja ia mengukurnya dari Madinah, karena keduanya sama-sama tinggal di sana. Ibnu Umar berpendapat bahwa dekat ke Madinah memiliki keistimewaan tersendiri, oleh sebab itu ia berkata, "Aku berpendapat telah menipunya".

Dalam kisah Ibnu Umar terdapat keterangan tentang bolehnya menjual barang yang tidak berada di tempat akad (transaksi) dengan sekadar berpedoman pada sifat-sifatnya. Adapun perselisihan mengenai hal itu akan disebutkan pada bab "Jual-Beli *Mulamasah*".

Faidah lainnya adalah:

1. Bolehnya melakukan tipu muslihat untuk membatalkan hak pilih (*khiyar*).
2. Mendahulukan maslahat diri sendiri daripada maslahat orang lain.
3. Boleh menjual (menukar) tanah dengan tanah.
4. Penipuan tidak menjadi sebab dikembalikannya barang.

48. Tidak Disukai Tipu Muslihat dalam Jual-Beli

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ

2117. Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu orang dalam jual-beli. Maka Nabi SAW bersabda, "*Apabila engkau berjual-beli, maka katakan, 'Tidak boleh ada penipuan'*."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak disukai tipu muslihat dalam jual-beli*). Sepertinya, Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa tipu muslihat dalam jual-beli adalah makruh (tidak disukai) akan tetapi jual-beli tidak dinyatakan batal, kecuali apabila pembeli mensyaratkan *khiyar* (memilih antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya) jika kemudian terbukti ada unsur tipu muslihat, seperti yang diindikasikan oleh kisah dalam hadits.

أَنَّ رَجُلاً (*bahwasanya seorang laki-laki*). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Muhammad bin Ishaq disebutkan bahwa Nafi' telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (*Seorang laki-laki dari kalangan Anshar*...). Ibnu Al Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa* melalui jalur Sufyan dari Nafi' menambahkan bahwa laki-laki tersebut adalah Hibban bin Munqidz. Lalu Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Abdul A'la, dan Al Baihaqi dari jalur Yunus bin Bukair, keduanya dari Ibnu Ishaq, dengan tambahan: Ibnu Ishak berkata, Muhammad bin Yahya bin Hibban telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Laki-laki yang dimaksud adalah

kakekku, Munqidz bin Amr". Demikian pula Ibnu Mandah meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Ishaq.

أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ (*bahwasanya dia ditipu dalam berjual-beli*). Ibnu Ishaq dalam riwayatnya menyebutkan sebab pengaduan tersebut, yaitu penipuan yang dia alami. Sementara Imam Ahmad, para penulis kitab Sunan, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Anas dengan lafazh, أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُبَايِعُ، وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ (*Bahwasanya seorang laki-laki melakukan jual-beli, sementara perhitungannya agak lamban*).

لاَ خِلاَبَةَ (*tidak ada penipuan*). Kata *laa* (tidak ada) pada kalimat ini berfungsi untuk menafikan jenis, yakni tidak ada segala jenis tipu muslihat dalam agama, sebab agama adalah nasihat. Ibnu Ishaq dalam riwayat Yunus bin Bukair dan Abdul A'la menambahkan, ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلاَثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيْتَ فَأَمْسِكْ فَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ (*Kemudian engkau berhak memilih pada semua barang yang engkau beli selama tiga hari. Apabila engkau suka, maka ambillah, dan jika engkau tidak suka, maka kembalikan*). Laki-laki ini tetap hidup hingga masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan usianya saat itu 130 tahun. Apabila ia membeli sesuatu, lalu dikatakan bahwa ia telah ditipu, maka ia kembali kepada penjualnya dengan mempersaksikan seseorang di antara para sahabat bahwa Nabi SAW telah memberikan kepadanya hak untuk memiliki selama tiga hari, lalu uangnya dikembalikan.

Para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW mengajarkan perkataan ini untuk diucapkan saat melakukan jual-beli, agar penjual dapat mengetahui bahwa ia [pembeli] tidak ahli dalam mengetahui mutu barang serta harga yang sesuai. Maka, hendaknya penjual memperlakukannya sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri, berdasarkan anjuran bagi pihak yang melakukan transaksi agar menunaikan nasihat, seperti dalam hadits Hakim bin Hizam, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا (*Apabila keduanya jujur dan menjelaskan*

[cacat], niscaya diberkahi bagi keduanya pada jual-beli mereka berdua).

Imam Ahmad menjadikan hadits ini sebagai dalil, serta merupakan salah satu pendapat dari Imam Malik bahwasanya penipuan yang fatal dapat menjadi penyebab dikembalikannya suatu barang apabila pembeli tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya. Tetapi, pendapat ini ditanggapi bahwa Nabi SAW memberikan kesempatan bagi laki-laki tersebut untuk memilih (*khiyar*) karena akalnya yang lemah. Seandainya penipuan itu menjadi sebab pembatalan jual-beli, niscaya ia tidak perlu membuat persyaratan untuk mengembalikan barang jika ternyata ada unsur penipuan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Ada kemungkinan penipuan yang terjadi pada kisah laki-laki ini adalah dalam hal cacat barang, kebohongan, harga, atau mengurangi jumlah, maka ia tidak hanya dijadikan hujjah pada masalah penipuan yang berhubungan dengan pengurangan jumlah; dan kisah tersebut tidaklah bersifat umum, tetapi bersifat khusus bagi orang yang memiliki sifat seperti laki-laki tersebut." Dia juga berkata, "Adapun riwayat dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa dia diajak bertukar pikiran tentang jual-beli, maka dia berkata, 'Aku tidak menemukan bagi kalian sesuatu yang lebih luas dari apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW kepada Hibban bin Manqadz, yaitu selama tiga hari'. Semua jalur periwayatannya kembali kepada Ibnu Lahi'ah, yang dikenal sebagai perawi yang lemah."

Apa yang dia katakan benar. Riwayat itu dinukil oleh Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni serta selain keduanya melalui jalur di atas. Akan tetapi kemungkinan yang disebutkannya telah dipastikan oleh riwayat yang menyatakan dengan tegas bahwa ia ditipu karena jumlah barang yang dia beli telah dikurangi.

Dalil lain yang disimpulkan dari hadits di atas adalah bahwa batas waktu untuk memilih (*khiyar*) yang dipersyaratkan adalah selama tiga hari. Hal ini diperkuat oleh penetapan waktu memilih

(*khiyar*) pada jual-beli hewan yang tidak diperah (*Al Musharrah*) selama tiga hari. Salah seorang ulama madzhab Maliki mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dia berkata, "Dibatasinya selama tiga hari adalah karena kebanyakan jual-beli yang dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah jual-beli budak."

Hadits ini dijadikan dalil bagi siapa yang mengatakan saat akad (transaksi) "*tidak ada penipuan*", maka ia berhak untuk memilih antara meneruskan jual-beli ataupun membatalkannya; baik ditemukan cacat maupun unsur penipuan atau tidak. Bahkan Ibnu Hazm agak berlebihan dengan mengatakan, "Apabila dia mengatakan '*laa khadi'ah'* (tidak ada penipuan)! atau '*laa ghisysy* (tidak ada kecurangan), atau kata yang sepertinya, maka tidak ada baginya hak memilih (*khiyar*) hingga ia mengatakan '*laa khilaabah'* (tidak ada penipuan)."

Jawaban paling mudah yang dapat dikemukakan untuk membantahnya adalah riwayat yang tercantum dalam kitab *Shahih Muslim*, bahwasanya laki-laki tersebut biasa mengatakan, "*laa khiyaabah*". Seakan-akan dia tidak fasih mengucapkan lafazh "*laa khilaabah*". Meskipun demikian, tidak ada perubahan hukum bahwa Nabi SAW telah menetapkan untuknya kesempatan memilih selama tiga hari. Kemudian hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang telah dewasa tidak dihalangi haknya dalam menggunakan hartanya meski terbukti bahwa akalnya lemah, berdasarkan keterangan pada sebagian jalur periwayatan hadits di atas bahwa keluarga laki-laki itu mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah! Cabutlah haknya dalam membelanjakan hartanya." Nabi SAW memanggilnya lalu melarangnya melakukan jual-beli, maka laki-laki itu berkata, "Aku tidak dapat menahan diri dari perbuatan itu." Maka Nabi SAW bersabda, إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ (*Apabila engkau melakukan jual-beli, katakanlah, "Tidak ada penipuan."*).

Argumentasi ini dijawab; apabila pencabutan hak menggunakan harta tidak boleh diberlakukan pada orang dewasa, niscaya Nabi SAW akan mengingkari permintaan keluarga laki-laki yang dimaksud.

Adapun sikap Nabi SAW yang tidak mencabut hak laki-laki itu tidak menunjukkan larangan mencabut hak menggunakan harta bagi orang dewasa yang lemah akalnya.

Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil tentang bolehnya melakukan jual-beli dengan syarat khiyar, serta bolehnya membuat persyaratan untuk membatalkan jual-beli bagi pihak pembeli. Keterangan lain yang dapat diambil adalah sikap masyarakat pada masa itu yang senantiasa kembali kepada kebenaran dan mau menerima *hadits ahad* dalam masalah hak dan lainnya.

49. Tentang Pasar-pasar

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعَ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: دُلُّوْنِي عَلَى السُّوقِ. وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

Abdurrahman bin Auf berkata, "Ketika kami datang ke Madinah, aku berkata, 'Apakah ada pasar perdagangan?' Dia berkata, 'Pasar Qainuqa'."

Anas berkata, "Abdurrahman berkata, 'Tunjukkan kepadaku (jalan) ke pasar'." Umar berkata, "Transaksi di pasar-pasar telah melalaikanku."

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ

بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

2118. Dari Nafi bin Jubair bin Muth'im, dia berkata: Aisyah RA telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Suatu pasukan menyerang Ka'bah. Apabila mereka berada di Baida`* *(tanah lapang) dari permukaan bumi ini, mereka ditenggelamkan (ke dalam bumi) dari yang pertama hingga yang terakhir'.*" Aisyah berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana ditenggelamkannya yang pertama dan terakhir, sementara di antara mereka terdapat pasar-pasar mereka serta orang-orang yang tidak termasuk mereka?' Beliau SAW bersabda, '*Ditenggelamkan yang pertama dan yang terakhir dari mereka, kemudian dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing*'."

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ. وَقَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ.

2119. Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Shalat salah seorang di antara kamu secara berjamaah melebihi shalatnya di pasarnya dan di rumahnya sebanyak 20 derajat lebih. Hal itu apabila dia berwudhu dengan memperbaiki wudhunya, kemudian mendatangi masjid hanya untuk shalat, tidak ada yang memotivasinya kecuali shalat, maka tidaklah

dia mengayunkan satu langkah melainkan akan diangkat satu derajat dan dihilangkan darinya satu kesalahan. Para malaikat bershalawat kepada salah seorang di antara kamu selama dia berada di tempat shalatnya yang dia tempati shalat, 'Ya Allah, berilah keberkahan kepadanya! Ya Allah, rahmatilah dia selama belum berhadats dan tidak mengganggu!' Beliau bersabda, '*Salah seorang kalian berada dalam shalat selama shalat telah menahannya*'."

عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي

2120. Dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW pernah berada di pasar, lalu seorang laki-laki berkata, 'Wahai Abu Al Qasim!' Nabi SAW berpaling kepadanya, maka orang itu berkata, 'Sesungguhnya aku memanggil orang ini'. Nabi SAW bersabda, '*Berilah nama seperti namaku, tapi jangan kalian menggunakan nama panggilan seperti nama panggilanku*'."

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، قَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِي.

2121. Dari Humaid, dari Anas RA, dia berkata, "Seorang laki-laki memanggil di Baqi', 'Wahai Abu Al Qasim! Nabi SAW berpaling kepadanya, maka dia berkata, 'Bukan engkau yang aku maksud'. Beliau bersabda, '*Berilah nama seperti namaku dan jangan memberi nama panggilan seperti nama panggilanku*'."

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوْقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ؟ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ.

2122. Dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Abu Hurairah Ad-Dausi RA, dia berkata, "Nabi SAW keluar pada sebagian siang tanpa berbicara kepadaku dan aku pun tidak berbicara kepada beliau hingga beliau mendatangi pasar Qainuqa`. Beliau duduk di teras rumah Fatimah dan bertanya, '*Adakah si kecil...? Adakah si kecil?*' Fatimah menahannya sesaat, dan aku mengira beliau memakaikan 'kalung' (*sikhab*) kepadanya atau memandikannya. Lalu si kecil datang hingga beliau memeluk dan menciumnya seraya berdoa, '*Ya Allah! Cintailah ia dan cintai orang yang mencintainya*'." Sufyan berkata, "Ubaidillah berkata, 'Ia telah menceritakan kepadaku bahwa dia melihat Nafi' bin Jubair mengerjakan shalat Witir satu rakaat'."

عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيْعُوْهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ

2123. Dari Nafi', Ibnu Umar telah menceritakan kepada kami bahwasanya mereka membeli makanan dari rombongan orang-orang berkendaraan di masa Nabi SAW. Lalu Nabi mengirim utusan kepada mereka supaya melarang mereka menjual makanan di tempat mereka membeli hingga mereka memindahkannya ke tempat menjual makanan.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

2124. Dia berkata, dan Ibnu Umar RA telah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Nabi SAW melarang menjual makanan yang dibeli hingga selesai jual-beli itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab tentang pasar-pasar*). Ibnu Baththal berkata, "Maksud penyebutan pasar adalah menyatakan tentang bolehnya berdagang dan masuk pasar bagi orang-orang terkemuka dan terpandang. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang tidak memenuhi kriterianya, yang mengatakan bahwa pasar merupakan tempat paling buruk. Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Bazzar, serta dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim dari hadits Jubair bin Muth'im dengan *sanad* yang *hasan* bahwa Nabi SAW bersabda, أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ الْمَسَاجِدُ، وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ الأَسْوَاقُ (*Tempat yang paling disukai Allah SWT adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar*).

Demikian juga Ibnu Hibban dan Al Hakim, meriwayatkannya dari hadits Umar. Ibnu Baththal berkata, "Pernyataan ini diucapkan dalam konteks yang umum, karena beberapa pasar yang disebut nama Allah di dalamnya melebihi dari sejumlah masjid."

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ (*Abdurrahman bin Auf berkata*). Riwayat ini telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* di bagian awal pembahasan tentang jual-beli. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah pasar yang ada pada masa Nabi SAW. Para sahabat terkemuka biasa melakukan jual-beli di pasar-pasar itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjauhkan diri dari peminta-minta.

وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ (*Umar berkata, "Transaksi di pasar-pasar telah melalaikanku.*"). Riwayat ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli melalui jalur yang *maushul.*

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits. Hadits yang pertama dari Aisyah RA.

يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ (*satu pasukan menyerang Ka'bah*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, عَبَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ فَقُلْنَا لَهُ: صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، قَالَ: الْعَجَبُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّوْنَ هَذَا الْبَيْتَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ (Nabi SAW gelisah dalam tidurnya, maka kami berkata, "Engkau telah melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan." Beliau bersabda, "*Sungguh mengherankan, bahwasanya sejumlah manusia di antara umatku menuju Baitullah karena seorang laki-laki dari kaum Quraisy.*"). Lalu pada riwayat lain ditambahkan bahwa Ummu Salamah berkata demikian pada masa Ibnu Az-Zubair. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Abdullah bin Shafwan —salah seorang perawi hadits tersebut— berkata, "Demi Allah! Bukan pasukan itu yang dimaksud."

يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ (*ditenggelamkan yang pertama dan yang terakhir di antara mereka*). Imam At-Tirmidzi menambahkan dalam hadits Shafiyah, وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ (*mereka yang ada di pertengahan tidak selamat*). Lalu Imam Muslim menambahkan dalam hadits Hafshah, فَلاَ يَبْقَى إِلاَّ الشَّرِيْدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ (*Tidak tersisa kecuali orang yang terusir mengabarkan keadaan mereka*). Riwayat-riwayat ini cukup untuk menentukan keadaan orang-orang yang berada di tengah rombongan itu. Menurut kebiasaan bila bagian awal dan akhir dibinasakan, maka bagian tengah juga turut dibinasakan. Atau, karena bagian tengah masuk pada kata "yang terakhir" bila dinisbatkan kepada bagian awal, dan masuk pada kata "yang pertama" bila dinisbatkan pada bagian akhir, dengan demikian mereka juga ikut dibinasakan.

وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ (*di dalamnya ada pasar-pasar mereka*). Demikian Imam Bukhari menyebutkan, sebagaimana yang dicantumkan pada judul bab. Adapun maknanya adalah tukang pasar mereka atau orang yang pergi ke pasar di antara mereka. Perkataan "dan yang tidak termasuk mereka", yakni orang-orang yang menyertai mereka, tetapi tidak menyetujui perbuatan mereka.

Dalam riwayat Abu Nu'aim dari jalur Sa'id bin Sulaiman, dari Ismail bin Zakariya disebutkan dengan lafazh, فِيْهِمْ أَشْرَافُهُمْ (*Di antara mereka ada orang-orang terpandang*). Sedangkan dalam riwayat Muhammad bin Bakkar yang dikutip oleh Al Ismaili disebutkan, فِيْهِمْ سِوَاهُمْ (*di antara mereka terdapat orang-orang selain mereka*). Lalu dia berkata, "Aku kira penyebutan kata أَسْوَاقٌ (*pasar-pasar*) dalam riwayat Imam Bukhari merupakan perubahan kata yang terjadi saat penyalinan naskah, sebab pembicaraan tersebut berkaitan dengan orang-orang yang dibenamkan, bukan mengenai pasar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan lafazh سِوَاهُمْ merupakan perubahan yang terjadi saat penyalinan naskah, karena lafazh ini semakna dengan kalimat "dan orang-orang yang tidak tergolong mereka", maka berkonsekuensi adanya pengulangan, berbeda dengan riwayat Imam Bukhari. Hanya saja diakui bahwa yang paling dekat kepada kebenaran adalah riwayat Abu Nu'aim, akan tetapi lafazh أَسْوَاقٌ (*pasar-pasar*) tidak menjadi penghalang bahwa yang ditenggelamkan ke dalam perut bumi adalah manusia, sebab maksud kata أَسْوَاقٌ adalah orang-orang yang bekerja di pasar. Maksudnya, orang-orang yang berperang dan yang tidak berperang di antara mereka seperti para penjual yang telah ditengelamkan ke dalam perut bumi.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَقُلْنَا أَنَّ الطَّرِيْقَ يَجْمَعُ النَّاسَ قَالَ:نَعَمْ فِيْهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ –أي الْمُسْتَبِيْنُ لِذَلِكَ الْقَاصِدُ لِلْمُقَاتَلَةِ– وَالْمَجْبُوْرُ وَابْنُ السَّبِيْلِ (*Kami berkata, "Sesungguhnya jalan mengumpulkan manusia."*

Beliau bersabda, "Benar, di antara mereka ada yang mengetahui maksudnya dan ada yang terpaksa, serta orang-orang yang dalam perjalanan."), yakni orang-orang yang berjalan bersama mereka tetapi tidak termasuk pasukan itu.

Dalam hal ini ada kemusykilan tentang adanya adzab bagi mereka yang tidak bermaksud berperang. Jawabannya, adzab tersebut ditimpakan kepada mereka karena ajal mereka telah tiba, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, يُهْلَكُوْنَ مهْلَكًا واحدًا وَيَصْدُرُوْنَ مَصَادِرَ شَتَّى (*mereka dihancurkan dengan sekaligus, lalu mereka dibangkitkan dengan keadaan yang berbeda-beda*). Dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِهِ، وَلَكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ (*Bagaimana dengan orang yang dipaksa? Beliau SAW menjawab, "Ia turut ditenggelamkan, akan tetapi pada hari Kiamat dibangkitkan sesuai niatnya."*). Maksudnya, mereka semua akan ditenggelamkan ke dalam bumi karena keburukan di sekitar mereka, tetapi kemudian mereka dibangkitkan dan masing-masing diperlakukan sesuai niatnya.

Al Muhallab berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa seseorang yang tinggal di antara orang-orang yang melakukan maksiat, maka ia akan ditimpa adzab bersama mereka." Lalu dia berkata, "Imam Malik menyimpulkan dari hadits tersebut tentang bolehnya menghukum orang yang duduk bersama peminum khamer, meskipun dia tidak ikut meminumnya". Namun, Ibnu Al Manayyar menanggapinya bahwa hukuman yang ada dalam hadits tentang siksaan yang langsung turun dari langit tidak dianalogikan dengan hukuman syar'i. Tanggapan ini diperkuat oleh kalimat di akhir hadits yang menyebutkan, وَيُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ (*dan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Amalan itu didasarkan pada niat pelakunya.
2. Larangan menemani orang yang zhalim atau duduk bersama mereka, kecuali bagi orang yang terpaksa. Lalu terjadi perbedaan mengenai hubungan seorang pedagang dengan pelaku fitnah; apakah ini termasuk membantu mereka melakukan kezhaliman atau tidak.
3. Amalan setiap orang dinilai berdasarkan niatnya. Pandangan yang kedua ini ditunjukkan oleh makna lahir hadits di atas.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan pasukan yang ditenggelamkan ke dalam bumi tersebut adalah mereka yang hendak meruntuhkan Ka'bah. Oleh sebab itu, mereka dibalas dengan cara ditengelamkan ke dalam bumi." Akan tetapi, pendapat ini ditanggapi bahwa pada sebagian jalur periwayatan disebutkan "*sesungguhnya manusia di antara umatku*", sementara mereka yang meruntuhkan Ka'bah adalah orang-orang kafir Habasyah. Di samping itu, konsekuensi pendapatnya adalah bahwa mereka ditenggelamkan ke dalam bumi setelah meruntuhkan Ka'bah dan dalam perjalanan pulang. Sedangkan makna zhahir hadits menyatakan bahwa mereka ditenggelamkan sebelum sampai ke Ka'bah.

Hadits yang kedua di bab ini adalah hadits Abu Hurairah, yang telah dijelaskan pada bab-bab tentang shalat berjamaah. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini adalah karena adanya penyebutan pasar serta bolehnya shalat di dalamnya. Maksud perkataan pada hadits ini "*selama tidak mengganggu*", yakni ia tidak mengganggu malaikat ataupun seorang muslim baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Hadits yang ketiga adalah hadits Anas sehubungan dengan sebab sabda Nabi SAW, سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي (*Berilah nama seperti namaku dan jangan memberi nama panggilan seperti nama panggilanku*). Imam Bukhari menyebutkannya melalui dua jalur periwayatan dari Humaid, dari Anas, yang dijelaskan pada

pembahasan tentang meminta izin. Adapun maksud penyebutan di tempat ini tampak pada lafazh yang tercantum di jalur periwayatan yang pertama, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوْقِ (*Nabi SAW pernah berada di pasar*). Sedangkan faidah penyebutan jalur periwayatan yang kedua adalah pernyataan bahwa Nabi SAW berada di Al Baqi'. Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa maksud kata "pasar" pada jalur periwayatan yang pertama adalah pasar di Baqi'. Allah SWT telah berfirman, وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلاَّ أَنَّهُمْ يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الأَسْوَاقِ (*Dan tidaklah Kami mengutus sebelummu di antara para rasul melainkan mereka makan makanan dan berjalan di pasar-pasar*). Hadits yang keempat adalah hadits Abu Hurairah RA.

لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ (*beliau tidak berbiara kepadaku dan aku tidak berbicara kepadanya*). Ada kemungkinan Nabi melakukan hal itu dikarenakan pikiran beliau yang disibukkan oleh wahyu atau yang lainnya, sedangkan Abu Hurairah melakukannya untuk menghormati beliau. Inilah sikap para sahabat apabila mereka melihat Nabi SAW tidak bersemangat.

حَتَّى أَتَى سُوْقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ (*hingga beliau mendatangi pasar bani Qainuqa` lalu duduk di teras rumah Fathimah seraya bertanya*). Demikian yang terdapat dalam naskah Imam Bukhari. Ad-Dawudi berkata, "Sebagian hadits telah luput dari periwayat yang menukilnya, atau periwayat telah memasukkan satu hadits kepada hadits yang lain, sebab rumah Fathimah tidak berada di pasar bani Qainuqa`." Kemungkinan yang pertama memang menjadi kenyataan, tetapi kemungkinan yang kedua bukan karena perawi tidak memasukkan satu hadits pada hadits yang lain.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, —disebutkan keterangan yang tidak tercantum pada riwayat ini— حَتَّى جَاءَ سُوْقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى فِنَاءَ فَاطِمَةَ (*Hingga beliau mendatangi pasar bani Qainuqa`, kemudian pulang hingga mendatangi teras rumah Fathimah*). Demikian pula yang

diriwayatkan oleh Al Ismaili melalui jalur Sufyan. Al Humaidi meriwayatkan dalam kitab *Musnad*-nya dari Sufyan, حَتَّى أَتَى فِنَاءَ عَائِشَةَ فَجَلَسَ فِيْهِ (*Hingga beliau mendatangi teras rumah Aisyah lalu duduk di sana*). Namun, versi yang pertama lebih kuat.

أَثَمَّ لُكَعُ (*apakah ada si kecil*). Kata *Luka'* memiliki dua makna; pertama si kecil, dan kedua adalah orang yang hina atau jahat. Adapun yang dimaksud pada hadits ini adalah makna yang pertama. Sedangkan penggunaan kata itu dalam makna yang kedua terdapat dalam hadits Abu Hurairah, يَكُوْنَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ (*Manusia yang paling senang terhadap dunia adalah Luka' bin Luka'*).

Ibnu At-Tin mengatakan, Ibnu Faris menambahkan bahwa budak juga dinamakan *luka'*. Namun, barangkali orang yang menggunakan kata ini untuk budak memaksudkan salah satu dari kedua makna di atas. Bilal bin Jarir At-Taimi berkata, "Kata *luka'* dalam bahasa kami adalah yang kecil, awalnya digunakan untuk kucing dan yang sepertinya."

Sementara dari Al Ashma'i dikatakan, "Kata *luka'* bermakna orang yang belum bisa bicara ataupun yang lainnya. Kata tersebut diambil dari kata *malakii'* yang berarti anak hewan yang keluar dari perut induknya."

Al Azhari berkata, "Ini merupakan makna paling tepat pada hadits di atas, sebab yang dimaksud adalah bahwa Al Hasan masih kecil usianya, tetapi dia sudah bisa berbicara. Dia tidak memaksudkan bahwa Al Hasan adalah seorang yang hina dan jahat, atau seorang budak."

فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا (*aku mengira beliau memakaikan kalung kepadanya*). Al Khaththabi berkata, "*Sikhab* adalah kalung yang dibuat dari kayu-kayu harum, yang tidak bercampur dengan emas maupun perak."

Ad-Dawudi berkata, "Ia terbuat dari *Qurunful* (sejenis tumbuhan bunga)." Sedangkan Al Harawi berkata, "Ia adalah benang yang dimasukkan kepada biji-bijian dan digunakan oleh anak-anak serta kawan wanita."

Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar (salah seorang perawi hadits ini), dia berkata, "*Sikhab* adalah sesuatu yang dibuat dari tumbuhan, seperti baju dan selendang."

فَجَاءَ يَشْتَدُّ (*ia segera datang*). Yakni, berjalan dengan cepat. Dalam riwayat Umar bin Musa yang dikutip oleh Al Ismaili disebutkan, فَجَاءَ الْحَسَنُ (*Al Hasan datang*).

Dalam riwayat Ibnu Abi Umar yang dinukil oleh Al Ismaili disebutkan, فَجَاءَ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ (*Maka Al Hasan atau Al Husain datang*). Sementara Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Umar, أَثَمَّ لُكَعُ يَعْنِي حَسَنًا (*Adakah Luka', yakni Hasan*). Demikian dikatakan oleh Al Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya. Dalam pembahasan tentang pakaian disebutkan melalui jalur Warqa' dari Ubaidillah bin Abi Yazid dengan lafazh, فَقَالَ: أَيْنَ لُكَعُ، اُدْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِي (*Beliau bertanya, "Di mana Luka'? Panggilkan Al Hasan bin Ali!" Maka, Al Hasan bin Ali berdiri lalu berjalan*).

اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ (*Ya Allah! Cintailah ia*). Imam Muslim menambahkan dari Ibnu Umar, فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ (*Beliau bersabda, "Ya Allah! Sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia."*).

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

Pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini, di antaranya;

1. Keadaan sahabat dalam menghormati Nabi SAW.

2. Sikap tawadhu Nabi SAW yang mau masuk pasar dan duduk di teras rumah.
3. Sikap kasih sayang beliau terhadap anak kecil, bercanda serta memeluk dan mencium mereka.
4. Keutamaan Al Hasan bin Ali. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Al Hasan.

Hadits yang kelima adalah hadits Ibnu Umar tentang memindahkan (bahan) makanan dari tempat membeli ke tempat penjualan. Lalu pada hadits ini terdapat larangan untuk menjual makanan hingga dikuasai sepenuhnya. Kedua masalah ini akan dibahas setelah empat bab. Sebagian ulama mempertanyakan maksud penyebutan hadits ini pada pembahasan tentang pasar, tetapi pertanyaan itu mungkin dijawab bahwa "pasar" adalah nama tempat untuk melakukan jual-beli, sehingga hukum tersebut tidak khusus pada tempat yang dikenal dengan nama "pasar". Makna yang umum terdapat pada kalimat 'tempat menjual makanan".

50. Tidak Disukai Berteriak-teriak di Pasar

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُوْلِي، سَمَّيْتُكَ الْمتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنٌ عُمْيٌ

وَآذَانٌ صُمٌّ وَقُلُوبٌ غُلْفٌ. تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ. غُلْفٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلاَفٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا.

2125. Dari Atha` bin Yasar, dia berkata: Aku bertemu Abdullah bin Amr bin Al Ash RA, maka aku berkata, "Beritahukan kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW dalam kitab Taurat!" Dia berkata, "Baiklah. Demi Allah! Sesungguhnya sifat-sifatnya telah disebutkan dalam Taurat, sama seperti sebagian sifatnya yang terdapat dalam Al Qur`an. 'Wahai Nabi! Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan dan pemelihara bagi orang-orang *ummi* (tidak tahu baca tulis). Engkau adalah hamba dan utusan-Ku, Aku menamakanmu orang yang bertawakal [berserah diri], tidak jahat budi, tidak kasar, tidak berteriak-teriak di pasar-pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pemaaf dan memberi ampun. Allah belum akan mencabut nyawanya hingga dia menegakkan agama dengan selurus-lurusnya, yaitu supaya mereka mengucapkan *laa ilaaha illallah* (tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah) sehingga dengan ucapan itu dibukalah mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli dan hati-hati yang tertutup'."

Abdul Aziz bin Abi Salamah juga menukilnya dari Hilal, dari Atha`, dari Ibnu Salam. Kata "*ghulf*" bermakna segala sesuatu yang berada dalam bungkusan (sampul). Pedang *aghlaf* (yakni berada di dalam sarungnya), anak panah *ghalfa`* (yakni di tempat penyimpanannya), dan dikatakan seorang laki-laki *aghlaf* apabila dia belum dikhitan.

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak disukai berteriak-teriak di pasar*). Riwayat ini telah disebutkan ketika membicarakan hadits Abu Sufyan tentang kisah raja Heraklius di awal kitab ini. Hukum makruh (tidak disukai) ini diambil

dari penafian sifat tersebut dari Nabi SAW, sebagaimana penafian sifat jahat dan kasar.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash tentang sifat Nabi SAW. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada perkataan "*tidak berteriak-teriak di pasar-pasar*". Pembahasan lebih lengkap akan dibicarakan pada tafsir surah Al Fath. Dari hadits ini diambil pelajaran bahwa masuknya imam (pemimpin) ke pasar tidak mengurangi martabatnya, sebab yang dinafikan hanyalah mengeraskan suara, bukan masuk ke pasar. Adapun perkataan "agama yang bengkok", yakni agama bangsa Arab yang telah dimasuki oleh peribadatan terhadap berhala. Sedangkan termasuk dalam menegakkan agama adalah mengeluarkan pemeluknya dari kekufuran menuju keimanan.

وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ (*Diriwayatkan oleh Sa'id dari Hilal, dari Atha`, dari Ibnu Salam*). Sa'id yang dimaksud adalah Ibnu Abu Hilal. Sementara itu, Abdul Aziz telah menyelisihi Fulaih dalam menentukan nama sahabat. Jalur periwayatan ini telah disebutkan melalui *sanad* yang lengkap oleh Ad-Darimi dalam *Musnad*-nya dan Ya'qub bin Sufyan dalam kitabnya *At-Tarikh* serta Ath-Thabari, semuanya melalui satu *sanad* darinya. Akan tetapi, tidak mustahil Atha` menerima riwayat itu dari keduanya sekaligus.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui jalur Zaid bin Aslam, dia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Abdullah bin Salam biasa mengatakan..." Lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya. Aku kira orang yang menyampaikan berita itu kepada Zaid adalah Atha` bin Yasar, sebab Zaid dikenal sebagai perawi yang banyak menukil riwayat dari Atha`. Dengan demikian, jalur periwayatan ini menjadi pendukung bagi riwayat Sa'id bin Abu Hilal.

Aku akan menyebutkan riwayat-riwayat pendukung bagi riwayat Abdullah bin Salam pada tafsir surah Al Fath. Di antara keterangan secara global darinya mengenai hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalur Muhammad bin

Yusuf bin Abdullah bin Salam dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ (*Tertulis dalam kitab Taurat sifat Muhammad SAW, dan Isa bin Maryam dikuburkan bersamanya*).

51. Takaran untuk Penjual dan Pemberi

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (**وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ**) يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوْا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: (**يَسْمَعُونَكُمْ**): يَسْمَعُونَ لَكُمْ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا. وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: إِذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ.

Berdasarkan firman Allah, "*Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*" (Qs. Al Muthaffifiin (83): 3) Maksudnya, menimbang atau menakar untuk mereka, sama seperti firman-Nya, "*Mereka mendengar kamu*", yakni mereka mendengarkanmu. Nabi SAW bersabda, "*Mintalah ditakar untuk kalian hingga kalian minta dipenuhi.*" Disebutkan dari Utsman RA bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Apabila engkau menjual, maka takarlah untuk orang lain; dan apabila engkau membeli, maka takarlah untuk dirimu sendiri.*"

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

2126. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga minta dipenuhi.*"

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوْا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ. فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ: كِلْ لِلْقَوْمِ، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمْ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ. وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ.

2127. Dari Asy-Sya'bi, dari Jabir RA, dia berkata, "Abdullah bin Amr bin Haram meninggal dunia, sedang dia mempunyai utang. Aku memohon bantuan kepada Nabi SAW untuk meminta kepada orang-orang yang berpiutang agar menganggap lunas utang tersebut, maka Nabi SAW meminta kepada mereka, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Pergilah dan bagilah kurmamu menurut jenis-jenisnya; Al Ajwah satu bagian tersendiri, dan Idzq bin Zaid satu bagian tersendiri, lalu kirimlah kepadaku*'. Aku pun melakukannya, kemudian mengirimnya kepada beliau, maka beliau datang dan duduk di bagian atasnya atau di tengahnya kemudian bersabda, '*Takarlah untuk para pemilik utang*'. Aku menakar untuk mereka hingga aku memenuhi hak mereka. Ternyata kurmaku tersisa, tidak berkurang sedikitpun." Firas berkata dari Asy-Sya'bi, Jabir telah menceritakan kepadaku dari Nabi SAW, "*Beliau terus menakar untuk mereka hingga memenuhi hak mereka.*" Hisyam

berkata dari Wahab, dari Jabir, Nabi SAW bersabda, "*Petiklah untuknya dan cukupkan baginya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab takaran untuk penjual dan pemberi*). Maksudnya, beban takaran menjadi tanggungan pemberi, baik sebagai penjual maupun pembayar utang atau selainnya. Termasuk takaran adalah timbangan dalam bentuk barang-barang yang ditimbang. Ini merupakan pendapat ahli fikih. Demikian pula beban timbangan harga menjadi tanggungan pembeli kecuali pada harga kontan, dimana ia menjadi tanggungan penjual menurut pendapat yang paling benar dalam madzhab Syafi'i.

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ

(*berdasarkan firman Allah, "Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Maksudnya, menimbang atau menakar untuk mereka*). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah dalam kitab *Al Majaz,* sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Farra` dan lainnya. Namun, Isa bin Umar menyelisihinya. Dia mencukupkan pada bacaan "*kaaluu*" (mereka menakar) dan kata "*wazanuu*" (mereka menimbang), kemudian dia membaca "*hum*" (mereka). Akan tetapi, Ath-Thabari menjelaskan kelemahan pendapat ini. Mayoritas ulama membaca "*kaaluuhum*" dan "*wazanuuhum*" (yakni menyambung kata ganti dengan kata kerja). Sebagian mengatakan bahwa kemungkinan ada kalimat yang sengaja dihapus, yaitu barang yang ditakar. Adapun makna judul bab ini adalah; seseorang minta ditakarkan orang lain apabila dia membeli, dan dia menakar untuk orang lain apabila menjual.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا (*Nabi SAW bersabda, "Mintalah ditakar untuk kalian hingga kalian minta dipenuhi."*). Ini adalah bagian hadits yang dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh An-Nasa`i dan Ibnu Hibban dari hadits Thariq bin Abdullah Al Muharibi, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW (dua kali)..." Lalu disebutkan hadits selengkapnya, dimana di dalamnya disebutkan,

فَلَمَّا أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلاَمَ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُوْدٌ إِذْ أَتَى رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ، فَقَالَ: أَتَبِيْعُوْنَ الْجَمَلَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قُلْنَا: بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ الْجَمَلِ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى تَوَارَى، فَلَمَّا كَانَ الْعِشَاءُ أَتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ إِلَيْكُمْ وَهُوَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعُوْا وَتَكْتَالُوْا حَتَّى تَسْتَوْفُوْا فَفَعَلْنَا، ثُمَّ قَدِمْنَا فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ

(*Ketika Allah memenangkan Islam, maka kami keluar ke Madinah. Di saat kami sedang duduk, datang seorang laki-laki dan ada padanya dua pakaian sedang bersama kami seekor unta merah. Orang itu berkata, "Apakah kalian mau menjual unta?" Kami berkata, "Benar." Orang itu kembali bertanya, "Berapa harganya?" Kami menjawab, "Sekian sha' kurma." Orang itu berkata, "Aku telah membelinya." Lalu ia mengambil tali kekang unta, kemudian membawanya hingga ia menghilang dari pandangan. Ketika tiba waktu Isya, seorang laki-laki mendatangi kami seraya berkata, "Aku adalah utusan Rasulullah SAW untuk kalian, beliau memerintahkan agar kalian makan kurma ini hingga kenyang, lalu minta dicukupi takaran hingga kalian dipenuhi." Kami melakukan hal itu, kemudian kami datang dan ternyata Rasulullah SAW berdiri sedang berkhutbah...*) Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Hubungan hadits ini dengan judul bab adalah; lafazh "*iktiyaal*" (yang makna dasarnya adalah menakar untuk orang lain —penerj) digunakan pula pada perbuatan seseorang yang menakar untuk dirinya sendiri, sebagaimana halnya lafazh "*iktasaba*" digunakan dengan arti "memperoleh hasil untuk diri sendiri". Hal ini ditafsirkan oleh hadits Utsman yang disebutkan sesudahnya.

وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: إِذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ (*disebutkan dari Utsman bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Apabila engkau menjual, maka takarlah untuk orang lain; dan apabila engkau membeli, maka mintalah untuk ditakarkan."*). Ad-Daruquthni menyebutkan riwayat ini dengan *sanad*

yang *maushul* melalui jalur Ubaidillah bin Al Mughirah Al Mishri dari Manqadz (mantan budak Ibnu Suraqah), dari Utsman.

Manqadz termasuk perawi yang tidak diketahui statusnya. Akan tetapi, riwayat itu memiliki jalur lain, sebagaimana dikutip oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al Bazzar melalui jalur Musa bin Wardan dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Utsman.

Dalam *sanad* ini terdapat Ibnu Lahi'ah, akan tetapi ini termasuk riwayatnya yang terdahulu, sebab Ibnu Abdul Hakam telah menyebutkannya dalam kitab *Futuh Mishr* melalui jalur Al-Laits.

Ibnu At-Tin mengisyaratkan bahwa hadits tersebut tidak sesuai dengan judul bab. Dia mengatakan, "Karena makna lafazh إِذَا بِعْتَ فَكِلْ (*apabila engkau menjual, maka takarlah [untuk orang lain]*), yakni cukupkan takarannya. Sedangkan lafazh إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ (*apabila engkau membeli maka mintalah untuk ditakarkan*), yakni mintalah dicukupkan takarannya untukmu." Dia melanjutkan, "Adapun maknanya adalah apabila seseorang memberi atau mengambil, maka janganlah dia melebihkan atau mengurangi. Artinya, jangan merugikan orang lain dan jangan pula merugikan diri sendiri." Namun, dalam jalur periwayatan Al-Laits terdapat tambahan yang mendukung apa yang diisyaratkan Imam Bukhari, أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ أَشْتَرِي التَّمْرَ مِنْ سُوْقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ ثُمَّ أَجْلُبُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، ثُمَّ أُفْرِغُهُ لَهُمْ وَأُخْبِرُهُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْمَكِيْلَةِ فَيُعْطُوْنِي مَا رَضِيْتُ بِهِ مِنَ الرِّبْحِ فَيَأْخُذُوْنَهُ وَيَأْخُذُوْنَهُ بِخَبَرِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (*Sesungguhnya Utsman berkata, "Aku biasa membeli kurma dari pasar bani Qainuqa'. Kemudian aku membawanya ke Madinah, lalu menyerahkan kepada mereka seraya memberitahukan jumlah takarannya, maka mereka memberikan kepadaku keuntungan yang aku ridhai seraya mengambil makanan tersebut dan menerima berita dariku (tentang jumlah takarannya). Lalu hal ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda...*"). Berdasarkan keterangan ini nampak bahwa yang dimaksud adalah menakar dengan benar, bukan sekadar meminta agar tidak dilebihkan

atau dikurangi. Keterangan ini didukung oleh riwayat *mursal* yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Al Hakam, dia berkata, قَدِمَ لِعُثْمَانَ طَعَامٌ (*Didatangkan makanan kepada Utsman...*) Lalu disebutkan hadits yang semakna dengannya.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, مَنْ بَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (*Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga minta dipenuhi*). Hadits ini akan dijelaskan setelah beberapa bab. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah utang bapaknya, pembahasan serta perbedaan lafazh dan jalurnya akan disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, ثُمَّ قَالَ: كِلْ لِلْقَوْمِ (*kemudian beliau bersabda, "Takarlah untuk para pemilik piutang."*).

وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ...إلخ (*Firas berkata dari Asy-Sya'bi...* dan seterusnya). Ini merupakan bagian dari hadits sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkannya di akhir bab-bab tentang wasiat secara lengkap, yang mana di dalamnya terdapat lafazh tersebut di atas.

وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ (*Hisyam berkata dari Wahab, dari Jabir, Nabi SAW bersabda, "Petiklah untuknya dan cukupkanlah baginya."*). Ini juga merupakan bagian hadits tersebut di atas, dan Imam Bukhari telah meriwayatkan pada pembahasan tentang *istiqradh* (mencari pinjaman) dengan lengkap. Pada jalur periwayatan ini dijelaskan jumlah utang dan jumlah yang tersisa setelah dibayar.

52. Takaran yang Disukai

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ.

2128. Dari Khalid bin Ma'dan, dari Al Miqdam bin Ma'di Karib RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Takarlah makanan kalian, niscaya kalian akan diberkahi.*"

Keterangan Hadits:

يُبَارَكْ لَكُمْ (*kalian akan diberkahi*). Demikian yang terdapat dalam semua riwayat Imam Bukhari. Ibnu Baththal berkata, "Takaran itu disukai pada apa yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya. Adapun makna hadits adalah; keluarkan berdasarkan ukuran tertentu yang menyampaikan kamu pada tenggang waktu yang kamu tetapkan, Di samping apa yang telah diberikan Allah SWT berupa keberkahan pada ukuran 'mud' penduduk Madinah karena doa Nabi SAW." Ibnu Al Jauzi berkata, "Ada kemungkinan berkah ini adalah karena menyebut nama Allah saat menakar."

Al Muhallab berkata, "Tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits Aisyah, كَانَ عِنْدِي شَطْرُ شَعِيْرٍ آكُلُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ (*aku memiliki sedikit sya'ir [gandum] dan aku memakannya hingga dalam waktu cukup lama, lalu aku menakarnya sampai habis*). Karena, makna hadits Aisyah bahwa dia biasa mengeluarkan makanan pokok —yang jumlahnya relatif sedikit— tanpa ditakar, lalu dia diberkahi bersama dengan berkah Nabi SAW. Ketika dia menakarnya, maka beliau pun mengetahui kapan makanan tersebut akan habis." Penjelasan ini didasarkan pada pengertian yang dipahami lebih awal dari kata "berkah". Sementara itu, dalam riwayat Aisyah yang dikutip oleh Ibnu Hibban disebutkan, فَمَا زِلْنَا نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى كَالَتْهُ الْجَارِيَةُ فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ فَنِيَ، وَلَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَبْقَى أَكْثَرُ (*Kami senantiasa makan darinya hingga ditakar oleh pembantu, maka tidak lama kemudian gandum tersebut habis. Jika ia tidak menakarnya, aku berharap akan banyak tersisa*).

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Ketika Aisyah memerintahkan untuk menakar bahan makanan dengan memperhatikan kebiasaan

yang berlaku tanpa memperhatikan keberkahannya, maka hal itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku."

Adapun pandangan yang nampak bagiku bahwa hadits Miqdam dipahami berlaku pada makanan yang dibeli. Sedangkan keberkahan akan diperoleh di dalamnya apabila ditakar berdasarkan perintah syariat. Apabila perintah untuk menakar tidak dipatuhi, maka keberkahannya akan dicabut. Sedangkan hadits Aisyah dipahami bahwa beliau menakarnya untuk menguji, maka terjadi pengurangan. Hal ini mirip dengan perkataan Abu Rafi' ketika Nabi SAW bersabda kepadanya untuk yang ketiga kalinya, نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ، قَالَ: وَهَلْ لِلشَّاةِ إِلاَّ ذِرَاعَانِ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَقُلْ هَذَا لَنَاوَلْتَنِي مَا دُمْتُ أَطْلُبُ مِنْكَ ("*Berikan kepadaku paha!*" Maka dia berkata, "Bukankah kambing hanya memiliki dua paha?" Nabi SAW bersabda, "*Andai engkau tidak mengatakan ini, niscaya engkau akan tetap dapat memberikan paha kambing selama aku memintanya.*"). Sikap ini berdampak dicabutnya berkah. Pandangan yang telah saya kemukakan diperkuat oleh hadits, لاَ تُحْصِي فَيُحْصِي اللهُ عَلَيْكَ (*Janganlah engkau membuat perhitungan, sehingga Allah akan membuat perhitungan terhadapmu*).

Kesimpulannya, takaran itu tersendiri dan tidak menghasilkan keberkahan selama tidak disertai komitmen terhadap apa yang disyariatkan untuk ditakar. Begitu pula keberkahan tersebut tidak dicabut selama tidak disertai perkara lain, seperti menentang.

Kemungkinan pula makna sabdanya, كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ (*takarlah makanan kalian*), yakni saat kalian hendak menyimpannya seraya meminta keberkahan kepada Allah disertai keyakinan untuk dikabulkan. Kemungkinan lain, keberkahan tersebut dikarenakan tidak adanya prasangka buruk terhadap pembantu. Sebab, apabila seseorang menyediakan bahan makanan tanpa ditakar ada kemungkinan akan habis tanpa disadari, maka dia pun menuduh orang yang mengurusnya telah mengambil sebagiannya, padahal dia tidak bersalah. Adapun bila bahan makanan yang disediakan telah ditakar sebelumnya, maka

kejadian seperti ini akan dapat dihindari. Dalam *Musnad* Al Bazzar disebutkan bahwa maksud "menakar makanan" adalah memperkecil potongan roti. Namun, saya belum dapat memastikan kebenarannya dan tidak juga menemukan keterangan yang menyelisihinya.

53. Keberkahan *Sha'* dan *Mud* Nabi SAW

Sehubungan dengan masalah ini, telah diriwayatkan dari Aisyah RA, dari Nabi SAW.

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَكَّةَ

2129. Dari Abbad bin Tamim Al Anshari, dari Abdullah bin Zaid RA, dari Nabi SAW, "*Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan berdoa untuk kebaikannya, dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah serta berdoa untuknya pada mud dan sha'-nya, sebagaimana doa Ibrahim AS untuk Makkah.*"

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ. يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ.

2130. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ya Allah! Berkahilah*

untuk mereka pada takaran mereka dan berkahi untuk mereka pada sha' dan mud mereka." Maksudnya adalah penduduk Madinah.

Keterangan Hadits:

(*Bab keberkahan sha' dan mud Nabi SAW*). Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "*dan mud mereka*", yakni dengan menggunakan lafazh jamak. Demikian pula dalam riwayat Abu Dzar dari selain Al Kasymihani, dan inilah yang diyakini kebenarannya oleh Al Ismaili serta Abu Nu'aim. Kata ganti "jamak" tersebut kembali kepada kata yang tidak disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya adalah, "Sha' penduduk kota Nabi SAW dan mud mereka". Ada pula kemungkinan bahwa penggunaan kata jamak tersebut adalah sebagai penghormatan. Namun, penjelasan Ibnu Baththal lebih condong kepada makna yang pertama.

(*sehubungan dengan masalah ini diriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi SAW*). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat yang dia nukil melalui *sanad* yang *maushul* dari hadits Aisyah di akhir pembahasan tentang haji. Aisyah berkata, وَعَكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَلٌ –الحديث وفيه– اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا (*Abu Bakar dan Bilal menderita sakit — dan di dalamnya disebutkan— Ya Allah! Berilah berkah kepada kami pada sha' dan mud kami'.*).

Catatan

Sikap Imam Bukhari yang menyebutkan judul bab ini setelah bab sebelumnya menunjukkan bahwa keberkahan yang tersebut pada hadits Miqdam terkait dengan ketentuan apabila takaran itu dilakukan berdasarkan *sha'* dan *mud* Nabi SAW. Namun, ada kemungkinan yang demikian dapat diperluas pada apa yang sesuai dengan *sha'* dan *mud* tersebut.

54. Jual-Beli Makanan dan Penimbunan

عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعُوْهُ حَتَّى يُؤْوُوْهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

2131. Dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya RA, ia berkata, "Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulullah SAW, karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ke tempat mereka."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُرْجَئُونَ: مُؤَخَّرُونَ.

2132. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menjual makanan hingga disempurnakannya (jual-beli itu). Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana itu?" Dia menjawab, "Yang demikian itu adalah dirham dijual (ditukar) dengan dirham dan makanan diakhirkan." Abu Abdillah berkata, "Lafazh '*murja`uun*' artinya diakhirkan."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

2133. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar RA berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa membeli*

makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga terjadi serah-terima'."

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

2134. Ali telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami bahwa Amr bin Dinar menceritakan dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus bahwasanya dia berkata, "Siapakah yang memiliki alat tukar?" Thalhah berkata, "Aku, hingga datang penyimpan perbendaharaan kami dari hutan." Sufyan berkata, "Itulah yang kami hafal dari Az-Zuhri tanpa ada tambahan." Dia berkata, "Malik bin Aus telah mengabarkan kepadaku, ia mendengar Umar bin Khaththab RA mengabarkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, '*Emas dijual dengan emas adalah riba kecuali secara tunai, kurma dijual dengan kurma adalah riba kecuali secara tunai, sya'ir (gandum) dijual dengan sya'ir (gandum) adalah riba kecuali secara tunai*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab jual-beli makanan dan penimbunan*). Menimbun berarti menahan barang dan tidak menjualnya. Namun, dalam hadits-hadits tersebut tidak ada keterangan tentang penimbunan, seperti yang

dikatakan oleh Al Ismaili. Seakan-akan Imam Bukhari menyimpulkannya dari perintah untuk memindahkan makanan ke tempat tinggal serta larangan menjual makanan sebelum selesai transaksi jual-beli.

Apabila menimbun barang itu haram hukumnya, tentu tidak akan ada perintah yang berakibat terjadinya penimbunan. Seakan-akan Imam Bukhari beranggapan bahwa hadits Ma'mar bin Abdullah dari Nabi SAW tidak akurat. Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafazh, لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ (*Tidak akan melakukan penimbunan kecuali orang yang melakukan dosa*). Akan tetapi, sekadar membawa makanan ke tempat tinggal tidak berkonsekuensi penimbunan, menurut pengertian syar'i. Sebab, dalam pengertian syariat menimbun adalah menahan barang dan tidak menjualnya serta menunggu hingga harganya melonjak, padahal kebutuhan dia sudah terpenuhi tanpa barang itu, sementara orang-orang membutuhkannya. Demikian penafsiran yang dikemukakan oleh Imam Malik dari Abu Az-Zinad, dari Sa'id bin Al Musayyab.

Imam Malik berkata tentang seseorang yang mengangkat makanan dari tempat dimana ia disia-siakan dan dibawa ke rumahnya, "Ini bukan termasuk menimbun barang." Sementara itu, dari Imam Ahmad dinukil pendapat bahwa yang diharamkan adalah menimbun bahan makanan pokok.

Ada kemungkinan judul bab di atas dimaksudkan oleh Imam Bukhari sebagai penjelasan definisi "penimbunan" yang dilarang sebagaimana tercantum dalam hadits yang lain, karena "penimbunan" menurut syariat memiliki makna yang lebih dari sekadar penafsiran yang dikemukakan oleh ahli bahasa. Oleh karena itu, dia menyebutkan hadits-hadits yang membolehkan membeli makanan dan memindahkannya. Seandainya menimbun itu tidak diperbolehkan, tentu mereka dilarang untuk memindahkannya. Atau, mungkin juga Imam Bukhari bermaksud menjelaskan kepada mereka batas waktu diperbolehkannya menyimpan makanan saat dipindahkan. Atau, dia menyimpulkan dari kebiasaan bahwa pada umumnya membeli dalam

jumlah yang besar berdampak pada penimbunan. Semua kemungkinan ini mengisyaratkan bahwa penimbunan hanya dilarang pada kondisi yang khusus dan syarat-syarat yang khusus pula.

Sehubungan dengan celaan melakukan penimbunan ini, telah disebutkan sejumlah hadits di antaranya hadits Ma'mar yang telah disebutkan dan hadits Umar dari Nabi SAW, مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالإِفْلاَسِ (*Barangsiapa menimbun makanan kaum muslimin, niscaya Allah akan menimpakan penyakit dan kebangkrutan kepadanya*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang *hasan*. Diriwayatkan pula darinya, dari Nabi SAW, الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ (*Orang yang mendatangkan barang akan diberi rezeki dan orang yang menimbun akan dilaknat*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dengan *sanad* yang lemah.

Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ مِنْهُ (*Barangsiapa menimbun makanan selama 40 malam, sungguh ia telah berlepas dari Allah dan Allah berlepas darinya*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Hakim, tetapi *sanad*-nya masih diperbincangkan. Lalu Al Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW disebutkan, مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِئٌ (*Barangsiapa menimbun barang terhadap kaum muslimin agar harganya menjadi mahal, maka ia telah melakukan dosa*).

Kemudian dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sejumlah hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar tentang hukuman bagi mereka yang menjual makanan sebelum dibawa ke tempat tinggalnya, yang akan dijelaskan lebih mendetail setelah satu bab.

Kedua dan ***ketiga***, hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang larangan menjual makanan sebelum selesai transaksi jual-beli, yang akan diterangkan pada bab berikutnya.

Keempat, hadits Umar "*Emas dijual dengan emas adalah riba*". Adapun kesesuaiannya dengan judul bab adalah karena dalam hadits itu disebutkan syarat serah-terima *sya'ir* [gandum] dan lainnya di tempat transaksi, sebab yang demikian itu termasuk serah-terima makanan tanpa syarat yang lain. Sementara itu, Ibnu Baththal merasakan adanya perbedaan antara hadits ini dengan judul bab di atas. Oleh sebab itu, dia memasukkannya dalam bab "Menjual Sesuatu yang Tidak Dimiliki", tetapi hal ini berbeda dengan naskah-naskah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari.

55. Menjual Makanan Sebelum Serah-Terima dan Menjual Sesuatu yang Tidak Dimiliki

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ.

2135. Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Adapun yang kami hafal dari Amr bin Dinar adalah bahwa dia mendengar Thawus berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 'Adapun yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menjual makanan sampai diserahterimakan'." Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak mengira segala sesuatu kecuali sama sepertinya."

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. زَادَ إِسْمَاعِيلُ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

2136. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah menjualnya hingga selesai jual-beli.*" Ismail menambahkan, "*Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga diserahterimakan.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual makanan sebelum serah-terima dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki*). Pada kedua hadits di atas tidak disebutkan tentang menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Sepertinya tidak ada hadits mengenai hal itu yang memenuhi kriteria Imam Bukhari. Oleh karena itu, dia menyimpulkannya dari larangan menjual sebelum diserahterimakan.

Dia menetapkan dalil tersebut berdasarkan metode *aulawiyah* (prioritas). Maksudnya, jika menjual sesuatu yang belum diserahterimakan telah dilarang, maka tentu menjual sesuatu yang tidak dimiliki adalah lebih tidak diperbolehkan. Hadits larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dari Hakim bin Hizam dengan lafazh, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ؟ قَالَ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Seseorang datang kepadaku dan meminta menjual sesuatu yang tidak aku miliki. Apakah aku boleh menjual kepadanya, lalu membelikan untuknya dari pasar?" Nabi SAW bersabda, "Janganlah menjual apa yang tidak kamu miliki."*).

Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya secara ringkas dengan lafazh, نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي (*Rasulullah SAW melarangku menjual sesuatu yang tidak aku miliki*).

Ibnu Mundzir berkata, "Kalimat '*menjual sesuatu yang tidak kamu miliki*' mengandung dua makna. *Pertama*, seseorang mengatakan 'Aku menjual kepadamu seorang budak atau rumah', sementara barang yang dijual tidak ada. Dalam hal ini serupa dengan jual-beli *gharar* (jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, penipuan dan tidak adanya kemampuan untuk menerima barang secara lansung -ed.), sebab ada kemungkinan barang itu hilang atau rusak, atau tidak disukai oleh pembeli. *Kedua*, seseorang mengatakan 'Rumah ini seharga sekian, dan aku akan membelinya untukmu dari pemiliknya. Atau, pemiliknya akan menyerahkannya kepadamu'. Kisah Hakim sesuai dengan makna kedua."

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (*Sufyan telah menceritakan kepada kami*). Dia adalah Sufyan bin Uyainah. Sepertinya kalimat "*Yang kami hafal dari Amr*" merupakan isyarat dari Sufyan bahwa pada riwayat selain Amr bin Dinar dari Thawus terdapat tambahan terhadap apa yang diceritakan kepada mereka oleh Amr bin Dinar dari Thawus.

فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ (*yaitu menjual makanan sampai diserahterimakan*). Dalam riwayat Mis'ar dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas disebutkan, مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (*Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya hingga diserahterimakan*). Mis'ar berkata, "Aku kira dia mengatakan 'Atau makanan ternak'."

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ (*Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak mengira segala sesuatu melainkan sama sepertinya."*). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya disebutkan, وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ (*Aku mengira bahwa kedudukan segala sesuatu itu sama dengan makanan*). Pernyataan ini

bersumber dari pemahaman Ibnu Abbas. Sementara Ibnu Mundzir cenderung berpendapat bahwa larangan tersebut khusus untuk makanan. Lalu dia melandasi pendapat ini dengan mengemukakan kesepakatan para ulama bahwa seseorang yang membeli budak lalu dimerdekakan sebelum diserahterimakan, maka budak tersebut telah merdeka. Dia berkomentar, "Demikian pula halnya dengan jual-beli." Akan tetapi pernyataan Ibnu Mundzir ditanggapi dengan adanya perbedaan antara jual-beli dengan kasus yang dia sebutkan, yaitu antusias yang tinggi dari syariat untuk memerdekakan budak.

Adapun maksud perkataan Ibnu Thawus di bab sebelumnya "*Bagaimana itu?*" *Dia menjawab, "Yang demikian itu adalah menjual dirham dengan dirham dan menjual makanan yang diakhirkan"*, adalah dia menanyakan sebab larangan tersebut. Ibnu Abbas memberi jawaban bahwa apabila pembeli menjual barang yang dia beli sebelum serah-terima dan barang tersebut masih berada di tangan penjual, maka keadaannya sama seperti menjual dirham dengan dirham. Hal ini diperjelas oleh keterangan yang tercantum dalam riwayat Sufyan dari Ibnu Thawus yang dikutip Imam Muslim, قَالَ طَاوُسٌ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلاَ تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامِ مُرْجَأً (*Thawus berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Mengapa demikian?' Dia menjawab, 'Tidakkah kalian melihat mereka melakukan jual-beli dengan emas dan makanan diakhirkan'.*"). Maksudnya, misalnya seseorang membeli makanan seharga 100 Dirham, lalu dia memberikan harga tersebut kepada penjual tanpa menerima langsung makanan yang dibeli, kemudian dia menjual kepada orang lain dengan harga 120 Dirham, sementara barang masih berada di tangan penjual yang pertama, maka seakan-akan dia telah menjual 100 Dirham dengan 120 Dirham.

Berdasarkan penafsiran ini, maka larangan tersebut tidak khusus pada makanan. Oleh sebab itu, Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak mengira segala sesuatu melainkan sepertinya." Pandangan ini diperkuat oleh hadits Zaid bin Tsabit, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تَبْتَاعُ حَتَّى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (*Rasulullah SAW melarang menjual barang dimana ia dibeli hingga para pedagang membawanya ke tempat mereka*). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Al Qurthubi berkata, "Hadits-hadits ini merupakan dalil yang mematahkan pandangan Utsman Al-Laitsi, dimana dia memperbolehkan menjual segala sesuatu meskipun belum diserahterimakan." Makna lahiriah larangan dalam hadits di atas telah dijadikan landasan oleh Imam Malik. Dia memberlakukan lafazh "makanan" dalam pengertian yang umum, lalu memasukkan di dalamnya semua jenis tukar-menukar.

Sementara Imam Syafi'i, Ibnu Hubaib dan Sahnun memasukkan semua yang harus dipenuhi takarannya dalam hukum makanan. Lalu Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i menambahkan dengan memberlakukan hukum tersebut pada semua barang yang dibeli, hanya saja Abu Hanifah mengecualikan harta yang tidak bergerak dan apa yang tidak dapat dipindahkan.

Imam Syafi'i mendukung pendapatnya dengan mengemukakan hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, dia berkata, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ (*Nabi SAW melarang keuntungan yang belum ada jaminannya*).

Sehubungan dengan sifat serah-terima, dalam madzhab Syafi'i terdapat perincian sebagai berikut: apa yang dapat diterima dengan tangan seperti dirham, dinar atau pakaian, maka serah-terimanya adalah dengan menerimanya. Sedangkan apa yang tidak dapat dipindahkan seperti harta tidak bergerak dan buah-buahan di atas pohon, maka serah-terimanya adalah dengan melepaskan dari kepemilikan si penjual. Adapun sesuatu yang dapat dipindahkan menurut kebiasaan seperti kayu, biji-bijian dan hewan, maka serah-terimanya adalah dengan memindahkan ke tempat yang tidak menjadi hak khusus penjual.

Adapun perkataan setelah hadits Ibnu Umar, "Ismail menambahkan, '*Janganlah ia menjualnya hingga diserahterimakan*'," maksudnya Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan hadits tersebut dari Malik melalui *sanad*-nya dengan lafazh "*Hingga diserahterimakan*" sebagai ganti lafazh "*Hingga selesai jual-beli*". Hal yang sama juga telah diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Ismail. Al Ismaili berkata, "Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi, Asy-Syafi'i dan Qutaibah turut menyetujui Ismail dalam meriwayatkan lafazh tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud perkataan Imam Bukhari "Ismail menambahkan" adalah tambahan dari segi makna, sebab lafazh "*hingga diserahterimakan*" terdapat makna yang lebih dari sekadar perkataan "*hingga selesai jual-beli*". Sebab, bisa saja jualbeli itu telah selesai dengan ditakarnya barang tersebut oleh penjual, tetapi belum diserahterimakan kepada pembeli, bahkan penjual masih saja menahan barang tersebut hingga pembeli membayarnya tunai.

Berdasarkan keterangan ini, diketahui jawaban atas sanggahan salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari*. Dia berkata, "Tidak ada pada riwayat ini suatu tambahan." Begitu pula jawaban bagi yang memahami bahwa yang dimaksud adalah tambahan lafazh, dia berkata, "Maksudnya diberi tambahan lafazh yang lain, yaitu 'diserahterimakan', meski pada dasarnya maknanya sama dengan lafazh '*hingga selesai jual-beli*'."

Dari sini diketahui pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari, yaitu bahwa selesainya penakaran barang oleh penjual, tetapi barang itu tetap berada di rumah penjual, tidaklah dinamakan serah-terima secara syar'i hingga dipindahkan oleh pembeli ke tempat yang lain dimana penjual tidak berhak atas tempat tersebut, seperti yang telah dinukil dari Imam Syafi'i, dan inilah rahasia sehingga Imam Bukhari menyebutkan bab berikut ini.

56. Orang yang Berpendapat bahwa Apabila Seseorang Membeli Makanan yang Tidak Ditakar atau Ditimbang, maka Hendaknya Tidak Menjualnya Hingga Membawa ke Tempatnya, serta Etika dalam Hal Tersebut

عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُوْنَ جِزَافًا -يَعْنِي الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوْهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

2137. Dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar RA berkata, "Sungguh aku telah melihat manusia pada masa Rasulullah SAW berjual-beli yang tidak ditakar dan ditimbang —yakni makanan— dipukul karena menjualnya di tempat-tempat mereka (membeli), hingga mereka membawanya ke tempat tinggalnya."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab orang yang berpendapat bahwa apabila seseorang membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, maka hendaknya ia tidak menjualnya hingga membawa ke tempatnya, serta etika dalam hal tersebut*). Maksudnya, adalah hukuman peringatan bagi yang melanggar ketentuan ini. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar berkenaan dengan masalah yang dimaksud. Adapun hubungannya dengan judul bab sangat jelas, dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi, mereka tidak mengkhususkan larangan itu pada barang yang tidak ditakar dan tidak pula dikaitkan dengan membawa ke tempat tinggal. Adapun pendapat yang pertama (yakni tidak mengkhususkan larangan pada barang yang tidak ditakar) berdasarkan keterangan tentang larangan menjual makanan sebelum

diserahterimakan termasuk barang yang ditakar. Sementara itu, telah disebutkan mengenai barang yang ditakar melalui jalur lain dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, sebagaimana dikutip oleh Abu Daud.

Sedangkan pendapat yang kedua (tidak mengaitkan dengan membawa ke tempat tinggal), karena pernyataan untuk membawa ke tempat tinggal dikeluarkan dalam konteks yang umum.

Pada sebagian jalur periwayatan Imam Muslim dari Ibnu Umar disebutkan, كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيْهِ إِلَى الْمَكَانِ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيْعَهُ (*Kami biasa membeli makanan, maka Rasulullah SAW mengutus kepada kami orang yang memerintahkan kami memindahkannya dari tempat membeli ke tempat lainnya sebelum kami menjualnya*).

Dalam riwayat yang masyhur dari Imam Malik telah dibedakan hukum antara barang yang tidak ditakar dan ditimbang dengan barang yang ditakar. Dia memperbolehkan menjual barang yang tidak ditakar dan ditimbang sebelum diserahterimakan. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Al Auza'i dan Ishaq. Mereka berdalil bahwa barang yang tidak ditakar dan ditimbang termasuk barang yang berkembang, sehingga tanda serah-terimanya cukup dengan menghilangkan atribut ke-pemilikan si penjual. Adapun perintah untuk menyempurnakan jualbeli hanya berlaku pada barang yang ditakar dan ditimbang.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW, مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ (*Barangsiapa membeli makanan dengan menggunakan takaran atau timbangan, maka jangan ia menjualnya hingga diserahterimakan*).

Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dengan lafazh, نَهَى أَنْ يَبِيْعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (*Seseorang dilarang menjual makanan yang ia beli dengan takaran hingga minta disempurnakan*).

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Jabir, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيْهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

(*Rasulullah SAW melarang menjual makanan yang berlaku padanya dua sha'; satu sha' untuk penjual dan satu sha' untuk pembeli*).

Al Bazzar juga meriwayatkan hadits yang serupa dari Abu Hurairah dengan *sanad* yang *hasan*. Pada yang demikian itu terdapat petunjuk bahwa serah-terima barang yang ditakar disyaratkan untuk ditakar, dan barang yang ditimbang untuk ditimbang. Barangsiapa membeli barang yang ditimbang atau ditakar, lalu dia mengambil alih barang tersebut tanpat ditimbang atau ditakar, maka proses serah-terima seperti ini tidak sah. Demikian halnya jika seseorang membeli barang yang ditakar lalu diserahterimakan dengan menggunakan timbangan, dan sebaliknya. Barangsiapa membeli barang dengan menggunakan takaran dan dia mengambil alih barang tersebut, kemudian hendak menjualnya kembali, maka tidak boleh menyerahkan kepada pembeli berdasarkan takaran yang pertama, tapi hendaknya dia menakar kembali untuk pembeli yang kedua.

Semua keterangan yang telah dikemukakan merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara Atha` membolehkan untuk menjualnya berdasarkan takaran yang pertama secara mutlak.

Dikatakan pula, "Apabila dia menjualnya secara tunai, maka diperbolehkan berdasarkan takaran yang pertama. Namun, apabila dijual dengan tidak tunai, maka hal itu tidak diperbolehkan." Akan tetapi, hadits-hadits yang telah disebutkan di atas menolak pendapat ini.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Disyariatkan menghukum orang yang melakukan akad (transaksi) yang tidak sah, dan pemimpin boleh menyuruh seseorang untuk mengawasi masalah ini.
2. Diperbolehkan menjual setumpuk bahan makanan tanpa ditakar maupun ditimbang, baik penjual mengetahui ukurannya atau tidak. Sementara itu, dari Imam Malik dibedakan antara kedua pendapat itu, yakni apabila penjual mengetahui ukurannya,

maka transaksi tidak sah. Ibnu Qudamah berkata, "Boleh menjual setumpuk makanan tanpa ditakar dan ditimbang. Kami tidak mengenal perbedaan dalam masalah itu apabila ukurannya tidak diketahui oleh penjual dan pembeli. Apabila seseorang membeli makanan tersebut tanpa ditakar dan ditimbang, maka dalam hal menjualnya sebelum dipindahkan terdapat dua pendapat dari Imam Ahmad, dan pemindahan barang itu sendiri merupakan tanda serah-terima."

57. Apabila Membeli Barang Kebutuhan atau Hewan lalu Diletakkan di Tempat Penjual atau Mati Sebelum Serah-Terima

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا أَدْرَكَتْ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوْعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ

Ibnu Umar RA berkata, "Apa-apa yang dalam keadaan hidup dan terkumpul saat terjadi transaksi, maka termasuk dari pembeli."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيْ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لأَمْرٍ حَدَثَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ. قَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟ قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الصُّحْبَةَ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ.

2138. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Sangat sedikit waktu bagi Nabi SAW pada hari-hari itu, tetapi beliau menyempatkan datang ke rumah Abu Bakar pada pagi atau petang hari. Ketika beliau diizinkan untuk keluar ke Madinah (hijrah), maka kami tidak pernah terkejut melainkan ketika beliau datang ke rumah kami pada waktu zhuhur. Kedatangan itu diberitahukan kepada Abu Bakar, maka dia berkata, 'Tidaklah Nabi SAW mendatangi kami pada saat seperti ini melainkan karena ada urusan yang sangat penting'. Setelah masuk, beliau bersabda kepada Abu Bakar, '*Keluarkan orang yang ada bersamamu.*' Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya keduanya hanyalah dua putriku'. Maksudnya Aisyah dan Asma`. Beliau bertanya, '*Tahukah kamu bahwa aku telah diizinkan untuk keluar (hijrah)?*' Abu Bakar berkata, 'Anda perlu teman, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, '*Ya, kawan*'. Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki dua ekor unta yang sengaja kusediakan untuk keluar. Ambillah salah satunya'. Nabi SAW bersabda, '*Aku telah mengambil seekor dengan harga*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisah hijrah, di dalamnya terdapat sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar mengenai unta, قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ (*Aku telah mengambilnya dengan harga*). Al Muhallab berkata, "Sisi penetapan dalil hadits ini adalah bahwa lafazh *'aku telah mengambilnya'* bukan berarti diambil dengan tangan ataupun dikuasai, bahkan yang ada hanyalah komitmen dari beliau SAW untuk membelinya dengan harga tertentu seraya mengeluarkannya dari kepemilikan Abu Bakar." Akan tetapi, apa yang dia katakan kurang jelas, sebab kisah tersebut disebutkan bukan untuk menjelaskan persoalan yang demikian. Oleh sebab itu, dalam hadits itu tidak disebutkan jumlah harga dan sifat akad (transaksi)nya. Maka, dipahami bahwa perawi telah meringkasnya, sebab yang demikian itu tidak menjadi maksud Imam Bukhari dalam menuturkan kisah tersebut. Demikian pula, dia tidak mencantumkan tentang sifat

serah-terima, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan tidak disyaratkan serah-terima dalam transaksi jual-beli.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian antara hadits dengan judul bab adalah Imam Bukhari bermaksud memastikan bahwa perpindahan tanggung jawab pada hewan dan yang sepertinya kepada pembeli adalah dengan akad (transaksi) jual-beli itu sendiri."

Dia menguatkan pendapatnya berdasarkan lafazh, "*Aku telah mengambilnya dengan harga*". Sementara itu, telah diketahui bahwa beliau tidak mengambilnya, bahkan menaruhnya di tempat Abu Bakar. Beliau tidak bermaksud menjadikan hewan itu tetap berada dalam tanggung jawab Abu Bakar —mengingat akhlak mulia beliau SAW— agar barang itu menjadi miliknya, sedangkan tanggung jawabnya tetap berada di tangan Abu Bakar tanpa menyerahkan harganya lebih dahulu. Terlebih lagi dalam kisah itu terdapat indikasi yang menyatakan bahwa Nabi melakukan hal itu untuk memberi manfaat kepada Abu Bakar, karena beliau enggan mengambil unta tersebut kecuali dengan membelinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, beliau telah memaksakan diri dalam hal ini sebagaimana sikap orang-orang sebelumnya, padahal tidak ada pada judul bab indikasi yang mengharuskan memberi penafsiran demikian. Sebab, indikasi hadits terhadap lafazh judul bab "Lalu Ia Meletakkan pada Penjual" sangatlah jelas, dan telah saya jelaskan bahwa yang demikian itu tidak mengharuskan sahnya jual-beli kecuali telah dilakukan serah-terima.

Adapun indikasi hadits terhadap lafazh "atau meninggal dunia sebelum serah-terima" disebutkan dalam konteks pertanyaan. Imam Bukhari tidak menegaskan hukumnya. Hanya saja diakui bahwa sikapnya yang menyebutkan atsar Ibnu Umar pada bagian awal bab memberi asumsi pandangan yang dia pilih.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا أَدْرَكَتْ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوْعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ

(Ibnu Umar berkata, "Apa-apa yang dalam keadaan hidup dan berkumpul —yakni belum berubah sebagaimana keadaannya— saat

transaksi, maka ia termasuk dari pembeli). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni melalui jalur Al Auza'i dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, lalu dia berkata dalam riwayatnya, فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ (*Maka ia termasuk harta pembeli*). Ath-Thahawi meriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Wahab dari Yunus, dari Az-Zuhri sama seperti itu, tanpa kata "berkumpul".

Ath-Thahawi berkata, "Ibnu Umar berpendapat, apabila saat transaksi hewan yang dijual dalam keadaan hidup, kemudian mati ketika masih berada di tangan penjual, maka ia menjadi tanggungan pembeli. Hal ini menunjukkan pendapatnya bahwa jual-beli menjadi sah berdasarkan perkataan sebelum berpisah tempat." Akan tetapi, apa yang dia katakan bukan suatu keharusan. Bagaimana dia berdalil dengan perkara yang masih memiliki sejumlah kemungkinan?

Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan pendapat Ibnu Umar bahwa yang dimaksud berpisah dalam hadits adalah berpisah tempat. Adapun di sini, kemungkinan yang dimaksud adalah sebelum atau setelah berpisah tempat, dan memahaminya sesuai dengan makna yang kedua adalah lebih baik untuk mengompromikan kedua hadits tersebut.

Ibnu Hubaib berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menjual budak lalu menahannya hingga lunas pembayarannya, kemudian budak tersebut meninggal dunia sebelum pembeli datang membayar. Sa'id bin Al Musayyab dan Rabi'ah berkata, 'Ia menjadi tanggungan penjual'. Sementara Sulaiman bin Yasar berkata, 'Ia menjadi tanggungan pembeli'. Lalu Imam Malik mengambil pendapat ini setelah sebelumnya berpegang pada pendapat yang pertama. Sikapnya tersebut diikuti oleh Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur."

Adapun pendapat yang pertama diikuti para ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Dasar persoalan ini kembali kepada permasalahan apakah serah-terima menjadi syarat sahnya jual-beli.

Barangsiapa mempersyaratkannya pada segala sesuatu, maka pada kasus di atas ia menjadikannya sebagai tanggungan penjual. Sedangkan mereka yang tidak mempersyaratkannya menjadikannya sebagai tanggungan pembeli.

Abdurrazzaq meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Thawus. Dia berkata, "Apabila pembeli mengatakan, 'Aku tidak akan memberikannya kepadamu hingga engkau melunasinya', lalu budak tersebut meninggal dunia, maka menjadi tanggungan si penjual. Adapun bila tidak demikian, maka masuk tanggung jawab si pembeli."

Sebagian pensyarah *shahih Bukhari* telah menafsirkan lafazh الْمُبْتَاعِ (pembeli) pada atsar Ibnu Umar di atas dengan makna "barang yang dibeli", dan ini merupakan penafsiran yang baik.

Imam Ahmad telah ditanya tentang seseorang yang membeli makanan, lalu dia mencari orang untuk membawanya, tetapi ketika kembali makanan tersebut telah terbakar. Dia berkata, "Ia masuk tanggung jawab pembeli". Lalu dia menyebutkan atsar Ibnu Umar di atas dengan lafazh, "*Maka ia termasuk harta pembeli*".

Dari sini sebagian ulama menyimpulkan bahwa apabila barang yang diperjualbelikan telah ditentukan, maka ia masuk dalam tanggungan pembeli meskipun sekadar adanya transaksi dan serah-terima. Berbeda dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan, dimana ia tidak masuk tanggungan pembeli, kecuali setelah adanya serah-terima.

Hadits Aisyah akan diterangkan pada bagian awal pembahasan tentang hijrah. Imam Bukhari menyebutkannya lebih lengkap di tempat itu melalui jalur lain dari Urwah.

58. Seseorang Tidak Membeli Apa yang Dibeli Saudaranya dan Tidak Menawar Apa yang Ditawar Saudaranya hingga Ia Memberi Izin atau Meninggalkan

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ

2139. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah sebagian kalian membeli apa yang dibeli oleh saudaranya.*"

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تَنَاجَشُوا. وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ. وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ. وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.

2140. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang orang kota berjual-beli untuk orang dusun, janganlah melakukan *najasy* (menambah harga barang untuk menipu yang lain), janganlah seseorang membeli apa yang dibeli oleh saudaranya, janganlah seseorang meminang pinangan saudaranya, dan janganlah seorang wanita meminta saudaranya (madunya) diceraikan untuk menutupi isi periuknya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, masing-masing diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Batasan yang dia sebutkan sebagai isyarat atas apa yang tercantum pada sebagian jalur periwayatannya, yaitu riwayat yang dinukil oleh Muslim melalui

jalur Ubaidillah bin Umar dari Nafi' berkenaan dengan hadits ini dengan lafazh, لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (*janganlah seseorang membeli apa yang dibeli saudaranya, dan janganlah ia meminang pinangan saudaranya kecuali apabila dia mengizinkannya*).

Ada kemungkinan kalimat "*kecuali dia mengizinkannya*" merupakan pengecualian dari dua hukum (menjual dan meminang) sebelumnya, seperti kaidah yang berlaku dalam madzhab Syafi'i, dan ada pula kemungkinan pengecualian itu khusus bagi hukum yang terakhir (meminang). Kemungkinan yang kedua dikuatkan oleh riwayat Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nikah melalui jalur Ibnu Juraij dari Nafi' dengan lafazh, نَهَى أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (*Seseorang dilarang membeli apa yang dibeli saudaranya, dan dilarang meminang pinangan saudaranya, hingga peminang sebelumnya membatalkan pinangannya atau memberi izin kepadanya*).

Berangkat dari permasalahan ini, timbul perbedaan di kalangan madzhab Syafi'i, yaitu apakah hukum tersebut khusus untuk masalah nikah atau termasuk juga masalah jual-beli? Pendapat yang paling benar adalah bahwa hukum keduanya tidak berbeda. An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur lain dari Ubaidillah bin Umar dengan lafazh, لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ (*Seseorang tidak boleh membeli apa yang dibeli saudaranya hingga proses transaksi tersebut selesai atau ia meninggalkannya [tidak melanjutkan transaksi]*).

Sementara itu, Imam Bukhari juga mencantumkan pula masalah "menawar" pada judul bab, padahal masalah ini tidak disinggung dalam kedua hadits tersebut. Seakan-akan dalam hal ini, dia mengisyaratkan pula pada lafazh yang terdapat di sebagian jalur periwayatan hadits yang dimaksud, yaitu riwayat yang dia kutip dari

hadis Abu Hurairah dengan lafazh, وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ (*dan [janganlah] seseorang menawar apa yang ditawar oleh saudaranya*).

Imam Muslim meriwayatkan dalam hadits Nafi' dari Ibnu Umar, dengan lafazh "muslim", karena ia lebih dapat diharapkan mematuhi perintah daripada orang lain. Penyebutan lafazh "muslim" ini juga merupakan pemberitahuan bahwa seseorang tidak boleh mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan muslim lainnya.

بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ (*sebagian kamu apa yang dibeli oleh saudaranya*). Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ismail, dari Malik, dan akan disebutkan pada bab "Larangan Menyongsong Para Penjual dari Pedusunan" dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik dengan lafazh, عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (*Apa yang dibeli oleh sebagian yang lain*). Makna zhahir dari penyebutan lafazh أَخِيْهِ (*saudaranya*) menunjukkan bahwa hukum tersebut khusus bagi sesama muslim, dan ini yang menjadi pendapat Al Auza'i, Abu Ubaid bin Harbawaih dari madzhab Syafi'i. Riwayat muslim melalui jalur Al Alla' dari bapaknya, dari Abu Hurairah lebih tegas menyatakan dengan lafazh, لاَ يَسُوْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ (*Seorang muslim tidak boleh menawar apa yang sedang ditawar oleh muslim yang lain*).

Mayoritas ulama berpendapat, tidak ada perbedaan dalam hal ini antara muslim dan kafir *dzimmi*. Adapun penyebutan lafazh "saudara" dikemukakan dalam konteks yang umum, sehingga tidak ada makna implisit yang terkandung di dalamnya.

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ...إلخ (*Rasulullah SAW melarang orang kota berjual-beli untuk orang dusun...* dan seterusnya). Pembicaraan tentang orang kota berjual-beli untuk orang dusun akan disebutkan dalam bab tersendiri, demikian pula tentang *najasy*. Sedangkan tentang pinangan akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.

Para ulama berkata, "Menjual sesuatu yang sedang dalam proses penjualan adalah haram hukumnya, demikian pula membeli sesuatu yang sedang dalam proses pembelian." Contoh kasus ini adalah; seseorang berkata kepada pembeli di saat masih berlaku *khiyar* (pilihan), "Batalkan transaksi itu, aku akan menjual kepadamu barang serupa dengan harga lebih murah." Atau dia berkata kepada penjual, "Batalkan jual-beli itu dan aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih mahal." Hukum ini merupakan perkara yang telah disepakati.

Adapun gambaran menawar sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain adalah dengan mengatakan kepada orang yang sedang menawar, "Kembalikan barang itu, aku akan menjual kepadamu barang yang lebih baik darinya dengan harga serupa, atau barang yang sepertinya dengan harga lebih murah." Atau ia berkata kepada pemilik barang, "Ambil kembali barangmu, aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih baik."

Larangan tersebut berlaku pada saat harga telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika demikian, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli atau menawarnya adalah haram.

Kemudian Ibnu Hazm menukil dari Imam Malik, dia berpendapat bahwa hukum pada hadits di atas berlaku jika penjual dan pembeli telah sepakat. Lalu Ibnu Hazm mengatakan bahwa lafazh hadits tidak menunjukkan hal itu. Namun, perlu adanya pedoman mengenai kapan diharamkan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, sebab menawarkan barang yang sedang dijual kepada orang yang dapat memberi tambahan harga (lelang) tidaklah diharamkan menurut kesepakatan ulama, seperti dinukil oleh Ibnu Abdil Barr. Maka, yang dilarang adalah menawar yang lebih dari itu.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i mengecualikan pengharaman "membeli" dan "menawar" barang yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain, apabila pembeli tidak ditipu dan dirugikan. Demikian yang menjadi pendapat Ibnu Hazm, seraya berdalil dengan hadits, الدِّيْنُ

النَّصِيْحَةُ (*Agama adalah nasihat*). Akan tetapi nasihat tidak terbatas pada "membeli" dan "menawar" barang yang sedang ditaksir oleh seseorang, bahkan mungkin saja dengan memberitahukan harga yang sebenarnya kepada orang yang sedang menawar barang tersebut, dan apabila ia membeli dengan harga sekian... maka ia telah tertipu. Dengan demikian, seseorang dapat mengumpulkan dua kemaslahatan sekaligus.

Sementara itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa membeli atau menawar barang yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain termasuk jual-beli yang sah, tetapi pelakunya berdosa. Sedangkan dalam madzhab Maliki dan Hambali tentang rusaknya jual-beli seperti itu telah dinukil dua pendapat. Adapun para ulama madzhab Azh-Zhahiri dengan tegas mengatakan bahwa jual-beli tersebut tidak sah.

59. Jual-Beli *Muzayadah* (Lelang)

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيْمَنْ يَزِيدُ

Atha` berkata, "Aku mendapati manusia beranggapan tidak dilarangnya menjual harta rampasan perang kepada siapa saja yang dapat memberikan harga lebih."

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

2141. Dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir RA bahwa seorang laki-laki membebaskan seorang budak miliknya (dengan syarat) setelah ia meninggal dunia. Kemudian ia merasa butuh, maka Nabi SAW mengambilnya lalu bersabda, "*Siapakah yang mau membelinya*

dariku?" Maka budak tersebut dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga sekian dan sekian, maka Nabi SAW menyerahkan budak itu kepadanya.

Keterangan Hadits:

(*Bab jual-beli muzayadah [lelang]*). Oleh karena pada bab sebelumnya disebutkan tentang larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain, maka Imam Bukhari ingin menjelaskan tentang batasan larangan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Masalah menjual barang yang sedang ditawar oleh seseorang kepada orang yang dapat memberi harga lebih telah disebutkan dalam hadits Anas, أَنَّهُ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ: مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (*Sesungguhnya Nabi SAW menjual pelana dan periuk. Beliau bertanya, "Siapakah yang mau membeli pelana dan periuk ini?" Seorang laki-laki berkata, "Aku membelinya dengan harga satu dirham." Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mau menambah lebih dari satu dirham?" Maka seorang laki-laki menawar dengan harga 2 Dirham dan Nabi SAW menjual kepadanya*).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis kitab *Sunan,* baik secara panjang lebar maupun ringkas. Adapun lafazh yang dikemukakan di atas adalah versi Imam At-Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa derajatnya adalah *hasan*. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab akan kelemahan riwayat yang dikutip oleh Al Bazzar dari hadits Sufyan bin Wahab, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ (*Aku mendengar Nabi SAW melarang jual-beli lelang*). Karena, pada *sanad* riwayat ini terdapat Ibnu Lahi'ah yang terkenal sebagai perawi yang lemah.

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيْمَنْ يَزِيدُ (*Atha` berkata, "Aku mendapati manusia beranggapan tidak dilarangnya menjual harta rampasan perang kepada siapa saja yang dapat memberikan harga lebih."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah. Hal serupa juga diriwayatkan dari Atha` dan Mujahid.

Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Najih, dari Mujahid, dia berkata, لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الأَخْمَاسُ (*Tidak mengapa menjual kepada orang yang dapat memberi tambahan harga [lelang], demikian halnya bagian seperlima dari harta rampasan perang diperjual-belikan*).

At-Tirmidzi berkata setelah hadits Anas tersebut, "Demikian praktik yang berlaku pada sebagian ulama. Mereka berpendapat tidak adanya larangan menjual harta rampasan perang dan warisan dengan sistem lelang."

Ibnu Al Arabi berkata, "Tidak ada alasan untuk mengkhususkan bolehnya jual-beli tersebut pada harta rampasan perang dan warisan, karena babnya hanya satu sedangkan maknanya ganda."

Seakan-akan Imam At-Tirmidzi membuat batasan demikian berdasarkan keterangan yang disebutkan pada hadits Ibnu Umar yang dikutip oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Jarud serta Ad-Daruquthni dari jalur Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ، إِلاَّ الْغَنَائِمُ وَالْمَوَارِيْثُ (*Rasulullah SAW melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli orang lain hingga orang itu meninggalkannya, kecuali harta rampasan perang dan harta warisan*). Namun, sepertinya hadits ini berbicara tentang keadaan umum yang berlaku pada jual-beli lelang, yaitu saat penjualan harta rampasan perang serta warisan. Lalu harta-harta yang lain juga dimasukkan di dalam keduanya, karena adanya kesamaan hukum.

Imam Al Auza'i dan Ishaq berpatokan pada makna zhahir hadits ini. Keduanya mengatakan bahwa jual-beli *muzayadah* (lelang) diperbolehkan secara khusus pada penjualan harta rampasan perang dan harta warisan. Sedangkan dari Ibrahim An-Nakha'i diriwayatkan bahwa dia tidak menyukai jual-beli dengan cara lelang.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang menjual budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan setelah majikannya meninggal dunia. Pada hadits itu terdapat lafazh, مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ (*Siapakah yang membelinya dariku? Maka budak tersebut dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah dengan harga sekian dan sekian. Maka, Nabi SAW menyerahkan budak tersebut kepadanya*). Penjelasan lebih mendetail mengenai masalah ini akan diterangkan pada bab "Menjual Budak yang Telah Dijanjikan akan Dimerdekakan Setelah Majikannya Meninggal Dunia", di bagian akhir pembahasan tentang jual-beli. Adapun kalimat بِكَذَا وَكَذَا (*dengan harga sekian dan sekian*) akan disebutkan jumlah harga yang dimaksud, begitu juga nama laki-laki tersebut.

Sementara itu, Al Ismaili mengkritik bahwa dalam kisah penjualan budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan setelah majikan meninggal dunia tidak ada keterangan mengenai jual-beli *muzayadah* (lelang), karena jual-beli *muzayadah* adalah seseorang menawar dengan harga tertentu, lalu orang lain menawar dengan harga yang lebih banyak darinya. Namun, kritikan ini ditanggapi oleh Ibnu Baththal bahwa kalimat dalam hadits yang mendukung judul bab adalah, مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟ (*siapa yang membelinya dariku*). Dia berkata, "Nabi SAW memberi kesempatan kepada para pembeli untuk menambah harga untuk menutupi kebangkrutan pemilik budak tersebut." Penjelasan bahwa orang itu mengalami kebangkrutan akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang *istiqradh* (mencari pinjaman).

60. Jual-Beli *Najasy* dan Orang yang Mengatakan bahwa Jual-Beli Seperti itu Tidak Diperbolehkan

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ. وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ

عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

Ibnu Abi Aufa berkata, "Orang yang melakukan *najasy* adalah pemakan riba dan pengkhianat." Ia adalah tipu muslihat yang batil dan tidak dihalalkan.

Nabi SAW bersabda, "*Orang yang melakukan penipuan berada di neraka; dan barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan termasuk urusan kami, maka ia tertolak.*"

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

2142. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang jual-beli *Najasy*."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Kata *Najasy* menurut bahasa adalah mengusik buruan serta membuatnya meninggalkan tempatnya untuk diburu. Sementara dalam pengertian syariat berarti penambahan harga suatu barang dari orang yang tidak bermaksud membelinya untuk menipu orang lain agar membelinya. Perbuatan demikian dinamakan '*najasy*', karena ia membangkitkan keinginan untuk membeli barang tersebut. Terkadang perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan penjual, sehingga keduanya sama-sama berdosa; dan terkadang hal itu terjadi tanpa

sepengetahuan penjual, maka dosanya ditanggung sendiri oleh orang yang melakukannya. Namun, terkadang pula dosa itu ditanggung sendiri oleh penjual, seperti seseorang yang mengatakan bahwa ia telah membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal dari harga jual [yang ada] dengan maksud mempedayakan orang lain, seperti akan disebutkan dalam perkataan sahabat di bab ini.

Ibnu Qutaibah berkata, "*Najasy* adalah tipuan dan muslihat. Oleh karena itu, pemburu dinamakan 'pelaku najasy', sebab dia menipu dan melakukan muslihat terhadap binatang buruan."

(*dan orang yang mengatakan jual-beli seperti itu tidak diperbolehkan*). Sepertinya Imam Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang dikutip Abdurrazzaq melalui jalur Umar bin Abdul Aziz, أَنَّ عَامِلاً لَهُ بَاعَ سَبْيًا فَقَالَ لَهُ: لَوْلاَ أَنِّي كُنْتُ أَزِيْدُ فَأُنْفِقُهُ لَكَانَ كَاسِدًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَذَا نَجْشٌ لاَ يَحِلُّ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: إِنَّ الْبَيْعَ مَرْدُوْدٌ وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَ يَحِلُّ (*bahwasanya seorang pegawainya menjual budak miliknya, maka dia berkata kepadanya, "Kalau bukan karena aku menambahkan harganya, niscaya dia mengalami kerugian." Umar berkata, "Ini adalah perbuatan najasy dan tidak halal." Lalu dia mengutus seseorang untuk menyerukan, "Sesungguhnya jual-beli seperti itu tertolak dan tidak halal."*).

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan *najasy* telah melakukan maksiat dengan sebab perbuatannya. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jual-beli yang berlangsung dengan sistem najasy."

Ibnu Mundzir menukil dari sebagian ahli hadits bahwa jual-beli itu tidak sah, dan ini merupakan pendapat para ulama madzhab Zhahiri dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik, serta pendapat masyhur dalam madzhab Hambali dengan syarat hal itu dilakukan atas persetujuan penjual atau perbuatannya sendiri. Adapun pandangan masyhur dalam madzhab Maliki adalah pembeli berhak memilih antara membatalkan jual-beli atau tidak. Ini merupakan salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i yang diqiyaskan kepada jual-beli *musharrah* (yakni menjual hewan yang sengaja tidak diperah

untuk beberapa hari dengan tujuan menipu pembeli). Akan tetapi pendapat paling *shahih* menurut mereka bahwa jual-beli yang berlangsung dengan sistem najasy adalah sah, tetapi pelakunya berdosa, dan ini merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi.

Ar-Rafi'i berkata, "Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab *Al Mukhtashar* bahwa pelaku *najasy* telah berbuat maksiat secara mutlak. Namun, mengenai masalah orang yang membeli barang yang sedang dibeli orang lain, beliau mengatakan bahwa pelakunya dianggap berbuat maksiat bila mengetahui larangan itu." Kemudian para ulama beralasan bahwa jual-beli *najasy* termasuk tipu muslihat, dan semua orang mengetahui pengharaman tipu muslihat, meskipun tidak mengetahui hadits ini. Berbeda dengan membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, mungkin saja larangannya tidak diketahui oleh semua orang. Akan tetapi, perbedaan ini dipertanyakan kembali oleh Ar-Rafi'i, sebab membeli barang yang sedang dibeli orang lain termasuk perbuatan yang merugikan orang lain, dan haramnya perbuatan merugikan orang lain telah diketahui oleh setiap orang.

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang benar, bahwa pengkhususan kemaksiatan pada kedua perbuatan itu adalah bagi mereka yang mengetahui larangan tersebut."

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Al Ma'rifah* dan *Sunan* dari Asy-Syafi'i bahwa pelaku *najasy* yang dianggap bermaksiat adalah mereka yang telah mengetahui larangan itu. Dari sini menjadi jelas bahwa apa yang dikatakan Ar-Rafi'i merupakan perkara yang telah dinyatakan secara tekstual. Adapun teks pernyataan Asy-Syafi'i adalah, "*Najasy* adalah seseorang hadir di tempat penjualan suatu barang, lalu dia menawar harga tertentu tanpa bermaksud membelinya agar orang-orang yang menawar mengikuti harga itu, sehingga mereka menawar barang itu dengan harga yang lebih mahal dari tawaran mereka seandainya tidak mendengar perkataan orang tadi. Barangsiapa melakukan *najasy,* maka dianggap melakukan kemaksiatan jika ia mengetahui larangannya, sementara jual-beli yang terjadi dianggap sah."

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ (*Ibnu Abi Aufa berkata, "Pelaku najasy adalah pemakan riba dan pengkhianat."*). Ini adalah potongan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang kesaksian pada bab "Firman Allah '*Sesungguhnya Orang-orang yang Menjual (Menukar) Perjanjian dengan Allah dan Sumpah-sumpah Mereka dengan Harga yang Sedikit*'." Kemudian dia menyebutkan riwayat Ibnu Abi Aufa melalui jalur As-Saksaki dari Abdulah bin Abi Aufa, dia berkata, أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى فِيْهَا مَا لَمْ يُعْطَ فَنَزَلَتْ. قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ (*Seseorang menawarkan barangnya seraya bersumpah atas nama Allah bahwa barang tersebut lebih murah daripada harga sebenarnya, maka turunlah ayat di atas. Ibnu Abi Aufa berkata, "Pelaku najasy adalah pemakan riba dan pengkhianat."*).

Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur Yazid bin Harun dari As-Saksaki. Lalu Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur menukil riwayat tersebut dari Yazid dengan menyebut bagian yang *mauquf* saja.

Kemudian Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abi Aufa secara *marfu'* dengan lafazh, مَلْعُوْنٌ (*terlaknat*) sebagai ganti lafazh خَائِنٌ (*pengkhianat*).

Ibnu Abi Aufa menamakan seseorang yang mengatakan "harga jual barangnya lebih murah dari modalnya" sebagai pelaku *najasy,* karena ia menyerupai seseorang yang menawar suatu barang dengan harga tinggi tanpa bermaksud membelinya. Keduanya sama-sama melakukan penipuan terhadap orang lain. Maka, dalam tinjauan hukum keduanya sama dilihat dari segi itu serta keberadaannya sebagai pemakan riba berdasarkan penafsiran yang disebutkan. Selain itu juga selaras dengan penafsiran pertama apabila penjual menyetujui perbuatan pelaku *najasy* dengan memberinya bonus, maka mereka semua sama-sama berbuat khianat.

Kebanyakan ulama telah sepakat mengenai penafsiran *najasy* sebagaimana yang disebutkan. Sementara Ibnu Abdil Barr, Ibnu Al Arabi dan Ibnu Hazm membatasi pengharaman tersebut apabila harga yang ditawarkan oleh pelaku *najasy* lebih tinggi daripada harga rata-rata. Ibnu Al Arabi berkata, "Apabila seseorang melihat barang orang lain dijual lebih rendah dari harga semestinya, lalu dia menawarkan harga lebih tinggi hingga mencapai harga rata-rata, maka ia tidak dianggap melakukan *najasy* yang mengandung unsur maksiat, bahkan ia mendapat pahala atas perbuatannya berdasarkan niatnya." Pendapat ini disetujui oleh sebagian ulama muta'akhirin dari kalangan madzhab Syafi'i. Akan tetapi, hal ini perlu diteliti, sebab maksud dia untuk memberi nasihat tidak dapat diketahui dengan jelas karena sikapnya yang sepertinya hendak membeli, padahal maksudnya tidak demikian, bahkan ia hanya ingin menaikkan harga barang tersebut kepada siapa saja yang hendak membelinya. Sepantasnya, seseorang yang hendak memberi nasihat secara terpuji adalah memberitahukan harga sebenarnya kepada penjual, kemudian penjual bebas memilih dalam menentukan harga. Ada kemungkinan juga, seseorang tidak harus memberitahukan harga yang sebenarnya hingga ditanya, berdasarkan hadits, دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْصَحْهُ (*Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lain. Apabila salah seorang di antara kamu dimintai nasihat, maka hendaklah ia memberi nasihat*).

وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ (*ia adalah tipu muslihat yang batil, yang tidak halal*). Ini adalah perkataan Imam Bukhari, bukan kelanjutan perkataan Ibnu Abi Aufa.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (*Nabi SAW bersabda, "Orang yang melakukan tipu muslihat berada di neraka; dan barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan termasuk urusan kami, maka ia tertolak.*"). Adapun hadits kedua akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dari hadits Aisyah dalam pembahasan tentang perjanjian damai, sedangkan hadits

"Pelaku muslihat berada di neraka" telah kami temukan dalam kitab *Al Kamil* oleh Ibnu Adi dari hadits Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dia berkata, "Kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Makar dan muslihat berada di neraka*', niscaya aku merupakan manusia paling lihai dalam membuat makar."

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* dari hadits Ibnu Mas'ud, Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* dari hadits Anas, dan Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya dari hadits Abu Hurairah, tetapi *sanad* keduanya masih diperbincangkan. Namun, apabila semuanya dikumpulkan dapat memberi petunjuk bahwa materi hadits tersebut memiliki sumber asli. Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dalam pembahasan tentang berbuat baik dan menyambung hubungan silaturrahim dari Auf, dari Al Hasan, dia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda..." Lalu dia menyebutkan hadits secara lengkap.

61. Jual-Beli *Gharar* (mengelabui) dan *Habalil Habalah*

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

2143. Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual-beli *habalil habalah* yang biasa dilakukan orang-orang jahiliah; biasanya seseorang membeli unta hingga unta itu beranak, kemudian anaknya itu beranak pula.

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(*Bab jual-beli gharar dan habalil habalah*). Penyebutan jual-beli *habalil habalah* setelah jual-beli *gharar* merupakan penyebutan

kata yang bersifat khusus setelah kata yang bersifat umum. Imam Bukhari tidak menyebutkan keterangan tegas mengenai jual-beli *gharar*, seakan-akan dia mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq, dan dikutip oleh Ibnu Hibban melalui jalur Sulaiman At-Taimi dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (*Nabi SAW melarang jual-beli gharar*). Imam Muslim meriwayatkan larangan jual-beli *gharar* dari hadits Abu Hurairah, serta Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas, dan Ath-Thabrani dari hadits Sahal bin Sa'ad. Begitu juga Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, لاَ تَشْتَرُوْا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (*Janganlah kalian membeli ikan dalam air, karena yang demikian itu adalah gharar*). Membeli ikan dalam air merupakan salah satu bentuk *gharar*. Termasuk di dalamnya menjual burung di udara, menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang tidak diketahui, menjual budak yang melarikan diri dan yang sepertinya.

Imam An-Nawawi berkata, "Larangan jual-beli *gharar* merupakan salah satu asas jual-beli. Dalam hal ini ada dua perkara yang dikecualikan dari larangan jual-beli gharar. *Pertama*, apa yang masuk dalam barang yang diperjualbelikan, karena jika dipisahkan jual-beli itu tidak sah. *Kedua*, apa yang sepertinya dapat ditolerir; baik karena nilainya sangat rendah atau karena sulit untuk dibedakan dan dipisahkan. Contoh untuk bagian yang pertama adalah jual-beli fondasi rumah serta hewan yang ada air susunya dan hewan yang hamil. Sedangkan contoh bagian yang kedua adalah pakaian yang bagian dalamnya dilapisi kain tipis, dan meminum dari timba."

An-Nawawi melanjutkan, "Apa yang diperselisihkan para ulama tentang jual-beli *gharar,* pada umumnya kembali kepada pemahaman mereka dalam menentukan apakah sesuatu itu nilainya rendah atau sulit dibedakan dan dipisahkan, sehingga tidak masuk kategori jual-beli *gharar*; seperti jual-beli barang yang tidak ada, maka jual-beli dianggap sah, demikian pula sebaliknya."

Imam An-Nawawi berkata, "Di antara contoh jual-beli *gharar* adalah mengambil barang dari pasar dengan menggunakan bon, —sebagaimana yang biasa dilakukan.— Sesungguhnya yang demikian itu tidak sah, karena harganya tidak ada sehingga ia masuk kategori jual-beli *mu'athat* (saling memberi tanpa ijab qabul) dan tidak ditemukan bentuk yang dengannya transaksi dianggap sah."

Ath-Thabari mriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan *sanad* yang *shahih,* dia berkata, "Aku tidak mengetahui larangan jual-beli *gharar.*"

Ibnu Baththal berkomentar, "Barangkali larangan mengenai hal itu tidak sampai kepadanya, karena telah menjadi ketetapan bahwa segala sesuatu yang mungkin diadakan, tetapi tidak ada saat transaksi, maka jual-beli demikian dianggap tidak sah. Demikian pula halnya jika barang tersebut umumnya tidak dapat selamat. Adapun bila umumnya dapat selamat seperti buah-buahan di awal kematangannya, atau sesuatu yang tersembunyi mengikuti yang pokok seperti janin bersama induknya, maka diperbolehkan karena minimnya unsur penipuan di dalamnya." Barangkali inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Sirin. Tetapi anggapan ini terhalang oleh riwayat yang dinukil oleh Ibnu Mundzir dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Tidak mengapa menjual budak yang melarikan diri apabila pengetahuan pembeli dan penjual mengenai budak itu sama." Hal ini menunjukkan bahwa dia berpendapat bolehnya jual-beli *gharar* jika barangnya dapat selamat.

وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ (*yaitu jual-beli yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah*... dan seterusnya). Demikian penafsiran ini disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa`* yang bersambung langsung dengan *matan* hadits. Al Ismaili berkata, "Ia adalah perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits (*mudraj*)." Maksudnya, penafsiran itu berasal dari perkataan Nafi'. Al Khathib menyebutkan dalam kitab *Al Mudraj*, dan akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang jual-beli dengan sistem *salam* dari Musa bin Ismail At-Tabudzaki, dari Juwairiyah bahwa yang memberi penafsiran tersebut adalah Nafi'. Akan tetapi, bukan suatu kemestian bila Nafi' menafsirkannya untuk

Juwairiyah, sehingga penafsiran tersebut bukan dia terima dari mantan majikannya, yakni Ibnu Umar.

Pada pembahasan hari-hari jahiliyah disebutkan melalui jalur Ubaidillah bin Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لَحْمَ الْجَزُوْرِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ (*Biasanya orang-orang jahiliyah memperjual-belikan daging unta hingga "habalil habalah", dan maksud "habalil habalah" adalah unta melahirkan anak dalam perutnya kemudian anak unta yang dilahirkan itu mencapai masa kehamilannya. Maka, Rasulullah SAW melarang hal itu*).

Makna lahiriah riwayat ini adalah bahwa penafsiran yang dimaksud berasal dari perkataan Ibnu Umar. Oleh sebab itu, Ibnu Abdil Barr menegaskan bahwa ini termasuk penafsiran yang berasal dari Ibnu Umar. Sementara Imam Muslim menukil dari riwayat Al-Laits, serta At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dari riwayat Ayyub, keduanya dari Nafi' tanpa penafsiran tadi. Lalu Imam Ahmad, An-Nasa`i dan Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar tanpa penafsiran tersebut.

الْجَزُوْرُ (*Unta*). Kata *Al Jazur* artinya unta, baik jantan maupun betina. Kemungkinan penyebutannya dalam hadits adalah untuk membatasi apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah, dimana mereka tidak melakukan jual-beli seperti itu, kecuali pada unta atau daging unta. Tetapi, ada pula kemungkinan hanya sebagai permisalan. Adapun dari segi hukum, tidak ada perbedaan antara unta dengan hewan lainnya dalam masalah ini.

إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (*hingga melahirkan*). Maksudnya, hingga unta itu melahirkan anaknya. Sedangkan perkataan "kemudian anaknya melahirkan pula" maksudnya, anak unta yang dilahirkan pertama hidup hingga menjadi dewasa lalu melahirkan anak. Keterangan ini melebihi keterangan dalam riwayat Ubaidillah bin Umar, dimana dia

hanya menyatakan, ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (*Kemudian apa yang ada dalam perutnya mengalami kehamilan*). Tapi riwayat Juwairiyah lebih ringkas daripada keduanya, أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا (*hingga unta melahirkan apa yang ada dalam perutnya*).

Makna zhahir riwayat ini diikuti oleh Sa'id bin Al Musayyab seperti diriwayatkan darinya oleh Imam Malik, serta menjadi pendapat Malik, Asy-Syafi'i serta sejumlah ulama lainnya, yaitu seseorang menjual barang dengan harga tertentu yang akan dibayar setelah anak unta melahirkan. Sementara itu, sebagian ulama mengatakan bahwa pembayarannya dilakukan setelah unta itu hamil dan melahirkan, kemudian anak yang dilahirkan itu hamil juga. Pendapat terakhir ini ditegaskan kebenarannya oleh Abu Ishaq dalam kitab *At-Tanbih*, dimana dia tidak mempersyaratkan kelahiran bagi anak unta sebagaimana riwayat Malik. Saya tidak menemukan ulama yang berpendapat sebagaimana kandungan riwayat Juwairiyah, yaitu cukup dengan kelahiran yang pertama.

Dasar larangan pada ketiga bentuk di atas adalah ketidaktahuan masa pembayaran. Berdasarkan penafsiran ini, maka sepantasnya hadits di atas disebutkan pula pada pembahasan jual-beli dengan sistem *salam* (yakni jual-beli dengan mengakhirkan salah satunya —barang atau harga— saat transaksi). Abu Ubaidah, Abu Ubaid, Ahmad, Ishaq, Ibnu Hubaib Al Maliki dan kebanyakan ahli bahasa serta ditegaskan oleh At-Tirmidzi, mengatakan bahwa maksud hadits adalah menjual anak unta yang belum dilahirkan. Berdasarkan penafsiran ini, maka dasar larangan tersebut adalah karena ia termasuk jual-beli barang yang tidak ada, tidak diketahui serta tidak mampu untuk diserahterimakan, sehingga masuk kategori jual-beli *gharar*. Oleh sebab itu, Imam Bukhari memulai dengan menyebutkan masalah jual-beli *gharar* pada judul bab, tetapi dia mengisyaratkan pada penafsiran pertama dengan menyebutkan hadits di atas pada pembahasan tentang jual-beli dengan sistem *salam*.

Penafsiran yang pertama menjadi kuat karena sesuai dengan hadits, meskipun perkataan ahli bahasa sesuai dengan penafsiran yang kedua. Akan tetapi, Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq dari Nafi', dari Ibnu Umar keterangan yang sesuai dengan penafsiran yang kedua, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ ذَلِكَ الْبَيْعَ يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنُهُوْا عَنْ ذَلِكَ (*Rasulullah SAW melarang jual-beli gharar. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang-orang jahiliyah biasa berjual-beli demikian, dimana seseorang membeli unta yang masih berada dalam perut, maka mereka dilarang berbuat demikian."*).

Ibnu At-Tin berkata, "Inti perbedaan ini adalah; apakah yang dimaksud adalah jual-beli hingga batas tertentu, atau ia merupakan jual-beli janin? Berdasarkan pemahaman yang pertama, maka apakah batas yang dimaksud adalah sampai induk melahirkan, ataukah anak induk tersebut? Berdasarkan pemahaman yang kedua, apakah yang dimaksud adalah menjual janin yang pertama ataukah menjual janin hewan yang masih berupa janin? Dalam masalah ini, lahirlah empat pendapat." Demikian pernyataan Ibnu At-Tin.

Penulis kitab *Al Muhkam* menyebutkan pendapat lain, bahwa yang dimaksud adalah menjual apa yang ada di dalam perut hewan ternak. Pengertian ini pun masuk kategori jual-beli *gharar*. Akan tetapi yang demikian itu ditafsirkan oleh Sa'id bin Al Musayyab —seperti diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'*— sebagai jual-beli sesuatu yang terdapat dalam perut hewan yang hamil (*madhamin*), sedangkan selainnya menafsirkannya sebagai jual-beli *malaqih* (cikal-bakal janin yang masih terdapat pada pejantan). Meskipun pendapat-pendapat tersebut berbeda, tetapi semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan lafazh "*habalah*" adalah bentuk jamak dari kata "*haabil*" yang bermakna hewan yang hamil, kecuali pernyataan yang dikutip oleh penulis kitab *Al Muhkam* dan selainnya dari Ibnu Kaisan bahwa yang dimaksud dengan "*habalah*" adalah anggur, sedangkan maksud hadits adalah larangan

menjualnya sebelum dipastikan dapat dipetik, sebagaimana dilarang menjual kurma sebelum tampak tanda-tanda kematangannya.

Berdasarkan pengertian ini, maka lafazh "*habalah*" seharusnya dibaca "*habilah*", dan ini menyelisihi lafazh yang disebutkan pada riwayat-riwayat di atas. Akan tetapi, diriwayatkan pula lafazh "*habalah*" dengan makna anggur. As-Suhaili mengklaim bahwa Ibnu Kaisan menyendiri dengan pernyataan seperti itu. Namun, sesungguhnya tidak demikian, bahkan pernyataan serupa telah diriwayatkan oleh Ibnu As-Sikkit dalam kitab *Al Alfazh* dan dinukil oleh Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* dari Ibnu Abbas Al Mubarrad.

62. Jual-Beli *Mulamasah*

وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Anas berkata, "Nabi SAW melarang jual-beli *mulamasah.*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ. وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

2144. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Amir bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Sa'id RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual-beli *munabadzah*, yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain untuk dijual sebelum orang itu membaliknya atau melihatnya. Beliau juga melarang jual-beli *mulamasah*, dan *mulamasah* adalah seseorang menyentuh kain tanpa melihat kepadanya."

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ.

2145. Dari Muhammad, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Dilarang dua cara berpakaian; seseorang duduk *ihtiba`* pada satu kain kemudian mengangkatnya ke atas bahunya. Dan, dilarang dua jual-beli; yaitu *limas* (mulamasah) dan *nibadz* (munabazah)."

63. Jual-Beli *Munabadzah*

وَقَالَ أَنَسٌ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Anas berkata, "Nabi SAW melarang jual-beli *munabadzah.*"

وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

2146. Dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah.*"

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

2147. Dari Az-Zuhri, dari Atha` bin Yazid, dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang dua cara berpakaian dan dua jual-beli, yaitu *mulamasah* dan *munabadzah.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab jual-beli mulamasah. Anas berkata, "Nabi SAW melarang jual-beli mulamasah."*). Selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, "Bab Jual-beli *munabadzah*", lalu menyebutkan riwayat *mu'allaq* dari Anas seperti pada bab sebelumnya. Pada kedua bab ini, dia menyebutkan hadits Abu Sa'id melalui dua jalur dan hadits Abu Hurairah melalui dua jalur pula. Adapun hadits Anas akan disebutkan secara *maushul* setelah 30 bab, yaitu pada bab "Jual-beli *Mukhadharah*".

Lafazh pada hadits Abu Sa'id "*melarang jual-beli munabadzah*", yaitu seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain untuk dijual sebelum orang itu membalik atau melihatnya. Beliau melarang pula jual-beli *mulamasah*, dan *mulamasah* adalah seseorang menyentuh kain tanpa melihat kepadanya. Dalam pembahasan tentang pakaian akan disebutkan melalui jalur Yunus dari Az-Zuhri dengan lafazh, الْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ (*Mulamasah adalah seseorang menyentuh kain milik orang lain dengan tangannya pada malam atau siang hari, dan ia tidak membalikkannya melainkan cukup dengan cara demikian*).

Adapun *munabadzah* adalah seseorang melemparkan kainnya kepada orang lain, lalu orang lain itu melemparkan pula kain miliknya, maka jual-beli (barter) antara keduanya berlangsung tanpa memeriksa barang dan tanpa didasari suka sama suka.

Dalam riwayat Abu Awanah dari jalur lain, dari Yunus disebutkan, وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَايَعَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لاَ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا وَلاَ يُخْبِرُوْنَ عَنْهَا أَوْ يَتَنَابَذَ الْقَوْمُ السِّلَعَ كَذَلِكَ (*Dan yang demikian itu adalah orang-orang melakukan jual-beli barang tanpa melihat kepadanya dan tidak pula memberitahukan tentangnya, atau orang-orang saling melempar kain sama seperti itu*), dan ini termasuk kategori *qimar* (judi).

Lalu dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Sufyan, dari Az-Zuhri disebutkan, وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُوْلَ: أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ أُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي (*Adapun*

munabadzah adalah seseorang mengatakan, "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, dan aku akan melemparkan kepadamu apa yang ada padaku.").

Sedangkan An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, الْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَبِيْعُكَ ثَوْبِي بِثَوْبِكَ وَلاَ يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ الْآخَرِ وَلَكِنْ يَلْمَسُهُ لَمْسًا، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُوْلَ: أَنْبُذُ مَا مَعِي وَتَنْبُذُ مَا مَعَكَ، يَشْتَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَلاَ يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ مَعَ الْآخَرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ (*Adapun mulamasah adalah seseorang berkata kepada orang lain, "Aku menjual kepadamu kainku dengan kainmu." Masing-masing dari keduanya tidak melihat kepada kain yang hendak dijual kepadanya, akan tetapi mereka sekadar merabanya. Sedangkan munabadzah adalah seseorang mengatakan, "Aku melemparkan apa yang ada padaku dan engkau melemparkan apa yang ada padamu." Keduanya melakukan jual-beli [barter] tanpa ada satu pihak pun di antara keduanya yang mengetahui apa yang ada pada pihak yang lain, dan yang sepertinya*).

Penafsiran tentang jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah* tidak tercantum pada jalur periwayatan kedua hadits Abu Sa'id di tempat ini. Demikian pula pada jalur periwayatan hadits Abu Hurairah. Penafsiran tersebut tercantum dalam riwayat Imam Ahmad melalui Ma'mar, dimana di bagian akhir disebutkan, وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُوْلَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يُقَلِّبُهُ، إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ (*Munabadzah adalah seseorang mengatakan, "Apabila aku melemparkan kain ini, maka jual-beli telah mengikat." Sedangkan mulamasah adalah seseorang meraba dengan tangannya tanpa membukanya dan tanpa membaliknya. Apabila dia telah merabanya, maka jual-beli telah mengikat*).

Sementara Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Atha`, dari Mina`, dari Abu Hurairah, أَمَّا الْمُلاَمَسَةُ فَأَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ لَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ثَوْبَ

صاحبه (*Adapun mulamasah adalah setiap salah seorang dari keduanya [penjual dan pembeli] meraba kain sahabatnya tanpa memperhatikannya. Sedangkan munabadzah adalah keduanya saling melemparkan kain milik masing-masing tanpa satu pun di antara keduanya yang melihat kain milik sahabatnya*).

Dalam pembahasan tentang puasa disebutkan melalui jalur lain tanpa mencantumkan penafsiran itu. Penafsiran yang terdapat pada hadits Abu Hurairah lebih tepat dengan makna *mulamasah* dan *munabadzah,* karena kata keduanya mengharuskan adanya peran aktif dari kedua belah pihak.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna *mulamasah* hingga mencapai tiga bentuk penafsiran, semuanya merupakan pandangan dalam madzhab Imam Syafi'i. Adapun penafsiran yang paling tepat adalah seseorang datang membawa kain yang telah dilipat atau saat keadaan gelap, lalu orang yang hendak membeli merabanya dan pemilik kain berkata kepadanya, "Aku menjualnya kepadamu dengan harga sekian dengan syarat bahwa merabanya sama dengan melihatnya, dan tidak ada hak bagimu untuk membatalkan lagi jual-beli setelah melihatnya kemudian." Bentuk ini selaras dengan kedua penafsiran yang terdapat pada hadits yang kedua. Bentuk kedua adalah, mereka menjadikan perbuatan meraba sebagai jual-beli itu sendiri tanpa lafazh yang menunjukkan jual-beli. Bentuk ketiga adalah, mereka menjadikan menyentuh sebagai syarat untuk memutuskan *khiyar majlis* (hak memilih selama masih dalam satu tempat) dan yang lainnya. Jual-beli menurut semua penakwilan di atas adalah batil.

Letak kesalahan menurut penafsiran pertama adalah tidak adanya syarat melihat barang dan mensyaratkan penafian hak memilih (*khiyar*). Sedangkan letak kesalahan menurut penafsiran kedua adalah mensyaratkan penafian ucapan (*shighat*) pada transaksi jual-beli, maka disimpulkan darinya kebatilan jual-beli *mu'athat* (saling memberi tanpa ucapan yang menunjukkan jual-beli) secara mutlak. Akan tetapi, bagi yang membolehkan jual-beli *mu'athat*

membatasinya pada barang-barang yang bernilai rendah, atau barang yang telah terbiasa dijual dengan sistem *mu'athat*.

Adapun *mulamasah* dan *munabadzah* dalam praktiknya tidak khusus pada barang tertentu. Dengan demikian, terdapat kesamaan antara jual-beli *mu'athat* dengan jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah* pada sebagian bentuk jual-beli *mu'athat*. Maka, bagi mereka yang memperbolehkan jual-beli *mu'athat* hendaknya mengkhususkan larangan tersebut pada sebagian bentuk jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah*, seraya mengeluarkan jual-beli yang telah menjadi kebiasaan dilakukan dengan sistem *mu'athat*. Berdasarkan pandangan ini, dipahami perkataan Ar-Rafi'i bahwa para imam memberlakukan pada jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah* ketentuan yang berbeda dengan yang berlaku pada jual-beli *mu'athat*.

Letak kesalahan menurut pendapat ketiga adalah syarat penafian *khiyar majlis*. Demikianlah para ulama mencukupkan dengan menyebut ketiga pendapat ini. Namun, berdasarkan keterangan yang telah kami kemukakan dari jalur-jalur periwayatan hadits, memungkinkan bagi kita untuk menyimpulkan pendapat yang lain.

Pengertian *munabadzah* juga tidak luput dari perselisihan para ulama hingga melahirkan tiga pendapat yang kesemuanya merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'i. ***Pertama***, dan ini pendapat paling tepat adalah menjadikan "melempar" sebagai jual-beli itu sendiri, seperti halnya dalam pengertian *mulamasah*. Pendapat ini sesuai dengan penafsiran yang tercantum dalam hadits. ***Kedua***, menjadikan "melempar" sebagai jual-beli tanpa disertai ucapan (*shighat*) yang menunjukkan jual-beli. ***Ketiga***, menjadikan perbuatan melempar sebagai pertanda pupusnya hak untuk membatalkan transaksi (*khiyar*). Namun, mereka berbeda dalam memahami bentuk pelemparan. Dikatakan bahwa ia adalah melempar kain, seperti penafsiran yang tercantum pada hadits tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah jual-beli *Al Hashat* (melempar batu), tetapi yang benar adalah selain ini.

Imam Muslim telah meriwayatkan larangan jual-beli *Al Hashat* dari hadits Abu Hurairah. Lalu para ulama berbeda dalam memahami makna jual-beli ini. ***Pertama***, sebagian mengatakan bahwa jual-beli *Al Hashat* adalah jual-beli dengan mengatakan "Saya jual kepadamu di antara pakaian ini yang terkena batu", lalu ia melemparkan batu. Atau, mengatakan "Saya jual kepadamu tanah ini sejauh yang dapat dicapai oleh lemparan ini". ***Kedua***, adalah mensyaratkan bolehnya membatalkan jual-beli (khiyar) hingga batu dilemparkan. ***Ketiga***, menjadikan pelemparan batu sebagai jual-beli itu sendiri.

Kalimat dalam hadits "*meraba kain tanpa melihat kepadanya*", dijadikan dalil tentang batalnya jual-beli sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i pada pendapatnya yang baru (*qaul jadid*). Sedangkan dalam madzhab Hanafi dikatakan bahwa jual-beli tersebut sah secara mutlak, tetapi pembeli berhak membatalkan transaksi apabila dia tidak berkenan setelah melihat barang yang mau dibelinya. Adapun madzhab Imam Malik mengatakan bahwa jual-beli tersebut sah hukumnya apabila penjual menerangkan sifat barang yang mau dijual. Tetapi jika tidak, maka hukum jual-beli tersebut tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama dan juga merupakan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur serta para ulama madzhab Azh-Zhahiri. Lalu Al Baghawi dan Ar-Rauyani dari kalangan madzhab Syafi'i memilihnya, meskipun mereka berbeda dalam menjelaskan secara rinci. Pendapat ini diperkuat oleh lafazh dalam riwayat Abu Awanah yang telah saya kemukakan, لاَ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهَا وَلاَ يُخْبِرُوْنَ عَنْهَا (*Mereka tidak melihat kepadanya dan tidak pula memberitahukan tentangnya*). Menjadikan hadits ini sebagai dalil pendapat di atas telah diperselisihkan.

Kemudian hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil tentang batalnya jual-beli yang dilakukan oleh orang buta, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i hingga mereka yang memperbolehkan jual-beli barang yang tidak ada di tempat transaksi. Hal itu dikarenakan orang buta tidak melihat, sehingga kedudukannya

sama seperti menjual barang yang tidak ada disertai syarat menafikan *khiyar* (hak pilih). Pendapat lain mengatakan bahwa jual-beli yang dilakukan orang buta dapat dianggap sah apabila ada orang lain yang menyebutkan sifat-sifat barang kepadanya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Ahmad. Sementara dari Abu Hanifah dikatakan bahwa jual-beli tersebut sah secara mutlak disertai perincian-perincian dalam madzhab mereka.

Catatan

Pertama, disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah bahwa penafsiran pada hadits di atas berasal dari perkataan Ibnu Uyainah. Akan tetapi, ini adalah kesalahan orang yang mengatakan demikian, bahkan yang lebih nampak ia adalah perkataan sahabat, seperti yang akan saya jelaskan.

Kedua, hadits Abu Sa'id mengalami perbedaan di antara para perawi yang menukil dari Az-Zuhri. Diriwayatkan oleh Ma'mar, Sufyan, Ibnu Abi Hafshah, Abdullah bin Budail dan selain mereka dari Az-Zuhri, dari Atha` bin Yazid, dari Abu Sa'id. Sementara Uqail, Yunus, Shalih bin Kaisan dan Ibnu Juraij menukil dari Az-Zuhri, dari Amir bin Sa'ad, dari Abu Sa'id. Lalu Ibnu Juraij meriwayatkan sebagiannya dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Abu Sa'id. Namun, menurut Imam Bukhari, semua riwayat itu telah dinukil dari Az-Zuhri.

Imam Muslim hanya menyebutkan jalur periwayatan Amir bin Sa'ad tanpa menyinggung jalur periwayatan lainnya. Kemudian Az-Zubaidi menyelisihi semua perawi tersebut, dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Ja'far juga menyelisihi perawi terdahulu, dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya. Lalu pada bagian akhir diberi tambahan, وَهِيَ بُيُوْعٌ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*Dan ia adalah jual-beli yang dipraktikkan pada masa jahiliyah*) Riwayat ini dinukil An-Nasa`i, seraya menyatakan bahwa riwayat Ja'far itu keliru.

Ketiga, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari darinya melalui beberapa jalur, dimana jalur ketiga berasal dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, sebagaimana tersebut dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat. Lalu Imam Bukhari tidak menyebutkan penafsiran makna *munabadzah* dan *mulamasah* pada satu pun di antara jalur periwayatan tersebut. Adapun penafsiran keduanya dari hadits Abu Hurairah tercantum dalam riwayat Muslim dan An-Nasa`i seperti yang telah disebutkan. Berdasarkan makna zhahir dari seluruh jalur periwayatan, dapat dikatakan bahwa penafsiran tersebut berasal dari hadits *marfu'* (dari Nabi SAW). Akan tetapi, dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan keterangan yang mengindikasikan bahwa penafsiran itu berasal dari perkataan para perawi setelah Nabi SAW.

Adapun lafazh riwayat ini, وَزَعَمَ أَنَّ الْمُلاَمَسَةَ أَنْ يَقُولَ...إلخ (*dia mengklaim bahwa makna mulamasah adalah seseorang mengatakan...* dan seterusnya) kemungkinan yang paling dekat adalah bahwa penafsiran tersebut berasal dari perkataan sahabat, karena tidak mungkin sahabat menyampaikan sesuatu dari Nabi SAW dengan kata زَعَمَ (*mengklaim*), di samping penafsiran tersebut dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri juga berasal dari perkataannya sendiri.

Keempat, dalam hadits Abu Hurairah pada jalur pertama di tempat ini disebutkan larangan tentang dua cara berpakaian, tetapi yang disebutkan hanya satu cara berpakaian, bahkan di tempat lainnya tidak disebutkan sama sekali. Penjelasan tentang cara berpakaian kedua yang terlarang telah disebutkan pada riwayat Imam Ahmad melalui jalur Hisyam dari Muhammad bin Sirin, أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ يَرْتَدِيَ فِي ثَوْبٍ يَرْفَعُ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ (*Seseorang duduk ihtiba` [memeluk lutut] dengan mengenakan satu pakaian dan tidak ada sedikit pun kain pada kemaluannya, dan seseorang mengenakan satu pakaian lalu mengangkat kedua ujungnya ke bahunya*).

64. Larangan bagi Penjual untuk tidak Memerah Unta, Sapi, Kambing dan semua Hewan dalam waktu beberapa hari

Al Musharrah adalah hewan yang ditahan air susunya serta tidak diperah selama beberapa hari. *Al Musharrah* merupakan perubahan dari kata "*tashriyah*" yang makna asalnya adalah menahan air. Dikatakan, *sharraitu al maa`a*. Maksudnya, aku menahan air.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَرُّوْا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَاعَ تَمْرٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ (ثَلاَثًا) وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

2148. Dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj, Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, "*Janganlah kalian membiarkan dan tidak memerah susu unta dan kambing. Barangsiapa membelinya (yakni hewan yang dibiarkan tidak diperah) sesudah itu, maka boleh memilih setelah memerahnya. Jika berkenan, maka dia boleh memiliki hewan tersebut; dan jika tidak, maka dia boleh mengembalikannya disertai satu sha' kurma.*" Disebutkan dari Abu Shalih, Mujahid, Al Walid bin Rabah dan Musa bin Yasar dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, "*Satu sha' kurma.*" Lalu sebagian mereka meriwayatkan dari Ibnu Sirin, "*Satu sha' makanan dan ia memiliki kesempatan memilih selama tiga (hari)*". Sebagian perawi meriwayatkan pula dari Ibnu Sirin dengan lafazh "*Satu sha' kurma*", dan tidak menyebutkan kata "*tiga (hari)*", dan penyebutan "kurma" adalah lebih banyak.

عَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ

2149. Dari Mu'tamir, dia berkata: Aku mendengar bapakku berkata: Utsman telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "Barangsiapa membeli kambing yang sengaja tidak diperah beberapa hari, lalu dia hendak mengembalikannya, maka hendaklah mengembalikannya bersama satu sha' kurma, dan Nabi SAW melarang menyongsong jual-beli."

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

2150. Dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian menyongsong rombongan yang berkendaraan (kafilah), dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, janganlah kalian melakukan najasy, janganlah orang kota berjual-beli untuk orang dusun, janganlah kalian menahan air susu kambing [dengan tidak memerahnya]; dan barangsiapa membeli kambing tersebut, maka ia boleh memilih dua hal setelah memerahnya. Jika ia suka, maka boleh tetap memilikinya; tetapi jika ia tidak suka, maka boleh mengembalikannya beserta satu sha' kurma.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab larangan bagi penjual untuk tidak memerah unta, sapi dan kambing*). Demikian terdapat pada kebanyakan riwayat. Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, نَهَى الْبَائِعَ أَنْ يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ (*Beliau melarang penjual untuk tidak memerah unta dan kambing selama beberapa hari*). Mengaitkan larangan tersebut dengan penjual merupakan isyarat bahwa apabila pemilik tidak memerahnya agar diminum anak hewan tersebut atau untuk orang dalam tanggungannya maupun tamunya, maka ini tidak diharamkan, dan inilah pendapat yang benar.

Penyebutan kata "sapi" pada judul bab, meski tidak disinggung dalam hadits, merupakan isyarat bahwa hukum sapi dalam masalah ini sama dengan unta dan kambing, berbeda dengan pendapat Daud. Hanya saja disebutkannya unta dan kambing adalah dikarenakan kedua hewan ini sangat banyak ditemui di kalangan mereka (bangsa Arab).

(*Dan semua hewan yang tidak diperah*). Ini adalah gaya bahasa dengan menyebutkan kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus. Ini merupakan isyarat bahwa hewan lain yang dimakan dagingnya jika diperlakukan seperti ini, maka hukumnya sama seperti hukum unta karena adanya kesamaan, yaitu menipu pembeli. Para ulama madzhab Hambali dan sebagian ulama madzhab Syafi'i mengatakan, "Hukum yang demikian itu khusus pada unta." Kemudian mereka berbeda pendapat tentang hewan yang tidak dimakan, seperti keledai betina dan budak wanita. Pendapat yang paling *shahih* adalah air susunya tidak diganti dengan sesuatu saat pembatalan jual-beli. Demikian menurut pendapat madzhab Hambali sehubungan dengan himar betina, dan bukan pada budak wanita.

Lafazh *Al Musharrah* adalah hewan yang tidak diperah susunya selama beberapa hari. *Al Musharrah* merupakan perubahan dari kata *tashriyah* dan makna asalnya adalah menahan air. Dikatakan '*sharraitu al maa`a,* yakni saya menahan air). Penafsiran ini

merupakan perkataan Abu Ubaid dan kebanyakan ahli bahasa. Imam Syafi'i berkata, "*Tashriyah* adalah mengikat puting susu unta atau kambing dan tidak memerahnya hingga air susunya terkumpul, maka pembeli mengira yang demikian itu merupakan kebiasaan hewan itu. Untuk itu, ia berani membeli dengan harga mahal, karena tertarik dengan air susunya yang banyak.

الإِبِلَ وَالْغَنَمَ (*unta dan kambing*). Makna zhahir larangan ini adalah pengharaman *tashriyah* (membiarkan air susu hewan dengan tidak memerahnya), baik dengan tujuan mengelabui pembeli atau tidak. Dalam pembahasan tentang *syuruth* (syarat-syarat) melalui jalur Abu Hazim dari Abu Hurairah disebutkan, نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ (*Beliau melarang tashriyah*). Pendapat ini dibenarkan oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i dengan alasan bahwa perbuatan ini dapat menyakitkan hewan. Akan tetapi, hadits pada bab di atas telah diriwayatkan pula oleh An-Nasa`i melalui jalur Sufyan dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj dengan lafazh, لاَ تُصَرُّوْا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ (*janganlah kalian melakukan tashriyah terhadap unta dan kambing dengan tujuan dijual*).

An-Nasa`i meriwayatkan pula dari jalur Abu Katsir As-Suhaimi, dari Abu Hurairah, إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوِ اللِّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا (*Apabila salah seorang di antara kalian menjual kambing atau unta perahan, maka janganlah dia membiarkannya untuk tidak diperah susunya*).

Pendapat terakhir ini merupakan pandangan yang benar, sebagaimana yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama bahwa hal itu dapat mengelabui pembeli. Adapun alasan bahwa ia menyakitkan hewan, dapat dijawab bahwa yang demikian itu tidak terlalu menyakitkan sehingga dibolehkan untuk mendapatkan manfaat.

فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ (*barangsiapa membelinya setelah itu*). Maksudnya, membeli setelah hewan itu dibiarkan tidak diperah beberapa hari. Ubaidillah bin Umar menambahkan dari Abu Az-Zinad, فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (*Maka ia berhak memilih [khiyar] selama tiga hari*). Riwayat ini

dinukil oleh Ath-Thahawi, dan akan disebutkan juga ulama yang menyetujuinya. Adapun permulaan waktunya dimulai sejak terbukti bahwa hewan tersebut ditahan susunya untuk tidak diperah, sebagaimana pendapat ulama madzhab Hambali. Sedangkan dalam madzhab Syafi'i dikatakan bahwa permulaan waktu tersebut dihitung dari saat terjadinya transaksi, dan ada pula yang mengatakan sejak keduanya berpisah.

إِنْ يَحْتَلِبَهَا (*jika ia memerahnya*). Demikian yang terdapat dalam catatan asli. Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Ismaili melalui jalur Usaid bin Musa dari Al-Laits disebutkan dengan lafazh, بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا (*Setelah ia memerahnya*). Makna zhahir hadits menyatakan bahwa *khiyar* (hak untuk memilih antara membatalkan jual-beli atau tidak) tidak ada, kecuali setelah hewan tersebut diperah. Sementara itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa pembeli berhak membatalkan jual-beli tersebut ketika ia mengetahui dirinya ditipu, meskipun dia belum memerah air susu hewan tersebut. Akan tetapi, oleh karena membiarkan air susu hewan tanpa memerahnya pada umumnya tidak dapat diketahui melainkan setelah air susu yang terkumpul itu diperah, maka ia disebutkan sebagai batasan akan adanya *khiyar*. Apabila tindakan tersebut dapat diketahui tanpa harus memerahnya, maka saat itu juga pembeli memiliki hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ (*apabila berkenan, maka dia boleh tetap memilikinya*). Dalam riwayat Malik dari Abu Az-Zinad di akhir bab disebutkan, إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا (*Apabila ridha terhadapnya, maka dia boleh memilikinya*), yakni dia menetapkan hewan tersebut sebagai miliknya. Hal ini berkonsekuensi sahnya jual-beli hewan yang dibiarkan susunya untuk tidak diperah, dan pembeli memiliki hak untuk memilih apakah meneruskan atau membatalkan transaksi. Apabila pembeli mengetahui cacat lain setelah sebelumnya menerima cacat berupa ditahannya susu hewan tersebut untuk tidak diperah beberapa hari, maka apakah saat hewan tersebut dikembalikan dia

juga harus menyerahkan satu sha' kurma? Masalah ini perselisihkan oleh para ulama. Pandangan paling benar dalam madzhab Syafi'i adalah wajib menyerahkan satu sha' kurma. Namun, mereka menukil pula pernyataan tekstual dari Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan menyerahkan satu sha' kurma. Sedangkan dalam madzhab Maliki terdapat kedua pendapat tersebut.

وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا (*Apabila tidak berkenan, maka dia boleh mengembalikannya*). Dalam riwayat Malik disebutkan, وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا (*Apabila tidak senang, maka dia boleh mengembalikannya*). Secara zhahir, dalam hal ini disyaratkan untuk segera dikembalikan, begitu juga apabila dianalogikan kepada cacat-cacat yang lain. Akan tetapi, riwayat yang menegaskan bahwa pembeli memiliki hak *khiyar* (memilih) selama tiga hari harus lebih dikedepankan. Sementara Abu Hamid dan Ar-Rauyani menukil pernyataan tekstual dari Imam Syafi'i mengenai hal itu, dan ia merupakan pendapat kebanyakan ulama. Namun, para ulama yang mendukung pandangan pertama memberi jawaban bahwa riwayat yang memberi batasan tiga hari dipahami berlaku pada kasus apabila "*tashriyah*" yang dilakukannya hanya dapat diketahui setelah tiga hari, karena umumnya hal itu tidak diketahui pada masa kurang dari tiga hari.

Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Pandangan kedua lebih tepat, sebab hukum '*tashriyah*' telah menyelisihi *qiyas* (analogi) karena adanya nash, maka nash inilah yang berlaku."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini diperkuat oleh sebagian riwayat Imam Ahmad dan Ath-Thahawi dari jalur Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ: بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا (*Maka ia berada pada salah satu dari dua pilihan; memiliki hak khiyar [memilih] hingga dia mengambil alih sepenuhnya atau mengembalikannya*), dan riwayat ini akan disebutkan.

وَصَاعَ تَمْرٍ (*dan satu sha' kurma*). Dalam riwayat Malik disebutkan, وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ (*dan satu sha' dari jenis kurma*). Lafazh ini

dijadikan dalil tentang wajibnya menyerahkan satu sha' kurma untuk setiap satu ekor kambing apabila si pembeli memilih untuk membatalkan transaksinya. Apabila air susu yang dia perah masih ada dan belum mengalami perubahan, maka apakah penjual harus menerimanya? Dalam masalah ini ada dua pendapat, dan yang paling tepat adalah penjual tidak wajib menerima, karena susu tersebut telah kehilangan kesegarannya serta bercampur dengan susu yang dihasilkan oleh hewan itu saat berada dalam kepemilikan pembeli.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ ...إلخ

(*Disebutkan dari Abu Shalih, Mujahid, Walid bin Rabah, Musa bin Yasar*... dan seterusnya). Maksudnya, dalam riwayat Abu Shalih dan para ulama yang disebutkan bersamanya, disebutkan tentang ketentuan untuk menyerahkan kurma bersama hewan saat pembeli memilih untuk membatalkan transaksi karena terbukti adanya *tashriyah*. Adapun riwayat Abu Shalih telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad dan Muslim melalui jalur Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dengan lafazh, مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (*Barangsiapa membeli kambing yang di-tashriyah, maka dia memiliki hak khiyar [memilih] selama tiga hari. Apabila berkenan, maka dia boleh tetap memilikinya; dan apabila tidak berkenan, maka dia boleh mengembalikannya dan mengembalikan satu sha' kurma bersamanya*). Riwayat Mujahid telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Bazzar. Al Mughlathai berkata, "Saya tidak menemukan riwayat Mujahid ini kecuali pada Al Bazzar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tersebut telah disebutkan beserta *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* melalui jalur Muhammad bin Muslim Ath-Tha`ifi dari Ibnu Abi Najih, dan Ad-Daruquthni dari jalur Laits bin Abi Sulaim, keduanya dari Mujahid. Pada bagian awal riwayat Laits disebutkan, لاَ تَبِيْعُوْا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ (*Janganlah kalian membeli unta dan kambing yang ditahan*

air susunya). Al-Laits adalah perawi yang lemah, sedangkan Muhammad bin Muslim juga memiliki sedikit kelemahan.

Riwayat Walid bin Rabah telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad bin Mani' dalam kitab *Musnad*-nya dengan lafazh, مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (*Barangsiapa membeli hewan yang telah ditahan air susunya, maka hendaklah dia mengembalikannya bersama satu sha' kurma*).

Sedangkan riwayat Musa bin Yasar telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim dengan lafazh, مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلِبْهَا فَإِنْ رَضِيَ بِهَا أَمْسَكَهَا وَإِلاَّ رَدَّهَا مَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (*Barangsiapa membeli kambing yang telah ditahan air susunya, maka hendaknya dia pulang dengan membawa kambing tersebut kemudian memerahnya. Apabila ridha dengannya, maka dia boleh tetap memilikinya; dan jika tidak, maka dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma*).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ (ثَلاَثًا) (*Sebagian perawi meriwayatkan dari Ibnu Sirin, "Satu sha' makanan dan ia memiliki hak khiyar [memilih] selama tiga hari." Sementara sebagian perawi meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan lafazh "dari kurma" tanpa menyebutkan "tiga hari"*). Adapun riwayat dari Ibnu Sirin yang menyebutkan dengan lafazh طَعَام (*makanan*) dan ثَلاَثًا (*tiga hari*) telah dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari jalur Qurrah bin Khalid, dari Ibnu Sirin, مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَلاَ سَمْرَاءَ (*Barangsiapa membeli hewan yang telah ditahan air susunya dan tidak diperah [untuk menipu pembeli], maka dia memiliki hak memilih [meneruskan transaksi atau membatalkannya] selama tiga hari. Apabila dia mengembalikannya, maka dia mengembalikan bersama satu sha' makanan, bukan gandum*). Diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur

Hammad bin Salamah dari Hisyam dan Hubaib, serta Ayyub dari Ibnu Sirin dengan redaksi seperti itu. Sedangkan riwayat para perawi yang menukil dengan lafazh "*kurma*" tanpa menyebutkan "*tiga hari*" telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad melalui jalur Ma'mar dari Ayyub dan Ibnu Sirin dengan lafazh, مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلِبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا وَإِلاَّ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (*Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya dan tidak diperah [untuk mengelabui pembeli], maka hendaknya dia memerahnya. Apabila menyukainya, maka dia boleh mengambilnya dan jika dia mengembalikannya maka hendaklah dia memberikan satu sha' kurma*).

Sufyan meriwayatkan dari Ayyub disertai pencantuman lafazh "*tiga hari*", sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim melalui jalurnya dengan lafazh, مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ (*Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya dan tidak diperah [untuk mengelabui pembeli], maka dia berhak memilih yang terbaik dari dua perkara dalam waktu tiga hari. Apabila berkenan maka dia boleh untuk tetap memilikinya; dan jika tidak berkenan, maka dia [boleh] mengembalikannya dan memberikan bersamanya satu sha' kurma, bukan gandum*).

Kemudian sebagian perawi menukil dari Ibnu Sirin dengan menyebutkan "*makanan*" tanpa lafazh "*tiga hari*". Riwayat demikian telah dinukil oleh Imam Ahmad dan Ath-Thahawi dari jalur Aun, dari Ibnu Sirin dan Khallas bin Amr, keduanya dari Abu Hurairah dengan lafazh, مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوْزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ (*Barangsiapa membeli unta atau kambing yang ditahan air susunya dan tidak diperah beberapa hari [untuk mengelabui pembeli] lalu dia memerahnya, maka dia berhak memilih salah satu dari dua hal; mengambil hak khiyar [memilih] hingga mengambil alih sepenuhnya atau mengembalikannya dengan memberikan satu wadah makanan*).

Berdasarkan keterangan ini, maka kita dapat menyimpulkan empat versi riwayat dari Ibnu Sirin: ***Pertama***, menyebutkan "*kurma*" dan lafazh "*tiga hari*". ***Kedua***, menyebutkan "*kurma*" tanpa mencantumkan lafazh "*tiga hari*". ***Ketiga***, menyebutkan "*makanan*" dan lafazh "*tiga hari*". ***Keempat***, menyebutkan "*makanan*" tanpa lafazh "*tiga hari*".

Untuk mengompromikan berbagai versi ini, dapat dikatakan bahwa barangsiapa menambahkan lafazh "tiga hari", maka ia mempunyai tambahan dan menghafalnya. Sedangkan mereka yang tidak menyebutkan keterangan tambahan ini dapat dipahami bahwa mereka tidak menghafalnya atau menyampaikannnya secara ringkas. Kemudian riwayat yang menyebutkan dengan lafazh "makanan" dipahami bahwa makanan yang dimaksud adalah "kurma".

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ayyub dari Ibnu Sirin bahwa yang dimaksud dengan lafazh *samraa`* adalah gandum yang berasal dari Syam. Ibnu Abi Syaibah dan Abu Awanah meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin dengan lafazh, لاَ سَمْرَاءَ (*bukan samra` [gandum]*). Ibnu Mundzir juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Aun dari Ibnu Sirin bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, لاَ سَمْرَاءَ، تَمْرٌ لَيْسَ بِبُرٍّ (*Bukan samra`, [tetapi] kurma bukan gandum*). Riwayat-riwayat ini memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "makanan" adalah kurma. Oleh karena makna yang pertama kali ditangkap dari lafazh "makanan" adalah "gandum", maka dinafikan dengan kalimat "bukan gandum".

Akan tetapi, cara kompromi yang telah dikemukakan digoyahkan oleh riwayat yang dinukil oleh Al Bazzar dari jalur Asy'ats bin Abdul Malik dari Ibnu Sirin dengan lafazh, إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ لاَ سَمْرَاءَ (*Jika ia mengembalikannya, maka hendaklah ia memberikan bersamanya satu sha' gandum, bukan samra`*).

Riwayat ini memberi indikasi bahwa yang dimaksud *samra`* adalah jenis gandum tertentu, yaitu gandum yang berasal dari Syam.

Dengan demikian, maka maksud makanan adalah gandum selain *samra`*. Akan tetapi, ada kemungkinan perawi riwayat ini telah menukilnya dari segi makna. Sebab, makna yang pertama kali ditangkap dari lafazh "makanan" adalah gandum, maka perawi menduga yang dimaksud adalah gandum. Oleh karena itu, ia mengungkapkan dengan lafazh demikian. Hanya saja kata "makanan" pada hadits ini digunakan dalam arti "kurma", sebab kurma merupakan makanan pokok penduduk Madinah. Demikianlah, cara kompromi antara berbagai versi riwayat dari Ibnu Sirin mengenai hal itu.

Akan tetapi, cara ini pun digoyahkan oleh riwayat yang dinukil Imam Ahmad dengan *sanad* yang *shahih* dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari seorang laki-laki di kalangan sahabat, sama seperti hadits pada bab di atas, فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ (*Apabila ia mengembalikannya, maka hendaklah dia memberikan bersamanya satu sha' makanan atau satu sha' kurma*).

Makna lahir hadits ini menunjukkan bolehnya memilih antara kurma dan makanan, dan yang dimaksud makanan adalah selain kurma. Namun, ada kemungkinan lafazh "*atau*" merupakan keraguan dari perawi, bukan berfungsi memberi kesempatan memilih. Apabila terjadi kemungkinan pada riwayat-riwayat ini, maka tidak ada satu pun yang dapat dijadikan dalil. Untuk itu, harus kembali kepada riwayat-riwayat yang tidak mengalami perbedaan, yaitu riwayat yang menyebutkan lafazh "kurma". Riwayat ini lebih akurat, seperti disinyalir oleh Imam Bukhari. Adapun riwayat yang dikutip oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh, إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِهَا قَمْحًا (*Apabila dia mengembalikannya, maka hendaklah memberikan gandum seperti atau dua kali kadar air susunya*), Tetapi, di dalam *sanad*-nya terdapat cacat. Sementara itu, Ibnu Qudamah telah mengatakan bahwa ulama telah sepakat untuk tidak memahaminya berdasarkan makna zhahir.

وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ (*dan penyebutan kurma lebih banyak*). Maksudnya, riwayat-riwayat yang menyebutkan lafazh "kurma" lebih banyak jumlahnya daripada riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan lafazh "kurma" atau mengggantinya dengan lafazh "makanan". Riwayat yang menyebutkan lafazh "kurma" telah dinukil oleh para perawi selain yang disebutkan. Di antaranya Tsabit bin Iyadh, seperti yang akan disebutkan pada bab berikutnya; Hammam bin Munabbih, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim; Ikrimah dan Abu Ishaq, seperti dikutip oleh Ath-Thahawi; Muhammad bin Ziyad, seperti dinukil oleh At-Tirmidzi; serta Asy-Sya'bi, seperti disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, semuanya dari Abu Hurairah. Adapun riwayat para perawi yang menyebutkan dengan lafazh "wadah", maka ditafsirkan oleh riwayat-riwayat yang menggunakan lafazh *sha'*, dan hal ini telah dijelaskan dalam pembahasan tentang zakat.

Mayoritas ulama berpegang pada makna zhahir riwayat ini, bahkan Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah telah memfatwakannya dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Mereka yang berpendapat demikian di kalangan tabi'in serta generasi sesudah mereka sangat banyak, dan mereka juga tidak membedakan; baik susu yang tertampung itu banyak atau sedikit, bahkan tidak membedakan apakah makanan pokok negeri tempat terjadinya kasus ini adalah kurma atau yang lainnya.

Kebanyakan ulama madzhab Hanafi menyelisihi pokok masalah ini, dan para ulama selain madzhab mereka juga menyelisihi masalah cabangnya. Adapun ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa hewan tersebut dikembalikan dengan sebab adanya cacat, yaitu berupa *tashriyah* (air susunya ditahan dan tidak diperah beberapa hari untuk mengelabui pembeli) dan tidak ada kewajiban untuk memberikan satu *sha'* kurma.

Zufar menyelsihi pendapat ini. Dia berpendapat seperti pendapat jumhur ulama, hanya saja dia berkata, "Diberi kebebasan memilih antara satu sha' kurma atau setengah sha' gandum." Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abu Laila dan Abu Yusuf pada salah satu

riwayat. Hanya saja keduanya mengatakan tidak adanya ketentuan satu *sha'* kurma, bahkan boleh saja diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya. Pada salah satu riwayat dari Imam Malik dan sebagian ulama madzhab Syafi'i dikatakan pula seperti itu, hanya saja mereka mengatakan bahwa yang menjadi keharusan adalah makanan pokok negeri terjadinya kasus tersebut, karena dianalogikan kepada zakat Fitri. Kemudian Al Baghawi menukil bahwa tidak ada perbedaan dalam madzhab Syafi'i jika penjual dan pembeli ridha untuk memberikan selain kurma, baik makanan pokok atau lainnya, dan hal itu telah mencukupi. Namun, Ibnu Kujj menetapkan adanya perbedaan pendapat mengenai masalah itu.

Al Mawardi menukil dua pendapat, apabila seseorang tidak mendapatkan kurma, apakah dia wajib memberikan harga satu sha' kurma di negerinya atau negeri terdekat yang ada kurmanya? Ulama madzhab Hambali berpendapat untuk memberikan seharga satu sha' kurma yang ada di negeri terdekat yang ada kurmanya.

Para ulama madzhab Hanafi mengajukan berbagai alasan untuk melegitimasi sikap mereka yang tidak mempraktikkan hadits tentang *tashriyah*. Sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tersebut lemah, karena ia adalah riwayat Abu Hurairah, sementara kedudukannya tidak sama seperti kedudukan Ibnu Mas'ud dan para ulama sahabat lainnya. Oleh karena itu, riwayatnya tidak dapat diterima apabila menyalahi *qiyas jali*.[4] Tapi, ini adalah perkataan dimana orang yang mengucapkannya telah menyakiti dirinya sendiri. Sekadar menukilnya saja telah cukup sebagai bantahan baginya. Abu Hanifah sendiri telah meninggalkan *qiyas jali* demi mengamalkan riwayat Abu Hurairah dan sahabat yang setaraf dengannya; seperti pada masalah berwudhu dengan air rendaman kurma, tertawa terbahak-bahak dalam shalat dan lain-lain. Aku mengira untuk tujuan inilah Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud setelah hadits Abu Hurairah, dimana ia hendak mengisyaratkan bahwa Ibnu Mas'ud telah mengeluarkan

---

[4] Contoh *Qiyas jali* adalah larangan memukul kedua orang tua yang di-*qiyas*-kan kepada larangan mengatakan "ah" kepada keduanya.

fatwa yang selaras dengan hadits Abu Hurairah. Jika bukan karena hadits Abu Hurairah dalam hal itu adalah akurat, tentu Ibnu Mas'ud tidak akan meninggalkan *qiyas jali*.

Ibnu As-Sam'ani berkata dalam kitab *Al Ishthilam*, "Mempermasalahkan kedudukan sahabat menunjukkan bahwa pelakukanya adalah orang yang tercela, bahkan perbuatan ini adalah bid'ah dan kesesatan." Abu Hurairah secara khusus mendapat kelebihan dari segi hafalan berkat doa Rasulullah SAW —yakni seperti disebutkan pada pembahasan tentang ilmu dan jual-beli— yang mana di dalamnya disebutkan, إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يُشْغِلُهُمُ الصَّفَقُ بِالأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزِمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوْا وَاَحْفَظُ إِذَا نَسَوْا (*Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin disibukkan oleh transaksi di pasar-pasar, sedangkan aku senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Aku hadir di saat mereka tidak hadir dan aku hafal di saat mereka lupa*).

Pokok persoalan ini tidak hanya dinukil oleh Abu Hurairah RA. Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, Ath-Thabrani melalui jalur lain darinya, Abu Ya'la dari hadits Anas, Al Baihaqi di dalam kitab *Al Khilafiyat* dari hadits Amr bin Auf Al Muzani, dan Imam Ahmad dari riwayat seorang laki-laki di kalangan sahabat. Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini telah disepakati sebagai hadits *shahih* serta terbukti akurat periwayatannya. Orang-orang yang tidak mempraktikkannya telah mengemukakan berbagai alasan untuk melemahkannya, tetapi semua alasan itu tidak mempunyai dasar yang kuat."

Sebagian mereka mengatakan bahwa ia adalah hadits *mudhtharib* (memiliki versi yang berbeda-beda) karena pada sebagian riwayat disebutkan "kurma", pada riwayat lain disebutkan "gandum", dan pada riwayat lain lagi disebutkan "susu". Demikian pula pada satu riwayat yang dijadikan ukuran adalah *sha'*, sedangkan pada riwayat yang lain disebutkan "Sama seperti banyaknya susu yang diperah", dan pada riwayat yang lain lagi dikatakan "Dua kali banyaknya susu

yang diperah', sementara pada sebagian riwayat dikatakan "Satu wadah".

Jawaban bagi argumentasi ini adalah bahwa jalur-jalur periwayatan yang *shahih* tidak ada perbedaan seperti itu, sementara hadits yang lemah tidak dapat dijadikan dasar untuk melemahkan hadits yang *shahih.*

Sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tersebut bertentangan dengan keumuman makna ayat Al Qur`an, seperti firman-Nya, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ (*Apabila kamu membalas memberi hukuman, maka balaslah seperti hukuman yang ditimpakan kepadamu).* Namun, alasan ini kembali dijawab bahwa masalah memberikan satu *sha'* kurma sebagai ganti susu yang diperah termasuk ganti rugi, sedangkan ayat tersebut berbicara tentang hukuman, dan masalah kerugian dapat diganti dengan barang yang sama atau yang lain.

Sebagian mereka mengatakan bahwa kandungan hadits tersebut telah dihapus (*mansukh*). Akan tetapi, alasan ini dijawab bahwa penghapusan suatu hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan, dan tidak ada dalil mereka yang mengatakan hadits ini *mansukh*, sebab mereka berbeda pendapat mengenai dalil yang menghapuskannya. Dikatakan, dalil yang menghapusnya adalah hadits tentang larangan menjual utang dengan utang. Ia adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dari hadits Ibnu Umar. Segi penetapan dalil darinya adalah; sesungguhnya air susu dari hewan yang ditahan air susunya dan tidak diperah beberapa hari untuk mengelabui pembeli menjadi utang pada tanggungan pembeli. Lalu apabila dia diharuskan memberikan satu *sha'* kurma yang dibayar kemudian, maka jadilah seperti menjual utang dengan utang.

Dikatakan pula, dalil yang menghapusnya adalah hadits الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (*adanya cacat barang yang dijual [hamba sahaya laki-laki atau perempuan] harus dengan jaminan*), dan ini adalah hadits yang dikutip oleh para penulis kitab *Sunan* dari Aisyah.

Adapun sisi penetapan dalil darinya adalah; sesungguhnya air susu tersebut termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari hewan. Apabila hewan tersebut mati, maka ia masuk tanggung jawab pembeli. Lalu, bagaimana sehingga ia diharuskan mengganti rugi kepada penjual? Pandangan ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Namun, argumentasi ini dijawab dengan mengatakan bahwa hadits tentang *tashriyah* lebih *shahih* daripada hadits itu menurut kesepakatan ulama. Lalu, bagaimana dalil yang kedudukannya lebih rendah dikedepankan daripada dalil yang kedudukannya lebih tinggi? Adapun klaim bahwa hadits tadi lebih akhir daripada hadits tentang *tashriyah* merupakan pernyataan yang tidak berdasarkan dalil. Meskipun argumentasi di atas diterima, maka dikatakan bahwa pembeli tidak diharuskan mengganti sesuatu yang berada dalam kepemilikannya, bahkan yang hendak diganti adalah susu yang saat transaksi berada di dalam kantong susu hewan yang diperjualbelikan, dan ia tidak masuk dalam cakupan transaksi. Berdasarkan pengertian ini, maka kedua hadits di atas tidak saling bertentangan. Dikatakan bahwa dalil yang menghapusnya adalah hadits-hadits tentang mengangkat hukuman berupa harta, dimana hukuman ini disyariatkan sebelum itu; seperti pada hadits Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya tentang orang yang tidak mau membayar zakat, فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ (*Sesungguhnya kami akan mengambil zakat tersebut dan seperdua dari hartanya*). Demikian pula hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya tentang orang yang mencuri dua pundi uang, dia disuruh mengganti rugi sebanyak dua kali lipat. Kedua hadits ini terdapat dalam kitab-kitab *Sunan*, dan ini adalah argumentasi Isa bin Aban. Maka, hadits tentang *tashriyah* masuk kategori hadits-hadits ini, dimana semua hadits itu telah dihapus (*mansukh*). Tapi, perkataan ini disanggah oleh Ath-Thahawi bahwa keberadaan *tashriyah* sesungguhnya berasal dari pihak penjual; sehingga apabila hadits ini masuk kategori hadits-hadits yang disebutkan, maka penjual wajib dikenai denda, padahal kenyataan hadits tentang *tashriyah*

menunjukkan bahwa penjual yang harus mengganti rugi. Dalam hal ini terdapat perbedaan.

Sebagian mereka mengatakan bahwa dalil yang menghapusnya adalah hadits "*Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah*". Ini adalah jawaban yang dikemukakan oleh Muhammad bin Syuja'. Adapun sisi penetapan dalil darinya adalah bahwa perpisahan [antara penjual dan pembeli] menghapus hak *khiyar* (memilih). Hal ini menunjukkan tidak ada lagi kesempatan untuk membatalkan transaksi setelah itu selain apa yang dikecualikan oleh syariat, إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ (*kecuali jual-beli khiyar*). Namun, pernyataan ini ditanggapi oleh At-Thahawi bahwa hak untuk membatalkan transaksi yang terdapat pada kasus *tashriyah* termasuk kategori pembatalan disebabkan karena adanya cacat. Sedangkan hak membatalkan jual-beli disebabkan adanya cacat, tidak terhapus karena penjual dan pembeli berpisah tempat. Hal yang cukup aneh adalah, mereka tidak mengakui adanya *khiyar majlis* (hak memilih antara membatalkan jual-beli atau tidak selama penjual dan pembeli masih di tempat transaksi), tetapi mereka menjadikannya sebagai dalih pada kasus-kasus yang tidak disebutkan tentang *khiyar majlis.*

Sebagian mereka mengatakan bahwa hadits tentang *tashriyah* masuk kategori *khabar ahad* yang tidak dapat menghasilkan kebenaran mutlak, tetapi sekadar kebenaran yang memiliki kemungkinan untuk salah. Sementara dalam hal ini ia telah menyelisihi *qiyas* [analogi] yang berasal dari kaidah dasar yang diyakini kebenarannya. Oleh sebab itu, hadits tadi tidak dapat dipraktikkan. Namun, argumentasi ini ditanggapi bahwa sikap tidak mempraktikkan *khabar ahad* dapat dibenarkan jika menyelisihi kaidah dasar, bukan sekadar menyelisihi qiyas yang berasal dari kaidah dasar. Pada hakikatnya, hadits yang ada hanya menyelisihi *qiyas* yang berasal dari kaidah dasar berdasarkan dalil bahwa dasar atau sumber yang dapat dijadikan landasan hukum adalah Al Qur`an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al Qur`an dan Sunnah pada hakikatnya adalah dasar segalanya, sedangkan kedua sumber lainnya terkait kepada kedua asas

itu. Sunnah (hadits) adalah asas, sedangkan qiyas adalah cabang. Lalu, bagaimana asas ditolak dengan dalih menyelisihi cabang? Bahkan, hadits *shahih* adalah asas tersendiri. Lalu, bagaimana dikatakan bahwa asas menyelisihi dirinya sendiri? Meski argumentasi mereka diterima, dimana dikatakan bahwa qiyas yang berasal dari kaidah dasar menghasilkan kebenaran mutlak, sedangkan *khabar ahad* hanya menghasilkan kebenaran yang tidak mutlak, maka berpedoman dengan asas dalam masalah ini tidak menyalahi kandungan *khabar ahad* yang belum dipastikan kebenarannya, sebab bisa saja kandungan khabar ini ditempatkan pada posisi tersendiri yang dikecualikan dari kaidah dasar tersebut.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ini merupakan pedoman paling kuat untuk membantah pendapat di atas."

Ibnu As-Sam'ani berkata, "Apabila suatu hadits terbukti akurat, maka ia pun menjadi salah satu dasar dan tidak perlu disesuaikan lagi dengan dasar-dasar yang lain; karena apabila terjadi kesesuaian antara keduanya, maka tidak ada persoalan. Sedangkan jika berbeda, maka tidak boleh menolak salah satunya, sebab yang demikian berarti menolak hadits berdasarkan qiyas, dan sikap ini tertolak menurut kesepakatan ulama. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan bahwa Sunnah harus lebih dikedepankan daripada qiyas." Akhirnya, dia berkata bahwa pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini —menurutnya— adalah menerima qiyas, tetapi tidak bersifat mutlak, sebab sunnah yang akurat harus lebih didahulukan daripada qiyas tersebut.

Meskipun kita menerima qiyas dalam masalah ini, tetapi kita tidak sependapat bahwa ia menyelisihi qiyas yang berasal dari kaidah dasar, sebab klaim adanya pertentangan mereka bangun di atas beberapa penjelasan seperti berikut:

Pertama, perkara yang telah diketahui dalam kaidah dasar bahwa ganti rugi bagi barang *mitsliyat*[5] adalah sesuatu yang sama

---

[5] *Mitsliyat* adalah barang yang memiliki kesamaan, seperti satu gelas susu sama dengan satu gelas susu, satu liter beras sama dengan satu liter beras, dan seterusnya. Sedangkan *muqawwamat* adalah barang yang tidak ditemukan sesuatu yang sama dengannya, namun ia hanya dapat disamakan dari segi nilai. Seperti

sepertinya, sedangkan ganti rugi bagi barang *muqawwamat* adalah berdasarkan nilainya. Atas dasar ini, apabila air susu termasuk barang *mitsliyat* maka harus diganti dengan air susu pula. Tetapi apabila termasuk barang *muqawwamat,* maka diganti dengan salah satu di antara dua alat tukar (emas atau perak -penerj). Akan tetapi, pada hadits itu ganti rugi air susu diberikan dalam bentuk kurma, sehingga dikatakan menyalahi kaidah dasar.

Sebagai jawaban dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada pembatasan bahwa barang *mitsliyat* harus diganti dengan yang serupa dengannya dan barang *muqawwamat* diganti dengan nilainya, karena dalam syariat disebutkan bahwa apabila orang yang merdeka dibunuh, maka pembunuh didenda ganti rugi dengan menyerahkan unta, padahal unta bukan barang yang serupa dengan orang yang terbunuh dan tidak sama pula nilainya. Di samping itu, ganti rugi barang *mitsliyat* dengan barang yang serupa dengannya tidak berlaku pada semua keadaan apabila tidak mungkin diketahui persamaannya, seperti pada kasus seseorang membunuh seekor kambing yang memiliki air susu, maka ia harus mengganti harganya, dan tidak boleh air susu pada ambing (kantong susu) kambing tersebut diganti dengan air susu pula, sebab persamaan antara keduanya tidak mungkin diketahui.

Kedua, kaidah-kaidah dasar menyatakan bahwa ganti rugi diberikan senilai dengan barang yang dibinasakan, dan hal ini ukurannya berbeda-beda. Sementara pada hadits tentang *tashriyah* ganti rugi ditetapkan pada satu ukuran saja, yaitu satu *sha'.* Dengan demikian, ia keluar dari masalah qiyas.

Sebagai jawaban dikatakan bahwa ketentuan demikian tidak berlaku secara umum dalam masalah ganti rugi. Sebagai contoh, mencederai orang dengan cara melukai hingga terlihat tulangnya, maka dendanya telah ditentukan, padahal besar kecilnya luka tersebut berbeda-beda; dan denda karena membunuh janin juga telah ditentukan, padahal keadaan janin tidak sama.

---

seekor kambing, tentu tidak ada kambing lain yang sama persis dengannya, namun kesamaan antara satu kambing dengan kambing lainnya hanya ditentukan dari segi nilainya. *Wallahu a'lam.*

Hikmahnya, bahwa segala sesuatu yang akan diperselisihkan, maka diberi batasan tertentu untuk menghindari pertengkaran. Hikmah ini lebih dikedepankan daripada kaidah tersebut, sebab air susu yang ada setelah transaksi jual-beli telah bercampur dengan air susu yang ada sebelum akad. Dengan demikian, ukurannya tidak diketahui secara pasti sehingga tidak mungkin diwajibkan kepada pembeli untuk mengganti dengan susu yang sama ukurannya. Apabila ketentuan banyaknya susu tersebut diserahkan kepada penjual dan pembeli atau salah satunya, niscaya akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Oleh sebab itu, syariat menutup jalan ke arah ini dengan cara menentukan jumlah yang harus diserahkan sebagai ganti rugi dan tidak dapat dilanggar oleh keduanya. Penetapan kurma sebagai ganti rugi dalam masalah ini lebih dekat kepada air susu itu sendiri, sebab kurma adalah makanan pokok mereka saat itu sebagaimana halnya air susu. Dari sisi lain, kurma adalah barang yang ditakar, sama seperti susu. Dengan demikian, keduanya memiliki kesamaan dari sisi sama-sama sebagai makanan pokok serta diukur dengan menggunakan takaran. Keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu dapat dimakan langsung tanpa harus diolah dan diproses terlebih dahulu.

Ketiga, apabila air susu yang hendak diganti itu ada saat transaksi, maka ia menjadi bagian barang yang diperjualbelikan sehingga tidak perlu dikembalikan. Sedangkan air susu yang terjadi setelah transaksi menjadi milik pembeli sehingga pembeli tidak perlu menggantinya. Sedangkan bila air susu itu tercampur antara yang sebelum transaksi dan sesudahnya, maka kedua-duanya tidak perlu diganti oleh pembeli. Akan tetapi, argumentasi ini dijawab bahwa larangan untuk mengembalikan barang karena suatu kekurangan berlaku apabila bukan untuk memberitahukan cacat. Tetapi apabila hal itu untuk memberitahukan cacat, maka tidak terlarang, demikian pula halnya di tempat ini.

Keempat, masalah *tashriyah* menyelisihi kaidah dasar, karena dalam masalah itu ditetapkan hak untuk membatalkan transaksi (*khiyar*) selama tiga hari, padahal hak untuk membatalkan transaksi

jual-beli bila ditemukan cacat pada barang (*khiyar aib*) tidak terbatas pada tiga hari. Demikian pula hak membatalkan jual-beli selama masih satu tempat (*khiyar majlis*) dan hak membatalkannya setelah melihat barang yang digambarkan (*khiyar ru'yah*) bagi mereka yang mengakui eksistensi keduanya.

Sebagai jawaban dikatakan bahwa hukum *tashriyah* menyendiri dari asasnya dalam hal keserupaan, maka tidak mengherankan bila ia menyendiri dengan sifat tertentu yang tidak ditemukan pada masalah lainnya. Adapun hikmah penetapan "tiga hari" adalah bahwa waktu ini merupakan waktu dimana dapat dibedakan apakah kebiasaan hewan tersebut menghasilkan air susu sebanyak itu, ataukah air susu hewan tadi menjadi banyak karena sengaja tidak diperah hingga beberapa hari (*tashriyah*), maka waktu itu ditetapkan untuk mengetahui cacat yang ada. Berbeda dengan hak membatalkan jual-beli setelah melihat barang (*khiyar ru'yah*), dimana ia tidak terbatas pada tiga hari. Adapun *khiyar majlis* bukan disyariatkan untuk mengetahui cacat barang. Dari sini tampak perbedaan antara *khiyar* dalam masalah *tashriyah* dengan *khiyar* pada masalah-masalah lainnya.

Kelima, mempraktikkan hadits ini berkonsekuensi mengumpulkan antara pengganti dan yang diganti. Sebagai contoh, apabila kambing tersebut seharga satu *sha'* kurma, maka bila diberikan satu *sha'* kurma, hal ini sama seperti harga kambing itu sendiri. Sebagai jawaban dikatakan bahwa kurma yang diserahkan bersama kambing adalah sebagai pengganti air susu, bukan pengganti kambing.

Keenam, kandungan hadits *tashriyah* menyelisihi kaidah riba, seperti apabila seseorang membeli seekor kambing dengan harga satu *sha'*, maka apabila ia mengembalikan satu *sha'* bersama kambing itu, berarti ia mengembalikan *sha'* yang merupakan harga kambing itu. Konsekuensinya ia telah menjual (menukar) seekor kambing dan satu *sha'* kurma dengan satu *sha'* kurma.

Jawaban argumentasi ini dikatakan bahwa riba hanya berlaku dalam masalah transaksi, bukan dalam hal pembatalan transaksi.

Sebagai bukti, apabila seseorang menjual (menukar) emas dengan perak, maka keduanya tidak boleh berpisah sebelum melakukan serah-terima. Namun, apabila keduanya membatalkan transaksi ini, maka keduanya boleh berpisah meski belum melakukan serah-terima barang.

Ketujuh, hadits ini mengindikasikan konsekuensinya mengganti rugi barang yang masih ada, seperti apabila air susu itu masih ada dalam ambing (kantong susu) hewan tersebut. Sementara barang tidak diganti kecuali tidak ada lagi, seperti barang yang dirampas.

Sebagai jawabannya dikatakan bahwa air susu tersebut meski masih ada tetap tidak mungkin dikembalikan, karena telah bercampur dengan air susu yang ada setelah transaksi dan sulit untuk membedakan antara keduanya. Dengan demikian, masalah ini mirip dengan persoalan budak yang melarikan diri setelah dirampas, dimana perampas diharuskan mengganti rugi harganya padahal barang itu sendiri masih ada, sebab tidak mungkin untuk dikembalikan lagi.

Kedelapan, menjadi konsekuensinya adalah mengembalikan barang, bukan karena cacat dan syarat yang telah disepakati. Adapun mengenai syarat, tidak ditemukan dalam akad tersebut. Sedangkan bila kurangnya air susu dikatakan sebagai cacat, maka menjadi alasan untuk mengembalikan hewan itu tanpa butuh pada cacat lain, yaitu *tashriyah*.

Sebagai jawaban atas alasan ini dikatakan bahwa hak *khiyar* (memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli) diperoleh seseorang apabila dalam transaksi yang dilakukannya terdapat unsur penipuan atau pengelabuan. Seperti seseorang menjual penggilingan yang dapat berputar, tapi digerakkan oleh orang lain tanpa diketahui oleh pembeli. Maka apabila kelak si pembeli mengetahuinya, dia berhak mengembalikan barang itu. Demikian juga pembeli ketika melihat *ambing* (kantong susu) hewan tersebut dipenuhi susu, maka dia menduga yang demikian adalah kebiasaan hewan itu. Seakan-akan penjual telah mempersyaratkan kepadanya akan hal itu. Kemudian dia mengetahui bahwa keadaan yang sebenarnya tidak seperti yang dia

duga. Untuk itu, dia berhak mengembalikan barang karena hilangnya syarat secara maknawi, sebab terkadang penjual menampakkan sifat suatu barang dengan ucapan dan terkadang dengan perbuatannya. Apabila penjual menampakkan barangnya pada sifat tertentu dan ternyata tidak seperti yang dia terangkan, maka dia telah menipu dan pembeli memiliki hak *khiyar*. Inilah inti dari *qiyas* dan konsekuensi keadilan.

Sesungguhnya pembeli berani mengeluarkan hartanya demi barang yang telah dijelaskan sifat-sifatnya oleh penjual kepadanya. Sementara itu, syariat telah memberi hak *khiyar* kepada rombongan pedagang dari pedusunan apabila barang mereka dibeli sebelum sampai ke pasar, kemudian mereka mengetahui bahwa barang mereka dibeli lebih rendah dari harga ynag ada di pasaran, padahal dalam kasus ini tidak ditemukan cacat dan tidak ada pula syarat yang hilang. Akan tetapi, hal itu dikarenakan adanya unsur penipuan dan pengelabuan.

Sebagian mereka mengatakan bahwa sesungguhnya hadits tentang *tashriyah* adalah hadits yang *shahih*, tidak *mudhtharib*, tidak ada cacat dan tidak pula *mansukh*. Hanya saja kandungannya dipahami pada bentuk tertentu, yaitu apabila seseorang membeli kambing dengan syarat bahwa kambing itu akan menghasilkan susu sebanyak 5 liter (misalnya), seraya mempersyaratkan adanya *khiyar*, maka dalam hal ini syarat tersebut tidak sah. Apabila penjual dan pembeli sepakat untuk meniadakan syarat tersebut pada masa *khiyar*, maka akad (transaksi) dianggap sah. Sedangkan apabila keduanya tidak mencapai kesepakatan, maka akad (transaksi) dianggap batal dan pembeli wajib menyerahkan satu *sha'* kurma kepada penjual, sebab itu merupakan harga susu pada saat itu.

Pernyataan ini ditanggapi bahwa hadits tersebut jelas mengaitkan hukum dengan *tashriyah*. Sedangkan apa yang dikatakan dalam pernyataan di atas berkonsekuensi mengaitkan hukum dengan rusaknya syarat, baik ditemukan adanya *tashriyah* atau tidak. Dengan demikian, ini merupakan penakwilan yang tidak mempunyai landasan

dan dasar. Di samping itu, lafazh hadits tersebut bersifat umum, sedangkan apa yang mereka katakan —kalaupun kita terima— merupakan salah satu bagian umum tersebut. Oleh karena itu, bagi yang mengatakan bahwa hukum hanya terbatas pada bagian itu, maka ia harus mengemukakan dalil, padahal tidak ada dalil yang mendukungnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini merupakan dasar larangan menipu (dalam jual-beli) dan dasar adanya *khiyar* bagi siapa yang ditipu oleh penjual dengan cara tidak menampakkan cacat barang yang diperjualbelikan. Di samping itu, juga merupakan dasar bahwa lamanya *khiyar* adalah tiga hari, serta dasar haramnya perbuatan *tashriyah* dan adanya *khiyar* bagi orang membeli hewan yang telah di-*tashriyah*."

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, بَيْعُ الْمُحَفَّلاَتِ خِلاَبَةٌ وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ (*Menjual hewan yang telah ditahan dan tidak diperah air susunya termasuk penipuan, dan penipuan itu tidak halal bagi seorang muslim*). Namun, *sanad* hadits ini lemah. Hadits itu telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq dengan jalur *mauquf,* dan *sanad*-nya adalah *shahih*. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Qais bin Abi Hazim, dia berkata: Dikatakan, التَّصْرِيَةُ خِلاَبَةٌ (*tashriyah adalah penipuan*). *Sanad*-nya *shahih*.

Para ulama yang mempraktikkan hadits tentang *tashriyah* berbeda pendapat dalam beberapa hal, di antaranya:

Pertama, apabila pembeli mengetahui hewan tersebut sengaja tidak diperah beberapa hari (yakni dilakukan *tashriyah*), tetapi dia tetap membelinya, maka apakah dia tetap memiliki hak untuk membatalkan transaksi? Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i, dan hal ini diperkuat bahwa dia tidak menganggap akurat riwayat Ikrimah dari Abu Hurairah mengenai hadits ini, sebagaimana dikutip oleh Ath-Thahawi, مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا

مُصَرَّاةً (*Barangsiapa membeli hewan yang di-tashriyah dan dia tidak mengetahui hal itu...*).

Kedua, apabila di kemudian hari hewan tersebut tetap menghasilkan air susu —banyaknya— seperti ketika air susunya dibiarkan tidak diperah (*tashriyah*), apakah pembeli memiliki hak untuk mengembalikannya? Dalam masalah ini terdapat pula satu pendapat dalam madzhab Syafi'i yang menyelisihi pendapat ulama madzhab Hambali dalam kedua masalah tadi.

Ketiga, apabila air susu tersebut tertampung dengan sendirinya atau sengaja dibiarkan tidak diperah oleh pemilik untuk dirinya sendiri, kemudian timbul keinginannya untuk menjual, maka apakah berlaku juga hukum *tashriyah*? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Barangsiapa berpedoman pada maknanya, maka ia dapat memberlakukan hukum *tashriyah*, karena adanya cacat yang menjadi sebab adanya *khiyar*, dan tidak disyaratkan maksud mengelabui dari penjual. Barangsiapa berpedoman bahwa hukum *tashriyah* berada di luar lingkup qiyas, maka ia dapat menerapkannya pada kasus yang disebutkan dalam hadits itu sendiri, yaitu bila terdapat unsur kesengajaan, sebab larangan tersebut berkaitan dengan bagian ini.

Keempat, apabila ambing (kantong susu) hewan dipenuhi oleh daging, tetapi pembeli menduganya air susu, lalu ia membelinya, kemudian tampak baginya bahwa itu adalah daging, maka apakah ia memiliki hak untuk membatalkan jual-beli? Dalam hal ini ada dua pendapat yang dinukil oleh sebagian ulama madzhab Maliki.

Kelima, apabila seseorang membeli hewan yang tidak di-*tashriyah,* kemudian ia mengetahui adanya cacat pada hewan itu setelah diperah, maka Imam Syafi'i menyatakan secara tekstual tentang bolehnya mengembalikan hewan itu secara gratis (yakni tidak perlu menyerahkan bersamanya satu sha' kurma), sebab kadar susu yang ada hanya sedikit tanpa ada maksud tertentu untuk mengumpulkannya. Sebagian ulama mengharuskan untuk menyerahkan pengganti air susu itu. Dalam hal ini sama dengan

hukum *tashriyah*. Sedangkan Al Baghawi menyebutkan keharusan menyerahkan satu *sha'* kurma.

مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ (*Beliau berkata, "Barangsiapa membeli kambing yang sengaja dibiarkan tanpa diperah, lalu ia hendak mengembalikannya, maka hendaklah ia mengembalikannya bersama satu sha' kurma, dan Nabi SAW melarang menyongsong jual-beli.*"). Demikian kebanyakan perawi meriwayatkan dari Mu'tamir bin Sulaiman melalui jalur yang *mauquf*. Lalu Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ubaidillah bin Mu'adz dari Mu'tamir dengan jalur *marfu'*, tetapi dia menyebutkan bahwa penisbatannya langsung kepada Nabi SAW adalah suatu kekeliruan. Selanjutnya, kebanyakan murid Sulaiman menukil darinya seperti yang ada di tempat ini. Hadits tentang menahan air susu dan tidak memerahnya beberapa hari adalah hadits yang *mauquf*, yang berasal dari perkataan Ibnu Mas'ud. Sedangkan hadits larangan menyongsong jual-beli memiliki *sanad* yang *marfu'*. Akan tetapi, Abu Khalid Al Ahmar dari Sulaiman At-Taimi telah menyelisihi mereka. Dia meriwayatkan dengan *sanad* ini dengan jalur yang *marfu'*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Ismaili seraya mengisyaratkan bahwa yang demikian adalah keliru.

لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ (*janganlah kalian menyongsong rombongan yang berkendaraan [rukban]*). Masalah ini akan disebutkan setelah beberapa bab. Sedangkan masalah orang kota berjual-beli untuk orang dusun akan disebutkan tidak lama lagi. Adapun pembicaraan tentang membeli barang yang sedang dibeli orang lain dan masalah *najasy* telah disebutkan pada pembahasan terdahulu. Sedangkan pembicaraan mengenai *tashriyah* juga telah diterangkan.

65. Apabila Seseorang Tidak Suka, maka Dia Boleh Mengembalikan Hewan yang Di-*tashriyah*, dan dalam memerahnya [Diganti dengan] Satu *Sha'* Kurma

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.

2151. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa membeli kambing yang di-tashriyah lalu dia memerahnya, apabila ridha, maka dia boleh tetap memilikinya; dan apabila tidak suka, maka dalam memerahnya [harus diganti dengan] satu sha' kurma*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang tidak suka, maka dia boleh mengembalikan hewan yang di-tashriyah, dan dalam memerahnya*). Apabila dibaca "*halbah*" maka maksudnya adalah perbuatan memerah. Sedangkan bila dibaca "*halabah*", maka maksudnya adalah air susu yang diperah. Secara zhahir, kurma sebagai ganti air susu, tetapi Ibnu Hazm mengklaim bahwa kurma adalah pengganti perbuatan memerah, bukan pengganti air susu, sebab kata "*halbah*" pada hakikatnya digunakan untuk perbuatan memerah, sedangkan penggunaannya dengan arti air susu hanya dari segi majaz. Memahami suatu kata dalam arti hakikat lebih utama daripada memahaminya dalam konteks majaz. Oleh sebab itu, dia mewajibkan untuk menyerahkan kurma dan air susu sekaligus, tetapi dalam hal ini dia menyelisihi pandangan jumhur.

(*Maka dalam memerahnya [diganti dengan] satu sha' kurma*). Secara zhahir bahwa kurma satu sha' itu sebagai ganti hewan yang di-*tashriyah*, baik satu ekor atau lebih, berdasarkan sabdanya

"*Barangsiapa membeli kambing*", kemudian dikatakan "*Maka pada pemerahannya satu sha' kurma*". Pandangan seperti ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari para ulama yang mempraktikkan hadits itu. Sedangkan Ibnu Baththal menukilnya dari kebanyakan para ulama. Begitu pula, Ibnu Qudamah menukil dari madzhab Syafi'i dan Hambali. Lalu dinukil dari kebanyakan ulama madzhab Maliki bahwa untuk setiap ekor kambing masing-masing satu sha' kurma. Hingga Al Maziri berkata, "Termasuk perkara yang buruk apabila seseorang yang menghilangkan air susu seribu ekor kambing dikenai denda yang sama dengan orang yang menghilangkan air susu seekor kambing". Tapi perkataan ini dijawab bahwa yang demikian itu bisa saja diperbolehkan berdasarkan keterangan terdahulu, yaitu bahwa maksud penetapan satu sha' adalah untuk menghindari pertengkaran, maka dibuatkan batasan tersendiri yang dapat dijadikan patokan saat terjadi pertentangan. Oleh karena itu, disamakan antara yang sedikit dan yang banyak. Telah diketahui bahwa air susu pada setiap kambing atau unta memiliki perbedaan yang besar. Namun demikian, yang dijadikan batasan tetap satu *sha'* kurma. Demikian pula yang dijadikan batasan, baik jumlah hewan itu sedikit atau banyak.

66. Menjual Budak Pezina

وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا

Syuraih berkata, "Apabila menghendaki, maka dia boleh mengembalikan dengan sebab zina."

عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ

يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.

2152. Dari Sa'id Al Maqburi, dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA bahwasanya dia mendengarnya berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Apabila budak wanita melakukan zina dan perbuatan zinanya dapat dibuktikan, maka hendaklah dicambuk dan tidak dicaci-maki. Kemudian apabila dia melakukan zina kembali, maka hendaklah dicambuk dan tidak dicaci-maki. Apabila dia berzina untuk ketiga kalinya, maka hendaklah dijual meski seharga seutas tali yang terbuat dari rambut*'."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

2153-2154. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang budak wanita apabila berzina dan belum menikah. Beliau bersabda, '*Apabila dia berzina, maka cambuklah. Kemudian apabila dia berzina lagi, maka cambuklah. Kemudian apabila dia berzina lagi, maka juallah meski seharga sanggul rambut*'." Ibnu Syihab berkata, "Aku tidak tahu apakah setelah yang ketiga kalinya atau setelah yang keempat kalinya."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual budak pezina*). Maksudnya, jual-beli ini diperbolehkan jika cacatnya dijelaskan.

وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا (*Syuraih berkata, "Apabila menghendaki, dia boleh mengembalikan dengan sebab zina."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Ibnu Sirin bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak wanita pezina, tetapi penjual tidak memberitahukan hal itu kepada pembeli. Selanjutnya dia mengajukan perkara ini kepada Syuraih, maka dia berkata, "Apabila dia menghendaki, maka ia boleh mengembalikan dengan sebab zina." *Sanad* riwayat ini *shahih*.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits, إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَلْيَجْلِدْهَا (*Apabila budak wanita berzina, maka cambuklah dia*). Hadits ini ia disebutkan melalui dua jalur periwayatan. Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada bagian akhir, yaitu lafazh فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (*hendaklah dia menjualnya meski seharga seutas tali yang terbuat dari rambut*), karena hal ini menunjukkan bolehnya menjual budak pezina, sekaligus memberi asumsi bahwa zina merupakan cacat pada budak yang diperjualbelikan, sebagaimana dapat ditangkap dari sabdanya; وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (*meski seharga seutas tali yang terbuat dari rambut*). Hal ini akan dijelaskan lebih mendetail pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman).

Ibnu Baththal berkata, "Faidah perintah untuk menjual budak wanita yang berzina merupakan penekanan akan keburukan perbuatannya, dan pemberitahuan bahwa tidak ada alasan bagi budak wanita yang berzina selain dijual, dan tidak boleh tetap bersama majikannya. Hal itu sebagai hukuman dan peringatan baginya agar tidak mengulangi perbuatannya. Barangkali hal ini dapat menjadi sebab sehingga dia dapat menjaga diri; baik karena dinikahkan oleh pembeli atau dia menjaga kehormatan diri maupun terpelihara oleh kewibawaan majikannya yang baru."

67. Menjual dan Membeli Bersama Wanita

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ. مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

2155. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair berkata, Aisyah RA berkata, "Rasulullah SAW masuk menemuiku, lalu aku menyebutkan kepadanya, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Belilah dan bebaskanlah, sesungguhnya perwalian itu kepada siapa yang membebaskan*'. Kemudian Nabi SAW berdiri di sore hari seraya memuji kepada Allah dengan pujian yang pantas bagi-Nya lalu bersabda, '*Apakah urusan manusia yang membuat sejumlah persyaratan tidak ada dalam kitab Allah? Barangsiapa membuat persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, maka ia adalah batil meski dia mempersyaratkan seratus persyaratan. Syarat Allah lebih pantas dan lebih kokoh*'."

عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيْرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيْعُوْهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوْا الْوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي.

2157. Dari Hammam, dia berkata: Aku mendengar Nafi' menceritakan dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Sesungguhnya Aisyah RA menawar Barirah, lalu dia keluar untuk shalat. Ketika kembali, Aisyah berkata, 'Sesungguhnya mereka tidak mau menjualnya, kecuali dengan syarat perwalian tetap ada pada mereka'. Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya perwalian itu kepada siapa yang membebaskan*'." Aku berkata kepada Nafi', "Apakah sama suaminya seorang yang merdeka atau seorang budak?" Dia berkata, "Aku tidak tahu."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual dan membeli bersama wanita*). Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dan Ibnu Umar tentang kisah pembelian Barirah. Hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang *syuruth* (syarat-syarat). Adapun hubungannya dengan judul bab di atas terdapat pada lafazh, مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ (*Apa urusan manusia membuat sejumlah persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah*?). Sebab, kalimat ini memberi indikasi bahwa jual-beli tersebut berlangsung antara Aisyah dan beberapa orang laki-laki. Adapun lafazh pada bagian akhir hadits Ibnu Umar, "*Aku berkata kepada Nafi'*..." dan seterusnya adalah perkataan Hammam, perawi dari Nafi'. Adapun perbedaan pendapat tentang suami Barirah —yakni apakah dia seorang yang merdeka atau budak— akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah.

68. Apakah Orang Kota Melakukan Jual-Beli untuk Orang Dusun Tanpa Upah? Apakah Ia Menolongnya atau Menasihatinya?

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ.

وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.

Nabi SAW bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kamu dimintai nasihat oleh saudaranya, maka hendaklah dia memberinya nasihat*". Atha` memberi keringanan dalam masalah tersebut.

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

2157. Dari Ismail, dari Qais, aku mendengar Jarir RA berkata, "Aku berbaiat [berjanji] kepada Rasulullah SAW untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mendengar dan taat, serta memberi nasihat kepada setiap muslim."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

2158. Dari Abdullah, dari Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah kalian menyongsong rombongan yang berkendaraan [pedagang dari dusun yang menuju ke pasar] dan janganlah orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun'*." Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah makna sabdanya, '*Janganlah orang kota berjual-beli untuk orang dusun*?'" Dia menjawab, "Tidak menjadi makelar baginya."

Keterangan Hadits:

(*Bab apakah orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun tanpa upah, dan apakah ia menolongnya atau menasihatinya*). Ibnu Al Manayyar dan ulama lainnya berkata, "Imam Bukhari memahami larangan orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun dalam arti menjual disertai upah. Pemahaman ini didasarkan pada penafsiran Ibnu Abbas. Hal ini diperkuat oleh makna umum hadits-hadits yang menyatakan, '*Agama adalah nasihat*'. Sebab, orang yang menjualkan barang disertai upah pada umumnya tidak bermaksud memberi nasihat, tetapi hanya ingin mendapatkan upah. Maka, hal ini berkonsekuensi diperbolehkannya orang kota menjadi makelar bagi orang dusun tanpa mengambil upah dalam rangka memberi nasihat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan pada sebagian jalur hadits *mu'allaq* yang disebutkan di awal bab. Demikian pula keterangan yang dinukil oleh Abu Daud melalui jalur Salim Al Makki, أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنْ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ (*Sesungguhnya seorang Arab dusun menceritakan kepadanya, bahwasanya dia datang membawa air susu miliknya pada masa Rasulullah SAW, lalu dia mampir di tempat Thalhah bin Ubaidillah. Maka dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun, tetapi pergilah ke pasar dan perhatikan siapa yang mau membelinya, lalu musyawarahkan denganku hingga aku memerintahkanmu untuk menjualnya atau melarangmu.*").

إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ (*Nabi SAW bersabda, "Apabila saudaramu meminta nasihat, maka berilah dia nasihat.*"). Ini adalah bagian hadits yang diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ahmad dari hadits Atha` bin As-Sa`ib, dari Hakim bin Abu Yazid, dari bapaknya: Bapakku telah menceritakan kepadaku, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَنْصَحْ لَهُ (*Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lain. Apabila seseorang meminta nasihat kepada seseorang, maka hendaklah menasihatinya*)." Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Umair, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi SAW dengan redaksi seperti itu. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Khaitsamah, dari Abu Az-Zubair dengan lafazh, لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (*Janganlah orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun. Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain*).

وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ (*Atha` memberi keringanan dalam masalah tersebut*). Maksudnya, masalah orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun. Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Utsman (yakni Ibnu Khaitsam) dari Atha` bin Rabah, dia berkata, "Aku bertanya kepadanya tentang orang dusun, dimana aku menjual untuknya, maka dia memberi keringanan kepadaku."

Adapun riwayat yang dikutip oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Abu Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Hanya saja Rasulullah SAW melarang orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun, karena beliau bermaksud agar kaum muslimin memperoleh yang terbaik. Adapun pada saat ini tidaklah mengapa." Atha` berkata, "Perbuatan itu tidak diperbolehkan saat ini." Sementara Mujahid berkata, "Aku mengira apabila Abu Muhammad didatangi oleh wanita yang menyusuinya dari dusun, maka dia akan menjualkan untuknya."

Kedua versi riwayat yang dinukil dari Atha` dapat dipadukan dengan memahami perkataannya di tempat ini dalam konteks "*karahah tanzih*" (tidak disukai karena menyelisihi yang lebih utama). Oleh sebab itu, Mujahid menisbatkan perkataan tersebut kepadanya.

Perkataan Mujahid di atas telah dijadikan pedoman oleh Abu Hanifah, dan mereka berdalil pula dengan cakupan umum sabda beliau SAW, "*Agama adalah nasihat.*" Mereka mengklaim hadits ini menghapus larangan bagi orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun. Adapun mayoritas ulama memahami hadits "*Agama adalah nasihat*" dalam konteks yang umum, kecuali pada persoalan orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun, dimana ini bersifat khusus. Sedangkan masalah penghapusan hukum (*nasakh*) tidak dapat ditetapkan berdasarkan prediksi semata. Sementara itu, Imam Bukhari mengompromikan kedua riwayat ini dengan mengkhususkan larangan bagi orang yang melakukannya demi mengharapkan upah seperti halnya makelar. Adapun bagi yang menasihatinya dengan memberitahukan bahwa harga barang ini adalah sekian, maka menurutnya tidak masuk dalam cakupan larangan tersebut. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits pertama dari Jarir tentang nasihat bagi setiap muslim, yang telah diterangkan pada akhir pembahasan tentang iman. Sedangkan yang kedua adalah hadits Ibnu Abbas RA.

لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا (*janganlah dia menjadi makelar baginya*). Kata "*simsar*" pada dasarnya bermakna "orang yang meluruskan persoalan dan memeliharanya". Namun, kemudian digunakan bagi orang yang melakukan transaksi jual-beli untuk orang lain. Penafsiran Ibnu Abbas ini sekaligus merupakan sanggahan bagi mereka yang mengatakan bahwa hadits tersebut bermakna larangan bagi orang kota menjual sesuatu kepada orang dusun di saat barang tersebut sangat langka dan dibutuhkan oleh penduduk kota. Pemahaman demikian tercantum dalam kitab-kitab madzhab Hanafi.

Selain mereka berkata, "Gambaran hal itu adalah, seorang asing mendatangi suatu negeri dengan membawa barang dan berkeinginan menjualnya dengan harga pasaran saat itu. Lalu penduduk negeri itu mendatanginya dan berkata kepadanya, 'Simpanlah barang itu padaku agar aku dapat menjualnya secara eceran dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran!' Dalam hal ini, mereka menjadikan hukum

terkait dengan orang dusun serta orang-orang yang bersekutu dengannya dari segi makna."

Mereka melanjutkan, "Adapun penyebutan 'orang dusun' pada hadits itu dikarenakan umumnya mereka tidak mengetahui harga pasaran. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak mengetahui harga pasaran juga termasuk dalam kelompok mereka. Larangan ini juga bertujuan melindungi penduduk kota agar sebagian orang tidak menyarankan kepada orang dusun untuk tidak bersegera menjual barangnya." Penafsiran ini terdapat dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali.

Para ulama madzhab Maliki mengaitkan larangan tersebut dengan "orang dusun" secara khusus. Namun, dinukil pula dari Imam Malik bahwa tidak diikutkan dengan orang dusun dalam hukum tersebut kecuali orang yang menyerupainya. Dia berkata, "Adapun orang-orang dusun yang mengetahui harga barang dan pasar, maka mereka tidak masuk dalam cakupan hadits di atas."

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai larangan tersebut. Mayoritas mengatakan haram dengan syarat pelaku telah mengetahui larangan dan barang yang hendak didatangkan merupakan barang yang vital, lalu orang kota menawarkan jasanya itu kepada orang dusun. Namun, apabila orang dusun yang menawarkan kepada orang kota, maka hal itu tidak dilarang. Akan tetapi sebagian ulama madzhab Syafi'i menambahkan adanya kebutuhan secara umum dan tampak pasokan barang tersebut cukup memadai di negeri itu."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kebanyakan syarat-syarat itu mengikuti makna [hikmah] atau lafazh. Adapun yang perlu diperhatikan dari segi makna adalah dari segi nampak dan tidaknya. Kapan saja ditemukan hikmah, maka nash diberi pengkhususan atau diperluas cakupannya. Sedangkan apabila tidak nampak, maka mengikuti lafazh adalah lebih utama. Adapun persyaratan bahwa keinginan tersebut berasal dari orang dusun tidak cukup berdasar, karena tidak diindikasikan oleh lafazh dan tidak nampak pula hikmah

padanya. Sebab, kemudharatan yang dijadikan alasan pelarangan itu tidak membedakan antara tawaran itu dari pihak orang dusun atau dari orang kota. Sedangkan persyaratan bahwa makanan tersebut termasuk sesuatu yang sangat dibutuhkan berada pada posisi pertengahan. Demikian pula persyaratan adanya pasokan yang memadai, sebab ada kemungkinan maksud larangan tersebut adalah menghindari luputnya keuntungan serta rezeki kepada penduduk kota. Lalu, persyaratan adanya pengetahuan tentang larangan tidak ada kemusykilan."

As-Subki berkata, "Kebutuhan manusia terhadap barang itu merupakan sesuatu yang perlu dijadikan barometer." Akan tetapi, kebanyakan ulama tidak menyebutkan tentang kebutuhan secara umum. Hal ini hanya dikemukakan oleh Ar-Rafi'i, mengikuti Al Baghawi, dan dalam hal ini masih membutuhkan dalil. Para ulama berbeda pendapat pula tentang jual-beli yang berlangsung disertai syarat-syarat tersebut, apakah jual-beli itu sah disertai pengharaman atau tidak sah sama sekali? Masalah ini dibangun di atas kaidah yang masyhur.

69. Orang yang Tidak Suka Bila Orang Kota Melakukan Jual-Beli untuk Orang Dusun Disertai Upah

عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

2159. Dari Al Ali Al Hanafi, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dia berkata: Bapakku telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun." Seperti ini pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak suka bila orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun*). Perkataan Imam Bukhari "Seperti ini pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas", yakni berdasarkan pandangannya bahwa maksud hadits tersebut adalah orang kota bertindak sebagai makelar bagi orang dusun, seperti yang disebutkan pada hadits yang lalu.

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (*Rasulullah SAW melarang orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun*). Demikian Imam Bukhari meyebutkan dari hadits Ibnu Umar. Dalam hadits tersebut, tidak ada pembatasan bahwa yang terlarang adalah jika hal itu dilakukan untuk mengharapkan upah, seperti yang tercantum pada judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari adalah bahwa perbuatan orang kota menjual untuk orang dusun adalah tidak diperbolehkan jika disertai upah, tetapi diperbolehkan apabila tanpa upah. Dia mendukung pendapatnya itu dengan perkataan Ibnu Abbas. Seakan-akan dia menjadikan perkataan Ibnu Abbas untuk membatasi keumuman hadits Ibnu Umar."

Ibnu Baththal melanjutkan, "Sementara Al Auza'i membolehkan orang kota untuk memberi saran kepada orang dusun dengan alasan bahwa saran itu tidak dinamakan jual-beli." Lalu dari Al-Laits dan Abu Hanifah dikatakan bahwa orang kota tidak diperbolehkan memberi saran kepadanya, sebab apabila dia menyarankannya, berarti dia telah menjual untuknya.

Dalam madzhab Syafi'i berkaitan —dengan masalah ini— ada dua pendapat. Adapun yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkannya, sebab yang dilarang adalah menjual, sementara memberi saran tidak termasuk menjual. Di satu pihak ada perintah untuk menasihatinya, maka hal ini menunjukkan bolehnya memberi saran kepadanya.

Catatan

Hadits Ibnu Umar memiliki jalur periwayatan yang *gharib*. Saya tidak menemukannya kecuali melalui riwayat Abu Ali Al Hanafi dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Al Ismaili dan Abu Nu'aim tidak menemukan jalur periwayatan lain hadits ini sehingga tidak menukilnya melainkan melalui jalur periwayatan Imam Bukhari.

Kandungan hadits ini juga terdapat dalam riwayat Ibnu Umar, seperti dinukil oleh Asy-Syafi'i dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan tidak terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`*. Al Baihaqi berkata, "Mereka menggolongkannya sebagai hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Sementara hadits itu telah dinukil pula oleh Al Qa'nabi dari Malik." Kemudian Al Baihaqi menyebutkan hadits itu melalui dua jalur periwayatan hingga Al Qa'nabi.

70. Orang Kota Tidak Membeli untuk Orang Dusun dengan Sistem Makelar

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُوْلُ بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ.

Ibnu Sirin dan Ibrahim tidak menyukai hal ini bagi penjual dan pembeli. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya orang Arab biasa mengatakan, 'Juallah pakaian untukku', maksudnya adalah membeli."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

2160. Dari Sa'id bin Al Musayyab bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah seseorang membeli apa yang sedang dibeli oleh saudaranya, dan jangan kalian melakukan najasy, dan janganlah orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun*'."

عَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نُهِينَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

2161. Dari Muhammad, Anas bin Malik RA berkata, "Kami dilarang bila orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang kota tidak membeli untuk orang dusun dengan sistim makelar*), yakni dianalogikan kepada hukum orang kota menjual kepada orang dusun. Atau, menggunakan lafazh *bai'* dalam makna menjual dan membeli. Ibnu Hubaib Al Maliki berkata, "Membeli untuk orang dusun sama dengan menjual untuknya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (*Janganlah sebagian kalian membeli apa yang sedang dibeli oleh orang lain*). Pada lafazh ini digunakan lafazh *bai'* (menjual), tetapi maksudnya adalah *syira`* (membeli). Sedangkan dari Imam Malik mengenai hal itu terdapat dua riwayat."

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (*Ibnu Sirin dan Ibrahim tidak menyukai hal itu bagi penjual dan pembeli*). Adapun perkataan Ibnu Sirin telah diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya melalui jalur Salamah bin Alqamah dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Aku bertemu Anas bin Malik, maka aku berkata, 'Orang kota tidak melakukan jual-beli untuk orang dusun, apakah kalian dilarang untuk menjual untuknya atau membeli untuknya?' Dia berkata, 'Benar'." Muhammad berkata, "Dia benar, sesungguhnya ia adalah kalimat yang ringkas dan padat."

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Abu Bilal dari Ibnu Sirin, dari Anas dengan lafazh, كَانَ يُقَالُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لاَ يَبِيْعُ لَهُ شَيْئًا وَلاَ يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا (*Biasanya dikatakan bahwa orang kota tidak boleh melakukan jual-beli untuk orang dusun, dan itu adalah kalimat yang mencakup makna tidak menjual untuknya dan tidak pula membeli untuknya*). Adapun Ibrahim yang disebutkan di atas adalah Ibrahim An-Nakha'i, dan saya tidak menemukan pernyataan demikian darinya secara tegas.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُوْلُ بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ. (*Ibrahim berkata, "Sesungguhnya orang Arab biasa mengatakan 'Juallah pakaian untukku', dan maksudnya adalah membeli."*). Perkataan ini diucapkan Ibrahim dalam rangka mengemukakan dalil bagi pendapat yang dipilihnya, yaitu persamaan tentang makruhnya hukum menjual dan membeli. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits pada bab ini, salah satunya adalah hadits Abu Hurairah RA.

نُهِينَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (*kami dilarang apabila orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun*). Imam Muslim dan An-Nasa`i menambahkan melalui jalur Yunus bin Ubaid dari Muhammad bin Sirin, dari Anas, وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ (*Meskipun orang dusun itu adalah saudara atau bapaknya*). Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur lain dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dari Anas bahwa Nabi SAW... beliau menyebutkan selengkapnya. Berdasarkan riwayat ini diketahui bahwa orang yang melarang dan tidak diketahui secara jelas pada riwayat pertama adalah Nabi SAW. Hal ini memperkuat pandangan yang benar bahwa perkataan seorang sahabat "Kami dilarang melakukan hal ini" memiliki hukum *marfu'* (langsung dari Nabi SAW). Perkataan tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan perkataan "Nabi SAW bersabda".

71. Larangan Menyongsong Para Pedagang Berkendaraan [dari Dusun]

وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُوْدٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ.

Sesungguhnya jual-belinya tertolak, karena pelakunya berbuat maksiat dan berdosa bila mengetahui larangannya. Ini adalah tipu muslihat dalam jual-beli, dan tipu muslihat tidak diperbolehkan.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

2162. Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang untuk menyongsong (para pedagang), dan melarang orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun."

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لاَ يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ فَقَالَ: لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا

2163. Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas RA, "Apakah makna sabda beliau SAW '*Janganlah orang kota melakukan jual-beli untuk orang dusun*?' Dia berkata, 'Janganlah dia menjadi makelar baginya'."

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ

2164. Dari Abu Utsman, dari Abdullah RA, dia berkata, "Barangsiapa membeli hewan yang dibiarkan tidak diperah, maka hendaklah ia mengembalikan bersamanya satu sha'." Dia juga berkata, "Nabi SAW melarang menyongsong jual-beli."

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوْقِ

2165. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah sebagian kalian membeli sesuatu yang dibeli oleh sebagian yang lain, dan jangan kalian menyongsong barang dagangan hingga sampai ke pasar.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab larangan menyongsong rombongan pedagang dari dusun. Sesungguhnya jual-belinya tertolak karena pelakunya berbuat maksiat dan berdosa bila mengetahui larangannya. Ini adalah tipu muslihat dalam jual-beli, dan tipu muslihat tidak diperbolehkan*). Imam Bukhari menegaskan bahwa sesungguhnya jual-beli tersebut tertolak, karena larangan terhadap sesuatu menunjukkan rusaknya hal itu. Akan tetapi, kaidah ini menurut para peneliti berlaku pada saat larangan tersebut berkaitan langsung dengan perkara yang dilarang, bukan berkaitan dengan sesuatu yang berada di luar dzatnya. Dengan demikian, jual-beli di atas adalah sah dan diberikan hak *khiyar* berdasarkan syarat-syarat yang akan disebutkan. Adapun pelakunya melakukan maksiat atau perbuatan dosa serta alasan bahwa ini adalah tipu muslihat merupakan pernyataan yang benar. Namun semua itu tidak berkonsekuensi bahwa jual-beli tertolak, sebab larangan tidak berkaitan langsung dengan akad serta bukan karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat-syaratnya. Bahkan, larangan itu semata-

mata untuk menghindarkan mudharat (dampak buruk) bagi orang-orang dusun yang datang membawa barang dagangan.

Pandangan yang menyatakan bahwa jual-beli tersebut tidak sah telah menjadi pendapat sebagian ulama madzhab Maliki dan sebagian ulama madzhab Hanbali. Mungkin dipahami maksud perkataan Imam Bukhari bahwa jual-beli tertolak, yakni apabila penjual memilih membatalkan jual-beli, sehingga tidak menyalahi pendapat yang kuat dalam masalah ini.

Sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Al Ismaili. Dia menyatakan adanya kontradiksi dengan jual-beli hewan yang di-*tashriyah* (hewan yang sengaja tidak diperah beberapa hari untuk mengelabui pembeli), dimana dalam jual-beli tersebut terdapat unsur penipuan. Meski demikian, jual-beli tersebut tidak dianggap batal. Begitu pula sikap Imam Bukhari yang membedakan antara orang kota yang menjual untuk orang dusun disertai upah dan tanpa upah. Dia pun memperkuat kritikannya dengan hadits Hakim bin Hizam pada jual-beli Khiyar, فَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُهُمَا (*Apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan [cacat], maka dicabut berkah jual-beli keduanya*). Dia berkomentar bahwa di sini nampak jual-beli keduanya tidak dianggap batal, meski terdapat unsur dusta dan menyembunyikan cacat. Kemudian telah disebutkan melalui *sanad* yang *shahih* bahwa apabila pemilik barang menjual barangnya kepada orang yang menyongsong, maka dia berhak membatalkan jual-beli tersebut apabila telah masuk ke pasar. Lalu, Ibnu Baththal menyebutkan hadits ini dari hadits Abu Hurairah.

Ibnu Mundzir berkata, "Abu Hanifah memperbolehkan menyongsong pedagang dari dusun, sedangkan mayoritas ulama tidak menyukainya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa keterangan yang terdapat dalam kitab-kitab madzhab Hanafi menyebutkan bahwa "menyongsong" tidak disukai pada dua keadaan; apabila memberi

dampak negatif bagi penduduk kota itu, dan apabila harga barang belum diketahui pasti oleh orang-orang yang datang.

Kemudian mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i berkata, "Orang yang menyongsong pedagang dari dusun telah melakukan perbuatan buruk dan pemilik barang memiliki hak *khiyar.*" Dia berhujjah dengan hadits Ayyub dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ (*Sesungguhnya Nabi SAW melarang menyongsong orang-orang yang datang membawa barang dagangan. Apabila seseorang menyongsong mereka, maka temannya [pemilik barang] memiliki hak khiyar apabila mendatangi pasar*).

Aku (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut dinukil oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur Ayyub. Lalu Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Hisyam dari Ibnu Sirin dengan lafazh, لاَ تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (*Janganlah kalian menyongsong orang-orang yang datang membawa barang dagangan. Barangsiapa menyongsongnya lalu membeli darinya, maka apabila pemilik barang itu mendatangi pasar dia memiliki hak khiyar*).

Maksud "memiliki hak khiyar" adalah, dia berhak memilih antara membatalkan jual-beli atau meneruskannya apabila mendatangi pasar dan mengetahui harga barang tersebut di pasaran. Namun, apakah *khiyar* menjadi hak mutlak bagi pemilik barang atau dengan syarat terdapat unsur penipuan dalam transaksi itu? Dalam hal ini ada dua pendapat. Adapun pendapat yang paling benar adalah yang pertama, dimana ini merupakan pendapat ulama madzhab Hanbali.

Secara zhahir, larangan tersebut adalah untuk kemaslahatan penjual, menghilangkan mudharat darinya, serta melindungi dari orang-orang yang hendak menipunya. Ibnu Mundzir berkata, "Imam Malik memahami bahwa tujuan larangan tersebut adalah untuk kemaslahatan orang-orang di pasar, bukan untuk kemaslahatan

pemilik barang. Pandangan Imam Malik ini menjadi kecenderungan ulama-ulama Kufah serta Al Auza'i." Dia juga berkata, "Namun, hadits di atas merupakan dalil yang mendukung pandangan Imam Syafi'i, sebab hak *khiyar* itu diberikan kepada pemilik (penjual), bukan kepada pedagang di pasar."

Imam Malik berhujjah dengan hadits Ibnu Umar yang tersebut di akhir bab, dan yang akan dijelaskan kemudian. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits pada bab ini. Yang pertama adalah hadits Abu Hurairah.

عَنْ تَلَقِّي (*untuk menyongsong*). Secara zhahir, ini merupakan larangan untuk "menyongsong" secara mutlak, baik dekat maupun jauh, dan bermaksud untuk membeli barang dari mereka atau tidak. Hal ini akan dijelaskan nanti. Adapun yang kedua, adalah hadits Ibnu Abbas.

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ (*Aku bertanya kepada Ibnu Abbas*). Demikian dia menukil secara ringkas dan tidak disebutkan tentang menyongsong pedagang dari dusun. Seakan-akan dia mengisyaratkan —sebagaimana kebiasaannya— kepada pokok hadits. Telah disebutkan sebelum dua bab melalui jalur lain dari Ma'mar, yang pada bagian awalnya dikatakan, "*Janganlah kalian menyongsong para pedagang yang datang dari dusun dengan menunggang kendaraan (rukbaan).*" Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ma'mar.

Pembahasan hadits kedua, yaitu hadits Ibnu Abbas, sama seperti pembahasan pada hadits Abu Hurairah. Adapun perkataan "dengan menunggang kendaraan" diucapkan dalam konteks yang umum, dimana orang-orang yang datang membawa bahan makanan dari pedusunan biasanya datang dengan rombongan dan menunggang kendaraan. Kalimat ini tidak memiliki makna implisit, bahkan apabila yang membawa makanan itu adalah rombongan yang berjalan kaki, atau satu orang sambil menunggang kendaraan maupun berjalan kaki, maka hukumnya tidak berbeda.

Sedangkan kalimat "*untuk melakukan jual-beli*" mencakup menjual kepada mereka dan membeli dari mereka. Dari sini dipahami pula bahwa larangan "menyongsong" disyaratkan adanya maksud melakukan jual-beli. Apabila seseorang menyongsong para pedagang dari pedusunan untuk memberi salam, atau keluar untuk keperluannya dan secara kebetulan bertemu mereka, lalu dia melakukan transaksi dengan mereka, apakah semua ini masuk dalam cakupan larangan tersebut? Dalam hal ini, ada beberapa kemungkinan. Barangsiapa melihat maknanya, maka tidak ada perbedaan dari segi hukum bagi persoalan-persoalan tersebut, dan ini merupakan pendapat paling benar dalam madzhab Syafi'i. Lalu sebagian ulama madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa larangan itu berlaku apabila orang yang "menyongsong" lebih dahulu meminta untuk melakukan transaksi kepada orang yang datang. Apabila orang yang datang membawa barang tersebut lebih dahulu menawarkan barangnya, lalu orang yang "menyongsong" membelinya, maka ini tidak masuk dalam cakupan larangan tersebut.

Imam Al Haramain menyebutkan gambaran "menyongsong" yang diharamkan, yaitu apabila orang yang menyongsong berdusta dalam menyebut harga yang ada di pasaran, lalu dia membeli dari mereka di bawah harga pasaran. Sementara Al Mutawalli menyebutkan gambaran lain, yaitu orang yang menyongsong mengabarkan kepada mereka yang datang tentang besarnya biaya yang harus mereka tanggung apabila membawa sendiri barang itu ke pasar. Abu Ishaq Asy-Syairazi menyebutkan gambaran yang lain pula, yaitu orang yang menyongsong memberitahukan bahwa barang yang mereka bawa tidaklah menguntungkan dengan maksud mengelabui mereka.

Dari gambaran-gambaran ini dapat disimpulkan adanya hak *khiyar* bagi mereka yang mengalami hal-hal tersebut meski tidak ada penyongsongan. Akan tetapi, para ulama madzhab Syafi'i menegaskan bahwa perbuatan orang kota yang mendustai pedagang dari dusun tidak menjadi sebab adanya hak *khiyar* bagi orang yang

datang. Bahkan, hak *khiyar* dimilikinya apabila tampak unsur penipuan. Hal inilah yang dijadikan barometer dalam menetapkan ada dan tidaknya hak *khiyar*.

Hadits ketiga, adalah hadits Ibnu Mas'ud, yang telah disebutkan saat membahas tentang hewan yang di-*tashriyah*. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, وَنَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوْعِ (*melarang menyongsong jual-beli*). Lafazh ini membatasi cakupan larangan yang bersifat mutlak untuk menyongsong. Artinya, larangan "menyongsong" berlaku apabila dimaksudkan untuk melakukan transaksi jual-beli.

Hadits keempat, adalah hadits Ibnu Umar, yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Jalur periwayatan ketiga —sebagaimana tercantum pada bab berikutnya melalui jalur Ubaidillah dari Nafi'— menunjukkan bahwa meski para pedagang yang datang telah sampai di perbatasan pasar tetap tidak boleh disongsong, bahkan dibiarkan hingga masuk ke dalam pasar. Pandangan demikian menjadi pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan Ibnu Mundzir serta selain mereka. Sementara sejumlah ulama madzhab Syafi'i menegaskan bahwa batasan dinamakan menyongsong adalah saat belum memasuki negeri, baik telah sampai di pasar atau belum masuk. Dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan yang sangat banyak berkenaan dengan batasan kategori "menyongsong".

وَلاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ (*dan jangan kalian menyongsong barang dagangan*). Sesungguhnya larangan mutlak untuk "menyongsong" mencakup jarak dekat maupun jauh, dan ini merupakan makna lahiriah pernyataan mutlak dalam madzhab Syafi'i. Adapun para ulama madzhab Maliki membatasinya dengan batasan tertentu, kemudian mereka berbeda tentangnya. Ada yang mengatakan satu mil, ada pula yang mengatakan dua *farsakh*, dan ada juga yang mengatakan dua hari, sementara sebagian lagi mengatakan sama seperti jarak seseorang diperbolehkan meringkas shalat, dan ini

merupakan pendapat Ats-Tsauri. Adapun batasan awalnya akan dibahas pada bab berikut.

72. Batas Akhir Menyongsong

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوْقَ الطَّعَامِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوْقِ يُبَيِّنُهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللهِ.

2166. Dari Nafi', dari Abdullah RA, dia berkata, "Kami biasa menyongsong para pedagang dari dusun dan membeli makanan dari mereka, maka Nabi SAW melarang kami untuk menjualnya kembali hingga ia sampai di pasar makanan."

Abu Abdullah berkata, "Ini terjadi di gerbang pasar, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits Ubaidillah."

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ.

2167. Dari Ubaidillah, dia berkata: Nafi' telah menceritakan kepadaku dari Abdullah RA, dia berkata, "Mereka biasa membeli makanan di gerbang pasar, lalu menjualnya di tempat membeli. Maka, Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjualnya di tempat membeli hingga mereka memindahkannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab batas akhir menyongsong*). Maksudnya, dan permulaannya. Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan bahwa tidak ada batas akhir bagi mereka yang datang membawa barang dagangan. Adapun bagi yang menyongsong, maka Imam Bukhari mengisyaratkan —pada judul bab ini— bahwa batas awalnya adalah keluar dari lingkungan pasar, berdasarkan perkataan sahabat bahwa mereka biasa membeli makanan di gerbang pasar, lalu mereka menjual di tempat itu pula. Maka, Nabi SAW melarang mereka menjual di tempat membeli hingga mereka memindahkannya, tetapi beliau SAW tidak melarang mereka membeli di gerbang pasar. Hal ini menunjukkan bahwa menyongsong hingga di gerbang pasar merupakan perkara yang diperbolehkan. Apabila seseorang keluar dari lingkungan pasar, tetapi dia keluar dari tapal batas daerah, maka ulama madzhab Syafi'i menegaskan bahwa dia tidak termasuk dalam larangan tersebut. Adapun batas permulaan "menyongsong" menurut mereka adalah keluar dari tapal batas daerah.

Hikmah dari hal ini adalah apabila mereka telah memasuki kota atau daerah, maka kemungkinan mereka mengetahui harga pasaran dan dapat menetapkan harga yang pantas bagi barang yang mereka bawa. Apabila mereka tidak berbuat demikian, maka itu adalah kesalahan mereka sendiri. Adapun kemungkinan mereka mengetahui harga pasaran sebelum masuk ke dalam kota merupakan perkara yang jarang terjadi.

Sedangkan pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki adalah menjadikan pasar sebagai barometer secara mutlak sebagaimana makna zhahir hadits, dan ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Dari Al-Laits dinukil pendapat yang menganggap makruh menyongsong pedagang dari dusun meski di jalan atau di depan pintu rumah, hingga barang itu masuk ke pasar.

هَذَا فِي أَعْلَى السُّوْقِ (*ini terjadi di gerbang pasar*). Maksudnya adalah hadits Juwairiyah dari Nafi' dengan lafazh, كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ

فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ (*Kami biasa menyongsong para pedagang dari dusun, lalu kami membeli makanan dari mereka*).

Imam Bukhari mengatakan bahwa hal itu dijelaskan oleh hadits Ubaidillah bin Umar dari Nafi', كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوْقِ (*Mereka biasa membeli makanan di gerbang pasar*)

Dengan pernyataan ini, Imam Bukhari bermaksud membantah orang yang menjadikan hadits tersebut sebagai dalil tentang bolehnya menyongsong para pedagang dari dusun, berdasarkan perkataan Ibnu Umar RA, "*Kami biasa menyongsong para pedagang dari dusun (rukbaan)*". Akan tetapi, hadits Ibnu Umar tidak dapat dijadikan dalil untuk mendukung pendapat mereka, sebab maksudnya adalah mereka menyongsong di gerbang pasar, seperti disebutkan dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi'. Sementara Imam Malik menyatakan dalam riwayatnya dari Nafi', وَلاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا السُّوْقَ (*dan janganlah kalian menyongsong barang hingga diturunkan di pasar*).

Semua ini menunjukkan bahwa "menyongsong" yang tidak dilarang hanyalah yang telah sampai ke pasar, karena sebagian dari hadits menafsirkan sebagian yang lain. Adapun Ath-Thahawi mengklaim adanya pertentangan pada kedua riwayat ini, lalu dia mengompromikan keduanya dengan cara memperhatikan ada atau tidak mudharat bagi para pemilik barang. Dia berkata, "Hadits tentang larangan menyongsong dipahami dalam konteks apabila terjadi mudharat (dampak negatif), sedangkan hadits yang memperbolehkan dipahami dalam konteks tidak adanya mudharat. Akan tetapi, cara yang ditempuh Imam Bukhari adalah lebih kuat."

73. Apabila Seseorang Membuat Syarat-syarat yang Tidak Halal pada Jual-Beli

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2168. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, "Barirah datang kepadaku dan berkata, 'Aku membuat perjanjian dengan keluargaku (majikanku) untuk menebus diriku dengan beberapa uqiyah, setiap tahunnya 1 Uqiyah. Untuk itu, bantulah aku'. Aku berkata, 'Apabila keluargamu (majikanmu) berkenan untuk aku bayarkan kepada mereka dan perwalianmu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya'. Barirah pergi kepada keluarganya dan berkata kepada mereka, tetapi mereka enggan memenuhi tawaran itu. Barirah datang dari tempat mereka, sementara Rasulullah SAW sedang duduk. Barirah berkata, 'Sesungguhnya aku

telah menawarkan hal itu kepada mereka, tetapi mereka tidak mau kecuali perwalian menjadi milik mereka'. Nabi SAW mendengar dan Aisyah mengabarkan kepadanya, maka beliau SAW bersabda, '*Ambillah ia dan persyaratkan kepada mereka bahwa perwalian menjadi milik mereka, sesungguhnya perwalian itu menjadi milik orang yang memerdekakan*'." Aisyah melakukannya, kemudian Rasulullah SAW berdiri di antara manusia lalu memuji Allah seraya menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda, '*Amma ba'du... apa urusan beberapa laki-laki yang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Apa saja syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil meskipun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih pantas, dan syarat Allah lebih kokoh. Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakan.*"

عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2165. Dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Aisyah [Ummul Mukminin] hendak membeli seorang budak wanita lalu dimerdekakannya. Namun, keluarga (majikan) budak tersebut berkata, "Kami menjualnya kepadamu dengan syarat perwalian tetap menjadi milik kami." Aisyah menyebutkan perkara itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "*Hal itu tidaklah menghalangimu, karena sesungguhnya perwalian menjadi milik orang yang memerdekakan.*"

Keterangan:

(*Bab apabila seseorang membuat syarat-syarat yang tidak halal pada jual-beli*). Maksudnya, apakah jual-beli menjadi rusak karena syarat-syarat itu, ataukah tetap sah? Dalam bab ini disebutkan dua hadits, yakni hadits dari Aisyah dan Ibnu Umar sehubungan dengan kisah Barirah. Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud menyatakan bahwa larangan terhadap sesuatu berkonsekuensi rusaknya perkara yang dilarang itu, maka benarlah pendapatnya bahwa larangan menyongsong para pedagang dari pedusunan menjadi sebab yang membolehkan jual-beli dibatalkan. Masalah ini akan dijelaskan secara mendetail pada pembahasan tentang syarat-syarat.

74. Menjual (Barter) Kurma dengan Kurma

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

2170. Dari Malik bin Aus, dia mendengar Umar RA meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara tunai, sya'ir dengan sya'ir adalah riba kecuali secara tunai, kurma dengan kurma adalah riba kecuali secara tunai.*"

75. Menjual (Barter) Anggur Kering dengan Anggur Kering dan Makanan dengan Makanan

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً.

2171. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual-beli *muzabanah. Muzabanah* adalah menjual (menukar) kurma basah dengan kurma kering dengan cara takaran, dan menjual (menukar) anggur kering dengan anggur basah dengan cara takaran.

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

2172. Dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA bahwasanya Nabi SAW melarang jual-beli *muzabanah*. Dia berkata, "*Muzabanah* adalah [seseorang] menjual buah berdasarkan takaran. Apabila lebih, maka itu untukku; dan apabila kurang, maka itu menjadi resiko bagiku."

قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

2173. Dia (Ibnu Umar) berkata bahwa Zaid bin Tsabit telah menceritakan kepadaku, "Sesungguhnya Nabi SAW memberi keringanan pada jual-beli *ariyah* dengan cara menaksirnya."

Keterangan:

(*Bab menjual [barter] anggur kering dengan anggur kering dan makanan dengan makanan*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu

Umar tentang larangan jual-beli *muzabanah* melalui dua jalur periwayatan, yang akan diterangkan secara mendetail setelah lima bab. Jalur periwayatan kedua hadits Ibnu Umar melalui Zaid bin Tsabit tentang jual-beli *ariyah* akan dijelaskan setelah tujuh bab.

Pada judul bab ini, Imam Bukhari menyebutkan masalah menjual (barter) makanan dengan makanan, padahal dalam hadits yang dia sebutkan tidak ada keterangan tentang hal itu. Demikian pula tentang menjual (barter) anggur kering dengan anggur kering, sementara yang terdapat dalam hadits adalah menjual (barter) anggur kering dengan anggur basah.

Al Ismaili berkata, "Barangkali Imam Bukhari menyimpulkan masalah tersebut dari sisi makna." Lalu dia berkomentar, "Apabila hadits ini diberi judul bab 'Menjual Kurma yang Masih di Pohon dengan Kurma Serupa yang telah Kering', niscaya lebih tepat."

Akan tetapi, apa yang dia katakan tidak luput dari pembahasan Imam Bukhari, seperti yang akan disebutkan setelah enam bab. Adapun di tempat ini, sepertinya Imam Bukhari mengisyaratkan kepada keterangan yang tercantum pada sebagian jalur periwayatannya, yang menyebutkan tentang makanan. Keterangan yang dimaksud terdapat dalam riwayat Al-Laits dari Nafi', seperti yang akan disebutkan. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ma'mar bin Abdullah, dari Nabi SAW, الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ (*Makanan dengan makanan harus sama ukurannya*).

76. Menjual (Barter) *Sya'ir* dengan *Sya'ir*

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ.

فَقَالَ: وَاللهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

2174. Dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus, dia mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya dia mencari penukar bagi 100 Dinar. Lalu Thalhah bin Ubaidillah memanggilku dan kami pun saling menawar, hingga akhirnya dia mau menukar dariku. Dia mengambil emas lalu membola-balikkan di tangannya kemudian berkata, "Hingga datang penjaga perbendaharaanku dari *Ghabah.*" Sementara Umar mendengarnya, maka dia berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya hingga engkau mengambil darinya!" Rasulullah SAW bersabda, "*Emas dengan emas adalah riba kecuali secara tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara tunai, sya'ir dengan sya'ir adalah riba kecuali secara tunai, dan kurma dengan kurma adalah riba kecuali secara tunai.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual [barter] sya'ir dengan sya'ir*). Maksudnya, apakah hukumnya?

أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا (*bahwasanya dia mencari penukar*), yakni mencari penukar berupa dirham untuk ditukar dengan emas miliknya. Hal ini dijelaskan oleh Al-Laits dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab dengan lafazh, عَنْ مَالِك بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُوْلُ: مَنْ يَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ (*Diriwayatkan dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dia berkata, "Aku datang seraya berkata, 'Siapakah yang mau menukar dirham*?'").

فَتَرَاوَضْنَا (*kami pun saling menawar*). Maksudnya, kami berbincang-bincang dan saling menawar mengenai harga, seakan-akan masing-masing memberi kemudahan bagi yang lain. Sebagian mengatakan bahwa maksud kata "*raawadha*" di sini adalah saling

menyebutkan sifat barang, yakni masing-masing menyebutkan sifat-sifat barang yang dimilikinya.

فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا (*Dia mengambil emas lalu membolak-balikkannya*). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, فَقَالَ طَلْحَةُ: إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ (*Thalhah berkata, "Nanti apabila pelayan kami datang, maka kami akan memberikan perakmu kepadamu."*). Saya tidak menemukan keterangan tentang nama pelayan yang dimaksud oleh Thalhah.

مِنَ الْغَابَةِ (*dari Ghabah*). Keterangan mengenai tempat ini akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang jihad sehubungan dengan kisah warisan Zubair bin Awwam. Sedangkan Thalhah memiliki harta di tempat itu berupa kurma dan yang lainnya. Keterangan ini telah disinyalir oleh Ibnu Abdil Barr.

حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ (*hingga engkau mengambil darinya*), yakni pengganti dari emas. Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (*Demi Allah! Sungguh engkau memberikannya sekarang atau engkau mengembalikan kepadanya emas miliknya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda...*). Lalu, disebutkan hadits selengkapnya.

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا (*emas [ditukar] dengan perak adalah riba*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan riwayat yang dinukil dari Imam Malik mengenai hal itu. Sementara riwayat itu telah dinukil darinya oleh para pakar hadits hingga diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir dari Al Auza'i, dari Malik, dan diriwayatkan pula oleh Ma'mar, Al-Laits serta selain keduanya. Demikian pula diriwayatkan oleh para pakar hadits dari Ibnu Uyainah. Sementara itu, Abu Nu'aim menyalahi para perawi lainnya, dimana dia menukil dari Imam Malik dengan lafazh, الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ (*Emas dengan emas*). Demikian Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri.

إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ (*kecuali secara tunai*). Ibnu Atsir mengatakan bahwa maksud makna lafazh هَاءَ وَهَاءَ adalah, setiap salah satu pihak yang melakukan jual-beli mengatakan "Ambillah", lalu dia memberikan apa yang ada di tangannya (barang miliknya). Sama seperti hadits lain, إِلَّا يَدًا بِيَدٍ (*Kecuali dari tangan ke tangan*), yakni diserahterimakan langsung di tempat transaksi.

Sebagian lagi mengatakan bahwa makna lafazh tersebut adalah "ambil" dan "berikan". Lafazh ini dijadikan dalil disyaratkannya serah-terima saat jual-beli (barter) emas dan perak. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sementara dari Imam Malik tidak memperbolehkan jual-beli (barter) emas dan perak kecuali diserahterimakan di tempat transaksi. Apabila keduanya berpindah dari tempat itu ke tempat lain, maka serah-terimanya tidak sah. Madzhab Imam Malik juga tidak memperbolehkan mengakhirkan serah-terima saat jual-beli (barter) emas dan perak, baik penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi atau telah berpisah. Dia memahami perkataan Umar لَا يُفَارِقْهُ (*hendaknya tidak berpisah dengannya*), maksudnya menyegerakan serah-terima, hingga apabila seseorang yang menjual (barter) emas dan perak mengakhirkan serah-terima sampai dia pergi ke dalam tokonya untuk membuka petinya [misalnya], maka serah-terima tidak sah.

الْبُرُّ بِالْبُرِّ (*gandum dengan gandum*). Riwayat ini dijadikan dalil bahwa "*burr*" dan "*sya'ir*" merupakan dua jenis makanan yang berbeda (meski keduanya adalah nama gandum) seperti pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi, Imam Malik, Al-Laits dan Al Auza'i mengatakan bahwa keduanya adalah satu jenis.

Pelajaran yang dapat diambil

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa hadits ini mengandung beberapa pelajaran berharga, di antaranya;

1. Orang yang terpandang boleh melakukan jual-beli untuk memenuhi kebutuhannya meski dia memiliki pembantu yang dapat melakukannya.
2. Melakukan tawar-menawar saat jual-beli, berunding dan memeriksa barang yang akan dibeli untuk menghindari penipuan.
3. Sebagian ilmu terkadang tidak diketahui oleh orang yang terkemuka hingga orang lain mengatakan/memberitahukan kepadanya.
4. Seorang imam (pemimpin) apabila melihat atau mendengar suatu perkara yang tidak diperbolehkan, maka dia harus melarangnya dan memberi petunjuk kepada yang benar.
5. Orang yang berfatwa tentang suatu hukum, maka sangat baik bila disertai dalil.
6. Hendaknya seorang pemimpin memperhatikan keadaan rakyatnya serta memberi perhatian terhadap kemaslahatan mereka.
7. Bersumpah untuk mengukuhkan berita.
8. Berhujjah dengan *khabar ahad.*
9. Berhujjah kepada orang yang menyalahi salah satu hukum dalam kitab Allah atau hadits Rasulullah.
10. Mengakhirkan serah-terima tidak diperkenankan dalam menjual (barter) emas dan perak. Apabila jual-beli ini tidak diperbolehkan untuk diakhirkan, sementara ukuran keduanya tidak mesti sama, maka tentu mengakhirkan serah-terima lebih tidak diperbolehkan dalam hal menjual (barter) emas dengan emas, demikian pula perak dengan perak. Maksudnya, apabila riwayat Ibnu Ishaq serta perawi lainnya tidak terbukti akurat, maka dalil persoalan itu disimpulkan dari makna implisit. Ibnu Abdul Barr dan ulama lainnya telah menukil kesepakatan mengenai hukum ini, yakni persamaan dalam hal larangan antara

menjual emas dengan emas dan menjual emas dengan perak. Kesepakatan ini telah cukup sebagai dalil sehingga tidak membutuhkan *qiyas* [analogi] lagi.

77. Menjual (Barter) Emas dengan Emas

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ.

2175. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia berkata: Abu Bakrah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah kalian menjual (menukar) emas dengan emas kecuali dalam ukuran yang sama, perak dengan perak kecuali dalam ukuran yang sama, dan juallah emas dengan perak serta perak dengan emas sebagaimana kalian inginkan*'."

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(*Bab menjual [barter] emas dengan emas*). Hukum persoalan ini telah disebutkan pada bab sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Bakrah, lalu menyebutkannya kembali setelah tiga bab melalui jalur lain dari Yahya bin Abu Ishaq, dan semua perawinya berasal dari Basrah.

Adapun hukum menjual (barter) emas dan perak disimpulkan dari lafazh, وَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ (*dan juallah emas dengan perak serta perak dengan emas sebagaimana kalian inginkan*). Dalam riwayat lain disebutkan, وَأُمِرْنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ

كَيْفَ شِئْنَا (*Dan kami diperintahkan untuk melakukan jual-beli emas dengan perak sebagaimana kami inginkan*). Masalah ini akan dibahas lebih lanjut.

78. Menjual (Barter) Perak dengan Perak

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيد فِي الصَّرْفِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ.

2176. Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Abu Sa'id Al Khudri menceritakan kepadanya satu hadits seperti itu dari Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Umar bertemu dengannya, maka dia berkata, "Wahai Abu Sa'id! Apakah yang engkau ceritakan dari Rasulullah SAW?" Abu Sa'id berkata, "Sehubungan dengar pertukaran, aku mendengar beliau bersabda, '*Emas dengan emas dalam ukuran yang sama, dan perak dengan perak dalam ukuran yang sama pula*'."

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

2177. Dari Nafi', dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian menjual (menukar) emas dengan emas melainkan dengan ukuran yang sama, dan jangan kalian jadikan salah satunya lebih banyak daripada yang lainnya. Jangan pula kalian menjual (menukar) perak dengan perak melainkan dengan ukuran yang sama, dan jangan kalian jadikan salah satunya lebih banyak daripada yang lainnya, dan jangan kalian menjual (barter) sementara salah satunya ada dan yang lain lagi tidak ada.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (*dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Abu Sa'id Al Khudri menceritakan kepadanya satu hadits seperti itu dari Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Umar bertemu dengannya, maka dia berkata, "Wahai Abu Sa'id! Apakah yang akan engkau ceritakan dari Rasulullah SAW?" Abu Sa'id berkata, "Sehubungan dengar pertukaran, aku mendengar beliau bersabda....*"), lalu disebutkan hadits selengkapnya. Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas disertai *taqdim* (mendahulukan kalimat yang seharusnya lebih akhir) dan *ta`khir* (mengakhirkan kalimat yang seharusnya disebutkan lebih dahulu).

Al Ismaili meriwayatkan melalui dua jalur dari Ya'qub bin Ibrahim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan lafazh, إِنَّ أَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ حَدِيْثًا مِثْلَ حَدِيْثِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ (*Sesungguhnya Abu Sa'id menceritakan kepadanya hadits*

yang sama seperti hadits Umar RA dari Rasulullah SAW tentang pertukaran. Maka Abu Sa'id berkata...). Berdasarkan riwayat ini, maka tampaklah makna perkataannya, "*Sama seperti itu*". Yakni, sama seperti hadits Umar. Maksudnya, hadits Umar yang telah disebutkan tentang kisah Thalhah bin Ubaidillah. Al Karmani memaksakan diri dengan mengatakan bahwa makna redaksi "*sama seperti itu*", yakni sama seperti hadits Abu Bakrah tentang kewajiban menyamakan ukuran. Apabila dia sempat mendapatkan riwayat Al Ismaili, niscaya tidak akan melenceng darinya.

Adapun lafazh فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (*Abdullah bin Umar bertemu dengannya*), yakni setelah dia mendengar hadits dari mereka, maka Abdullah ingin mengukuhkan kebenarannya. Sementara itu, dalam hadits disebutkan kisah antara Abu Sa'id bersama Ibnu Umar, yaitu kisah di atas. Begitu pula terjadi antara Abu Sa'id bersama Ibnu Abbas seperti yang akan disebutkan pada bab berikutnya. Adapun kisahnya bersama Ibnu Umar telah dinukil Imam Bukhari melalui jalur Salim. Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Al-Laits dari Nafi' dengan lafazh, إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْث: إِنَّ أَبَا سَعِيْد الْخُدْرِيِّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِيِّ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (*Sesungguhnya seorang laki-laki dari suku Al-Laits berkata kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya Abu Sa'id Al Khudri menukil hal ini dari Rasulullah SAW." Nafi' berkata, "Abdullah pergi, sedang aku bersamanya dan Al-Laits hingga kami masuk kepada Abu Sa'id Al Khudri. Dia berkata, 'Sesungguhnya orang ini telah mengabarkan kepadaku bahwa engkau menceritakan dari Rasulullah SAW bahwa beliau melarang melakukan jual-beli perak dengan perak kecuali ukurannya sama...'."*).

Abu Sa'id mengisyaratkan dengan kedua jarinya kepada kedua matanya serta kedua telunjuknya seraya berkata, أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ

أُذُنَايَ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَ تَبِيْعُوْا الْوَرَقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ (*kedua mataku melihat dan kedua telingaku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual [barter] perak dengan perak kecuali ukurannya sama."*).

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Nadhrah sehubungan dengan kisah Ibnu Umar bersama Abu Sa'id disebutkan bahwa Ibnu Umar melarang hal itu setelah sebelumnya mengeluarkan fatwa yang memperbolehkannya, berdasarkan apa yang diceritakan kepadanya oleh Abu Sa'id berupa larangan dari Nabi SAW. Adapun kisah Abu Sa'id bersama Ibnu Abbas akan saya sebutkan pada bab berikutnya.

وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (*dan jangan kalian menjual [barter] sementara salah satunya ada dan yang lain tidak ada*). Maksud "*tidak ada*" lebih luas daripada sekadar diakhirkan, bahkan ia juga mencakup sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi; baik diserahkan segera atau kemudian.

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil yang mendukung pendapat Imam Syafi'i bahwa apabila si A berutang sejumlah dirham pada si B, lalu si B berutang sejumlah dinar pada si A, maka si A tidak dapat melunasi utangnya dengan cara tidak menagih si B, demikian pula sebaliknya, karena yang demikian itu termasuk menjual (barter) emas dan perak dengan sistem utang. Apabila tidak diperbolehkan menjual (barter), sementara salah satunya ada dan yang satunya tidak ada, maka tentu lebih tidak diperbolehkan lagi melakukan transaksi (barter) yang kedua-duanya tidak ada.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dari Ibnu Umar adalah, dia berkata, كُنْتُ أَبِيْعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيْعِ، أَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيْرَ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِ وَلَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ (*Aku biasa berdagang unta di Baqi'; aku menjual dengan dinar dan aku membelinya dengan dirham, dan aku menjual dengan dirham dan membeli dengan dinar.*

Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, maka beliau bersabda, "Tidak mengapa apabila sesuai harga pasaran saat itu dan tidak berpisah sementara di antara kalian berdua masih ada sangkut paut.").

Sesungguhnya hadits ini tidak masuk kategori menjual (barter) emas dan perak melalui sistem utang, sebab larangan mengambil dirham sebagai harga dinar tidak dimaksudkan mengakhirkan pertukaran. Demikian menurut Ibnu Baththal.

Kalimat "*dengan ukuran yang sama*" membantah kaidah jual-beli "*mud ajwah*", yaitu seseorang menjual (menukar) satu mud kurma ajwah bersama 1 Dinar dengan 2 Dinar (misalnya). Larangan lebih tegas lagi tentang perbuatan itu terdapat dalam hadits Fadhalah bin Ubaid yang dikutip oleh Imam Muslim mengenai larangan jual-beli kalung yang ada unsur emas pada mata rantainya hingga mata rantai itu dipisahkan. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ: لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا (*Hanya saja yang aku maksudkan adalah batu, maka beliau mengatakan, "Tidak, hingga engkau membedakan antara keduanya.")*.

79. Menjual (Barter) Dinar dengan Dinar Tidak Secara Tunai

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ. فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي،

وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ.

2178-2179. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Shalih Az-Zayyat mengabarkan kepadanya, sesungguhnya ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri RA berkata, "Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham." Aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak mengatakannya." Abu Sa'id berkata, "Aku bertanya kepadanya dengan mengatakan, 'Apakah engkau mendengar dari Nabi SAW atau engkau dapatkan dalam kitab Allah?" Dia berkata, "Semua itu tidak aku katakan —dan kalian lebih mengetahui tentang Rasulullah SAW daripada aku— akan tetapi Usamah telah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, '*Tidak ada riba kecuali pada jual-beli tidak tunai*'."

Keterangan Hadits:

سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ (*Dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham."*). Demikian yang tercantum pada jalur periwayatan ini. Sementara Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar seraya ditambahkan, مِثْلاً بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى (*Sama ukurannya. Barangsiapa melebihkan atau minta dilebihkan, maka dia telah melakukan riba*).

كُلَّ ذَلِكَ لاَ أَقُوْلُ (*semua itu tidak aku katakan*). Kalimat ini mirip dengan sabda Nabi SAW kepada Dzulyadain, كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ (*Semua itu tidaklah terjadi*). Yang dinafikan adalah keseluruhannya. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ: لَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (*Dia berkata, "Aku belum mendengarnya dari Rasulullah SAW dan tidak pula mendapatkannya dalam kitab Allah Azza wa Jalla."*).

Imam Muslim juga mengutip melalui jalur Atha`, أَنَّ أَبَا سَعِيْد لَقِيَ ابْنَ عَبَّاس (*Sesungguhnya Abu Sa'id bertemu Ibnu Abbas*). Lalu disebutkan seperti di atas, seraya dikatakan, فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُوْلُ، أَمَّا رَسُوْلُ اللهِ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَأَمَّا كِتَابُ اللهِ فَلاَ أَعْلَمُهُ (*Dia berkata, "Semua itu tidak aku katakan. Adapun Rasulullah, kalian lebih mengetahui tentangnya. Sedangkan kitab Allah, maka aku tidak mengetahuinya.*"). Yakni, aku tidak mengetahui hukum ini ada di dalamnya.

Hanya saja Ibnu Abbas mengatakan kepada Abu Sa'id, أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي (*Kalian lebih tahu tentang Rasulullah SAW daripada aku*), karena Abu Sa'id dan sahabat yang setara dengannya lebih senior daripada Ibnu Abbas, serta lebih banyak menyertai Nabi SAW. Dalam penyajian riwayat ini, terdapat dalil bahwa Abu Sa'id dan Ibnu Abbas sepakat bahwa hukum-hukum syar'i tidak diambil kecuali dari Kitab Allah (Al Qur`an) dan Sunnah.

لاَ رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيئَة. (*tidak ada riba kecuali pada jual-beli tidak tunai*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, الرِّبَا فِي النَّسِيْئَة (*Riba hanya pada jual-beli tidak tunai [yang diakhirkan]*). Masih dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidillah bin Abi Yazid dari Atha`, semuanya dari Ibnu Abbas, إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَة (*Hanya saja riba pada jual-beli yang tidak tunai*). Dalam riwayat Atha` ditambahkan, أَلاَ إِنَّمَا الرِّبَا (*Ketahuilah sesungguhnya riba...*). Dalam riwayat Thawus dari Ibnu Abbas disebutkan dengan tambahan, لاَ رِبًا فِيْمَا كَانَ يَدًا بِيَد (*Tidak ada riba pada sesuatu yang diserahkan dari tangan ke tangan [tunai]*).

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Nadhrah, dia berkata, سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ بَأْسَ. فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيْد فَقَالَ: أَوْ قَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلاَ يُفْتِيْكُمُوْهُ (*Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menjual [barter] emas dan perak [dan*

sebaliknya], maka dia berkata, "Apakah dari tangan ke tangan (tunai)?" Aku berkata, "Benar." Dia berkata, "Tidak mengapa." Aku mengabarkan hal itu kepada Abu Sa'id, maka dia berkata, "Apakah benar dia berkata demikian? Sesungguhnya kami akan menulis kepadanya agar tidak memberi fatwa kepada kalian.").

Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Nadhrah, سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيْدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا (*Aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengenai menjual [barter] emas dan perak [dan sebaliknya], maka keduanya berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa. Kemudian aku duduk di sisi Abu Sa'id dan menanyakan kepadanya tentang itu, maka dia berkata, "Apa-apa yang lebih, maka ia adalah riba." Aku mengingkarinya karena pendapat keduanya*). Lalu disebutkan hadits selengkapnya dan dia berkata, "Abu Ash-Shahba' telah menceritakan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hal itu saat di Makkah dan dia tidak menyukainya."

Menjual (barter) emas dan perak dan sebaliknya memiliki dua syarat: ***Pertama***, tidak boleh diakhirkan (harus tunai) meski jenisnya sama atau berbeda. Perkara ini telah disepakati seluruh ulama. ***Kedua***, tidak boleh dilebihkan salah satu yang dipertukarkan apabila satu jenis, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ibnu Umar menyelisihi pendapat ini, tetapi kemudian dia meralat pendapatnya. Begitu pula dengan Ibnu Abbas. Tetapi terjadi perbedaan pendapat, apakah dia meralat pendapatnya atau tidak.

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Hayyan Al Adawi, سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ مَا كَانَ مِنْهُ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ، فَلَقِيَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ (*Aku bertanya kepada Abu Mijlaz tentang menjual [barter] emas dan perak, maka dia berkata, "Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak mengapa selama hidupnya apabila yang dipertukarkan itu ada dan diserahkan dari*

tangan ke tangan [tunai]. Dia biasa mengatakan bahwa riba itu ada pada jual-beli yang tidak tunai. Lalu dia bertemu Abu Sa'id...") Ia menyebutkan kisah dan hadits selengkapnya, yang mana di dalamnya disebutkan, التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ أَشَدَّ النَّهْيِ (*Kurma dengan kurma, hinthah [salah satu jenis gandum] dengan hinthah, sya'ir dengan sya'ir, emas dengan emas, dan perak dengan perak dari tangan ke tangan [tunai] serta sama ukurannya. Barangsiapa melebihkan, maka itu adalah riba. Ibnu Abbas berkata, "Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya." Setelah itu, dia melarang keras praktik demikian*).

Para ulama sepakat bahwa hadits Usamah adalah *shahih*. Namun, mereka berbeda dalam mengompromikan antara hadits ini dengan hadits Abu Sa'id. Sebagian mengatakan bahwa hadits Usamah telah dihapus hukumnya (*mansukh*). Akan tetapi, pernyataan dihapusnya suatu hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Sebagian lagi mengatakan bahwa makna "*Tidak ada Riba*" adalah riba yang sangat keras pengharamannya, dimana pelakunya diancam dengan siksa yang pedih. Hal ini seperti perkataan orang Arab "Tidak ada orang yang berilmu di negeri ini selain Zaid" padahal di tempat itu terdapat para ulama selainnya. Bahkan, yang dimaksudkan adalah penafian kesempurnaannya. Di samping itu, penafian pengharaman riba *Fadhl* (melebihkan salah satu yang dipertukarkan) hanya dipahami dari makna implisit, sehingga hadits Abu Sa'id harus lebih dikedepankan, karena hukum yang ada di dalamnya disimpulkan langsung dari teks hadits. Lalu hadits Usamah dipahami dalam konteks riba yang terbesar, sama seperti terdahulu.

Ath-Thabari berkata, "Makna hadits Usamah '*Tidak ada riba kecuali pada jual-beli yang tidak tunai*', yakni apabila terjadi perbedaan jenis barang yang dipertukarkan, dan melebihkan salah satu barang meskipun sejenis termasuk riba meski dilakukan secara tunai.

Pengertian ini ditempuh untuk memadukan antara hadits Usamah dengan hadits Abu Sa'id."

Catatan

Dalam naskah Ash-Shaghani di tempat ini tercantum, "Abu Abdillah berkata —yakni Imam Bukhari— سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُوْلُ: لاَ رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيْئَةِ هَذَا عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيْرِ مُتَفَاضِلاً وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ خَيْرَ فِيْهِ نَسِيْئَةً (*Aku mendengar Sulaiman bin Harb berkata, "Tidak ada riba kecuali pada jual-beli yang tidak tunai, yang demikian itu menurut kami berlaku pada jual-beli [barter] emas dengan perak, hinthah dengan sya'ir dengan dilebihkan salah satunya; dan tidak mengapa apabila dilakukan secara tunai, tetapi tidak ada kebaikan padanya apabila diakhirkan [tidak tunai].* ")."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini selaras...[6] dan pada kisah Abu Sa'id bersama Ibnu Umar serta Ibnu Abbas terdapat keterangan bahwa orang yang berilmu dapat berdiskusi dengan orang yang berilmu, salah satunya boleh menyetujui pendapat yang lain sehingga mereka meninggalkan perbedaan dan kembali kepada persamaan pendapat, dan dalam diskusi ini masing-masing mematahkan argumentasi lawan berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

80. Menjual (Barter) Perak dengan Emas Tidak Secara Tunai

عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى

[6] Kalimat di tempat ini terhapus dari kitab aslinya.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

2180-2181. Dari Syu'bah, dia berkata: Habib bin Abu Tsabit telah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Minhal berkata, "Aku bertanya kepada Bara` bin Azib dan Zaid bin Arqam RA tentang menjual (barter) emas dan perak, maka setiap salah seorang dari keduanya berkata, 'Ini lebih baik bagiku'. Masing-masing berkata, 'Rasulullah SAW melarang menjual (barter) emas dengan perak dengan cara utang (tidak tunai)'."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual [barter] perak dengan emas tidak secara tunai*). Maksudnya, menjual jual-beli baik dengan alat tukar ataupun barang, tunai dan tidak tunai. Dalam hal ini terbagi menjadi empat bagian; jual-beli alat tukar yang sejenis (*murathalah*), jual-beli alat tukar yang tidak sejenis (*sharf*), jual-beli barang dengan alat tukar (alat tukar dinamakan harga dan barang dinamakan pengganti), dan jual-beli barang dengan barang (*muqabadhah*). Semua itu diperbolehkan bila dilakukan secara tunai. Tetapi jika tidak dengan tunai antara alat tukar dengan alat tukar, maka tidak diperbolehkan. Namun, jika dengan barang, maka diperbolehkan. Apabila alat tukar diserahkan lebih dahulu, maka dinamakan jual-beli *salam*. Adapun bila kedua-duanya diakhirkan, maka inilah yang dinamakan jual-beli utang piutang (*dain biddain*), dan ini tidak diperbolehkan kecuali pada masalah *hiwalah* (pelimpahan utang) bagi mereka yang memasukkannya dalam kategori jual-beli.

عَنِ الصَّرْفِ (*tentang menjual emas dan perak*), yakni menjual (barter) emas dengan perak dan sebaliknya. Jual-beli ini dinamakan *sharf* (berpaling) karena menyalahi kebiasaan jual-beli, dan karena salah satunya boleh dilebihkan. Namun, ada pula yang mengatakan *sharf* berasal dari kata *sharif* (suara), sebab keduanya mengeluarkan suara saat diletakkan dalam timbangan.

Pada bagian awal pembahasan hijrah disebutkan melalui jalur Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Abu Minhal, dia berkata, "Syarik menjual kepadaku beberapa dirham —yakni untuk dibayar dengan emas— di pasar secara tidak tunai. Maka aku berkata, 'Maha suci Allah! Apakah yang demikian itu diperbolehkan?' Ia berkata, 'Sungguh aku telah menjualnya di pasar dan tidak seorang pun yang mencela perbuatanku'. Akhirnya aku bertanya kepada Bara` bin Azib...." Lalu disebutkan hadits di atas.

هَذَا خَيْرٌ مِنِّي (*ini lebih baik bagiku*). Dalam riwayat Sufyan di atas disebutkan, "Faliq Zaid bin Tsabit mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang paling besar perniagaannya di antara kami, maka aku bertanya kepadanya". Sementara dalam riwayat Al Humaidi dalam kitabnya *Al Musnad* melalui jalur ini dari Sufyan disebutkan, "Dia berkata, 'Bara` telah berkata benar'."

Pada bab "Perdagangan Gandum" disebutkan melalui jalur lain dari Abu Al Minhal dengan lafazh, إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيْئًا فَلاَ يَصْلُحُ (*Apabila dari tangan ke tangan [tunai] maka tidak mengapa. Apabila diakhirkan [tidak tunai], maka tidak sah*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Sikap tawadhu' (rendah hati) para sahabat, menghargai dan mengetahui hak sesama.
2. Seorang alim boleh meminta bantuan kepada orang yang setaraf dengannya dalam masalah fatwa.

81. Menjual (Barter) Emas dengan Perak Secara Tunai

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.

2182. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang (barter) perak dengan perak, emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan beliau memerintahkan kami untuk melakukan jual-beli (barter) emas dengan perak sebagaimana yang kami inginkan, dan (barter) perak dengan emas sebagaimana yang kami inginkan."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual [barter] emas dengan perak secara tunai*). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Bakrah yang telah dikemukakan sebelum tiga bab, dan di dalamnya tidak ada pembatasan agar dilakukan secara tunai. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada keterangan yang tercantum pada sebagian jalur periwayatannya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Ar-Rabi', dari Abbad (yang telah dikutip oleh Imam Bukhari melalui jalurnya), فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ. فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ (*Seorang laki-laki bertanya kepadanya, maka dia berkata, "Dari tangan ke tangan (tunai)." Maka dia berkata, "Demikian yang aku dengar."*).

Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Abu Katsir dari Yahya bin Abi Ishaq tanpa menyebutkan lafazhnya. Lalu Abu Awanah menyebutkannya dalam kitabnya *Al Mustakhraj*, dimana pada bagian akhirnya disebutkan, وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ (*dan perak dengan emas sebagaimana kalian inginkan [apabila] diserahkan dari tangan ke tangan [tunai]).*

Ketentuan bahwa serah terima saat transaksi pada jual-beli (barter) emas dan perak merupakan syarat sahnya jual-beli tersebut merupakan kesepakatan ulama. Hanya saja yang menjadi perselisihan adalah apabila salah satu dari barang yang dipertukarkan ukurannya

melebihi yang lainnya, sementara keduanya masih satu jenis. Hadits di atas telah dijadikan dalil tentang bolehnya memperjualbelikan barang yang berlaku padanya hukum riba apabila dilakukan secara tunai. Lebih tegas lagi adalah hadits Ubadah bin Ash-Shamith yang dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ (*Apabila jenis-jenisnya berbeda, maka juallah sebagaimana kalian inginkan*).

82. Jual-beli *Muzabanah*, yaitu Menjual Kurma Kering dengan Kurma Basah dan Menjual Anggur Kering dengan Anggur Basah serta Jual-Beli *Ariyah*

قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

Anas berkata, "Nabi SAW melarang jual-beli *muzabanah* dan *muhaqalah.*"

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.

2183. Dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian menjual buah hingga tampak tanda kematangannya, dan janganlah kalian menjual kurma yang masih berada di atas pohon dengan kurma kering.*"

قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ

فِي غَيْرِهِ.

2184. Salim berkata, "Abdullah telah menceritakan kepadaku dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan setelah itu dalam jual-beli *ariyah* pada anggur atau kurma, dan beliau tidak memberi keringanan pada yang lainnya."

عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً

2185. Dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli *muzabanah*. Muzabanah adalah membeli kurma basah [yang masih berada di atas pohon] dengan kurma kering berdasarkan takaran, dan menjual anggur yang basah dengan anggur kering berdasarkan takaran.

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوْسِ النَّخْلِ.

2186. Dari Abu Sufyan [mantan budak Ibnu Abi Ahmad], dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW melarang *muzabanah* dan *muhaqalah*. *Muzabanah* adalah membeli kurma basah yang masih berada di atas pohon dengan kurma kering.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

2187. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang jual-beli *muhaqalah* dan *muzabanah*."

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا

2188. Dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi keringanan kepada mereka yang mempunyai *ariyah* untuk menjualnya dengan kira-kira (ditaksir)."

Keterangan Hadits:

Makna asal "*muzabanah*" adalah menolak dengan keras. Atas dasar ini maka peperangan dinamakan "Zabuun", yakni karena dahsyatnya usaha untuk saling mempertahankan diri dari kedua belah pihak. Adapun penyebab salah satu jenis jual-beli dinamakan "muzabanah" adalah karena masing-masing dari kedua belah pihak menolak hak yang lain. Atau, karena salah satu dari keduanya apabila tidak puas dan merasa ditipu kemudian ingin membatalkan jual-beli, maka pihak yang lain menolak keinginan itu dan tidak mau membatalkannya.

(*Yaitu menjual kurma kering dengan kurma basah*). Maksudnya, kurma yang belum matang. Ini adalah pengertian asal jual-beli *muzabanah*. Imam Syafi'i memasukkan semua jual-beli (barter) barang dengan barang yang tidak diketahui (kadarnya), atau dengan barang yang telah diketahui kadarnya, tetapi termasuk barang yang berlaku riba di dalamnya. Dia berkata, "Adapun perkataan orang yang mengatakan 'Aku menjamin untukmu bahwa buah kurmamu ini akan menghasilkan 20 sha' (misalnya). Apabila lebih, maka itu untukku.

Tetapi jika kurang dari itu, maka itu menjadi resiko bagiku', maka ini termasuk undian (judi) dan bukan *muzabanah*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pada bab "Menjual Anggur Kering dengan Anggur Kering" melalui jalur Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar diriwayatkan, وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ (*Muzabanah adalah seseorang menjual buah berdasarkan takaran. [Dan dia mengatakan] apabila lebih, maka ia adalah untukku; dan apabila kurang, maka ia menjadi resiko bagiku*). Riwayat ini menjelaskan bahwa bentuk perjudian seperti ini dikategorikan pula sebagai jual-beli *muzabanah*. Keberadaannya sebagai salah satu bentuk perjudian tidak menghalangi untuk dimasukkan sebagai jual-beli *muzabanah*.

Di antara bentuk jual-beli *muzabanah* adalah menjual tanaman dengan gandum berdasarkan takaran. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dengan lafazh, وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً (*Muzabanah adalah menjual buah kurma yang masih berada di pohon dengan kurma kering berdasarkan takaran, menjual anggur basah dengan anggur kering berdasarkan takaran, menjual tanaman dengan gandum berdasarkan takaran*). Imam Bukhari juga akan menyebutkan keterangan tambahan ini melalui jalur Al-Laits dari Nafi' setelah beberapa bab.

Imam Malik berkata, "*Muzabanah* adalah segala sesuatu yang tidak diketahui ukurannya; baik berdasarkan takaran, timbangan maupun jumlahnya apabila dijual dengan sesuatu yang telah diketahui ukurannya, baik berdasarkan takaran ataupun yang lainnya. Dalam hal ini, sama saja apakah ia termasuk barang yang berlaku padanya hukum riba atau barang yang lainnya jika dilakukan secara tunai, sebab dilarangnya jual-beli seperti ini adalah karena telah dimasuki unsur judi dan penipuan."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Imam Malik berpedoman dengan makna *muzabanah* dalam pengertian etimologi (bahasa) —yaitu saling

menolak— dan termasuk juga judi. Sementara sebagian ulama menafsirkan makna *muzabanah* dalam arti menjual buah sebelum tampak tanda-tanda kebaikannya (matang). Akan tetapi penafsiran ini jelas keliru, sebab perbedaan antara keduanya cukup jelas seperti yang dijelaskan pada bagian awal hadits di bab ini. Namun penafsiran yang diindikasikan oleh hadits-hadits tersebut lebih tepat daripada penafsiran yang lain."

قَالَ أَنَسٌ..إلخ (*Anas berkata*... dan seterusnya). Riwayat Anas ini akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab "Jual-beli *Mukhadharah*" yang di dalamnya disebutkan juga penafsiran tentang *muhaqalah.* Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dari riwayat anaknya, Salim, dan dari riwayat Nafi'. Setelah itu, ia menyebutkan pula hadits Abu Sa'id mengenai hal itu. Lalu pada jalur periwayatan Nafi' terdapat penafsiran tentang maksud *muzabanah*, dimana secara zhahir penafsiran itu berasal dari Nabi SAW. Hal yang serupa juga disebutkan dalam hadits Abu Sa'id pada bab di atas. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir. Kesimpulan bahwa penafsiran itu berasal dari Nabi SAW diperkuat oleh riwayat Salim meskipun tanpa menyebutkan tentang *muzabanah.* Meskipun dikatakan bahwa penafsiran tersebut berasal dari sahabat, sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang penafsirannya dibandingkan yang lain.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa gambaran yang dikemukakan dalam hadits termasuk jual-beli *muzabanah.* Namun, mereka berbeda pendapat tentang apakah semua yang tidak dapat dibarter kecuali dengan ukuran yang sama juga termasuk jual-beli *muzabanah*? Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian ini termasuk juga dalam kategori *muzabanah*, tetapi sebagian ada yang berpendapat bahwa jual-beli *muzabanah* hanya khusus pada jual-beli kurma dan anggur.

قَالَ سَالِمٌ (*Salim berkata*). Riwayat ini memiliki *sanad* yang *maushul,* sebagaimana telah disebutkan pada hadits sebelumnya. Lalu

hadits Zaid bin Tsabit telah disebutkan pada bagian akhir bab melalui jalur Nafi' dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit. Pada beberapa bab yang lalu telah disebutkan melalui jalur lain dari Nafi'. Lalu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ishaq dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit tanpa dipisahkan antara hadits Ibnu Umar dengan hadits Zaid bin Tsabit. At-Tirmidzi memberi isyarat bahwa yang demikian itu merupakan kekeliruan. Adapun yang benar adalah riwayat yang memisahkan antara keduanya. Riwayat At-Tirmidzi menyebutkan, "Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi SAW melarang jual-beli *muhaqalah* dan *muzabanah*, hanya saja beliau memberi keringanan bagi pemilik *ariyah* untuk menjualnya sesuai penaksirannya setelah menjadi kurma kering".

Maksud Imam At-Tirmidzi adalah bahwa penegasan larangan *muzabanah* tidak disebutkan pada hadits Zaid bin Tsabit, tetapi hanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar tanpa perantara. Sementara itu, Ibnu Umar telah meriwayatkan pula pengecualian jual-beli *ariyah* melalui perantara Zaid bin Tsabit. Apabila riwayat Ibnu Ishaq terbukti akurat, maka ada kemungkinan Ibnu Umar menukil semua riwayat itu dari Zaid bin Tsabit dan sebagiannya ia nukil tanpa perantara.

Hadits yang disebutkan pada bab ini dijadikan dalil tentang haramnya menjual (barter) kurma basah dengan kurma kering meskipun takaran dan timbangannya sama, sebab persamaan ini hanya dapat dijadikan pegangan pada saat keadaannya sempurna. Sementara kurma basah akan berkurang setelah kering, sehingga tidak dapat diketahui ukurannya secara pasti. Demikian pernyataan mayoritas ulama. Sedangkan dari Abu Hanifah disebutkan, cukup adanya persamaan ukuran ketika dalam keadaan masih basah. Akan tetapi pandangannya diselisihi oleh kedua sahabatnya, karena hadits-hadits yang melarang jual-beli itu terbukti *shahih*. Larangan lebih tegas lagi dinyatakan dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: فَلاَ إِذًا. (*Sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang jual-beli [barter]*

kurma basah dengan kurma kering, maka beliau bersabda, "Apakah kurma basah akan berkurang apabila kering?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Jika demikian, maka tidak boleh."). Riwayat ini dinukil oleh Imam Malik dan para penulis kitab *Sunan* serta dinyatakan *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ (*beliau memberi keringanan setelah itu pada jual-beli ariyah*), yakni setelah adanya larangan menjual (barter) kurma kering dengan kurma basah. Riwayat ini merupakan dalil paling tegas untuk menolak pemahaman sebagian ulama madzhab Hanafi yang memahami hadits ini berlaku secara umum pada segala bentuk jual-beli (barter) kurma basah dengan kurma kering, termasuk jual-beli *ariyah*. Mereka juga mengklaim bahwa keduanya adalah dua hukum yang berbeda, tetapi disebutkan dalam satu konteks dalil. Demikian pula sebagian mereka yang mengatakan —seperti dinukil oleh Ibnu Mundzir— bahwa jual-beli *ariyah* dihapus (*mansukh*) oleh larangan jual-beli (barter) kurma kering dengan kurma basah yang masih berada di pohon, karena dalil yang dihapus tidak mungkin dikeluarkan setelah ada dalil yang menghapusnya.

بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ (*dengan kurma basah atau kurma kering*). Demikian disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Uqail, dari Az-Zuhri dengan kata "atau". Hal ini memiliki kemungkinan makna *takhyir* (pilihan) atau *syak* (keraguan).

An-Nasa'i dan Ath-Thabrani melalui jalur Shalih bin Kaisan, dan Al Baihaqi melalui jalur Al Auza'i, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan lafazh, بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (*dengan kurma basah dan kurma kering, dan beliau tidak memberi keringanan pada selain itu*). Demikian beliau menyebutkannya dengan menggunakan kata "dan". Hal ini memperkuat kemungkinan bahwa kata "atau" pada riwayat terdahulu bermakna *takhyir*, bukan *syak*, berbeda dengan pendapat Imam An-Nawawi.

Begitu pula diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur Az-Zuhri dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari bapaknya dengan *sanad* yang *shahih*. Namun, ini bukanlah perbedaan versi riwayat yang dinukil dari Az-Zuhri, sebab Ibnu Wahab telah meriwayatkannya dari Yunus, dari Az-Zuhri melalui kedua *sanad* itu sekaligus, yang keduanya dikutip oleh An-Nasa`i secara terpisah.

Setelah riwayat ini terbukti akurat, maka di dalamnya terdapat hujjah bagi mereka yang membolehkan menjual (barter) kurma yang masih berada di atas pohon dengan kurma yang telah dipetik berdasarkan taksiran. Ini merupakan pendapat Ibnu Khairan dari madzhab Syafi'i. Namun, sebagian mengatakan bahwa jual-beli itu tidak diperbolehkan, ini merupakan pendapat Al Isthakhri dan dibenarkan oleh sejumlah ulama lainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa jika terdiri dari satu jenis, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi jika terdiri dari dua jenis yang berbeda, maka diperbolehkan. Ini adalah pendapat Abu Ishaq dan dibenarkan oleh Ibnu Abi Ashrun. Semua ini berhubungan dengan masalah apabila salah satunya masih berada di atas pohon, sedangkan yang lainnya telah berada di atas tanah (sudah dipetik). Lalu sebagian mengatakan, apabila keduanya masih di atas pohon.

وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (*dan menjual anggur dengan anggur kering berdasarkan takaran*). Dalam riwayat Imam Muslim digunakan kata *inab* (buah anggur) sebagai ganti kata *karam*. Adapun makna *karam* adalah pohon anggur, tetapi yang dimaksud di sini adalah buah anggur itu sendiri seperti dinyatakan dalam riwayat Imam Muslim. Pada hadits ini terdapat penggunakan kata *karam* dalam arti anggur, sementara telah disebutkan larangan mengenai hal itu, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang adab. Namun, keduanya mungkin dipadukan dengan memahami larangan tersebut dalam konteks *karahah tanzih* (tidak disukai karena menyalahi yang lebih utama), sedangkan hadits di tempat ini untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Semua ini berdasarkan penafsiran bahwa *muzabanah* tersebut berasal dari perkataan Nabi SAW. Adapun jika

dikatakan bahwa penafsiran itu tidak dari Nabi SAW, maka hadits di atas tidak dapat dijadikan dalil untuk membolehkan menggunakan kata *karam* untuk makna anggur, bahkan larangan tersebut dipahami sebagaimana hakikatnya.

Para ulama salaf berbeda pendapat; apakah anggur atau selainnya masuk kategori kurma dalam hal *ariyah*? Sebagian mengatakan tidak diikutkan, dan ini adalah pendapat para pengikut madzhab Azh-Zhahiri serta dipilih oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i, seperti Al Muhib Ath-Thabari. Sebagian lagi mengatakan diikutkan, dalam hal ini anggur secara khusus. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i. Pendapat lain mengatakan, diikutkan juga semua yang dapat disimpan lama, dan ini adalah pendapat para ulama madzhab Maliki. Ada yang berpendapat bahwa semua buah-buahan juga diikutkan di dalamnya, dan ini adalah pendapat yang dinukil dari Asy-Syafi'i.

وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ (*muzabanah adalah menjual kurma basah dengan kurma kering yang masih berada di atas pohon*). Ibnu Al Mahdi menambahkan dalam riwayatnya dari Malik seperti dikutip oleh Al Ismaili, كَيْلاً (*berdasarkan takaran*). Hal ini sesuai dengan hadits Ibnu Umar sebelumnya. Penyebutan kata "takaran" bukan untuk membatasi, tetapi merupakan bentuk jual-beli yang ada pada waktu itu. Oleh sebab itu, ia tidak mengandung makna implisit, karena disebutkan berdasarkan sebab tertentu. Dari hadits ini dapat diketahui bahwa standar ukuran kurma dan anggur kering adalah takaran. Lalu Imam Muslim menambahkan pada bagian akhir hadits Abu Sa'id, وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ (*dan muhaqalah adalah mengolah tanah*), demikian pula disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa`*.

أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا (*untuk dijual sesuai taksirannya*). Ath-Thabrani menambahkan dari Ali bin Abdul Aziz, dari Al Qa'nabi (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), كَيْلاً (*berdasarkan takaran*).

Riwayat yang serupa telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', seperti akan disebutkan setelah satu bab.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dari Malik, بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ (*berdasarkan taksirannya setelah menjadi kurma kering*). Imam Muslim juga meriwayatkan hal yang serupa dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi' dalam pembahasan tentang minuman, dan dalam riwayat Imam Muslim dari riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id dengan lafazh, رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (*memberi keringanan dalam jual-beli ariyah, diambil oleh penghuni rumah berdasarkan taksirannnya setelah menjadi kurma kering yang mana mereka memakannya dalam keadaan masih basah*). Lalu dari jalur Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id disebutkan dengan lafazh, رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا (*memberi keringanan dalam jual-beli ariyah berdasarkan taksirannya setelah menjadi kurma kering*).

Yahya berkata, "*Ariyah* adalah seseorang membeli kurma kering dan menukarnya dengan kurma basah miliknya dengan memperkirakan atau menaksir berapa banyak jumlahnya setelah kering." Riwayat terakhir di atas memberi keterangan bahwa dalam riwayat Sulaiman ada perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayyub dan Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' dengan lafazh, رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَانِ يُوْهَبَانِ لِلرَّجُلِ فَيَبِيعُهُمَا بِخَرْصِهِمَا تَمْرًا (*beliau memberi keringanan pada jual-beli ariyah [yaitu] satu atau dua pohon kurma dihibahkan kepada seseorang, lalu dia menukarnya dengan kurma kering sebanyak perkiraan jumlah kurma yang ada di pohon setelah kering*). Dalam riwayat ini terdapat tambahan lafazh يُوْهَبَانِ لِلرَّجُلِ (*dihibahkan kepada seseorang*), dan lafazh ini pun tidak menjadi batasan menurut mayoritas ulama, seperti akan dijelaskan setelah satu bab.

83. Menjual (Barter) Kurma Basah yang Masih Berada di Atas Pohon dengan Emas atau Perak

عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا

2189. Dari Atha` dan Abu Az-Zubair, dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang menjual buah hingga (nyata) baiknya, dan tidak boleh menjual sesuatu dari buah itu kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali jual-beli *ariyah*."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ: نَعَمْ.

2190. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Wahhab, dia berkata, "Aku mendengar Malik saat ditanya oleh Ubaidillah bin Ar-Rabi', 'Apakah Daud telah menceritakan kepadamu dari Abu Sufyan, dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW memberi keringangan dalam jual-beli *ariyah* pada 5 wasaq atau kurang dari 5 wasaq?' Dia berkata, 'Benar'."

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا

أَهْلُهَا رُطَبًا -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا- قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُوْنَهُ عَنْ جَابِرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: وَلَيْسَ فِيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ؟ قَالَ: لاَ.

2191. Dari Ali bin Abdullah, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Busyair berkata, aku mendengar Sahal bin Abi Hatsmah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual (barter) kurma basah dengan kurma kering, dan beliau memberi keringanan pada jual-beli ariyah, (yaitu) dijual sesuai taksiran untuk dimakan oleh keluarganya saat masih basah." Pada kali yang lain Sufyan berkata, "Aku berkata kepada Yahya dan saat itu aku masih kecil, 'Sesungguhnya penduduk Makkah mengatakan bahwa Nabi SAW memberi keringanan bagi mereka dalam hal jual-beli ariyah'. Maka dia berkata, 'Apakah yang diketahui oleh penduduk Makkah?' Aku berkata, 'Sesungguhnya mereka meriwayatkan hal itu dari Jabir'. Maka, ia pun terdiam." Sufyan berkata, "Hanya saja yang aku maksudkan bahwa Jabir termasuk penduduk Madinah." Dikatakan kepada Sufyan, "Bukankah disebutkan bahwa Nabi SAW melarang menjual buah-buahan hingga tampak kebaikannya (matang)?" Dia berkata, "Tidak."

Keterangan Hadits:

وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ (*dan tidaklah sesuatu dari buah-buahan tersebut dijual [ditukar] kecuali dengan dinar dan dirham*). Ibnu Baththal berkata, "Disebutkannya emas dan perak adalah karena

keduanya merupakan alat tukar yang banyak digunakan dalam transaksi. Ini dikarenakan tidak adanya perbedaan tentang diperbolehkannya menukar dinar dan dirham dengan barang selama syarat-syaratnya terpenuhi."

إِلاَّ الْعَرَايَا (*kecuali ariyah*). Yahya bin Ayyub menyebutkan dalam riwayatnya, فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيْهَا (*Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memberi keringanan padanya*). Maksudnya, diperbolehkannya menjual kurma basah setelah ditaksir dan diketahui ukurannya, lalu dijual (ditukar) dengan kurma kering sebanyak jumlah tersebut, seperti yang akan dibahas nanti.

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama Kufah mengatakan bahwa hukum yang membolehkan jual-beli ariyah telah dihapus (*mansukh*) oleh larangan Nabi SAW menjual kurma basah dengan kurma kering. Akan tetapi pandangan ini tertolak, sebab perawi yang menukil larangan menjual (barter) kurma basah dengan kurma kering telah meriwayatkan pula tentang adanya *rukhshah* (keringanan) dalam jual-beli *ariyah*. Beliau telah menetapkan adanya larangan dan keringanan sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Salim terdahulu di bab sebelumnya menunjukkan bahwa *rukhshah* (keringanan) dalam hal jual-beli ariyah terjadi setelah larangan menjual (barter) kurma basah dengan kurma kering. Adapun lafazhnya dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, لاَ تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ (*janganlah kalian menjual [menukar] buah dengan kurma*). Dia berkata, "Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa beliau SAW memberi keringanan setelah itu pada jual-beli ariyah." Ini pula yang menjadi konsekuensi dari kata "*rukhshah*" (keringanan), dimana ia tidak mungkin ada melainkan setelah sebelumnya ada larangan. Demikian pula halnya hadits-hadits lainnya yang terdapat padanya pengecualian jual-beli ariyah setelah menyebutkan jual-beli kurma basah dengan kurma kering.

فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ *(pada 5 wasaq atau kurang dari 5 wasaq)*. Keraguan ini berasal dari perawi, lalu Imam Muslim menjelaskan dalam riwayatnya bahwa keraguan tersebut berasal dari Daud bin Hushain. Imam Bukhari menyebutkan pula pada akhir pembahasan tentang minuman melalui jalur lain dari Malik yang juga seperti itu. Ibnu At-Tin meyebutkan bahwa Daud menyendiri dalam menyebutkan *sanad* tersebut, dan tidak ada yang menukil darinya kecuali Malik. Satu wasaq sama dengan 60 sha', sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan tentang zakat.

Para ulama yang membolehkan jual-beli ariyah berpatokan pada makna yang tersirat dari penyebutan angka tersebut, dimana mereka melarang jual-beli ariyah apabila jumlahnya melebihi 5 wasaq. Namun, mereka berbeda pendapat tentang bolehnya jual-beli ariyah yang berjumlah 5 wasaq karena adanya keraguan pada riwayat tersebut. Perbedaan yang dimaksud terdapat dalam madzhab Maliki dan Syafi'i. Adapun pandangan paling benar dalam madzhab Maliki telah membolehkan ariyah, baik 5 wasaq atau yang kurang dari itu. Sedangkan madzhab Syafi'i membolehkan apabila kurang dari 5 wasaq, dan tidak memperbolehkan jika mencapai 5 wasaq. Pendapat terakhir ini juga merupakan pendapat dalam madzhab Hanbali dan penganut madzhab Azh-Zhahiri.

Alasan bagi yang tidak membolehkan adalah bahwa hukum dasar mengharamkan menjual kurma basah dengan kurma kering, sedangkan bolehnya jual-beli ariyah hanya merupakan keringanan. Untuk itu, apa yang benar-benar diyakini dapat dilaksanakan, dan apa yang masih diragukan harus ditinggalkan. Sedangkan penyebab terjadinya perbedaan adalah, apakah larangan jual-beli *muzabanah* dikeluarkan lebih dahulu kemudian diberi keringanan pada jual-beli ariyah, ataukah larangan jual-beli *muzabanah* seiring dengan pemberian keringanan dalam jual-beli ariyah? Berdasarkan pandangan pertama, maka jual-beli ariyah tidak diperbolehkan jika mencapai 5 wasaq, karena ada keraguan dalam menghapus pengharaman yang lalu. Adapun menurut pandangan kedua, hal itu diperbolehkan karena

adanya keraguan mengenai batasan perkara yang diharamkan. Pendapat pertama diperkuat oleh riwayat Salim yang disebutkan pada bab terdahulu.

Sebagian ulama madzhab Maliki berhujjah bahwa lafazh دُوْنَ (*kurang dari*) dapat diterapkan pada semua yang kurang dari 5 wasaq. Apabila kita mempraktikkannya, maka akan berkonsekuensi terhapusnya keringanan ini. Namun, argumentasi ini ditanggapi bahwa mempraktikkannya merupakan perkara yang mungkin, yaitu dengan memberlakukannya pada angka terkecil yang ditunjukkan oleh lafazh tersebut, dan ini adalah pandangan yang menjadi fatwa dalam madzhab Syafi'i. Sementara Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits di bab ini melalui jalur Zaid bin Al Habbab dari Malik dengan lafazh, أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (*Diberi keringanan pada jual-beli ariyah pada apa yang kurang dari 5 wasaq*). Demikian dinyatakan dengan tegas tanpa ada unsur keraguan.

Al Maziri mengklaim bahwa Ibnu Mundzir membatasinya pada 4 wasaq, karena jumlah ini disebutkan dalam riwayat Jabir tanpa disertai unsur keraguan. Al Maziri berkata, "Al Muzani mengatakan bahwa menjadi konsekuensi logis bagi Imam Syafi'i agar berpendapat seperti itu." Akan tetapi, apa yang dia nukil masih perlu diteliti. Adapun mengenai Ibnu Mundzir, maka tidak ditemukan dalam kitabnya keterangan seperti yang dia nukil, bahkan yang ada hanyalah dukungan bagi pendapat yang mengatakan bahwa jual-beli ariyah tidak diperbolehkan apabila mencapai 5 wasaq dan diperbolehkan apabila kurang dari itu. Pendapat ini juga yang dikatakan oleh Al Muzani sebagai konsekuensi dari pandangan Imam Syafi'i.

Ibnu Abdil Barr telah menukil pendapat tersebut dari sejumlah ulama, seraya mengatakan bahwa mereka berhujjah dengan hadits Jabir. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik serta para ulama yang mengikuti keduanya tentang bolehnya jual-beli ariyah pada jumlah yang lebih

dari 4 wasaq selama belum mencapai 5 wasaq, dan menurut mereka hadits Jabir tidak akurat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits Jabir yang dimaksud telah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al hakim. Mereka menukilnya dari jalur Ibnu Ishaq bahwa Muhammad bin Yahya bin Hibban telah menceritakan dari pamannya [Wasi' bin Hibban] dari Jabir, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ أَذِنَ لأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِخَرْصِهَا يَقُوْلُ: الْوَسَقَ وَالْوَسَقَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ وَالأَرْبَعَ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika memberi izin kepada para pemilik ariyah agar menjualnya sesuai taksiran dengan mengatakan 1 wasaq, 2 wasaq, 3 wasaq dan 4 wasaq.*). Ini adalah lafazh riwayat Imam Ahmad. Lalu Ibnu Hibban menempatkan hadits itu pada bab yang berjudul "Lebih Berhati-hati agar Tidak Dilebihkan dari 4 Wasaq". Pandangan Ibnu Hibban ini pantas untuk diterima. Adapun pendapat yang menjadikan 4 wasaq sebagai batas akhir merupakan pendapat yang kurang jelas dasarnya.

Sebagian ulama berhujjah agar mendukung pendapat Imam Malik dengan mengemukakan perkataan Sahal bin Abi Hatsmah, "Sesungguhnya jual-beli ariyah berlaku pada 3 wasaq, 4 wasaq atau 5 wasaq". Pendapat ini akan disebutkan pada bab berikutnya, tetapi tidak dapat dijadikan hujjah karena *sanad*-nya *mauquf*.

Di antara cabang persoalan ini adalah apabila terjadi transaksi ariyah pada jumlah yang lebih dari 5 wasaq, maka jual-beli dianggap batal menurut ulama, hanya saja sebagian ulama madzhab Syafi'i yang memperbolehkan untuk memisahkannya mengatakan transaksi tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, pendapat ini jauh dari kebenaran karena adanya perbedaan. Apabila seseorang menjual sesuatu yang jumlahnya kurang dari 5 wasaq pada satu transaksi, kemudian ia menjual sesuatu dalam jumlah yang sama seperti itu pada transaksi lain kepada pembeli yang sama, maka menurut pendapat yang benar dalam madzhab Syafi'i bahwa hal ini diperbolehkan. Namun, Imam

Ahmad dan para pendukung madzhab Azh-Zhahiri tidak membolehkannya.

قَالَ: نَعَمْ (*dia berkata, "Ya."*). Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Imam Malik. Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Yahya, dia berkata, "Aku berkata kepada Malik, 'Apakah Daud menceritakan kepadamu....' dan seterusnya." Lalu pada bagian akhirnya disebutkan, "Dia berkata, 'Ya'." Cara periwayatan seperti ini dinamakan *'Ardh As-Sama'* (mengajukan apa yang didengar oleh murid kepada gurunya), dan Imam Malik memilih cara ini untuk menceritakan suatu hadits dari segi lafazhnya. Kemudian para ahli hadits berbeda pendapat; apakah disyaratkan bahwa seorang guru harus mengucapkan "ya" atau "tidak"? Pendapat yang benar adalah bahwa sikap diamnya dianggap sebagai persetujuan apabila dia mengetahui, dan tidak ada halangan baginya untuk berkomentar. Namun, apabila syaikh (guru) mengatakan "ya", maka ini lebih utama.

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ (*aku mendengar Sahal bin Abu Hatsmah*). Al Walid bin Abi Katsir menambahkan, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Muslim dari Basyir bin Yasar, bahwa Rafi' bin Khudaij dan Sahal bin Abi Hatsmah telah menceritakan kepadanya. Lalu dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id, dari Basyir bin Yasar, dari sebagian sahabat Rasulullah SAW, di antaranya adalah Sahal bin Abi Hatsmah.

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى...إلخ (*Sufyan berkata pada kali yang lain...* dan seterusnya). Ini adalah perkataan Ali bin Abdullah. Maksudnya, Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada mereka mengenai hal itu dua kali dengan lafazh yang berbeda meskipun maknanya sama, dan inilah yang diisyaratkan oleh perkataannya "Ia adalah sama", yakni maknanya sama.

رَخَّصَ لَهُمْ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا (*memberi keringanan bagi mereka dalam jual-beli ariyah*). Letak perbedaan antara riwayat Yahya bin Sa'id dan

riwayat penduduk Makkah adalah, Yahya bin Sa'id mengaitkan keringanan pada jual-beli ariyah dengan taksiran dan dimakan oleh keluarganya dalam bentuk kurma yang masih basah. Adapun Ibnu Uyainah dalam riwayatnya dari penduduk Makkah memberi keringanan secara mutlak pada jual-beli ariyah tanpa memberi batasan apapun.

قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ (*Aku berkata, "Sesungguhnya mereka meriwayatkannya dari Jabir."*). Dalam riwayat Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Sufyan disebutkan, "Aku katakan bahwa Atha' telah mengabarkan kepada mereka bahwasanya dia mendengar dari Jabir".

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij, dari Atha' —sebagaimana telah disebutkan— juga menyebutkan seperti itu, dan akan disebutkan pula pada pembahasan tentang minuman. Riwayat tersebut juga memberi keringanan secara mutlak, sama seperti riwayat Ibnu Uyainah pada bagian awal bab di atas.

قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ (*Sufyan berkata, "Hanya saja yang aku maksudkan."*), yakni hal yang mendorongku untuk mengucapkan perkataan itu kepada Yahya bin Sa'id bahwa penduduk Makkah meriwayatkannya dari Jabir, karena Jabir adalah penduduk Madinah. Dengan demikian, maka hadits itu kembali kepada penduduk Madinah sendiri. Semestinya Yahya bin Sa'id mengatakan bahwa penduduk Madinah juga menukil riwayat yang memberi batasan, sehingga riwayat yang bersifat *mutlaq* harus dipahami di bawah konteks riwayat yang memiliki batasan (*muqayyad*), sampai ditemukan dalil yang mengharuskan untuk mempraktikkan riwayat yang bersifat *mutlaq*. Pemberian batasan dengan "taksiran" merupakan keterangan tambahan dari seorang ahli hadits, maka harus dijadikan pegangan. Adapun pembatasan "untuk dimakan" secara zhahir merupakan penjelasan peristiwa yang terjadi, bukan pembatasan dari segi hukum. Namun, akan disebutkan dari Abu Ubaid bahwa yang demikian itu merupakan syarat jual-beli *ariyah*.

أَلَيْسَ فِيْهِ (*bukankah disebutkan padanya*). Yakni, bukankah disebutkan pada hadits itu bahwa Nabi SAW melarang menjual buah hingga tampak kebaikannya (masak)? Sufyan berkata, "Tidak." Maksudnya, keterangan demikian tidak terdapat dalam hadits Sahal bin Abi Hatsmah, meski ia adalah riwayat *shahih* yang dikutip oleh para perawi selainnya, seperti yang akan disebutkan setelah satu bab. Sementara itu, hadits di bab ini diceritakan pula oleh Abdul Jabbar Al Alla` dari Sufyan, sama seperti lafazh yang dinafikan oleh Sufyan. Kemudian Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Sha'id bahwa dia mengisyaratkan adanya kekeliruan. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa An-Nasa`i meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Az-Zuhri, dari Sufyan dengan redaksi seperti itu. Maka, tampak bahwa Abdul Jabbar tidak menyendiri dalam menukil riwayat demikian.

84. Penafsiran Ariyah

وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ. وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُوْنُ إِلاَّ بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ لاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ. وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتْ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يَنْتَظِرُوْا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمَا شَاءُوْا مِنْ التَّمْرِ

Malik berkata, "*Ariyah* adalah seseorang meminjamkan pohon kurma kepada orang lain. Kemudian ia merasa terganggu karena

masuknya orang itu kepadanya, maka ia diberi keringanan untuk membeli kembali kurma tersebut dengan kurma kering."

Ibnu Idris berkata, "*Ariyah* tidak ada kecuali dengan takaran yang terdiri dari kurma secara tunai. Ia tidak ada pada sesuatu yang tidak diketahui ukurannya dengan pasti." Di antara keterangan yang memperkuat pendapat ini adalah perkataan Sahal bin Abi Hatsmah, "Dengan wasaq-wasaq yang telah diketahui ukurannya".

Ibnu Ishaq berkata dalam haditsnya dari Nafi, dari Ibnu Umar RA, "*Ariyah* adalah seseorang meminjamkan hartanya berupa satu atau dua pohon kurma." Sementara Yazid berkata dari Sufyan bin Husain, "*Ariyah* adalah pohon kurma yang biasa dihibahkan kepada orang-orang miskin, maka mereka tidak dapat menunggu buahnya hingga menjadi kurma kering, lalu mereka diberi keringanan untuk menjual (menukar) dengan kurma kering yang mereka kehendaki."

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُوْمَاتٌ تَأْتِيْهَا فَتَشْتَرِيهَا

2192. Dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit RA bahwa Rasulullah SAW memberi keringanan pada *ariyah* untuk dijual dengan taksiran berdasarkan takaran. Musa bin Uqbah berkata, "*Ariyah* adalah pohon-pohon kurma tertentu, dimana engkau mendatanginya lalu membelinya."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Kata *araya* adalah bentuk jamak dari kata *ariyah*, yaitu memberikan buah pohon kurma tanpa pohonnya. Biasanya pada musim kemarau, bangsa Arab yang memiliki pohon kurma dengan

suka rela melakukan hal itu kepada orang-orang yang tidak memiliki buah-buahan, sebagaimana para pemilik kambing atau unta dengan suka rela memberikan hewan mereka untuk diperah susunya, lalu hewan itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Al Hasan bin Tsabit berkata dalam syairnya seperti dikatakan oleh Ibnu At-Tin (meski selain dirinya mengatakan bahwa syair ini adalah gubahan Suwaid bin Shalt):

Bukan hewan yang sesekali hamil

Bukan pula hewan yang lemah hingga butuh penyanggah

Akan tetapi ia adalah araya di masa paceklik.

Di katakan *'araa an-nakhl* (pohon kurma dijadikan *ariyah*), yakni apabila ia disisihkan dari pohon-pohon kurma lainnya dengan maksud untuk didermakan kepada orang lain agar orang itu memakan buahnya sedangkan pohonnya tetap menjadi milik orang yang memberi. Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai maksud *'araya* dalam pandangan syariat.

وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ (*Malik berkata, "Ariyah adalah seseorang meminjamkan pohon kurma kepada orang lain."*). Maksudnya, menghibahkan kepadanya atau menghibahkan buahnya. Kemudian orang yang menghibahkan merasa terganggu dengan masuknya orang yang menerima hibah itu ke dalam kebunnya, maka diberi keringanan bagi orang yang menghibahkan untuk membeli kembali buah dari pohon kurma yang dihibahkan itu dari penerima hibah dan ditukar dengan kurma kering. Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abdil Barr melalui jalur Ibnu Wahab dari Malik. Lalu Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Nafi' dari Malik bahwa kurma yang dijadikan *ariyah* berada di kebun orang yang menghibahkannya. Sementara pada saat panen, mereka membawa serta anggota kelurga ke kebun. Akhirnya, pemilik kebun merasa terganggu oleh banyaknya orang yang masuk dalam

kebunnya. Maka pemilik kebun berkata kepada penerima hibah, "Aku akan memberikan kurma kering kepadamu sebanyak buah yang ada di pohon itu nanti apabila telah kering menurut taksiran." Maka, syariat memberi keringanan baginya.

Salah satu syarat *ariyah* menurut Imam Malik adalah bahwa muamalah seperti itu tidak boleh dilakukan kecuali khusus dengan orang yang menerima *ariyah*, sebab adanya mudharat bagi pemilik pohon kurma tersebut dengan masuknya orang lain ke dalam kebunnya. Atau, untuk menghindari mudharat dari pihak lain, dimana pemilik pohon kurma harus melakukan penyiraman serta perawatan. Adapun syarat yang lain, hendaknya jual-beli terjadi setelah buah kurma tampak tanda-tanda kebaikannya (masak), serta dibayar dengan kurma kering yang diakhirkan penyerahannya. Namun, syarat terakhir ini diselisihi oleh Imam Syafi'i. Menurutnya, disyaratkan untuk diserahkan langsung saat transaksi.

وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُوْنُ إِلاَّ بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ لاَ يَكُوْنُ بِالْجِزَافِ

(*Ibnu Idris berkata, "Ariyah tidak ada kecuali dengan takaran yang terdiri dari kurma secara tunai. Ia tidak ada pada sesuatu yang tidak diketahui ukurannya dengan pasti."*). Ibnu Idris —menurut Ibnu At-Tin— adalah Abdullah Al Adawi Al Kufi, sementara Ibnu Baththal serta As-Subki dalam kitab *Syarh Al Muhadzab* tidak dapat memastikannya. Namun Al Mizzi menegaskan dalam kitab *At-Tahdzib* bahwa yang dimaksud adalah Imam Syafi'i.

Adapun keterangan dalam kitab *Al Umm* milik Imam Syafi'i dan dinukil darinya oleh Al Baihaqi di dalam kitab *Al Ma'rifah* melalui jalur Ar-Rabi' menyatakan, "*Ariyah* adalah seseorang membeli buah dari satu pohon kurma atau lebih dengan cara menaksir. Yaitu, menaksir jumlah kurma yang ada di atas pohon, lalu diperkirakan berapa persen akan berkurang setelah kering, lalu jumlah itu dibayar dengan kurma kering saat itu juga. Apabila keduanya telah berpisah sebelum terjadi serah-terima, maka jual-beli dianggap batal."

Pernyataan ini meski berbeda dengan keterangan yang disebutkan oleh Imam Bukhari, tetapi selaras dari segi makna, sebab kesimpulan dari keduanya adalah hendaknya jual-beli itu bukan pada sesuatu yang tidak diketahui ukurannya dan tidak pula diakhirkan (tidak tunai).

Telah disebutkan pula dari Imam Syafi'i dengan lafazh lain seperti yang saya baca dalam tulisan tangan Abu Ali Ash-Shadafi, dia berkata, "Lafazh Imam Syafi'i adalah tidak boleh *ariyah* dijual dengan kurma kering, kecuali setelah ditaksir mengenai banyaknya sebagaimana halnya orang menaksir untuk keperluan zakat. Dikatakan, sekarang ada sekian kurma basah. Apabila telah kering, maka jumlahnya sekian. Maka, diserahkan kurma kering sama seperti taksiran tersebut, lalu pohon kurma beserta buahnya diambil alih oleh pembeli sebelum terjadi keduanya berpisah. Apabila keduanya berpisah sebelum terjadi serah-terima, maka jual-beli dianggap batal".

وَمِمَّا يُقَوِّيهِ (*di antara perkara yang memperkuat pendapat ini*), yakni memperkuat perkataan Ibnu Idris bahwa jual-beli *ariyah* tidak dibolehkan bila tidak diketahui ukurannya, adalah perkataan Sahal bin Abu Hatsmah, بِالْأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ (*dengan wasaq-wasaq yang telah diketahui ukurannya*). Perkataan Sahal ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari melalui jalur Al-Laits dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj, dari Sahal melalui jalur *mauquf*, "*Buah tidak boleh dijual selama masih berada di atas pohon kurma dengan wasaq-wasaq yang telah diketahui ukurannya, kecuali tiga, empat atau lima wasaq untuk dimakan manusia*".

Apa yang disebutkan Imam Bukhari dari Imam Syafi'i merupakan syarat jual-beli *ariyah* dalam pandangan para ulama madzhabnya. Adapun batasan *ariyah* menurut mereka adalah menjual kurma basah yang masih berada di atas pohon dengan perkiraan bahwa jumlahnya setelah kering kurang dari 5 wasaq, lalu dibayar dengan kurma kering sepertinya berdasarkan takaran disertai serah terima saat transaksi.

Ibnu At-Tin berkata, "Sikap Imam Bukhari yang mendukung pendapat Ibnu Idris dengan mengemukakan perkataan Sahal 'Dengan wasaq-wasaq yang telah diketahui ukurannya' tidak dapat diterima, sebab perkataan ini tidak mengharuskan pembayaran secara tunai. Bahkan, yang menjadi pendukung pendapat Ibnu Idris adalah perkataan Sufyan bin Husain, yakni yang akan disebutkan berikutnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali yang dimaksud Imam Bukhari adalah bahwa semua yang disebutkan setelah perkataan Ibnu Idris merupakan pendukung perkataan Ibnu Idris.

Bentuk jual-beli *ariyah* sangat beragam, di antaranya:

Pertama, seseorang berkata kepada pemilik kebun, "Juallah buah pohon kurma tertentu kepadaku berdasarkan taksiran agar aku bayar dengan kurma kering." Lalu pemilik kebun menaksir jumlah kurma tersebut setelah kering dan menjualnya, kemudian menerima kurma kering dari pembeli seraya menyerahkan pohon kurma kepada pembeli, dan pembeli dapat memamfaatkan buah kurma yang masih basah.

Kedua, seseorang menghibahkan pohon kurma kepada orang lain, lalu penerima hibah itu merasa berat untuk menunggu sampai buah kurma menjadi kering, sementara ia tidak suka memakannya di saat masih basah, karena yang dia butuhkan adalah kurma kering. Maka, dia menjual kembali kurma itu kepada pemberi hibah berdasarkan taksiran atau menjualnya kepada orang lain agar dia dapat segera menikmati kurma yang kering.

Ketiga, seseorang menjual kurma di kebunnya setelah tampak masak, lalu dia mengecualikan pohon-pohon kurma tertentu yang dia sisakan untuk dirinya atau untuk keluarganya, dan inilah yang dikeluarkan dalam taksiran saat seseorang memperkirakan jumlah kurma untuk zakat. Dinamakan *ariyah* karena tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat dan diberi keringanan bagi mereka yang butuh dan tidak memiliki uang serta hanya memiliki kurma kering,

mereka diperbolehkan membeli kurma yang masih basah tersebut dengan kurma kering yang mereka miliki.

Keempat, seseorang memberikan pohon kurma kepada orang lain, dimana bagi yang menerimanya diperbolehkan memakan buahnya serta melakukan apa yang dianggap perlu. Lebih tepatnya dikatakan bahwa ini adalah hibah dalam bentuk yang sangat khusus.

Kelima, petugas zakat menyisakan beberapa pohon kurma dalam suatu kebun tanpa ditaksir dalam perhitungan zakat.

Kedua bentuk *ariyah* yang disebutkan terakhir ini tidak berlaku jual-beli padanya. Seluruh bentuk ini adalah sah menurut Imam Syafi'i serta jumhur ulama. Akan tetapi Imam Malik membatasi jual-beli *ariyah* pada bentuk yang kedua, sementara Abu Ubaid membatasinya pada bentuk yang ketiga, seraya menambahkan bahwa mereka diberi keringanan untuk memakan kurma basah tanpa memperdagangkan atau menyimpannya.

Abu Hanifah tidak memperkenankan semua bentuk jual-beli. Dia hanya membatasi pada hibah, yaitu seseorang memberikan buah kurma di antara pohon kurma miliknya, lalu timbul keinginannya untuk mengambil kembali pohon kurma yang buahnya telah dihibahkan, maka diberi keringanan untuk menahan hibah tersebut seraya mengggantinya dengan kurma kering sebanyak buah kurma yang dihibahkan berdasarkan taksiran.

Alasan Abu Hanifah berpendapat demikian adalah karena dia berpedoman dengan keumuman larangan menjual kurma basah dengan kurma kering. Akan tetapi, pandangannya disanggah dengan mengemukakan adanya penegasan yang mengecualikan jual-beli *ariyah* dalam hadits Ibnu Umar serta yang lainnya sebagaimana yang telah disebutkan.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Isa bin Aban, dari para sahabatnya, bahwa makna keringanan pada kasus ini adalah: orang yang menerima hibah tersebut tidak memilikinya, sebab hibah tidak dapat dimiliki melainkan setelah terjadi serah-terima. Ketika pemberi

hibah diizinkan untuk menahan apa yang telah dijanjikannya dengan cara memberikan penggantinya berupa kurma kering —sementara penerima hibah pada dasarnya belum memiliki hibah tersebut sehingga tidak perlu diganti— maka yang demikian itu merupakan pengecualian dan termasuk suatu keringanan. Lalu dia berhujjah untuk mendukung pendapat dalam madzhabnya agar menyatakan bahwa *araya* bermakna pemberian. Akan tetapi semua itu tidak dapat dijadikan dalil, sebab keberadaan makna dasar "araya" sebagai "pemberian" tidak berarti bahwa dalam pandangan syariat ia tidak boleh digunakan dalam bentuk-bentuk yang lain.

Ibnu Mundzir berkata, "Apa yang diberi *rukhshah* (keringanan) dalam hal *araya* adalah yang dilarang dalam jual-beli kurma basah dengan kurma kering pada satu lafazh berasal dari riwayat sejumlah sahabat." Dia juga berkata, "Serupa dengannya adalah pemberian izin dalam jual-beli dengan sistem 'salam' sebagaimana sabda Nabi SAW, لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (*Jangan menjual apa yang tidak kamu memiliki*)." Dia melanjutkan, "Barangsiapa memperbolehkan jual-beli salam meskipun telah dikecualikan dari jual-beli sesuatu yang tidak dimiliki, lalu dia tidak memperbolehkan jual-beli *ariyah* meskipun telah dikecualikan dari jual-beli kurma basah dengan kurma kering, maka sungguh dia telah mengemukakan pandangan yang bertentangan."

Adapun sikap mereka yang memahami *rukhshah* (keringanan) dalam masalah ini dengan makna "hibah", adalah pandangan yang jauh dari kebenaran jika dihadapkan pada penegasan hadits tentang jual-beli dan pengecualian *ariyah.* Apabila yang dimaksud adalah hibah, maka tentu tidak akan dikecualikan dari jual-beli. Di samping itu, ia diungkapkan dengan kata *rukhshah* (keringanan), sementara *rukhshah* tidak diberikan melainkan setelah ada larangan; dan larangan ini hanya berlaku pada jual-beli tertentu, bukan "hibah". Ditambahkan lagi bahwa keringanan di sini dikaitkan dengan 5 wasaq dan yang kurang darinya, sedangkan hibah tidak diberi batasan. Begitu pula mereka tidak membedakan dalam hal mengambil kembali hibah antara kaum kerabat dengan yang lainnya; dan apabila

mengambil hibah kembali termasuk perkara yang diperbolehkan, maka memberikan kurma kering tersebut bukanlah sebagai ganti dari hibah yang diambil darinya, tapi ini adalah hibah yang berdiri sendiri. Bahkan, mengambil hibah kembali tidak diperkenankan, sehingga penakwilan mereka tidak dapat dibenarkan.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ (*Ibnu Ishaq berkata dalam haditsnya dari Nafi, dari Ibnu Umar RA, "Araya adalah seseorang meminjamkan hartanya berupa satu atau dua pohon kurma."*). Adapun hadits Ibnu Ishaq dari Nafi' telah diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam At-Tirmidzi tanpa menyertakan penafsiran dari Ibnu Ishaq. Penafsiran itu sendiri telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Daud dari Ibnu Ishaq dengan lafazh, النَّخَلاَتِ (*beberapa pohon kurma*). Lalu ditambahkan, فَشَقَّ عَلَيْهِ فَيَبِيْعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا (*Maka terasa berat baginya sehingga ia menjual [menukar]nya berdasarkan taksiran*). Hal ini mirip dengan bentuk transaksi yang dinyatakan oleh Imam Malik sebagai satu-satunya bentuk *ariyah.*

وَقَالَ يَزِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يَنْتَظِرُوْا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمَا شَاءُوْا مِنَ التَّمْرِ (*Yazid —yakni Ibnu Harun— berkata dari Sufyan bin Husain, "Araya adalah pohon kurma yang biasa dihibahkan kepada orang-orang miskin, maka mereka tidak dapat menunggu buahnya hingga menjadi kurma kering. Mereka diberi keringanan untuk menjual [menukar] dengan kurma kering yang mereka kehendaki."*). Imam Ahmad menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul* dalam hadits Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dari Zaid bin Tsabit, dari Nabi SAW tentang *ariyah*, "Sufyan bin Husain berkata..." dan seterusnya. Ini merupakan salah satu bentuk *ariyah* yang telah diterangkan.

Hujjah Imam Malik untuk mendukung pendapatnya yang membatasi *araya* pada bentuk seperti yang dia katakan adalah hadits Sahal bin Abi Hatsmah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya

dengan lafazh, يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا (*dimakan oleh keluarganya saat masih basah*). Dia berpedoman pada lafazh أَهْلُهَا (*keluarganya*), dimana secara zhahir adalah orang yang memberikan '*araya* itu sendiri. Namun ada pula kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah orang yang membelinya. Jawaban terbaik bagi hujjah yang mereka kemukakan adalah; sesungguhnya hadits Sahal menunjukkan salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk *ariyah*, tetapi tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa selain itu tidak termasuk jual-beli *ariyah*.

Kemudian dinukil dari Imam Syafi'i pembatasan pada "orang-orang miskin" berdasarkan keterangan dalam hadits Sufyan bin Husain, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Muzani. Akan tetapi, Syaikh Abu Hamid mengingkari bahwa pendapat itu dinukil dari Imam Syafi'i. Barangkali landasan mereka yang mengatakan bahwa itu adalah pendapat Imam Syafi'i adalah perkataannya dalam kitab *Ikhlaaf Al Hadits* dari Mahmud bin Labid, dimana dia berkata, قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ: فُلاَنٌ وَأَصْحَابُهُ شَكَوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّطَبَ يَحْضُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ يَشْتَرُوْنَ بِهَا مِنْهُ وَعِنْدَهُمْ فَضْلُ تَمْرٍ مِنْ قُوْتِ سَنَتِهِمْ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوْا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يَأْكُلُوْنَهَا رُطَبًا (***Aku berkata kepada Zaid bin Tsabit, "Apakah araya kalian ini?" Dia berkata, "Fulan dan sahabat-sahabatnya mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya musim kurma telah tiba dan mereka tidak memiliki emas maupun perak untuk membelinya, sementara mereka memiliki kelebihan persediaan makanan berupa kurma kering, maka mereka diberi keringanan untuk membeli kurma yang masih basah tersebut berdasarkan taksiran agar mereka dapat menikmati kurma basah."***).

Imam Syafi'i berkata, "Hadits Sufyan menunjukkan makna ini, sebab redaksi '*dimakan oleh keluarganya dalam keadaan basah*' memberi asumsi bahwa orang yang membeli *ariyah* sengaja membelinya agar ia dapat memakan kurma yang basah, dan dia tidak

memiliki kurma basah yang dapat dia makan selain itu. Apabila yang diberi keringanan dalam hal itu adalah pemilik kebun —seperti yang dikatakan oleh Imam Malik— tentu dia tidak terlalu membutuhkannya, sebab di dalam kebun milikinya terdapat kurma basah lain yang dapat dia makan tanpa butuh untuk membeli *ariyah*."

Ibnu Mundzir berkata, "Pendapat seperti ini tidak saya ketahui selain dari Imam Syafi'i." As-Subki berkata, "*Sanad* hadits ini tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i, dan semua orang yang menyebutkannya telah menukilnya dari Imam Syafi'i. Bahkan, Al Baihaqi tidak menemukan *sanad*-nya dalam kitab *Al Ma'rifah*."

Kemudian dia berkata, "Barangkali Imam Syafi'i mengutipnya dari kitab *Sirah* (oleh Al Waqidi)." Dia melanjutkan, "Meskipun hadits ini *shahih*, tetapi tidak ditemukan hujjah di dalamnya untuk membatasi *ariyah* pada orang-orang miskin, karena yang demikian itu tidak tercantum dalam pernyataan syariat, bahkan hanya disebutkan dalam suatu kisah. Maka, ada kemungkinan *rukhshah* (keringanan) tersebut terjadi karena kebutuhan ini, dan ada pula kemungkinan karena adanya pengaduan kepada Nabi SAW. Dengan demikian, ia tidak dapat dijadikan dalil di hadapan nash-nash syariat yang bersifat mutlak (tanpa batasan)."

Batasan yang dikemukakan Imam Syafi'i ini telah dijadikan pula sebagai pedoman dalam madzhab Hambali, digabungkan dengan batasan yang dikemukakan oleh Imam Malik. Dengan demikian, batasannya menurut mereka adalah tidak diperbolehkan kecuali pemilik kebun butuh untuk menjualnya atau pembeli membutuhkan kurma basah.

وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُوْمَاتٌ تَأْتِيْهَا فَتَشْتَرِيهَا (*Araya adalah pohon-pohon kurma tertentu, dimana engkau mendatanginya lalu membelinya*), yakni engkau membeli buahnya dengan kurma kering yang telah diketahui ukurannya. Seakan-akan Imam Bukhari meringkasnya, karena persoalan itu telah diketahui secara umum, dan saya tidak menemukan pada satu pun di antara jalur-jalur periwayatan darinya

kecuali seperti ini. Seakan-akan dia hendak menjelaskan bahwa kata *araya* berasal dari kata *'arautu* yang bermakna "aku mendatanginya berulang kali", bukan berasal dari kata *'uryun* yang bermakna "melucuti" sebagaimana pendapat Al Karmani.

Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan perkataan Yahya bin Sa'id, "*Araya* adalah seseorang membeli buah dari pohon kurma untuk makanan keluarganya dalam keadaan basah berdasarkan taksiran (ditukar) dengan kurma kering". Lalu dalam salah satu lafazh darinya disebutkan, "Sesungguhnya *araya* adalah pohon kurma yang diperuntukkan bagi suatu kaum, lalu mereka menjualnya dengan kurma kering berdasarkan taksiran".

Al Qurthubi berkata, "Seakan-akan Imam Syafi'i dalam menafsirkan makna *'araya* berpedoman pada perkataan Yahya bin Sa'id, sementara dia bukan seorang sahabat, sehingga dapat dijadikan pegangan meski bertentangan dengan pendapat yang lain."

Kemudian dia berkata, "Penafsiran yang dikemukakan oleh Yahya kurang baik, sebab ia adalah makna jual-beli *muzabanah* yang terlarang. Penafsiran seperti ini menempatkan jual-beli *araya* pada posisi yang tidak terlalu penting, bukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan tidak pula menghindarkan kerusakan. Sebab, orang yang melakukan jual-beli 'araya dengan kurma kering, mungkin saja menjual dengan harga tertentu, lalu hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli kurma basah. Apabila dikatakan bahwa cara ini tidak dapat dilakukan (menyulitkan), maka dikatakan: kalau begitu, hendaklah engkau memperbolehkan menjual kurma kering dengan kurma basah meski kurma basah tidak berada di atas pohon, meski kebanyakan ulama madzhab Syafi'i memasukkan kurma basah yang telah dipetik ke dalam kurma basah yang ada di atas pohon dari segi makna."

Semua penafsiran *'araya* yang disebutkan dalam hadits tidak diselisihi oleh Imam Syafi'i. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Amr bin Al Harits dari Abdu Rabbih bin Sa'id [yakni saudara laki-laki Yahya bin Sa'id], dia berkata, "*Araya* adalah seseorang meminjamkan

pohon kurma kepada orang lain, atau seseorang mengecualikan dari hartanya [pohon kurma tertentu] untuk dimakan saat buahnya masih basah, lalu dia menjualnya dengan kurma kering."

Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata dalam kitabnya *Al Mushannaf*, "Waki' telah menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Kami mendengar sehubungan dengan penafsiran tentang '*araya* bahwa ia adalah pohon kurma yang diwariskan oleh seseorang atau dibelinya dari kebun seseorang'." Sesungguhnya tanggapan hanya ditujukan kepada mereka yang membatasi pada satu bentuk '*araya* yang telah disebutkan. Adapun mereka yang menerima semuanya, lalu menyusunnya dalam satu batasan yang dapat menggabungkan semuanya, maka hal ini tidak disangkal.

85. Menjual Buah Sebelum Masak

وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُوْنَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ -عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا- فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُوْمَةُ فِي ذَلِكَ فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ، كَالْمَشُوْرَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ. وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ.

2193. Al-Laits berkata: Telah diriwayatkan dari Abu Az-Zinad bahwa Urwah bin Az-Zubair menceritakan dari Sahal bin Abi Hatsmah Al Anshari (dari bani Haritsah), dia telah menceritakan kepadanya dari Zaid bin Tsabit RA, dia berkata, "Orang-orang pada masa Rasulullah SAW melakukan jual-beli buah-buahan. Apabila mereka telah panen dan tiba waktu membayar, maka pembeli berkata, 'Sesungguhnya buahnya busuk, kena penyakit, layu...' (jenis-jenis penyakit yang mereka jadikan sebagai dalih). Maka Rasulullah SAW bersabda ketika banyak terjadi perselisihan dalam hal itu, '*Apabila tidak ingin terjadi (perselisihan), maka janganlah kalian menjualnya hingga tampak kebaikannya (masak)*'. Seperti pemberi saran yang menyampaikan sarannya karena banyaknya perselisihan yang terjadi diantara mereka". Kharijah bin Zaid bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku bahwa Zaid bin Tsabit tidak menjual buah di kebunnya hingga terbit tsuraya, maka jelaslah mana yang kuning dan mana yang merah. Abu Abdillah berkata, "Riwayat itu telah dinukil oleh Ali bin Bahr, Hakkam telah menceritakan kepada kami, Anbasah telah menceritakan kepada kami dari Zakariya, dari Abu Az-Zinad, dari Urwah, dari Sahal, dari Zaid."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

2194. Dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga tampak masak. Beliau melarang penjual dan pembeli.

عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ.

2195. Dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual buah kurma hingga masak. Abu Abdillah berkata, "Maksudnya hingga memerah."

عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيْلَ وَمَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

2196. Dari Sulaim bin Hayyan, Sa'id bin Mina telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi SAW melarang menjual buah-buahan hingga masak." Maka dikatakan, "Bagaimanakah buah itu masak?" Dia berkata, "Hingga memerah, menguning dan sudah dapat dimakan."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari tidak menetapkan secara tegas hukum persoalan ini karena kuatnya perbedaan pendapat di dalamnya, hingga melahirkan sejumlah pendapat sebagai berikut:

Pertama, jual-beli tersebut batal secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila dan Ats-Tsauri. Namun, tidaklah tepat mereka yang menukil adanya ijma' tentang batalnya jual-beli ini.

Kedua, diperbolehkan secara mutlak meski tidak langsung dipanen. Pendapat ini dikemukakan oleh Yazid bin Abu Habib, dan

mereka yang menukil adanya ijma' dalam hal ini juga mengalami kekeliruan.

Ketiga, apabila disyaratkan langsung dipanen, maka jual-beli itu tidak batal. Sedangkan jika tidak langsung dipanen, maka menjadi batal. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama, serta salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Malik.

Keempat, jual-beli dianggap sah meskipun tidak disyaratkan langsung dipanen. Adapun larangan dalam hadits berlaku pada jual-beli buah yang belum muncul sama sekali. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama madzhab Hanafi.

Kelima, hadits itu berlaku sebagaimana makna zhahirnya, tetapi larangan tersebut dalam konteks *tanzih*.

Hadits Zaid bin Tsabit yang disebutkan pada awal bab ini menunjukkan pendapat yang terakhir, tetapi ada kemungkinan disesuaikan dengan pendapat yang kedua. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits dalam bab ini, dan yang pertama adalah hadits Zaid bin Tsabit.

فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ (*ketika manusia telah panen*). Maksudnya, buah-buahan telah tiba waktunya untuk dipanen.

حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (*hingga muncul tsuraya*), yakni bersamaan dengan terbitnya fajar. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Atha' dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتْ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ (*Apabila bintang telah terbit di pagi hari, maka diangkatlah segala hama dari setiap negeri*). Sementara dalam riwayat Abu Hanifah dari Atha' disebutkan, رُفِعَتْ الْعَاهَةُ عَنِ الثِّمَارِ (*Hama diangkat dari buah-buahan*). Adapun bintang yang dimaksud adalah "tsuraya". Munculnya bintang ini pada pagi hari terjadi pada awal musim panas, dimana saat itu cuaca sangat panas di negeri Hijaz dan merupakan awal masa masaknya buah-buahan. Dengan demikian, yang menjadi pedoman adalah masaknya buah-buahan, sedangkan

terbitnya bintang tsuraya menjadi tanda baginya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits, وَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ (*Dan menjadi jelas mana yang kuning dari yang merah*).

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Utsman bin Abdullah bin Suraqah: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang menjual buah-buahan, maka dia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ، قُلْتُ: وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (*Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga hilang hamanya. Aku bertanya, "Kapan yang demikian itu terjadi?" Beliau menjawab, "Hingga muncul tsuraya."*).

Dalam riwayat Ibnu Abi Az-Zinad dari bapaknya, dari Kharijah, dari bapaknya disebutkan, قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، فَسَمِعَ خُصُوْمَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟ (*Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara kami sedang melakukan jual-beli buah sebelum masak. Lalu beliau mendengar pertengkaran, maka beliau bertanya, "Apakah ini?"*). Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Riwayat ini di samping menyebutkan sebab, juga menerangkan waktu munculnya larangan tersebut.

وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ (*Ali bin Bahr meriwayatkan*). Dia adalah Al Qaththan Ar-Razi, salah seorang guru Imam Bukhari. Sedangkan Hakkam bin Salam juga bernama belakang Ar-Razi. Adapun Anbasah adalah Ibnu Sa'id bin Adh-Dhurais Al Kufi, dia pernah menjadi hakim di Ar-Ray sehingga dikenal dengan panggilan Ar-Razi. Hadits di bab ini telah diriwayatkan pula oleh Abu Daud melalui jalur Anbasah bin Khalid dari Yunus bin Yazid, dan Anbasah yang dimaksud adalah selain Anbasah yang terdapat dalam *sanad* Imam Bukhari. Akan tetapi, persoalan ini tidak tampak oleh Abu Ali Ash-Shadafi, dimana saya melihat tulisan tangan pada catatan kaki naskahnya yang secara tekstualnya menyebutkan, "Hadits Anbasah yang dinukil oleh Imam Bukhari dari Hakkam telah diriwayatkan oleh Al Baji melalui jalur Abu Daud dari Ahmad bin Shalih, dari Anbasah". Dia mengira

Anbasah pada kedua jalur periwayatan itu adalah perawi yang sama, tetapi sesungguhnya tidak demikian, bahkan masing-masing adalah dua perawi yang berbeda, dan guru keduanya juga berbeda. Riwayat Anbasah bin Sa'id tidak ditemukan dalam kitab *Shahih Bukhari* selain di tempat ini yang dinukil melalui jalur yang *mauquf*, berbeda dengan Anbasah bin Khalid. Begitu pula dengan Zakariya bin Khalid Ar-Razi, dimana saya tidak mengenal seorang pun yang menukil darinya selain Anbasah bin Sa'id.

Hadits kedua adalah hadits Nafi' dari Ibnu Umar dengan lafazh, نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (*Beliau melarang jual-beli buah hingga tampak masak, beliau melarang penjual dan pembeli*).

Larangan bagi penjual adalah untuk mencegahnya agar tidak memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Sedangkan larangan bagi pembeli bertujuan mencegah agar tidak menyia-nyiakan hartanya dan tidak membantu pembeli mengerjakan perbuatan yang batil. Di samping itu, larangan ini juga dapat menghindarkan perselisihan dan pertengkaran.

Konsekuensi dari larangan itu adalah diperbolehkannya menjual buah setelah masak secara mutlak, baik tidak langsung dipetik maupun langsung dipetik, sebab hukum sesuatu setelah batasan suatu larangan berbeda dengan hukum sebelum adanya batasan. Sementara dalam hal ini larangan tersebut dibatasi hingga buah itu masak. Maksudnya, pada saat itu buah telah terbebas dari hama sampai pembeli merasa yakin akan dapat memetiknya. Berbeda dengan sebelum buah itu masak, karena hal itu mendekati suatu penipuan.

Hadits di atas telah diriwayatkan pula oleh Imam Muslim melalui jalur Ayyub dari Nafi' seraya ditambahkan, حَتَّى يَأْمَنَ الْعَاهَةَ (*Hingga ada jaminan terhindar dari hama*). Sementara dalam riwayat Yahya bin Sa'id dari Nafi' disebutkan dengan lafazh, وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ بِبَدْوِ صَلاَحِهِ حُمْرَتَهُ وَصُفْرَتَهُ (*Hilang darinya penyakit dengan sebab*

tampak membaik [masak], mana yang merah dan mana yang kuning). Penafsiran ini berasal dari perkataan Ibnu Umar, seperti dijelaskan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya melalui jalur Syu'bah dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, فَقِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ مَا صَلاَحُهُ؟ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ *(Dikatakan kepada Ibnu Umar, "Apakah maksud tampak masak?" Dia menjawab, "Hilang penyakitnya.")*.

Pandangan yang membedakan antara hukum sebelum buah masak dan sesudahnya merupakan pendapat mayoritas ulama. Lalu diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa jual-beli buah yang masih berada di atas pohon menjadi sah apabila langsung dipetik. Namun, jika tidak disyaratkan langsung dipanen, maka jual-beli tersebut dianggap tidak sah. Imam An-Nawawi menukil dalam kitab *Syarh Muslim* dari Abu Hanifah bahwa dia mewajibkan buah langsung dipetik, tetapi pernyataan An-Nawawi dibantah bahwa pendapat yang ditegaskan oleh para sahabat Abu Hanifah adalah mengesahkan jual-beli buah yang masih berada di atas pohon secara mutlak, baik sebelum maupun sesudah masak. Namun, jual-beli itu menjadi batal apabila disyaratkan tidak langsung dipetik, baik sebelum buah masak maupun sesudahnya. Para ulama dalam madzhabnya lebih mengetahui pendapat imam mereka dibandingkan ulama selain mereka.

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kalimat "*Hingga tampak masak*". Apakah yang dimaksud adalah buah-buahan secara umum, sehingga apabila didapati buah yang telah masak pada suatu kebun dalam suatu negeri, maka buah di seluruh negeri itu boleh dijual meski belum tampak masak, atau yang dimaksud adalah buah di setiap kebun, setiap jenis buah atau setiap pohon?

Dalam hal ini ada sejumlah pendapat. Yang pertama adalah pendapat Al-Laits. Pendapat ini juga tercantum dalam madzhab Maliki, tetapi disyaratkan bahwa masaknya buah tersebut hampir bersamaan. Yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad, lalu darinya dinukil pula perkataan seperti pendapat yang keempat. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat para ulama madzhab Syafi'i.

Pendapat ini mungkin didasarkan pada penggunaan redaksi '*Hingga tampak membaik*', sebab yang demikian itu menunjukkan cukup dengan adanya tanda-tanda kematangan tanpa harus matang secara sempurna. Dari sini dapat disimpulkan tentang bolehnya menjual buah yang masak sebagiannya, atau masak pada sebagian pohon jika maksud yang diinginkan telah tercapai, yaitu terhindar dari penyakit. Kalau bukan karena maksud ini, maka penamaan "Buah-buah itu telah masak" tidak dapat diterima apabila yang masak hanya sebagiannya, sebab hal ini menyalahi makna sebenarnya dari kalimat tersebut. Di samping itu, apabila kita mengatakan bahwa buah-buahan dapat dijual jika semuanya masak, maka hal ini akan berakibat rusaknya sebagian atau kebanyakan buah, sebab Allah telah menganugerahkan bahwa buah-buahan tidak masak secara serentak agar waktu panen dapat berlangsung lama. Hadits ketiga adalah hadits Anas RA.

نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ (*Beliau melarang menjual buah kurma*). Demikian disebutkan pada jalur riwayat ini dengan dibatasi pada "buah kurma", tetapi pada jalur periwayatan yang lain disebutkan secara mutlak. Tidak ada perbedaan dari segi hukum antara kurma dan selainnya. Adapun disebutkannya kurma secara khusus dikarenakan kurma merupakan buah-buahan yang umum bagi mereka.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ (*Abu Abdillah berkata, "Maksudnya hingga tampak kemerahan."*). Demikian yang tercantum di tempat ini. Abu Abdillah yang dimaksud adalah Imam Bukhari. Sementara riwayat Al Ismaili menunjukkan bahwa yang mengucapkan hal itu adalah Abdullah bin Mubarak. Maka, barangkali kata "Abu" dalam riwayat kami hanya merupakan tambahan. Penafsiran ini akan disebutkan pada bab berikutnya dalam hadits yang sama, lalu kami akan menerangkan siapa saja yang mengatakan bahwa penafsiran ini termasuk perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits. Hadits keempat adalah hadits Jabir RA.

فَقِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ (*dikatakan, bagaimana buah yang masak itu?*). Penafsiran ini berasal dari perkataan Sa'id bin Mina` [salah seorang

perawi hadits di atas]. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ahmad ketika menukil hadits ini dari Bahz bin Asad, dari Sulaim, dari Hayyan bahwasanya dia yang bertanya kepada Sa'id bin Mina` mengenai hal itu, lalu dia memberi jawaban seperti di atas. Hal serupa diriwayatkan oleh Al Ismaili melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sulaim bin Hayyan dalam riwayatnya, "Aku berkata kepada Jabir, 'Bagaimana buah itu masak...' dan seterusnya".

Dari sini, jelaslah bahwa yang menanyakan hal itu adalah Sa'id, sedangkan yang memberi penafsiran adalah Jabir. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Zaid bin Abi Anisah dari Abu Al Walid, dari Jabir secara panjang lebar dengan menyebutkan, وَأَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ حَتَّى يَشْقَهُ، وَالاشْقَاه أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ (*dan [melarang] membeli kurma hingga masak, dan yang dimaksud dengan masak adalah memerah, atau menguning atau dapat dimakan*).

Kemudian pada bagian akhir disebutkan: Zaid berkata, "Aku bertanya kepada Atha`, 'Apakah engkau mendengar Jabir menisbatkan hal ini kepada Rasulullah SAW?' Dia menjawab, 'Ya'."

Ada kemungkinan yang dia maksud dengan "hal ini" adalah seluruh pernyataan yang dikatakannya, termasuk juga penafsiran tersebut. Tetapi ada pula kemungkinan bahwa yang dimaksud hanyalah hadits tersebut, bukan penafsirannya, sehingga penafsiran tersebut berasal dari perkataan perawi.

Sementara dalam riwayat Ibnu Mahdi telah diketahui bahwa perawi yang dimaksud adalah Jabir. Namun, di antara faktor yang menguatkan bahwa penafsiran itu berasal dari Nabi SAW adalah karena penafsiran itu juga tercantum dalam hadits Anas.

Pada hadits di atas terdapat dalil bahwa yang dimaksud dengan "*tampak masak*" adalah makna yang lebih dari sekadar munculnya buah-buahan itu. Adapun sebab munculnya larangan itu adalah karena kekhawatiran akan adanya unsur penipuan akibat banyaknya penyakit yang menimpa buah-buahan pada awal kemunculannya hingga

tampak tanda-tanda akan masak. Keterangan yang kami sebutkan ini telah dijelaskan dalam hadits Anas pada bab berikut, yang mana dikatakan, "Apabila ia telah berwarna kemerahan dan sudah dapat dimakan, maka telah terhindar dari penyakit (hama)".

Catatan

Ad-Dawudi [salah seorang pensyarah kitab *Shahih Bukhari*] berkata, "Perkataan Zaid bin Tsabit '*Seperti seorang pemberi saran yang menyampaikan sarannya*' adalah penakwilan dari sebagian perawi hadits tersebut. Apabila dikatakan bahwa ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Zaid, maka harus dipahami bahwa yang demikian itu terjadi pada awalnya, kemudian larangan itu dipertegas seperti dijelaskan oleh hadits Ibnu Umar dan selainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Imam Bukhari menyadari hal itu sehingga menyebutkan hadits-hadits pada bab sesuai urutan yang disebutkan. Hadits Zaid bin Tsabit memberi informasi tentang latar belakang larangan, dan hadits Ibnu Umar menjelaskan larangan secara tegas, sedangkan hadits Anas dan Jabir memberi keterangan tentang batasan berlakunya larangan tersebut.

86. Menjual Kurma Sebelum Tampak Masak

عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيْلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ.

2197. Dari Humaid, Anas bin Malik RA telah menceritakan kepada kami dari Nabi SAW bahwa beliau melarang menjual buah hingga tampak masak, dan menjual kurma hingga masak. Dikatakan,

"Bagaimana buah itu masak?" Beliau menjawab, "*Hingga kemerah-merahan atau kekuning-kuningan.*"

Keterangan Hadits:

Judul bab ini bertujuan menjelaskan hukum menjual pohon kurma yang sedang berbuah, sedangkan bab sebelumnya menjelaskan hukum menjual buahnya.

قيل وما يزهو (*Dikatakan, bagaimanakah buah itu masak*?). Tidak ada penjelasan dalam riwayat ini mengenai nama orang yang bertanya dan yang ditanya. Sementara Ismail bin Ja'far meriwayatkan —seperti akan disebutkan setelah lima bab— dari Humaid, قُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ (*Kami berkata kepada Anas, "Bagaimanakah buah menjadi masak?" Dia menjawab, "Menjadi kemerahan-merahan."*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan, "Aku berkata kepada Anas". Demikian pula Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Yahya bin Al Qaththan dari Humaid, tetapi disebutkan, قِيْلَ لأَنَسٍ مَا تَزْهُوْ (*Dikatakan kepada Anas, "Bagaimana buah itu jadi masak*?").

87. Apabila Seseorang Menjual Buah Sebelum Masak, lalu Terkena Penyakit (Hama), maka Ia Menjadi Tanggungan Penjual

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيْلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟

2198. Dari Humaid, dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga nampak masak.

Dikatakan kepadanya, "Bagaimanakah ia masak?" Beliau mejawab, "*Hingga tampak kemerahan-merahan.*" Rasulullah SAW bersabda, "*Bagaimana pendapatmu apabila Allah menggagalkan buah (untuk dipanen), dengan (imbalan) apa salah seorang di antara kamu mengambil harta saudaranya?*"

قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ. أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَلاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.

2199. Al-Laits berkata, "Yunus telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata, 'Apabila seseorang membeli buah-buahan sebelum masak, kemudian buah itu ditimpa penyakit (hama), maka apa yang ditimpa oleh penyakit itu menjadi tanggungan pemilik buah-buahan'." Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian melakukan jual-beli buah-buahan hingga tampak masak, dan janganlah kalian menjual buah kurma yang masih basah dengan buah kurma yang telah kering.*"

Keterangan Hadits:

(*bab apabila seseorang menjual buah-buahan sebelum masak kemudian ditimpa penyakit [hama], maka ia menjadi tanggungan penjual*). Nampaknya, Imam Bukhari cenderung membolehkan menjual buah-buahan meskipun belum masak. Tetapi apabila dijual dalam kondisi demikian, maka resiko yang terjadi merupakan tanggungan penjual. Konsekuensinya, apabila buah-buahan itu tidak

rusak, maka jual-beli yang terjadi adalah sah. Dalam hal ini Imam Bukhari mengikuti pendapat Az-Zuhri, seperti yang dinukil di akhir bab.

فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِي (*dikatakan, bagaimanakah buah itu masak?*). Dalam riwayat ini juga tidak dijelaskan nama orang yang bertanya dan yang ditanya. Sementara An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Al Qasim dari Malik, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah! Bagaimanakah buah itu masak?' Beliau menjawab, '*Hingga kemerahan-merahan*'." Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi melalui jalur Yahya bin Ayyub dan Abu Awanah melalui jalur Sulaiman bin Bilal, keduanya dari Humaid, dimana secara zhahir telah dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW. Ismail bin Ja'far dan selainnya telah meriwayatkan dari Humaid dengan jalur yang hanya sampai kepada Anas, seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ...إلخ (*Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana menurut pendapatmu apabila Allah menggagalkan buah...*"). Demikian Imam Malik menyebutkan dengan tegas bahwa kalimat tersebut langsung dari Nabi SAW. Sikapnya ini diikuti oleh Muhammad bin Abbad dari Ad-Darawardi, dari Humaid, tetapi hanya pada kalimat yang terakhir. Akan tetapi, Ad-Daruquthni serta sejumlah pakar hadits menegaskan bahwa pernyataan itu keliru. Pandangan ini pula yang dipastikan kebenarannya oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya *Al Ilal,* ia menukil dari bapaknya dan Abu Zur'ah. Kekeliruan itu terjadi dalam riwayat Abdul Aziz dari Muhammad bin Abbad. Ibrahim bin Hamzah meriwayatkan dari Ad-Darawardi, sama seperti riwayat Ismail bin Ja'far yang akan disebutkan berikut. Sementara Mu'tamir bin Sulaiman dan Bisyr bin Mufaddhal meriwayatkan dari Humaid, "Beliau mengatakan, 'Bagaimana menurut pendapatmu...' dan seterusnya". Lalu dia berkata, "Aku tidak tahu apakah Anas yang mengucapkan '*Dengan (imbalan) apa ia menghalalkan*', ataukah

kalimat itu dia nukil dari Nabi SAW?" Ismail bin Ja'far meriwayatkan dari Humaid, dimana kalimat itu digabungkan kepada perkataan Anas yang menafsirkan kalimat "Bagaimana buah itu masak". Secara zhahir, riwayat ini adalah *mauquf.*

Al Jauzaqi meriwayatkan melalui jalur Yazid bin Harun dan Al Khathib melalui jalur Abu Khalid Al Ahmar, keduanya dari Humaid, "*Anas berkata, 'Bagaimana menurut pendapatmu jika Allah menggagalkan buah (untuk dipanen)'.*" Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dan Husyaim, seperti yang baru saja disebutkan, dari Humaid tanpa menyebutkan padanya bagian yang diperselisihkan ini. Lalu sikap keduanya diikuti oleh sejumlah murid Humaid dalam riwayat mereka darinya dengan redaksi, "Anas berkata, '*Bagaimana menurut pendapatmu jika Allah menggagalkan buah (untuk dipanen)*'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa semua keterangan yang telah dikemukakan tidak memiliki petunjuk yang menafikan bahwa penafsiran tersebut berasal dari Nabi SAW, karena para perawi yang menisbatkan langsung kepada Nabi SAW memiliki tambahan pengetahuan dibandingkan para perawi lainnya. Riwayat mereka, yang menukil dengan jalur *mauquf,* tidak ditemukan keterangan yang menafikan bahwa riwayat itu *marfu'.* Imam Muslim meriwayatkan, melalui jalur Abu Az-Zubair dari Jabir, keterangan yang mengukuhkan riwayat dengan jalur *marfu'* pada hadits Anas, yaitu: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ (*Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu buah itu ditimpa penyakit (hama), maka tidak halal bagimu mengambil (harga) sedikitpun dari saudaramu itu. Bagaimana engkau mengambil harta saudaramu tanpa melalui jalan yang hak?"*).

Hadits pada bab ini dijadikan dalil tentang bolehnya menarik harga kembali apabila buah-buahan yang dibeli terkena penyakit (hama) meskipun transaksi terjadi saat buah-buahan sudah tampak

masak. Imam Malik berkata, "Dia boleh menarik kembali, seperti harga." Sedangkan Ahmad dan Abu Ubaid berpendapat, diperbolehkan menarik seluruhnya. Adapun Imam Syafi'i, Al-Laits dan para ulama Kufah berpendapat, "Pembeli tidak dapat menarik kembali harga yang telah diserahkan." Kelompok ini beralasan bahwa keterangan untuk menarik kembali harga apabila buah-buahan ditimpa penyakit (hama), khusus apabila transaksi terjadi ketika buah-buahan belum tampak masak tanpa disyaratkan untuk segera dipetik. Maka, cakupan hadits Jabir yang bersifat mutlak mesti dipahami di bawah konteks hadits Anas.

Ath-Thahawi berdalil dengan hadits Abu Sa'id, أُصِيْبَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ. فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ: خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلكَ (*Seorang laki-laki mengalami musibah pada buah-buahan yang dijualnya sehingga utangnya menumpuk. Maka Nabi SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian kepadanya!" Namun, sedekah tersebut tidak cukup untuk menutupi utangnya. Maka beliau bersabda, "Ambillah apa yang kalian dapati dan tidak ada bagi kalian selain itu."*). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dan para penulis kitab *Sunan*.

Ath-Thahawi berkata, "Oleh karena Nabi SAW tidak memerintahkan untuk menarik kembali harga yang telah diserahkan ketika buah-buahan gagal dipanen, maka diketahui bahwa perintah menarik kembali harga saat buah-buahan ditimpa penyakit (hama) tidak berlaku secara umum."

Maksud kalimat "*dengan (imbalan) apa salah seorang di antara kamu menghalalkan harta saudaranya*" adalah apabila buah-buahan rusak, maka tidak ada imbalan atas harga yang dia terima. Lalu, bagaimana dia memakan harta orang lain tanpa ada imbalannya? Dalam hadits ini dijelaskan tentang pemberlakuan hukum sebagaimana makna lahiriahnya, sebab rusaknya buah-buahan yang telah tampak masak adalah perkara yang mungkin, dan tidak rusaknya buah-buahan yang belum masak juga merupakan perkara yang

mungkin. Namun, hukum dalam masalah ini dikaitkan dengan keadaan yang umum di antara kedua keadaan itu.

88. Membeli Makanan Tidak Dengan Tunai

عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

2200. Dari Al A'masy, dia berkata, "Kami menyebutkan di sisi Ibrahim tentang gadai pada jual-beli *salam*, maka dia berkata, 'Tidak mengapa'. Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad, dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi tidak dengan tunai seraya menggadaikan baju besinya."

89. Apabila Seseorang Hendak Menjual (Barter) Kurma dengan Kurma yang Lebih Baik Mutunya

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لاَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.

2201-2202. Dari Malik, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Sa'id Al Khudri, dan dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan seorang laki-laki di Khaibar, lalu laki-laki tersebut datang kepada beliau dengan membawa kurma *janib* (kurma yang bagus). Maka Rasulullah SAW bertanya, '*Apakah semua kurma di Khaibar sebagus ini?*' Laki-laki tersebut berkata, 'Tidak, demi Allah wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami menukar 1 sha' kurma ini dengan 2 sha (kurma biasa), dan menukar 2 sha' dengan 3 sha' (kurma biasa)'. Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah engkau lakukan! Juallah kurma biasa dengan dirham, lalu belilah kurma janib dengan dirham itu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang hendak menjual [barter] kurma dengan kurma yang lebih baik mutunya*). Maksudnya, apa yang mesti dia lakukan agar terhindar dari riba.

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*dari Abu Sa'id Al Khudri dan dari Abu Hurairah*). Dalam riwayat Sulaiman disebutkan, "Sesungguhnya Abu Sa'id dan Abu Hurairah menceritakan kepadanya". Ibnu Abdil Barr berkata, "Penyebutan Abu Hurairah tidak ditemukan dalam redaksi ini kecuali melalui jalur periwayatan Abdul Majid. Qatadah meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Sa'id saja. Demikian pula sejumlah perawi meriwayatkan dari murid-murid Abu Sa'id, dari Abu Sa'id."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat Qatadah dinukil oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah. Akan tetapi, konteks penyajiannya berbeda dengan konteks penyajian kisah Abdul Majid. Adapun konteks penyajian riwayat Qatadah mirip dengan riwayat Uqbah bin Abdul Ghafir dari Abu Sa'id, seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang *Al Wakalah* (perwakilan).

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ (*sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan seorang laki-laki di Khaibar*). Dalam riwayat Sulaiman disebutkan, بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا (*Beliau mengutus saudara laki-laki bani Adi dari kalangan Anshar ke Khaibar, lalu menjadikannya sebagai pemimpin di sana*). Abu Awanah dan Ad-Daruquthni meriwayatkan dari jalur Ad-Darawardi, dari Abdul Majid seraya disebutkan bahwa namanya adalah Sawad bin Ghaziyah. Pembahasan selanjutkan mengenai hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang peperangan ketika membicarakan perang Khaibar.

لاَ تَفْعَلْ (*Jangan lakukan*). Dalam riwayat Sulaiman ditambahkan, وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ (*Akan tetapi hendaklah ukurannya sama*), yakni ukuran penukar dan yang ditukar adalah sama. Lalu pada bagian akhirnya ditambahkan, وَكَذَلِكَ الْمِيْزَانَ (*Demikian pula halnya dengan timbangan*). Penyebutan timbangan tercantum pula dalam jalur periwayatan yang terdapat dalam pembahasan tentang *wakalah* (perwakilan), yakni ketika membahas barter bahan makanan yang ditimbang dengan ukuran yang sama.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua perawi yang menukil hadits ini dari Abdul Majid menyebutkan tentang timbangan kecuali Malik." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini kurang tepat berdasarkan riwayat dalam pembahasan tentang *wakalah*. Persoalan itu sendiri merupakan perkara yang telah disepakati ulama, mereka berkata, "Segala sesuatu yang masuk kategori riba dari sisi kelebihan kuantitas pada salah satu benda yang dipertukarkan, maka takaran dan timbangannya adalah sama. Akan tetapi, sesuatu yang ditakar hendaknya dijual dengan menggunakan takaran, demikian juga dengan timbangan. Adapun sesuatu yang dasarnya ditimbang, maka tidak sah dijual dengan menggunakan takaran. Berbeda dengan apa yang ditakar, dimana sebagian ulama memperbolehkan dijual dengan

menggunakan timbangan. Mereka mengatakan bahwa persamaan itu dapat dicapai dengan menggunakan timbangan."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa kurma tidak sah dijual (dibarter) dengan kurma kecuali ukurannya sama. Tidak ada perbedaan antara kurma yang berkualitas tinggi dengan yang bermutu rendah. Meskipun kurma itu bermacam-macam, tetapi tetap dianggap satu jenis."

Dia juga berkata, "Adapun sikap para perawi yang tidak menyinggung perihal pembatalan jual-beli tersebut tidak menunjukkan bahwa pembatalan itu tidak terjadi. Bahkan, sikap ini mungkin disebabkan oleh faktor lupa atau merasa tidak perlu karena dianggap sudah diketahui secara umum. Perintah untuk membatalkan jual-beli tersebut telah dinukil melalui jalur lain."

Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan kepada hadits yang dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Nadhrah dari Abu Sa'id seperti kisah di atas, dimana di dalamnya disebutkan, فَقَالَ هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوْهُ (*Beliau berkata, "Ini adalah riba, maka batalkanlah."*). Dia berkata, "Ada kemungkinan riwayat-riwayat tersebut mengungkapkan kisah yang berbeda, dan kisah yang tidak menyebutkan asanya pembatalan jual-beli terjadi sebelum pengharaman riba *fadhl* (kelebihan kuantitas pada salah satu barang yang dipertukarkan)."

Dalam hadits ini diterangkan bahwa kesalahan seseorang dapat ditolerir selama tidak mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Begitu pula diperbolehkannya bersikap lembut terhadap diri sendiri serta tidak membebaninya berdasarkan keterangan hadits yang memilih memakan makanan yang bermutu, hal ini berbeda dengan orang-orang zuhud yang tidak memperkenankannya.

Hadits ini juga dijadikan dalil tentang bolehnya jual-beli *inah,* yaitu seseorang menjual suatu barang kepada orang lain secara tunai, lalu membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah,

karena kalimat "*kemudian belilah kurma yang baik dengan dirham*" tidak dikhususkan pada selain orang yang membeli kurma biasa.

Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa riwayat itu bersifat mutlak, sementara lafazh mutlak tidak mencakup seluruh makna yang dikandungnya. Apabila lafazh itu diterapkan pada salah satu maknanya, maka tidak dapat lagi dijadikan hujjah pada makna yang lain.

Hadits itu tidak boleh dijadikan dalil tentang bolehnya membeli kembali kurma tersebut dari orang yang telah membelinya. Lalu sebagian berpendapat bahwa sisi penetapan dalil dari hadits ini terhadap pendapat tersebut adalah sikap Nabi SAW yang tidak memberi perincian. Akan tetapi, pendapat ini lemah.

Al Qurthubi mengatakan, hadits ini telah dijadikan dalil oleh orang-orang yang tidak mengakui metode penetapan hukum berdasarkan kaidah "Menutup jalan menuju kerusakan", karena sebagian bentuk jual-beli ini sama dengan menjual (barter) kurma dengan kurma dimana salah satunya lebih banyak daripada yang lain, sedangkan harga yang ada tidak memiliki makna sama sekali. Akan tetapi, hadits tadi tidak dapat dijadikan hujjah untuk mendukung pendapat mereka, karena hadits itu tidak menyatakan secara tekstual bolehnya membeli kurma yang bermutu tinggi dari orang yang membeli kurma bermutu rendah sebelumnya. Bahkan, konteks hadits tersebut tidak mencakup hal ini berdasarkan makna yang umum, tetapi dari segi makna yang mutlak. Sementara lafazh yang bersifat mutlak ada kemungkinan dibatasi oleh dalil lain yang bersifat global (*mujmal*), sehingga membutuhkan penafsiran.

Apabila demikian halnya, maka membatasi dengan dalil yang paling rendah tingkatannya pun sudah mencukupi, padahal telah ada dalil yang membolehkan untuk menetapkan hukum berdasarkan kaidah "Menutup jalan menuju kerusakan". Dengan demikian, bentuk jual-beli seperti yang dikatakan tadi adalah terlarang.

Sebagian mereka berdalil untuk memperbolehkannya dengan mengemukakan riwayat yang dikutip oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Ibnu Sirin bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Sesungguhnya (barter) dirham dengan dirham (harus) sama ukurannya dan diserahkan secara tunai." Ibnu Auf berkata kepadanya, "Apakah kita boleh memberikan kurma yang bagus, lalu mengambil kurma jenis lain sebagai gantinya?" Umar berkata, "Tidak boleh, tetapi juallah (tukar) kurma yang bagus dengan barang, apabila sudah diserahterimakan, maka kurangilah nilainya sesukamu dan ambillah alat tukar apa saja yang kamu kehendaki."

Begitu pula, mereka berdalil dengan kesepakatan para ulama bahwa apabila seseorang menjual suatu barang kepada orang lain; dan setelah berlalunya waktu yang lama, maka ia membeli kembali barang tersebut dari orang yang telah membeli darinya, sehingga jual-beli seperti ini adalah sah.

Sebenarnya, tidak ada perbedaan dalam hal ini antara dibeli kembali setelah waktu yang lama atau dibeli segera setelah transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi pedoman adalah syarat pada akad (transaksi) itu sendiri. Apabila penjual dan pembeli mensyaratkan saat transaksi bahwa penjual akan membeli kembali barang itu dari pembeli, maka jual-beli ini adalah batil. Jika perbuatan itu terjadi tanpa didahului oleh syarat saat transaksi, maka jual-beli tersebut adalah sah. Namun, tentu saja meninggalkan hal ini lebih dekat kepada sikap wara'.

Sebagian ulama berkata, "Maksud untuk membeli kembali tidaklah berdampak pada jual-beli apabila tidak dijadikan syarat dalam transaksi. Sama halnya dengan seseorang yang bermaksud berzina dengan seorang wanita, tetapi kemudian dia meninggalkannya lalu meminangnya. Sesungguhnya dalam hal ini, dia telah beralih dari perbuatan haram kepada perbuatan halal dengan kalimat Allah yang memperbolehkannya. Demikan pula halnya dengan jual-beli."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh memilih makanan yang bermutu.
2. Boleh mewakilkan dalam jual-beli dan selainnya.
3. Jual-beli yang rusak harus dikembalikan. Lalu hadits ini menjadi dalil yang mematahkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa jual-beli riba pada dasarnya adalah boleh ditinjau dari kedudukannya sebagai jual-beli, tetapi menjadi terlarang ditinjau dari sifatnya, yaitu riba. Atas dasar ini, maka riba digugurkan dan jual-beli menjadi sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qurthubi. Bantahan bagi pendapat itu dikatakan; apabila benar demikian, niscaya Nabi SAW tidak akan menolak transaksi ini, bahkan beliau akan memerintahkan mengembalikan tambahan itu pada ukuran sha'.

90. Orang yang Menjual Kurma yang Telah Dikawinkan atau Tanah yang Ditanami atau Disewa

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ. لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ.

2203. Dari Nafi' (mantan budak Ibnu Umar), "Kurma mana pun yang dijual dan telah dikawinkan tanpa menyebutkan buahnya, maka buah itu adalah untuk orang yang mengawinkannya. Demikian pula budak dan tanaman." Nafi' menyebutkan, "Baginya ketiga perkara ini."

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

2204. Dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menjual kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang menjual kurma yang telah dikawinkan atau tanah yang ditanami atau disewa*), yakni mengambil sesuatu di antara benda-benda yang telah disebutkan dengan cara menyewanya. Mengawinkan kurma adalah membelah tangkai betina lalu menaruh saripati dari tangkai jantan di dalamnya. Hukum di atas berlaku dengan sekadar dibelahnya tangkai betina, meski tidak ditaruh apapun.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Thalhah, dia berkata, مَرَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ قَالُوْا: يَلْقَحُوْنَهُ يَجْعَلُوْنَ الذَّكَرَ فِي الأُنْثَى فَيَلْقَحُ (*Aku lewat bersama Rasulullah SAW pada satu kaum yang sedang berada di atas pohon-pohon kurma, maka beliau bertanya, "Apakah yang mereka lakukan?" Mereka berkata, "Orang-orang itu sedang melakukan penyerbukan [mengawinkan] pohon kurma, mereka menaruh saripati jantan pada betina."*).

أَيُّمَا نَخْلٍ (*kurma mana pun*). Demikian Ibnu Juraij meriwayatkan dari Nafi' melalui jalur yang *mauquf*. Al Baihaqi berkata, "Nafi' telah meriwayatkan hadits tentang penyerbukan kurma dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW; dan hadits tentang budak dari Ibnu Umar, dari Umar yang memiliki jalur yang *mauquf*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari telah menyebutkan *sanad* hadits tentang budak melalui jalur yang *marfu,* seperti akan disebutkan dalam pembahasan tentang minuman. Di situ kami akan menyebutkan kekeliruan yang dilakukan penulis kitab *Umdah* serta pensyarahnya sehubungan dengan persoalan tadi. Adapun hadits mengenai tanaman tidak dinukil kecuali oleh Ibnu Juraij. Riwayat dengan *sanad* yang *maushul* mengenai hadits itu telah disebutkan oleh Imam Malik dan Al-Laits, seperti yang Anda lihat di bab ini dan bab kedua setelah bab ini.

Imam Malik dan Al-Laits serta selain keduanya meriwayatkan kisah tentang penyerbukan kurma —tanpa menyebutkan perkara yang lain— melalui *sanad* yang *maushul* dari Nafi, dari Ibnu Umar. Lalu, terjadi perbedaan pada Nafi' dan Salim mengenai penisbatan hal-hal selain penyerbukan kurma. Az-Zuhri meriwayatkan dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi SAW tentang kisah penyerbukan kurma dan budak secara bersamaan. Demikianlah yang diriwayatkan oleh para pakar hadits dari Az-Zuhri. Namun, mereka diselisihi oleh Sufyan bin Husain, dimana dia menambahkan, "Ibnu Umar dari Umar, dari Nabi SAW' pada semua hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Malik, Al-Laits, Ayyub, Ubaidillah bin Umar dan selain mereka meriwayatkan kisah tentang penyerbukan kurma dari Nafi, dari Ibnu Umar. Kemudian dari Ibnu Umar, dari Umar diriwayatkan kisah tentang budak melalui jalur yang *mauquf.* Begitu pula Abu Daud, meriwayatkan melalui jalur Malik dengan dua *sanad* sekaligus. Pada pembahasan tentang minuman akan disebutkan melalui jalur Malik kisah tentang hamba sahaya melalui jalur yang *mauquf.*

Imam Muslim, An-Nasa`i dan Ad-Daruquthni dengan tegas menyatakan bahwa hadits Nafi' yang menyebutkan secara terpisah lebih akurat daripada riwayat Salim. Diriwayatkan pula dari Nafi' penisbatan langsung kedua kisah itu kepada Nabi SAW, seperti dikutip oleh An-Nasa`i melalui jalur Abdu Rabbih bin Sa'id dari Nafi', tetapi ini adalah suatu kekeliruan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dia berkata, "Tidaklah urusan

budak melainkan berasal dari Umar." Akan tetapi, pernyataan ini tidak dapat menolak pandangan mereka yang menyatakan bahwa kedua jalur tersebut adalah *shahih*. Mereka beranggapan bahwa bisa saja hadits itu dinukil dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan dua versi.

وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ (*demikian pula budak dan tanaman*). Sehubungan dengan masalah budak, dia mengisyaratkan kepada hadits, مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (*Barangsiapa menjual budak sementara dia memiliki harta, maka hartanya menjadi milik penjual kecuali pembeli mempersyaratkannya*). Adapun kesamaannya dengan kurma adalah dari segi adanya tambahan pada keduanya.

مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (*barangsiapa menjual kurma yang telah diserbuki*). Dalam riwayat Nafi' berikut disebutkan, أَيُّمَا رَجُلٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا.. إلخ (*Barangsiapa telah mengawinkan kurma kemudian dia menjual pohonnya*... dan seterusnya).

Makna tekstual hadits ini telah dijadikan dalil tentang barangsiapa menjual pohon kurma yang sedang berbuah dan telah diserbuki, maka buah tersebut tidak masuk dalam transaksi jual-beli, bahkan tetap menjadi milik penjual. Sedangkan makna implisit hadits itu menyatakan bahwa apabila buah belum diserbuki, maka ia masuk dalam transaksi dan menjadi milik pembeli.

Demikianlah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Namun Al Auza'i dan Abu Hanifah menyelisihi pandangan jumhur, dimana keduanya berkata, "Buah tetap menjadi milik penjual, baik sebelum maupun sesudah dikawinkan." Pandangan sebaliknya dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila, dia berkata, "Buah tersebut menjadi milik pembeli secara mutlak."

Semua ini berkaitan dengan jual-beli pohon kurma tanpa menyinggung masalah buah saat transaksi. Apabila pembeli telah membuat persyaratan seperti dengan mengatakan "Aku beli pohon

kurma ini beserta buahnya", maka buah tersebut menjadi milik pembeli. Sedangkan apabila penjual mempersyaratkan buah itu untuknya meski belum dikawinkan, maka buah kurma saat itu menjadi miliknya. Akan tetapi, Imam Malik menyelisihi hal ini, dia berkata, "Tidak boleh penjual membuat persyaratan untuk memiliki buahnya."

Kesimpulannya, dari pernyataan tekstual dapat ditarik dua hukum, dan dari makna implisit juga dua hukum; salah satunya adalah makna implisit yang disimpulkan dari syarat, dan yang kedua adalah makna implisit yang disimpulkan dari pengertian *istitsna`* (pengecualian). Al Qurthubi berkata, "Berpegang dengan makna implisit pada hadits ini sangat berdasar, sebab apabila hukum buah sebelum dikawinkan sama dengan hukum ketika telah dikawinkan, maka pengaitannya dengan syarat tidak memiliki makna."

Dalam hal ini tidak disyaratkan pengawinan itu harus dilakukan oleh seseorang, bahkan apabila pohon tersebut melakukan kawin sendiri, maka tidak berbeda dari segi hukum menurut ulama yang mengamalkan hadits tersebut.

إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (*kecuali apabila pembeli mempersyaratkannya*). Lafazh ini dijadikan dalil tentang bolehnya mempersyaratkan sebagian buah-buahan sebagaimana bolehnya mempersyaratkan keseluruhannya. Seakan-akan hadits tersebut mengatakan "kecuali pembeli mempersyaratkan sesuatu dari hal itu", dan inilah rahasia mengapa objek tidak disebutkan dalam kalimat.

Ibnu Al Qasim berkata, "Tidak boleh baginya mempersyaratkan sebagian buah-buahan." Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa buah yang telah dikawinkan berbeda hukumnya dengan yang belum dikawinkan.

Imam Syafi'i berkata, "Apabila seseorang menjual pohon kurma yang sebagiannya telah dikawinkan dan sebagiannya belum, maka semuanya menjadi milik penjual. Sedangkan apabila ia menjual dua pohon kurma, maka hukumnya sama seperti itu dengan syarat dalam satu transaksi. Namun, jika dipisahkan, maka bagi setiap transaksi

memiliki hukum tersendiri. Disyaratkan pula bahwa pohon-pohon tersebut berada dalam satu kebun. Apabila berada di kebun yang berbeda, maka setiap kebun memiliki hukum tersendiri."

Imam Ahmad menyatakan secara tekstual bahwa buah yang telah dikawinkan menjadi milik penjual dan yang belum dikawinkan menjadi milik pembeli. Adapun para ulama madzhab Maliki berpedoman pada mana yang lebih banyak (Maksudnya, apabila buah yang dikawinkan lebih banyak dibandingkan yang belum dikawinkan, maka ia menjadi milik penjual, demikian pula sebaliknya. —penerj).

Dalam hadits di atas terdapat keterangan tentang bolehnya mengawinkan kurma (penyerbukan), dan sesungguhnya hukum tersebut khusus bagi kurma betina, bukan jantan. Adapun kurma jantan menjadi milik penjual. Sebagian ulama madzhab Syafi'i ada yang berpedoman pada makna lahiriah penyerbukan, maka mereka tidak membedakan antara jenis jantan dan betina.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang menjual pohon kurma dan ada buahnya, lalu muncul tandan buah yang lain dari pohon kurma tersebut. Ibnu Abi Hurairah berkata, "Ia menjadi milik pembeli, sebab yang menjadi milik penjual adalah apa yang ada saat transaksi, bukan apa yang belum ada saat itu." Sementara mayoritas ulama berkata, "Ia menjadi milik penjual, karena berasal dari kurma yang telah dikawinkan."

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa syarat yang tidak menafikan konsekuensi dari transaksi maka tidak merusak jual-beli, sehingga ia tidak masuk dalam cakupan larangan menjual disertai syarat.

Ath-Thahawi berdalil dengan hadits di atas tentang bolehnya menjual buah sebelum tampak masak. Dia menjadikannya sebagai hujjah untuk mendukung madzhabnya dalam masalah itu, seperti telah kami nukil. Namun, sikap Ath-Thahawi ditanggapi oleh Al Baihaqi dan ulama lainnya, yaitu bahwa dia berdalil dengan suatu dalil bukan pada tempat dimana dalil itu disebutkan, sehingga apabila sampai

pada tempat dimana dalil itu disebutkan, maka dia mengambil dalil yang lain lagi.

Dia berdalil untuk meperbolehkan menjual buah sebelum masak dengan hadits penyerbukan kurma, padahal hadits tentang penyerbukan kurma tidak dia amalkan. Bahkan, tidak ada perbedaan hukum dalam pandangannya —seperti telah dikemukakan— antara buah yang telah dikawinkan dan yang belum. Dia mengatakan bahwa buah tetap menjadi milik pembeli meski penjual telah mensyaratkan untuk memilikinya atau tidak membuat persyaratan apapun.

Untuk mengompromikan antara hadits tentang mengawinkan kurma dengan hadits tentang larangan menjual buah sebelum tampak masak sangat mudah, yaitu pada penjualan pohon kurma buah mengikuti pohonnya, sedangkan dalam hadits larangan menjual buah sebelum masak, transaksi dilakukan untuk buah itu secara tersendiri.

91. Menjual (Barter) Tanaman Pangan dengan Makanan Berdasarkan Takaran

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

2205. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual-beli *muzabanah*, yakni seseorang menjual buah di kebunnya; apabila berupa kurma, maka dijual (barter) dengan kurma kering berdasarkan takaran. Apabila berupa anggur, maka dijual (barter) dengan anggur kering berdasarkan takaran. Apabila berupa tanaman pangan, maka dijual (barter) dengan makanan yang ditakar. Beliau melarang semua transaksi itu."

Keterangan Hadits:

(*bab menjual [barter] tanaman pangan dengan makanan berdasarkan takaran*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang larangan jual-beli *muzabanah*, yang mana di dalamnya dikatakan, "*Apabila berupa tanaman pangan, maka dijual (bater) dengan makanan yang ditakar*".

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat tidak membolehkan menjual (barter) tanaman pangan sebelum dipanen dengan bahan makanan, karena yang demikian itu termasuk menjual sesuatu yang belum diketahui ukurannya dengan sesuatu yang telah diketahui ukurannya. Adapun menjual kurma basah dengan kurma kering setelah dipetik dan adanya kemungkinan untuk disamakan ukurannya, maka mayoritas ulama tidak memperbolehkan menjual sesuatu dari hal-hal itu dengan yang sejenisnya, baik salah satunya lebih banyak maupun kedua-duanya memiliki ukuran yang sama".

Pembahasan lebih lengkap mengenai masalah ini telah disebutkan pada beberapa bab terdahulu.

Ath-Thahawi berhujjah untuk mendukung pandangan Abu Hanifah yang membolehkan menjual tanaman pangan yang masih mentah dengan biji-bijian kering berdasarkan kesepakatan ulama yang membolehkan menjual kurma basah dengan kurma basah berdasarkan takaran, padahal setelah kering keduanya mungkin akan berbeda ukurannya, bahkan mungkin terjadi perbedaan yang mencolok.

Tetapi, argumentasi ini ditanggapi bahwa ini adalah qiyas yang bertentangan dengan nash, sehingga tidak dapat dijadikan pegangan. Disamping itu, menjual (barter) kurma basah dengan kurma basah, meski terjadi perbedaan tetapi kadarnya sangat kecil, maka masih dapat ditolerir, berbeda halnya antara kurma basah dengan kurma kering dimana perbedaan keduanya sangat besar.

92. Menjual Kurma Berikut Pohonnya

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

2206. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa telah mengawinkan pohon kurma kemudian menjual pohonnya, maka buah dari pohon kurma itu adalah bagi yang mengawinkannya, kecuali pembeli mempersyaratkannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual kurma berikut pohonnya*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang penyerbukan [pengawinan] kurma, yang telah dijelaskan pada bab yang lalu. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini dari riwayat Al-Laits, dari Nafi' dengan lafazh, أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا (*Siapa saja yang telah menyerbuki [mengawinkan] kurma kemudian menjual pohonnya*).

Ibnu Baththal berkata, "Jumhur ulama tidak memperkenankan orang yang hanya membeli pohon kurma untuk membeli buahnya sebelum tampak masak pada transaksi yang lain, berbeda apabila dia membeli buah kurma tersebut dengan mengikutkan pohonnya, dimana hal itu diperbolehkan. Sementara Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik tentang bolehnya hal itu secara mutlak."

Ibnu Baththal menegaskan, "Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih tepat berdasarkan keumuman larangan tentang hal itu."

93. Jual-Beli *Mukhadharah*

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.

2207. Dari Ishaq bin Abu Thalhah Al Anshari, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang *muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah* dan *muzabanah.*"

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ. فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ. أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟

2208. Dari Humaid, dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW melarang menjual buah kurma hingga masak. Kami berkata kepada Anas, "Bagaimanakah buah itu masak?" Dia berkata, "Kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Bagaimana menurut pendapatmu apabila Allah menggagalkan buahnya (untuk dipanen), dengan (imbalan) apa engkau menghalalkan harta saudaramu?"

Keterangan Hadits:

Mukhadharah berasal dari kata *khudhrah* yang berarti hijau. Maksudnya adalah, menjual buah-buahan atau biji-bijian sebelum masak.

عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (*melarang muhaqalah*). Abu Ubaid berkata, "Maksudnya adalah, menjual bahan makanan yang masih di tangkainya dengan gandum. Ini diambil dari kata *Al Haql* (ladang)."

Al-Laits berkata, "*Al Haql* adalah tanaman yang mengembang sebelum batangnya menguat. Adapun yang dilarang dari hal ini adalah menjual tanaman pangan sebelum diperoleh."

Sebagian ulama mengatakan bahwa makna jual-beli *mukhadharah* adalah menjual buah sebelum masak. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah menjual buah yang masih berada di atas pohon kurma dengan kurma kering. Sedangkan dari Imam Malik dikatakan bahwa maksud *mukhadharah* adalah menyewa tanah dengan gandum, atau makanan atau lauk-pauk. Adapun definisi yang masyhur adalah menyewa tanah yang dibayar dengan sebagian hasil dari tanah tersebut.

Penjelasan tentang masalah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang *muzara'ah* (pertanian). Adapun pembicaraan tentang *mulamasah* dan *munabadzah* serta *muzabanah* telah disebutkan pada babnya.

Al Ismaili menambahkan dalam riwayatnya, "Yunus bin Al Qasim berkata bahwa *mukhadharah* adalah menjual buah sebelum dapat dimakan, menjual tanaman pangan sebelum bijinya mengeras dan dapat dilepas dari tangkainya."

Dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan, "Umar bin Yunus berkata, 'Bapakku telah menafsirkan makna *mukhadharah*, yaitu tidak boleh membeli buah kurma hingga ada perubahan, yaitu kemerah-merahan atau menguning'."

Menjual tanaman pangan yang masih hijau termasuk perkara yang harus diperhatikan untuk diketahui hukumnya. Imam Abu Hanifah telah memperbolehkan secara mutlak, tetapi penjual dan pembeli berhak untuk membatalkan transaksi bila terjadi perbedaan. Dalam madzhab Maliki, hal itu diperbolehkan apabila buah sudah nampak masak, dan bagi pembeli apa yang muncul kemudian hingga selesai panen.

Unsur penipuan dalam masalah ini dapat ditolerir karena adanya kebutuhan yang mendesak. Imam Malik menyamakannya dengan

masalah bolehnya menyewa tenaga budak, padahal tenaga budak tidak stabil dan selalu berbeda-beda. Begitu juga dengan masalah bolehnya menyewa seorang wanita untuk menyusui, padahal air susu baru akan ada kemudian dan tidak diketahui berapa banyak yang diminum oleh bayi.

Adapun para ulama madzhab Syafi'i memperbolehkannya apabila buah tanaman pangan tersebut telah tampak masak benar, tetapi jika dilakukan sebelumnya tetap dianggap sah apabila langsung dipanen. Di samping itu, tidak sah menjual biji-bijian yang masih berada di tangkainya.

94. Menjual *Jummar* dan Memakannya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا فَقَالَ: مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ. فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ. قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

2209. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku pernah berada di sisi Nabi SAW dan beliau sedang memakan *jummar*, lalu beliau bersabda, '*Di antara pepohonan terdapat pohon yang sama seperti laki-laki mukmin*'. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma, tetapi ternyata aku adalah yang paling muda di antara mereka. Nabi SAW bersabda, '*Ia adalah pohon kurma*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual jummar dan memakannya*). *Jummar* adalah jantung kurma. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, "*Di antara pepohonan terdapat pohon yang sama seperti laki-laki mukmin.*" Hadits ini telah dijelaskan secara mendetail pada pembahasan tentang ilmu. Namun, tidak disebutkan masalah jual-beli

di dalamnya, hanya saja bolehnya dimakan berkonsekuensi bolehnya dijual. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Manayyar. Ada kemungkinan pula hal ini sebagai isyarat bahwa dia belum menemukan hadits tentang menjual *jummar* yang sesuai kriterianya.

Ibnu Baththal berkata, "Menjual *jummar* dan memakannya —tidak diperselisihkan— termasuk perkara yang mubah, dan semua yang dapat dimanfaatkan untuk dimakan, maka boleh untuk dijual."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa faidah judul bab di atas adalah untuk menghilangkan dugaan dilarangnya perbuatan itu, dimana ada kemungkinan seseorang menganggapnya dapat merusak atau menyia-nyiakan harta, padahal tidak demikian. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah makan di tengah khalayak, sehingga dapat dijadikan dalil untuk membantah mereka yang tidak suka makan di tempat umum dan lebih suka melakukannya di tempat tersembunyi.

95. Orang yang Memberlakukan Urusan di Setiap Negeri Sesuai Kebiasaan Mereka Baik dalam Masalah Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Takaran Maupun Timbangan, dan Sunnah Mereka Sesuai Niat dan Madzhab mereka yang Terkenal

وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِيْنَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَالَ تَعَالَى: (وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ. فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.

Syuraih berkata kepada para penenun, "Sunnah (kebiasaan) kalian di antara kalian." Abdul Wahhab berkata dari Ayyub, dari Muhammad, "Tidak mengapa sepuluh dibarter dengan sebelas, dan memperhitungkan biaya untuk ditambahkan pada harga."

Nabi SAW bersabda kepada Hindun, "*Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik.*" Allah SWT berfirman, "*Barangsiapa yang miskin, maka hendaklah ia makan dengan cara yang baik.*"

Al Hasan menyewa himar dari Abdullah bin Mirdas seraya berkata, "Berapa sewanya?" Dia menjawab, "2 Daniq." Lalu Al Hasan menaikinya. Kemudian dia datang pada kali yang lain dan berkata, "Himar... himar...." Lalu dia menaikinya tanpa membuat perjanjian, kemudian dia mengirimkan ½ Dirham kepadanya.

عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

2210. Dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberinya ½ sha' kurma, lalu memerintahkan keluarganya agar meringankan pengeluarannya."

عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ.

2211. Dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah RA, "Hindun Ummu Muawiyah berkata kepada Rasulullah SAW, 'Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir, maka apakah aku berdosa mengambil hartanya secara diam-diam?' Nabi SAW bersabda, '*Ambillah untuk kamu dan anakmu secukupnya dengan cara yang baik'*."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.

2212. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya bahwasanya dia mendengar Aisyah RA berkata, "Ayat '*dan barangsiapa yang kaya, maka hendaklah ia menjaga kehormatan; dan barangsiapa yang miskin, maka hendaklah ia makan dengan cara makruf (baik)*' turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengayomi dan mengurus hartanya. Apabila dia seorang yang miskin, maka (boleh) baginya memakan sebagian harta tersebut dengan cara yang makruf (baik)."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang memberlakukan urusan di setiap negeri sesuai kebiasaan mereka; baik dalam masalah jual-beli, sewa-menyewa, takaran maupun timbangan, dan sunnah mereka sesuai niat dan mazhab mereka yang terkenal*). Ibnu Al Manayyar dan selainnya berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini adalah menetapkan sesuatu dengan berpedoman pada kebiasaan (*urf*), dimana ini lebih diunggulkan daripada makna zhahir lafazh. Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual suatu barang, lalu dia menjualnya dengan alat tukar yang tidak dikenal, maka hal itu tidak

diperbolehkan. Demikian pula apabila dia menjual barang yang biasanya ditimbang atau ditakar bukan dengan menggunakan timbangan atau takaran yang dikenal."

Al Qadhi Al Husain [pengikut madzhab Syafi'i] menyebutkan bahwa kembali kepada kebiasaan (*urf*) adalah salah satu di antara lima kaidah dasar yang dijadikan landasan dalam hukum Islam. Di antaranya adalah kembali kepada kebiasaan (*urf*) dalam mengetahui sebab-sebab hukum di antara sifat-sifat tidak kekal; seperti besar kecilnya tambalan perak, bagaimana ukuran jenggot dikatakan lebat dan tipis, bagaimana rumah dikatakan dekat atau jauh, bagaimana banyak sedikitnya perkataan atau gerakan dalam shalat, harga rata-rata, mahar rata-rata, tentang sekufu` (sepadan) dalam pernikahan, biaya sehari-hari, nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang sesuai dengan keadaan seseorang dari hal-hal tersebut.

Di antaranya pula adalah kembali kepada kebiasaan (*urf*) dalam menentukan masa haid, masa suci, batas maksimal waktu hamil, serta batas usia wanita mengalami menopause. Begitu pula dalam perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki batasan pasti tetapi berkaitan dengan hukum; seperti mengolah lahan kosong, izin dalam menjamu tamu, masuk ke rumah kerabat, bersikap lapang dengan sahabat, dan apa-apa yang dianggap sebagai perilaku menahan, memberi, hadiah, perampasan, memelihara titipan, memanfaatkan barang pinjaman. Di antaranya pula adalah kembali kepada kebiasaan (*urf*) dalam perkara yang diberi pengkhususan; seperti mengenai lafazh-lafazh sumpah, wakaf, wasiat, penyerahan, ukuran-ukuran takaran dan timbangan, alat-alat tukar dan lain-lain.

سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ (*sunnah kalian di antara kalian*), yakni sunnah (kebiasaan) yang berlaku di antara kalian adalah diperbolehkan. Namun, pengertian ini dibangun atas dasar bahwa ia dibaca "*sunnatu*". Jika dibaca "*sunnata*", maka maknanya adalah, "Komitmenlah terhadap sunnah (kebiasaan) kalian". Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur

melalui jalur Ibnu Sirin bahwa beberapa orang yang terdiri dari tukang tenun mengajukan perkara yang terjadi di antara mereka kepada Syuraih. Mereka berkata, "Sesungguhnya sunnah (kebiasaan) yang berlaku di antara kami adalah begini dan begini." Maka Syuraih berkata, "Sunnah kalian di antara kalian."

لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ (*tidak mengapa sepuluh dijual [dibarter] dengan sebelas*), yakni tidak mengapa seseorang menjual apa yang dia beli dengan harga 100 Dinar (misalnya), setiap 10 darinya seharga 11 Dinar, sehingga modalnya adalah 10 dan keuntungannya 1 Dinar.

Ibnu Baththal berkata, "Dasar persoalan ini adalah menjual setumpuk kain dengan dirham tanpa diketahui berupa jumlah kain tersebut. Sebagian ulama memperbolehkannya dan sebagian lagi tidak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa keberadaan perkara cabang ini sebagai maksud dari atsar Ibnu Sirin adalah tidaklah tepat.

Adapun kalimat "*dan memperhitungkan biaya untuk ditambahkan pada harga*" menjadi perselisihan para ulama. Malik berkata, "Tidak boleh menambah harga kecuali biaya sesuatu yang ada pengaruhnya terhadap barang, seperti pemberian warna atau penjahitan. Adapun biaya upah makelar, tukang lipat dan orang yang membawa tidak dapat ditambahkan pada harga barang." Dia juga berkata, "Apabila pembeli menambahkan harga barang untuk menutupi biaya-biaya tersebut, maka ini diperbolehkan selama keduanya menyetujuinya dan dilakukan dengan suka sama suka." Sementara mayoritas ulama membolehkan penjual untuk menghitung seluruh biaya yang dikeluarkannya dalam jual-beli *murabahah*.[7]

Hubungan atsar ini dengan judul bab adalah sebagai isyarat bahwa jika kebiasaan (*urf*) dalam suatu negeri barang yang dibeli dengan harga 10 Dirham dijual dengan harga 11 Dirham, lalu

---

[7] Jual-beli *murabahah* adalah penjual menyebutkan modal lalu pembeli memberinya keuntungan sesuai yang ia kehendaki- penerj.

seseorang menjual sebagaimana kebiasaan tersebut, maka ini tidak dilarang.

وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا ...إلخ (*Al Hasan [yakni Al Bashri] menyewa himar dari Abdullah bin Mirdas... dan seterusnya*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari Husyaim, dari Yunus, sama seperti itu.

Maksud kalimat "Himar... himar..." adalah: "Aku butuh himar (keledai)... aku butuh himar". 1 *Daniq* sama dengan 1/6 Dirham.

Alasan dimasukkannya atsar ini pada bab di atas adalah bahwa Hasan Al Bashri tidak membuat kesepakatan baru, tetapi berpatokan pada upah sebelumnya. Hanya saja dia melebihkan biaya sewanya dari yang sebelumnya sebagai derma.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini. *Pertama*, hadits Anas mengenai kisah Abu Thaibah yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli. Hubungannya dengan judul bab tampak pada keterangan yang dikandungnya bahwa Nabi SAW tidak membuat kesepakatan upah dengan tukang bekam, tetapi berpatokan pada upah yang biasa berlaku. *Kedua*, hadits Aisyah tentang kisah Hindun yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang nafkah. Adapun yang dimaksud di tempat ini terdapat pada kalimat "*Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dengan cara yang makruf (baik)*". *Ketiga*, hadits Aisyah tentang firman Allah SWT "*Dan barangsiapa yang kaya, hendaklah menjaga kehormatannya*" yang akan disebutkan pada tafsir surah An-Nisaa`.

Di tempat itu, Imam Bukhari menukilnya melalui Ishaq dengan *sanad* yang sama seperti di atas. Dari konteks penyajiannya nampak bahwa lafazh yang ada di tempat ini sesuai dengan riwayat Utsman bin Farqad, sedangkan pada tafsir surah An-Nisaa` sesuai dengan versi riwayat Abdullah bin Numair. Di tempat ini, Imam Bukhari menyebutkan dengan lafazh, وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ (*Wali anak yatim*

yang mengayominya). Ibnu At-Tin mengatakan bahwa yang benar adalah يَقُوْمُ (mengurusnya), sebab ia berasal dari kata قِيَامٌ (*qiyaam*) bukan أَقَامَ (*aqaama*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula Abu Nu'aim meriwayatkan melalui jalur lain dari Hisyam, tidak tercantum dalam riwayat Ibnu Numair dan tidak pula dalam riwayat Abu Usamah —dalam pembahasan wasiat— tentang hal itu. Namun, riwayat dengan kata "mengayomi" juga memiliki alasan dengan arti "senantiasa menyertainya". Adapun hubungan hadits ini dengan judul bab dapat dilihat dari penyerahan urusan kepada wali anak yatim untuk memakan hartanya dengan cara yang wajar menurut kebiasaan (*urf*).

96. Orang yang Berserikat Menjual kepada Rekan Serikatnya

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

2213. Dari Abu Salamah, dari Jabir RA, "Rasulullah SAW menentukan hak *syuf'ah*[8] pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila ada batasan-batasan dan jalan telah dibuat masing-masing, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang berserikat menjual kepada rekan serikatnya*). Ibnu Baththal berkata, "Jual-beli ini diperbolehkan pada segala

[8] Hak *syuf'ah* adalah hak bagi serikatnya untuk membatalkan jual-beli dari harta perserikatan. Misalnya, dua orang berserikat pada sebidang tanah, lalu salah seorang dari keduanya menjual bagiannya kepada orang lain, maka rekan serikatnya dapat mengambil alih hak tersebut dengan cara membelinya atas dasar syuf'ah -penerj.

sesuatu yang dapat diperjual-belikan. Kedudukannya sama seperti menjual kepada yang bukan rekan serikatnya. Apabila dijual kepada yang bukan rekan serikatnya, maka hak *syuf'ah* bagi rekan serikatnya. Tetapi bila dijual kepada rekan serikatnya, maka tidak ada lagi hak *syuf'ah*."

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir tentang *syuf'ah* yang akan dibahas di tempatnya. Kesimpulan perkataan Ibnu Baththal adalah menjelaskan kesesuaian antara hadits dengan judul bab. Sementara ulama selain dia berkata, "Maksud judul bab adalah menjelaskan hukum orang yang menjual harta perserikatan kepada rekan serikatnya. Adapun tujuannya adalah anjuran bagi seseorang untuk tidak menjual haknya dalam harta perserikatan kepada selain rekan serikatnya, sebab bila dia menjual kepada orang lain, maka serikatnya dapat mengambil alih dengan paksa berdasarkan hak *syuf'ah*."

Ada pula yang mengatakan tentang kesesuaiannya, yaitu bahwa suatu rumah apabila dimiliki oleh tiga orang, lalu salah seorang di antaranya menjual haknya kepada salah satu dari dua orang rekan serikatnya, maka orang yang ketiga memiliki hak untuk mengambil alih berdasarkan hak *syuf'ah* meski yang membeli adalah salah seorang rekan serikatnya.

Ada yang mengatakan bahwa masalah ini dibangun atas dasar perbedaan; apakah mengambil alih berdasarkan hak syuf'ah adalah mengambilnya dari pembeli atau dari penjual? sebagai contoh; apabila si A, si B dan si C berserikat pada sebidang tanah, lalu si A menjual haknya kepada si B, maka apabila si C mengambil alih hak tersebut dari si B (yang dalam hal ini adalah pembeli), sesungguhnya ia adalah serikat bagi si C. Namun, apabila pengambilalihan tersebut dari si A (yang dalam hal ini sebagai penjual), maka sesungguhnya si A adalah serikat bagi si B. Dengan kata lain, si A adalah serikat bagi serikat si C.

Sebagian lagi mengatakan bahwa maksud judul bab adalah apabila rekan serikat memiliki hak untuk mengambil alih hak tersebut

secara paksa, maka bagi penjual hendaknya menjual bagiannya kepada rekan serikatnya secara suka rela, bahkan yang demikian itu adalah lebih utama.

97. Menjual Tanah dan Rumah serta Barang-barang yang Dimiliki Bersama Sebelum Dibagi

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مَالٍ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

2214. Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW menetapkan adanya hak *syuf'ah* pada semua harta yang belum dibagi. Apabila telah ada batasan-batasan dan jalan-jalan telah dibuat terpisah, maka tidak ada lagi syuf'ah."

Musaddad menceritakan kepada kami, Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami dengan redaksi yang sama seperti ini, dan dikatakan "*Pada segala sesuatu yang belum dibagi*". Riwayatnya diikuti oleh Hisyam dari Ma'mar.

Abdurrazzaq berkata, "*Pada setiap harta.*" Abdurrahman bin Ishaq meriwayatkannya dari Az-Zuhri.

Keterangan Hadits:

Pada bab ini disebutkan hadits Jabir tentang *syuf'ah* yang akan dijelaskan di tempatnya. Di sini, Imam Bukhari menyebutkan perbedaan para perawi mengenai lafazh hadits, yakni apakah كُلُّ مَا لَمْ يُقْسَمْ (*semua yang belum dibagi*) ataukah كُلُّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ (*semua harta yang belum dibagi*). Abdul Wahid bin Ziyad dan Hisyam bin Yusuf meriwayatkan dari Ma'mar dengan lafazh كُلُّ مَا لَمْ يُقْسَمْ (*semua yang belum dibagi*). Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dengan lafazh كُلُّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ (*semua harta yang belum dibagi*). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdurrahman dari Az-Zuhri.

Jalur periwayatan Hisyam disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam bab "Meninggalkan Muslihat". Jalur periwayatan Abdurrazzaq disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada bab sebelumnya. Jalur periwayatan Abdurrahman bin Ishaq disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Musaddad dalam kitab *Musnad*-nya dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Abdurrahman bin Ishaq. Kemudian As-Sarakhsi menukil dalam riwayat Abdurrazzaq dan riwayat Abdul Wahid, sama-sama dengan redaksi "*semua harta*". Adapun dalam riwayat Abdul Wahid dengan redaksi "*semua yang belum dibagi*", dan redaksi "*semua harta*" pada riwayat Abdurrazzaq. Lalu Ishaq meriwayatkan dari Abdurrazzaq dengan redaksi, "*Beliau menetapkan hak syuf'ah pada harta-harta yang belum dibagi*". Keterangan ini mengukuhkan riwayat selain As-Sarakhsi.

Al Karmani berkata, "Perbedaan antara ketiga hal ini; yakni redaksi 'Diikuti pula' (*mutaba'ah*), 'Dia berkata' dan 'Diriwayatkan pula', bahwasanya mengikuti (*mutaba'ah*) adalah perawi lain menukil hadits yang sama, sedangkan kata 'riwayat' digunakan saat berusaha mengingat kembali suatu hadits. Adapun kata 'berkata' cakupannya lebih luas."

Namun, klaim adanya persamaan makna antara kata "berkata" dengan "diikuti" (*mutaba'ah*) tidak dapat diterima, sebab "mengikuti" (*mutaba'ah*) bisa terjadi dari segi kata maupun makna. Pembatasan bahwa kata "riwayat" hanya digunakan saat mengingat kembali suatu hadits tidak dapat dibenarkan, sebab pada hadits ini sering digunakan redaksi "Diriwayatkan oleh fulan", lalu dia menyebutkan *sanad*-nya di tempat lain dengan redaksi "Telah menceritakan kepada kami".

Adapun perkara yang terdapat di tempat ini secara khusus, maka sesungguhnya Abdurrahman bin Ishaq tidak memenuhi kriteria perawi dalam kitabnya (*Shahih Imam Bukhari*). Oleh sebab itu, dia menghapusnya, padahal dia menukil hadits yang dimaksud dari Musaddad yang menukil dari Abdurrahman.

98. Apabila Seseorang Membeli Sesuatu untuk Orang Lain Tanpa Izinnya, Lalu Orang itu Menyukainya

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي. فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ، فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبُهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا

فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمْ الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ فَقَالَ أَتَسْتَهْزِئُ بِي. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ.

2215. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah telah mengabarkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Keluarlah tiga orang berjalan kaki, lalu hujan turun. Mereka masuk ke gunung [goa], lalu tempat keluar tertutupi oleh batu besar.*" Nabi bersabda, "*Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, 'Berdoalah kepada Allah dengan (perantaraan) amal-amal paling utama yang pernah kalian kerjakan!'* Salah seorang mereka berkata, '*Ya Allah! Sesungguhnya aku memiliki orang tua (bapak dan ibu) yang sudah sangat tua. Aku biasa keluar untuk menggembala. Kemudian aku datang dan memerah susu, lalu aku membawakan air susu itu untuk kedua orang tuaku dan mereka berdua meminumnya. Setelah itu, aku baru memberi minum anak-anak, keluarga dan istriku. Suatu malam, aku terlambat datang; dan ketika aku pulang, ternyata keduanya sudah tidur. Aku tidak suka untuk membangunkan keduanya, sedang anak-anak bergelantungan di*

kedua kakiku. Keadaanku tetap seperti itu dan demikian juga keadaan kedua orang tuaku hingga terbit fajar. Ya Allah! Jika Engkau mengetahui bahwa aku melakukan hal itu demi mengharapkan wajah-Mu, maka bukalah dari kami celah yang darinya kami dapat melihat langit'." Nabi SAW bersabda, "*Maka terbuka (celah) untuk mereka.*" *Lalu yang lain berkata, "Ya Allah! Sungguh Engkau telah mengetahui bahwa aku mencintai seorang wanita di antara anak-anak perempuan pamanku sebagaimana kecintaan paling dalam dari seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Wanita itu berkata, 'Engkau tidak akan mendapatkan yang demikian dariku hingga engkau memberikan 100 Dinar'. Aku pun berusaha untuk memenuhinya hingga berhasil mengumpulkan jumlah tersebut. Ketika aku telah duduk di antara kedua kakinya, wanita itu berkata, 'Takutlah kepada Allah, jangan engkau memecahkan keperawanan kecuali dengan cara yang haq (halal)!' Aku pun berdiri dan meninggalkannya. Apabila Engkau mengetahui sesungguhnya aku melakukan hal itu demi mencari wajah-Mu, maka bukakanlah untuk kami'*." Nabi SAW bersabda, "*Maka dibukakan celah untuk mereka.*" *Yang lain berkata, "Ya Allah! Sungguh Engkau telah mengetahui bahwa aku menyewa seorang pekerja dengan upah 1 faraq jagung. Aku memberikan kepadanya, tetapi dia enggan untuk mengambilnya. Akhirnya aku mengambil 1 faraq jagung itu dan menanamnya hingga aku dapat membeli seekor sapi dan penggembalanya. Kemudian orang itu datang dan berkata, 'Wahai hamba Allah, berikan kepadaku hakku!' Aku berkata, 'Pergilah kepada sapi itu dan penggembalanya, sesungguhnya ia adalah milikmu!' Orang itu berkata, 'Apakah engkau hendak memperolok-olok diriku?' Aku berkata, 'Aku tidak memperolok-olok dirimu, tetapi itu adalah untukmu'. Ya Allah! Jika Engkau mengetahui sesungguhnya aku melakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka bukakanlah untuk kami. Lalu dibukakan untuk mereka.*"

Keterangan Hadits:

Maksud judul bab ini menjelaskan tentang memperjualbelikan harta orang lain tanpa sepengetahuannya. Dalam hal ini, Imam Bukhari cenderung memperbolehkan. Dia menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah tiga orang yang tertutup oleh batu besar saat berada dalam goa, yang akan dijelaskan secara lengkap pada bagian akhir pembahasan tentang cerita para nabi.

Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada perkataan salah seorang mereka, "*Sesungguhnya aku menyewa seorang kuli dengan upah 1 faraq jagung, lalu aku memberikan kepadanya, tetapi dia enggan untuk mengambilnya. Akhirnya aku mengambil 1 faraq jagung tersebut dan menanamnya, hingga aku membeli seekor sapi dan penggembalanya dengannya.*" Dalam kisah ini diterangkan bagaimana laki-laki tersebut membelanjakan harta orang sewaannya tanpa izin. Akan tetapi, karena dia mengurus dan mengembangkan harta itu lalu memberikan kepada pemiliknya, maka pemilik dapat mengambil harta itu dan dia (pengelola) pun merelakannya.

Cara untuk menetapkan kisah ini sebagai dalil berdasarkan bahwa syariat orang sebelum kita adalah syariat bagi kita juga. Namun, mayoritas ulama tidak sependapat dengan itu, dan perbedaan pendapat dalam masalah ini sangat masyhur. Hanya saja dalam hal ini mungkin dapat dikukuhkan sebagai dalil dengan alasan Nabi SAW menyebutkannya dalam konteks pujian terhadap pelakunya serta menyetujui sikapnya. Apabila yang demikian itu tidak diperbolehkan, niscaya Nabi SAW akan menjelaskannya. Berdasarkan cara ini mungkin kisah tersebut dapat dijadikan sebagai dalil, bukan sekadar sebagai syariat kaum sebelum kita.

Sikap Imam Bukhari yang menyimpulkan hukum ini cukup dari cara tersebut menunjukkan bahwa apa yang dia nukil dari hadits Urwah Al Bariqi tentang kisah penjualan kambing tidak dimasudkan untuk dijadikan dalil hukum ini. Mungkin saja penetapan dalil dari hadits ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan

orang itu mengupah dengan 1 *faraq* jagung yang berada dalam tanggungannya. Ketika dia memberikannya dan tidak diterima oleh pekerja, maka upah tersebut tetap berada dalam tanggungannya. Sebab, sesuatu yang menjadi tanggungan tidaklah dipastikan kecuali dengan cara serah-terima. Maka, ketika penyewa membelanjakan harta tersebut tindakannya dianggap sah, baik dia niatkan untuk dirinya ataupun untuk orang sewaannya, karena harta itu sendiri pada dasarnya masih berada dalam tanggung jawabnya (belum berpindah kepemilikan). Setelah itu, dia berderma kepada pekerja dengan apa yang ada padanya dengan suka rela.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan kebenaran perkataan Ibnu Al Qasim, yaitu 'Apabila seseorang menitipkan makanan kepada orang lain, lalu orang yang dititipi itu menjual makanan tersebut dan orang yang menitipkan meridhainya, maka dia memiliki hak *khiyar* (hak untuk memilih); dia boleh mengambil harga dari hasil penjualan dan mengambil makanan yang serupa dengan makanannya'. Akan tetapi, Asyhab tidak memperkenankannya, karena ini termasuk menjual (barter) makanan dengan makanan yang ada hak *khiyar*-nya."

Hadits tersebut juga dijadikan dalil untuk mendukung Abu Tsaur dalam pendapatnya, "Barangsiapa merampas bibit gandum lalu menanamnya, maka semua hasil yang didapat adalah untuk pemilik bibit gandum tersebut". Pembahasan masalah cabang ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya serta faidah-faidah hadits akan disebutkan pada pembahasan hadits para penghuni goa di akhir pembahasan tentang kisah para nabi.

99. Melakukan Jual-Beli dengan Orang-orang Musyrik dan Orang-orang yang Memerangi Islam

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ -أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً-. فَقَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً.

2216. Dari Abdurrahman bin Abi Bakar RA, dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW, kemudian datang seorang laki-laki musyrik dengan rambut panjang dan kusut seraya menuntun kambing. Nabi SAW bertanya, '*Untuk dijual atau diberikan?' [Atau beliau mengatakan "Atau untuk dihibahkan"]* Laki-laki itu berkata, 'Tidak, bahkan untuk dijual'. Maka, Nabi SAW membeli seekor kambing darinya."

Keterangan Hadits:

(*Bab melakukan jual-beli dengan orang-orang musyrik dan orang-orang yang memerangi Islam*). Ibnu Baththal berkata, "Melakukan interaksi sosial dengan orang-orang kafir itu diperbolehkan, kecuali menjual sesuatu yang dapat digunakan oleh musuh untuk memerangi kaum muslimin."

Para ulama berbeda pendapat tentang melakukan jual-beli dengan orang yang kebanyakan hartanya berasal dari usaha yang haram. Mereka yang membolehkannya berhujjah dengan sabda Nabi SAW kepada orang musyrik tersebut, "*Untuk dijual atau diberikan*?"

Pada hadits ini, disebutkan pula tentang sahnya jual-beli yang dilakukan oleh orang kafir dan bolehnya menerima hadiah dari

mereka. Adapun hukum hadiah dari orang-orang musyrik akan diterangkan pada pembahasan tentang hibah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini pada pembahasan tersebut dengan *sanad* yang sama.

100. Membeli Budak dari Orang Kafir yang Memerangi Islam dan Menghibahkan serta Memerdekakannya

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ، وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ. وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.

Nabi SAW bersabda kepada Salman, "*Buatlah perjanjian untuk membebaskan dirimu!*" Dia adalah seorang yang merdeka, lalu mereka menzhalimi dan menjualnya. Ammar, Shuhaib dan Bilal pernah dijadikan budak.

Allah berfirman, "*Dan Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?*" (Qs. An-Nahl (16): 71)

عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ

الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. فَقِيْلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ غَيْرِي وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ– قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ– قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ –قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ– فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلاَّ شَيْطَانًا، ارْجِعُوْهَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَأَعْطُوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً.

2217. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Ibrahim AS melakukan hijrah dengan membawa Sarah, lalu beliau masuk ke suatu negeri yang diperintah oleh seorang raja di antara para raja —atau seorang yang bengis di antara orang-orang bengis— lalu dikatakan, 'Ibrahim masuk dengan membawa seorang wanita yang sangat cantik'. Maka, raja tersebut mengirim utusan kepada Ibrahim (untuk menanyakan), 'Wahai Ibrahim! Siapakah wanita yang bersamamu ini?' Ibrahim menjawab, 'Dia adalah saudara perempuanku'. Kemudian beliau berkata kepada istrinya, 'Janganlah engkau mendustakan ucapanku, sesungguhnya*

aku telah mengabarkan kepada mereka bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Demi Allah, sesungguhnya di atas bumi ini tidak ada seorang yang beriman selain aku dan engkau!' Lalu Ibrahim mengirim Sarah kepada raja, dan raja pun berdiri mendekatinya. Sarah berdiri untuk wudhu lalu shalat dan berdoa, 'Ya Allah! Jika aku telah beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu serta menjaga kehormatanku kecuali untuk suamiku, maka janganlah Engkau jadikan orang kafir ini menguasai diriku'. Maka, raja itu terasa dicekik dan menghentak-hentakkan kedua kakinya (karena pingsan). [Al A'raj berkata, "Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, 'Sesungguhnya Abu Hurairah berkata'."] Sarah juga berdoa, 'Ya Allah! Apabila dia meninggal dunia, niscaya mereka akan mengatakan wanita ini (aku) yang membunuhnya'. Kemudian raja itu sadar kembali, lalu ia berdiri mendekati Sarah, maka Sarah berdiri berwudhu dan shalat seraya berdoa, 'Ya Allah! Jika aku telah beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu serta menjaga kehormatanku selain untuk suamiku, maka janganlah Engkau jadikan orang kafir ini menguasai diriku'. Maka raja itu terasa dicekik dan menghentak-hentakkan kedua kakinya (karena pingsan) [Abdurrahman berkata, "Abu Salamah berkata, 'Abu Hurairah berkata'." Sarah berkata, 'Ya Allah! Apabila dia meninggal dunia, niscaya mereka akan mengatakan bahwa wanita ini (aku) yang membunuhnya'. Raja itu sadar kembali —pada kali yang kedua atau ketiga— dan berkata, 'Demi Allah! Tidaklah kalian mengutus kepadaku kecuali syetan, kembalikanlah dia kepada Ibrahim dan beri dia seorang hamba sahaya Ajar (Siti Hajar)'. Sarah kembali kepada Nabi Ibrahim AS seraya berkata, 'Tahukah engkau bahwa Allah telah menghinakan si kafir dan memberikan hadiah seorang budak perempuan?'"

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْنُ أَخِي

عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيْدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.

2218. Dari Urwah, dari Aisyah RA, dia berkata, "Sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqash berselisih pendapat dengan Abd bin Zam'ah tentang seorang anak. Sa'ad berkata, 'Wahai Rasulullah! Anak ini adalah anak saudaraku, Utbah bin Abi Waqqash. Dia telah berpesan bahwa anak ini adalah anaknya, perhatikanlah kemiripannya!' Abd bin Zam'ah berkata, 'Wahai Rasulullah! Ini adalah saudaraku, dia lahir di atas ranjang bapakku dari budak wanitanya'. Rasulullah SAW melihat kemiripannya dan ternyata ia sangat jelas mirip dengan Utbah. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Dia adalah untukmu, wahai Abd! Anak adalah bagi pemilik tempat tidur [suami], sedangkan pezina tidak memiliki hak terhadap anak itu. Hijablah dirimu darinya, wahai Saudah binti Zam'ah!*' Maka, Saudah tidak pernah melihat anak itu sama sekali."

عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ.

2219. Dari Sa'id, dari bapaknya, dia berkata: Abdurrahman bin Auf RA berkata kepada Shuhaib, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan menisbatkan diri kepada selain bapakmu." Shuhaib berkata, "Tidaklah menggembirakanku untuk memiliki ini dan itu sementara aku mengatakan yang demikian, tetapi aku dicuri ketika masih bayi."

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ أُمُوْرًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ أَوْ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيْمٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ.

2220. Dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Hakim bin Hizam mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut pendapatmu dengan kebaikan yang biasa aku lakukan pada masa jahiliyah, yaitu mempererat hubungan kekeluargaan, membebaskan budak dan bersedekah. Apakah aku memperoleh pahala?" Hakim RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Engkau masuk Islam dengan memperoleh pahala kebaikan yang telah engkau lakukan*'."

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini adalah menjelaskan pengakuan Islam terhadap hak milik orang kafir yang memerangi kaum muslimin, dan bolehnya membelanjakan apa yang dimilikinya; baik menjual, menghibahkan, membebaskan budak dan lain sebagainya. Sebagai bukti, Nabi SAW mengakui bahwa Salman dimiliki oleh majikannya yang kafir, seraya memerintahkannya agar membuat perjanjian untuk menebus dirinya. Begitu juga Nabi Ibrahim yang pernah menerima pemberian dari raja, sebagaimana yang telah disebutkan."

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ، وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ

(*Nabi SAW bersabda kepada Salman [yakni Al Farisi], "Buatlah perjanjian untuk menebus dirimu!" Dia adalah seorang yang merdeka, lalu mereka menzhalimi dan menjualnya*). Ini adalah bagian hadits yang diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad dan Ath-Thabrani dari jalur Ibnu Ishaq, dari Ashim bin Umar,

dari Mahmud bin Lubaid, dari Salman, dia berkata, "Aku adalah seorang yang berasal dari Persia." Lalu disebutkan hadits secara lengkap dan di dalamnya dikatakan, ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُجَّارٌ فَحَمَلُوْنِي مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا قَدِمُوْا بِي وَادِي الْقُرَى ظَلَمُوْنِي فَبَاعُوْنِي مِنْ رَجُلٍ يَهُوْدِيٌّ (*Kemudian lewat sekelompok orang dari suku Kalab yang terdiri dari para pedagang, dan mereka pun membawaku. Hingga ketika mereka sampai di Wadi Al Qura, mereka pun menzhalimi dan menjualku kepada seorang laki-laki Yahudi*). Pada hadits ini juga disebutkan, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ، قَالَ: فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلاَثمائَة وَدِيَّة (*Rasulullah SAW bersabda, "Buatlah perjanjian untuk menebus dirimu, wahai Salman!" Salman berkata, "Aku pun membuat perjanjian dengan majikanku untuk menebus diriku sebanyak 300 dan diyat."*).

Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dalam kitab *Shahih* keduanya melalui jalur lain dari Zaid bin Shauhan, dari Salman, sama seperti di atas. Abu Ahmad, Abu Ya'la dan Al Hakim juga meriwayatkan dari hadits Buraidah yang semakna dengannya.

Catatan

Kalimat "*Dia adalah seorang yang merdeka, lalu mereka menzhalimi dan menjualnya*" adalah perkataan Imam Bukhari yang diringkas dari kisah Salman dalam hadits yang dia kutip dengan *sanad* yang *mu'allaq*. Namun, Al Karmani mengira bahwa kalimat tersebut adalah perkataan Nabi SAW setelah sabda beliau kepada Salman, "*Buatlah perjanjian untuk menebus dirimu, wahai Salman!*" Al Karmani mengatakan bahwa kalimat "*Dan dia adalah seorang yang merdeka*" merupakan penjelasan kalimat "*Nabi SAW bersabda*", bukan penjelasan kalimat "*Buatlah perjanjian*".

Al Karmani melanjutkan, "Bagaimana Nabi SAW memerintahkan Salman untuk membuat perjanjian menebus dirinya, padahal Salman adalah seorang yang merdeka? Pertanyaan ini dijawab

dengan mengatakan bahwa perintah untuk membuat perjanjian hanya dari segi lahiriah, bukan hakikatnya. Seakan-akan maksud Nabi SAW adalah, 'Tebus dirimu dan bebaskanlah dari penganiayaan'."

Meski dikatakan bahwa kalimat "*Dia adalah seorang yang merdeka*" adalah sabda Nabi SAW, tetapi tidak ada keharusan untuk memahami kalimat "*buatlah perjanjian*" dalam arti majaz, karena ada kemungkinan maksud sabda beliau SAW "*Dia adalah seorang yang merdeka*", yakni sebelum keluar dari negerinya, tetapi kemudian dia ditawan oleh orang-orang yang menzhalimi dan menjualnya.

Dari semua penjelasan ini dapat disimpulkan tentang pengakuan terhadap hukum-hukum orang-orang musyrik atas apa yang mereka memiliki sebelum Islam. Sehubungan dengan ini, Imam Ath-Thabari berkata, "Hanya saja perbuatan orang Yahudi terhadap Salman diakui baik menjual maupun yang lainnya, karena ketika Yahudi memperbudak Salman, dia belum memeluk syariat ini, bahkan sempat memeluk agama Nasrani. Adapun hukum yang berlaku dalam syariat ini adalah; barangsiapa di antara orang kafir ada yang menguasai diri orang lain atau hartanya, sementara orang yang dikuasai belum memeluk Islam, maka orang itu dianggap masuk dalam kepemilikan orang yang menguasainya."

وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ (*Ammar, Shuhaib dan Bilal pernah ditawan*). Dalam kisah ditawannya Ammar belum tampak bagi saya maksudnya yang jelas, sebab Ammar adalah seorang Arab Ansabi yang tidak pernah ditawan. Hanya saja bapaknya —Yasir— pernah tinggal di Makkah serta menjadi sekutu bani Makhzum, lalu mereka menikahkannya dengan Sumayah yang menjadi budak mereka. Akhirnya, dari pernikahan itu lahirlah Ammar. Maka, kemungkinan yang dimaksud adalah bahwa orang-orang musyrik memperlakukan Salman seperti perlakuan mereka terhadap budak, karena ibunya adalah seorang budak mereka.

Adapun Shuhaib, disebutkan oleh Sa'ad bahwa bapaknya berasal dari An-Namr bin Qasith yang bekerja sebagai pegawai kaisar.

Shuhaib ditawan oleh bangsa Romawi ketika mereka menyerang Persia, lalu Abdullah bin Jad'an membelinya dari orang-orang Romawi. Versi lain mengatakan bahwa Shuhaib melarikan diri dari Romawi ke Makkah, lalu bersekutu dengan bani Jad'an. Isyarat mengenai kisah ini akan disebutkan ketika membahas hadits ketiga.

Sedangkan mengenai Bilal, Musaddad mengatakan dalam *Musnad*-nya bahwa Mu'tamir telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Nu'aim bin Abu Hind, dia berkata, "Bilal adalah budak Abu Jahal, lalu dia menyiksanya. Maka Abu Bakar mengutus seseorang seraya berkata, 'Belilah Bilal untukku!' Lalu, Abu Bakar memerdekakannya."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Abu Bakar berkata kepada Abbas, 'Belilah Bilal untukku!' Abbas membelinya, lalu dia dimerdekakan oleh Abu Bakar."

Dalam kitab *Al Maghazi* oleh Ibnu Ishaq disebutkan, Hisyam bin Urwah telah menceritakan kepadaku dari bapaknya, dia berkata, "Abu Bakar melewati Umayah bin Khalaf ketika sedang menyiksa Bilal, maka dia berkata, 'Tidakkah engkau takut kepada Allah atas perbuatanmu terhadap orang yang tidak berdaya ini?' Umayah berkata, 'Selamatkanlah dia dari apa yang engkau lihat!' Maka Abu Bakar memberikan kepadanya seorang budak yang lebih kekar dan kuat daripada Bilal (sebagai ganti), lalu dia mengambil Bilal dan membebaskannya."

Kedua versi riwayat ini mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa baik Umayah dan Abu Jahal sama-sama menyiksa Bilal, dan keduanya mempunyai saham dalam memiliki Bilal.

وَقَالَ اللهِ تَعَالَى: وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (*Dan firman Allah Ta'ala, "Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki."*). Letak kesesuaiannya dengan judul bab terdapat dalam firman-Nya, عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (*kepada budak-budak yang*

mereka miliki). Allah mengakui adanya hak mereka dalam memiliki budak, padahal kepemilikan mereka pada umumnya tidak sesuai dengan syariat.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksudnya adalah, sahnya kepemilikan orang kafir yang memerangi Islam serta kepemilikan orang Islam. Pembicaran pada ayat di atas ditujukan kepada orang-orang musyrik. Adapun letak celaan dalam hal ini adalah sikap pengagungan mereka yang demikian tinggi terhadap patung-patung, padahal mereka tidak melakukan hal yang serupa terhadap Allah SWT. Akan tetapi, ini tidak menjadi maksud bab tersebut."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits. Pertama, hadits Abu Hurairah tentang kisah Ibrahim dan Sarah bersama raja yang bengis. Dalam kisah ini disebutkan bahwa raja tersebut menyerahkan Hajar kepada Sarah, yang dalam hadits disebutkan dengan lafazh "Ajar". Hal ini akan dijelaskan lebih mendetail pada pembahasan tentang kisah para nabi. Adapun letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah pada perkataan si raja kafir; "Berikan Hajar kepadanya!" Serta, sikap Sarah yang bersedia menerimanya dan restu Ibrahim atas hal itu. Maka, ini menunjukkan sahnya hibah dari orang kafir.

Kedua, hadits Aisyah tentang kisah anak budak wanita Zam'ah. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada pengakuan Nabi SAW atas kepemilikan Zam'ah terhadap budak wanita, serta berlakunya hukum-hukum perbudakan atas dirinya.

Ketiga, hadits Shuhaib:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْكَ

(*Abdurrahman bin Auf berkata kepada Shuhaib, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan menisbatkan diri kepada selain bapakmu."*). Shuhaib biasa mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah Ibnu Sinan bin Malik bin Abdu Amr bin Uqail. Kemudian dia menjelaskan nasabnya hingga An-Namr bin Qasith, dan ibunya berasal dari bani

Tamim. Bahasa ibunya adalah non-Arab, sebab dia diasuh di antara orang-orang Romawi sehingga didominasi oleh bahasa mereka.

Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari bapaknya, dia berkata, قَالَ عُمَرُ لِصُهَيبٍ: مَا وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِي الإِسْلاَمِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَشْيَاء: اكْتَنَيْتَ أَبَا يَحْيَى، وَأَنَّكَ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا، وَتَدَّعِي إِلَى النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ. فَقَالَ: أَمَّا الْكُنْيَةُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَانِي، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَأَمَّا النَّسَبُ فَلَوْ كُنْتُ مِنْ رَوْثَةٍ لاَنْتَسَبْتُ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ كَانَ الْعَرَبُ يُسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَسَبَانِي نَاسٌ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتُ مَوْلِدِي وَأَهْلِي فَبَاعُوْنِي فَأَخَذْتُ بِلِسَانِهِمْ (*Umar berkata kepada Shuhaib, "Aku tidak menemukan kekurangan padamu dalam Islam kecuali tiga perkara; engkau menggunakan nama panggilan 'Abu Yahya', engkau tidak menahan harta sedikit pun, dan engkau menisbatkan diri kepada An-Namr bin Qasith." Shuhaib menjawab, "Mengenai nama panggilan, sesungguhnya Rasulullah SAW yang memberikannya. Sedangkan masalah nafkah, sesungguhnya Allah berfirman, '***Apa saja sesuatu yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah akan menggantikannya***'. Adapun masalah nasab, seandainya aku tahu berasal dari kotoran sekalipun, niscaya aku akan menisbatkan diri kepadanya. Akan tetapi, dahulu orang-orang Arab saling menawan satu sama lain, lalu aku ditawan oleh sekelompok orang setelah aku mengetahui tempat lahir dan keluargaku, lalu mereka menjualku, maka aku pun mengambil bahasa mereka."*). Yakni, bahasa Romawi.

Al Hakim, Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Sa'ad dan Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Hamzah bin Shuhaib, dari bapaknya bahwasanya dia biasa dipanggil "Abu Yahya" dan mengatakan bahwa dirinya berasal dari bangsa Arab serta banyak memberi makan. Umar pun mempertanyakan hal itu kepadanya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberiku nama panggilan, dan sesungguhnya aku seorang yang berasal dari An-Namr bin Qasith, dari penduduk Mushul, hanya

saja aku ditawan oleh orang-orang Romawi saat masih kecil setelah aku memahami keadaan kaumku dan mengetahui nasabku. Sedangkan mengenai memberi makan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ (*'Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberi makan'*)."

Lalu Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata, "Aku keluar bersama Umar hingga kami masuk kepada (bertemu) Shuhaib. Ketika dia dilihat oleh Shuhaib, maka dia berkata, 'Ya naas... ya naas!' (wahai manusia...! wahai manusia...!). Umar berkata, 'Ada apa dengannya sehingga memanggil manusia?' Dikatakan kepada Umar bahwa dia hanya memanggil budaknya yang bernama Yahnas. Umar berkata, 'Wahai Shuhaib! Tidak ada sesuatu yang aku cela padamu selain tiga perkara'." Lalu disebutkan seperti di atas seraya dikatakan, "Adapun penisbatanku kepada bangsa Arab, sesungguhnya orang-orang Romawi telah menawanku saat masih kecil dan sesungguhnya aku masih mengingat keluargaku. Seandainya aku tahu berasal dari kotoran, niscaya aku akan menisbatkan diri kepadanya."

Semua jalur periwayatan ini saling menguatkan. Barangkali pertanyaan tersebut secara kebetulan pernah diajukan oleh Umar dan Abdurrahman bin Auf. Kemungkinan ini diperkuat oleh perbedaan redaksi riwayat.

Keempat, hadits Hakim bin Hizam bahwasanya dia berkata, "*Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut pendapatmu dengan hal-hal yang biasa aku lakukan dalam rangka kebaikan....*" Hadits ini telah dijelaskan dalam pembahasan tentang zakat. Adapun hubungannya dengan judul bab di atas terdapat pada kandungan maknanya, yaitu sedekah dan pembebasan budak oleh orang musyrik. Hal ini berkonsekuensi logis terhadap pengakuan hak milik mereka, sebab sahnya memerdekakan budak sangat tergantung pada sahnya kepemilikan.

101. Kulit Bangkai Sebelum Disamak

عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

2221. Dari Shalih, dia berkata: Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku, Ubaidillah mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW melewati bangkai kambing lalu bersabda, "*Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya*?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya ia adalah bangkai." Beliau SAW bersabda, "*Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab kulit bangkai sebelum disamak*). Maksudnya, apakah ia boleh dijual atau tidak? Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kambing milik Maimunah. Seakan-akan Imam Bukhari menarik kesimpulan tentang bolehnya menjual dari diperbolehkan memanfaatkannya, sebab segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan boleh dijual, demikian pula sebaliknya. Inilah jawaban atas kritik Al Ismaili bahwa pada hadits yang disebutkan tidak disinggung dalam masalah jual-beli. Memanfaatkan kulit bangkai, baik sebelum disamak maupun sesudahnya, merupakan pendapat Imam Az-Zuhri, dan seakan-akan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari. Adapun dalilnya adalah makna implisit dari sabda beliau SAW, "*Hanya saja yang diharamkan adalah memakannya*". Sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwa setiap pemanfaatan selain memakan adalah

mubah (boleh). Hal ini akan dijelaskan secara mendetail pada pembahasan tentang sembelihan.

102. Membunuh Babi

وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ

Jabir berkata, "Nabi SAW mengharamkan menjual babi."

عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

2222. Dari Al-Laits, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hampir-hampir akan turun di antara kamu [Isa] putra Maryam sebagai hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah (upeti), harta akan melimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab membunuh babi*). Maksudnya, apakah membunuh babi disyariatkan sebagaimana larangan untuk memakannya? Adapun hubungannya dengan persoalan jual-beli adalah sebagai isyarat bahwa semua yang diperintahkan untuk dibunuh, maka tidak boleh dijual.

Ibnu At-Tin berkata, "Sebagian ulama madzhab Syafi'i mengemukakan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan bahwa babi tidak dibunuh jika diperlukan." Ibnu At-Tin melanjutkan, "Mayoritas ulama memperbolehkan membunuhnya secara mutlak."

وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ (*Jabir berkata, "Nabi SAW mengharamkan menjual babi."*). Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari, seperti yang akan disebutkan setelah sembilan bab. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang turunnya Isa bin Maryam yang menghancurkan salib dan membunuh babi, yang akan disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang kisah para nabi.

Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada potongan kalimat "*dan membunuh babi*", yakni memerintahkan untuk membunuh babi. Hal ini menunjukkan kerasnya larangan memakan babi. Hadits ini menjadi celaan terburuk bagi orang-orang Nasrani yang mengaku berada di atas jalan hidup Isa, tetapi mereka menghalalkan memakan babi dan menyenanginya secara berlebihan.

103. Tidak Boleh Mencairkan Lemak Bangkai dan Menjual Lemaknya

رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal ini diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi SAW.

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ

فلانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا.

2223. Dari Amr bin Dinar, dia berkata: Thawus telah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Ibnu Abbas RA berkata: Telah sampai berita kepada Umar bahwa fulan menjual khamer, maka dia berkata, "Semoga Allah memerangi [melaknat] fulan. Tidakkah dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, '*Semoga Allah memerangi [melaknat] orang-orang Yahudi, diharamkan atas mereka lemak [bangkai], tetapi mereka mencairkannya lalu menjualnya'*."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَاتَلَهُمُ اللهُ لَعَنَهُمْ. قُتِلَ لُعِنَ، الْخَرَّاصُوْنَ الْكَذَّابُوْنَ.

2224. Dari Ibnu Syihab, "Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, diharamkan atas mereka lemak (bangkai) tetapi mereka memakan harganya*'." Abu Abdillah berkata, "Allah memerangi mereka, artinya Allah melaknat mereka. lafazh *qutila* (dibunuh) maknanya adalah dilaknat. Lafazh *kharrashuun* maknanya adalah para pendusta."

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak boleh mencairkan lemak bangkai dan menjual lemaknya, ini diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi SAW*). Maksudnya, Jabir meriwayatkan hadits yang semakna dengannya. Penjelasan

mengenai hal itu akan disebutkan pada bab "Menjual Bangkai dan Patung-patung".

بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا (*telah sampai berita kepada Umar bin Khaththab bahwa fulan menjual khamer*). Imam Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Sufyan bin Uyainah dengan *sanad* ini bahwa Samurah menjual Khamer, maka ia berkata, "*Semoga Allah melaknat Samurah.*" Al Baihaqi menambahkan melalui jalur Az-Za'farani dari Sufyan, dari **Samurah bin Jundub.**

Ibnu Al Jauzi, Al Qurthubi dan selainnya berbeda pendapat tentang cara penjualan khamer yang dilakukan Samurah hingga melahirkan tiga pendapat:

Pertama, dia mengambilnya dari Ahli Kitab sebagai upeti, lalu menjualnya kembali kepada mereka atas dasar keyakinan bahwa yang demikian itu diperbolehkan. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Al Jauzi dari Ibnu Nashir, dia berkata, "Seharusnya dia menyerahkan urusan penjualan itu kepada mereka, sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang meskipun dia mengambil harganya dari mereka setelah itu, karena dalam hal ini dia tidak melakukan perbuatan haram. Hal ini mirip dengan kisah Barirah, dimana Nabi SAW bersabda, '*Ia bagi Barirah adalah sedekah dan bagi kita adalah hadiah*'."

Kedua, Al Khaththabi berkata, "Ada kemungkinan dia menjual *ashir* (air buah) kepada orang-orang yang menjadikannya khamer. *Ashir* dinamakan juga khamer, sebagaimana anggur yang juga dinamakan khamer mengingat akhir kejadiannya." Dia juga berkata, "Tidak boleh ada dugaan bahwa Samurah telah menjual khamer dalam bentuk yang asli setelah tersebar berita pengharamannya, bahkan sesungguhnya dia hanya menjual *ashir*."

Ketiga, kemungkinan dia telah mengubah khamer menjadi cuka lalu menjualnya. Sementara Umar berkeyakinan bahwa perubahan itu tidak dapat menghalalkan khamer, seperti pendapat mayoritas ulama. Namun, Samurah berkeyakinan bahwa yang demikian itu

diperbolehkan, seperti penakwilan para ulama bahwa khamer adalah halal bila telah berubah menjadi cuka. Bahkan, perubahan hukum khamer dari haram menjadi halal tidak terbatas pada saat dibuat cuka.

Imam Al Qurthubi berkata dalam rangka mengikuti Ibnu Al Jauzi, "Adapun pendapat yang mendekati kebenaran adalah yang pertama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa tidak ada penentuan —berdasarkan pendapat pertama— bahwa khamer itu dia dapat dari hasil *jizyah* (upeti) saja, bahkan ada kemungkinan dia mendapatkannya sebagai harta rampasan perang ataupun yang lainnya. Kemudian Al Ismaili mengemukakan kemungkinan yang lain dalam kitab *Al Madkhal*, yaitu Samurah telah mengetahui pengharaman khamer, tetapi dia tidak mengetahui bahwa menjualnya juga diharamkan. Oleh sebab itu, Umar cukup mengecamnya tanpa menjatuhkan hukuman.

Ini merupakan dugaan, tetapi saya tidak melihat pada satu pun di antara hadits-hadits yang menyebutkan bahwa Samurah sebagai pegawai Umar di salah satu negeri kekuasaannya. Hanya saja Ibnu Al Jauzi mengatakan bahwa Samurah menjadi pemimpin di Bashrah atas penunjukan Umar bin Khaththab. Namun, ini adalah kekeliruan, sebab Samurah menjabat sebagai pemimpin di Bashrah atas pengangkatan Ziyad dan anaknya —Ubaidillah bin Ziyad— setelah berlalu masa pemerintahan Umar dalam waktu yang lama. Adapun para pemimpin di Bashrah yang ditunjuk oleh Umar telah disebutkan secara berurutan oleh para ulama, tetapi tidak ada di antara mereka yang bernama Samurah. Hanya saja ada kemungkinan sebagian pembantu Umar di Bashrah telah mengangkat Samurah untuk menarik zakat.

حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ (*diharamkan lemak atas mereka*). Maksudnya, diharamkan untuk dimakan; sebab apabila yang diharamkan adalah menjualnya, niscaya tidak ada jalan bagi mereka untuk melakukan tipu muslihat dengan cara mencairkannya.

فَجَمَلُوْهَا (*mereka mencairkannya*). Alasan Umar menyamakan perbuatan kaum muslimin yang menjual khamer dengan perbuatan kaum Yahudi menjual lemak yang telah dicairkan, adalah adanya kesamaan dalam larangan untuk memakan. Akan tetapi, tidak semua yang diharamkan untuk digunakan diharamkan pula untuk dijual, seperti keledai jinak dan burung pemangsa. Secara zhahir, letak kesamaannya adalah keberadaan keduanya yang dianggap najis karena larangan tersebut.

Demikian pandangan yang dinukil oleh Ibnu Baththal dari Ath-Thabari. Akan tetapi, pernyataan ini kurang berdasar, bahkan semua yang diharamkan untuk digunakan dilarang pula untuk dijual. Adapun larangan untuk menggunakan himar, binatang buas dan lain-lain di antara hal-hal yang diharamkan untuk dijual berlaku setelah ia disembelih, karena setelah disembelih akan berubah menjadi bangkai, dan tidak dapat dihalalkan oleh sembelihan itu. Apabila menjadi bangkai, maka hukumnya najis dan tidak boleh dijual.

Kritik yang diajukan bagi persoalan itu tidak dapat diterima. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, meski pada beberapa persoalaan diselisihi oleh sebagian orang.

Adapun perkataan sebagian ulama "Apabila anak mewarisi budak wanita bapaknya, maka dia haram menggaulinya. Namun, dia boleh menjualnya dan memakan harganya", Iyadh menjawab bahwa hal itu diperbolehkan, karena budak wanita tersebut tidak diharamkan atas si anak secara mutlak, bahkan yang diharamkan hanyalah menggaulinya karena faktor dari luar. Adapun memanfaatkan budak itu untuk keperluan lain adalah halal. Berbeda halnya dengan lemak, dimana semua orang Yahudi telah diharamkan menggunakannya pada semua keadaan. Dengan demikian, keduanya berbeda.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh melaknat orang yang berbuat maksiat. Akan tetapi, ada kemungkinan perkataan Umar "Semoga Allah melaknat Samurah" tidak dimaksudkan makna zhahirnya, tetapi ia adalah kalimat yang biasa diucapkan orang Arab ketika hendak mencegah. Oleh karena itu, Umar mengucapkannya kepada Samurah sebagai peringatan keras.

2. Memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, karena Umar hanya mengucapkan kalimat tersebut tanpa menjatuhkan hukuman fisik atau yang sepertinya.

3. Batilnya tipu muslihat serta sarana yang menjurus kepada perbuatan haram.

4. Haramnya perdagangan khamer. Ibnu Mundzir dan selainnya menukil kesepakatan ulama mengenai hal itu. Adapun mereka yang memperbolehkan menjual khamer dan menjual sesuatu yang pada hakikatnya adalah khamer, telah mengemukakan pendapat yang ganjil. Para ulama berbeda pendapat tentang *illat* (sebab) larangan tersebut. Ada yang berpendapat karena khamer itu najis, dan ada pula yang berpendapat karena tidak ada manfaat mubah darinya, bahkan sebagian berpendapat hanya sebagai penekanan agar dijauhi.

5. Apabila zat sesuatu itu diharamkan, maka diharamkan pula harganya.

6. Bagi muslim dilarang menjual khamer kepada kafir *dzimmi.* Demikian pula mewakilkan kepada kafir dzimmi untuk menjualkan khamer. Adapun masalah apakah kafir dzimmi dilarang pula menjual khamer? Maka, dalam hal ini harus didasarkan pada masalah; apakah perintah untuk melaksanakan cabang-cabang syariat berlaku juga bagi orang-orang kafir?

7. Menggunakan *qiyas* (analogi) pada masalah-masalah yang serupa.

8. Haramnya menjual jasad orang kafir apabila kita membunuhnya, lalu orang kafir ingin membelinya.

9. Larangan menjual semua yang haram dan najis, meskipun ada manfaatnya. Akan tetapi, para ulama Kufah memperbolehkannya. Sementara sebagian ulama madzhab Maliki memperbolehkannya khusus untuk pembeli, tidak untuk penjual, karena pembeli membutuhkannya, berbeda dengan penjual. Lalu, akan disebutkan pada bab "Menjual Bangkai" dari hadits Jabir tentang waktu dimana Nabi SAW mengucapkan sabda tersebut.

10. Boleh memanfaatkan lemak bangkai meski diharamkan menjualnya.

قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدًا (*semoga Allah memerangi [melaknat] Yahudi*). Apabila memakai *tanwin* (*yahuudan*), maka maksudnya adalah marga. Sedangkan bila tidak memakai *tanwin* (*yahuda*), maka maksudnya adalah kabilah.

Pada bagian akhir Imam Bukhari menyebutkan bahwa makna "memerangi" di sini adalah melaknat. Dia mendukung pendapat itu dengan mengemukakan pendapat bahwa makna lafazh "qutila" (dibunuh) pada firman-Nya "*Telah dibunuh para pendusta*" adalah "dilaknat", dan ini merupakan penafsiran Ibnu Abbas sehubungan dengan lafazh "*qatala*" (membunuh). Sedangkan perkataannya "Lafazh *kharrashuun* maknanya adalah para pendusta", merupakan penafsiran dari Mujahid. Kedua penafsiran ini dikutip oleh Ath-Thabari dalam kitab *Tafsir*-nya.

Al Harawi berkata, "Lafazh *qaatalahum* (memerangi mereka) maknanya adalah 'membunuh mereka'." Ulama selain dia berkata, "Makna *qaatalahum* (memerangi mereka) adalah 'memusuhi mereka'."

Ad-Dawudi berkata, "Barangsiapa menjadi musuh Allah, maka ia wajib dibunuh." Sementara Al Baidhawi berkata, "Makna lafazh *qaatala* (memerangi) adalah memusuhi atau membunuh. Lafazh ini disebutkan dalam bentuk *mubalaghah* atau merujuk pada akibat perbuatan mereka, karena sikap mereka yang melakukan tipu muslihat berarti telah mengobarkan peperangan kepada Allah. Barangsiapa memerangi Allah, maka ia patut diperangi; dan barangsiapa menyerang-Nya, maka ia patut dibunuh."

104. Menjual Gambar yang Tidak Memiliki Ruh serta Hal-hal yang tidak Disukai

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيْرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا. فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ.

2225. Dari Sa'id bin Abi Al Hasan, dia berkata: Aku pernah berada di dekat Ibnu Abbas RA, tiba-tiba seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, "Wahai Abu Abbas! Aku adalah seseorang yang kehidupanku berasal dari keterampilan tanganku, aku membuat gambar-gambar ini." Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak akan menceritakan kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW, aku mendengar beliau bersabda *'Barangsiapa membuat*

gambar, maka Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh kepadanya, padahal dia tidak mampu meniupkan ruh kepadanya untuk selama-lamanya'." Laki-laki itu menjadi sesak nafasnya, dan bertambah sesak sehingga wajahnya menjadi pucat. Ibnu Abbas berkata, "Kasihan engkau! Jika engkau enggan dan tetap ingin membuatnya, maka hendaklah engkau menggambar pohon-pohon ini, yakni semua yang tidak bernyawa." Abu Abdillah berkata, "Sa'id bin Arubah mendengar yang satu ini dari An-Nadhr bin Anas."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual gambar-gambar yang tidak memiliki ruh dan apa-apa yang tidak disukai*). Maksudnya, baik mengambil, menjual, membuatnya, atau yang lebih luas dari itu. Maksud *tashawir* (gambar-gambar) adalah semua yang digambar. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, "*Barangsiapa membuat suatu gambar, maka Allah akan menyiksanya.*"

Sa'id bin Abi Al Hasan (perawi dari Ibnu Abbas) adalah saudara laki-laki Al Hasan Al Bashri, yang usianya lebih muda dari Al Bashri, tetapi dia meninggal dunia lebih dahulu, tidak ada haditsnya yang memiliki *sanad* yang *maushul* dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ (*hendaklah engkau menggambar pohon-pohon ini; semua yang tidak bernyawa*). Dalam riwayat Imam Muslim dan Al Ismaili disebutkan dengan lafazh, فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفَسَ لَهُ (*Buatlah [gambarlah] pohon dan apa yang tidak bernyawa*). Dalam riwayat Abu Nu'aim dari jalur Haudzah dari Auf disebutkan, فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ (*Hendaklah engkau menggambar pohon-pohon ini dan semua yang tidak bernyawa*).

سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ (*Sa'id bin Abi Arubah mendengar yang satu ini dari An-Nadhr bin Anas*), yakni hadits ini.

Keterangan tambahan ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi di tempat ini. Kalimat ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari terhadap riwayat yang dia nukil dalam pembahasan tentang pakaian dari jalur Abdul A'la, dari Sa'id, dari An-Nadhr, dari Ibnu Abbas yang semakna dengannya, dan saya akan menyebutkan perbedaan antara kedua riwayat tersebut pada tempatnya.

Dalam naskah Ash-Shaghani, saya mendapatkan sebelum kalimat "dan Sa'id mendengar" keterangan yang redaksinya berbunyi: Abu Abdillah berkata, "Diriwayatkan dari Muhammad, dari Abdah, dari Sa'id bin Abi Arubah yang mendengar An-Nadhr bin Anas berkata, "Aku berada di dekat Ibnu Abbas...'" sama seperti di atas, lalu pada bagian akhirnya disebutkan, "Abdullah mendengar Sa'id..." dan seterusnya. Keterangan ini menghapus semua kemusykilan yang ada, tetapi saya tidak menemukannya pada naskah *Shahih Bukhari,* kecuali naskah Ash-Shaghani.

105. Pengharaman Jual-Beli Khamer

وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ

Jabir RA berkata, "Nabi SAW mengharamkan jual-beli khamer."

عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

2226. Dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah RA, "Ketika turun ayat-ayat terakhir surah Al Baqarah, Nabi SAW keluar dan bersabda, '*Telah diharamkan jual-beli khamer*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab pengharaman jual-beli khamer*). Judul yang serupa telah disebutkan pada pembahasan tentang masjid, tetapi di tempat itu dibatasi pada masjid, sedangkan pada bab ini lebih umum.

وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ (*Jabir berkata, "Nabi SAW mengharamkan jual-beli khamer."*). Redaksi ini akan disebutkan lagi melalui *sanad* yang *maushul* setelah enam bab, dan pengharaman masalah ini akan kami sebutkan di tempat tersebut. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dengan lafazh, حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ (*Diharamkan jual-beli khamer*). Dalam bab "Memakan Riba" disebutkan melalui jalur ini dengan redaksi yang lebih lengkap. Imam Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dari hadits Tamim Ad-Dari, dari Nabi SAW, إِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ شِرَاؤُهَا وَثَمَنُهَا (*Sesungguhnya khamer itu haram menjualnya dan harganya*).

106. Dosa Menjual Orang yang Merdeka

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

2227. Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah berfirman, 'Tiga golongan, Aku menjadi musuh mereka pada hari Kiamat; (1) orang yang memberi atas nama-Ku kemudian melanggar atau mengkhianatinya, (2) orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) dan orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab dosa menjual orang merdeka*), yakni mengetahui hukum perkara itu dan melakukannya dengan sengaja. Maksud kata *hurr* (yang bebas) di sini secara zhahir adalah manusia, tetapi ada kemungkinan lebih luas dari itu dan termasuk hal-hal lain, seperti harta wakaf.

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ (*tiga golongan yang Aku menjadi musuh mereka*). Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Ismaili menambahkan pada hadits ini, وَكُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ (*Dan Aku adalah musuhnya yang akan memusuhinya*). Ibnu At-Tin berkata, "Allah SWT adalah musuh semua orang zhalim, hanya saja dalam hal ini Allah hendak memberi gambaran yang keras kepada ketiga golongan itu dengan menyatakan secara tegas bahwa Dia adalah musuh mereka."

أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ (*memberi atas nama-Ku kemudian melanggar atau mengkhianatinya*). Demikian semua riwayat yang ada, tidak menyebutkan kalimat secara lengkap. Adapun yang seharusnya adalah, "Memberikan sumpahnya atas nama-Ku". Maksudnya, ia membuat suatu perjanjian seraya mengukuhkannya dengan sumpah atas nama Allah, kemudian ia melanggar atau mengkhianatinya.

بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ (*menjual orang merdeka lalu memakan harganya*). Disebutkannya kata "makan" secara spesifik, karena inilah tujuan perbuatan itu. Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abdullah bin Umar dari Nabi SAW disebutkan, ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلاَةٌ (*Tiga golongan yang tidak akan diterima shalat mereka*). Di antaranya disebutkan, وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا (*orang yang memperbudak orang yang merdeka*). Cakupan lafazh ini lebih luas daripada yang sebelumnya dilihat dari segi perbuatan, tetapi lebih khusus jika dilihat dari objeknya.

Al Khaththabi berkata, "Memperbudak orang yang merdeka terjadi pada dua keadaan; *pertama*, memerdekakan budak lalu

menyembunyikan hal itu atau mengingkarinya. *Kedua*, menjadikannya sebagai pelayan secara paksa setelah dimerdekakan. Keadaan pertama adalah yang paling buruk di antara keduanya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang tercantum dalam hadits di bab ini adalah lebih buruk, karena di samping menyembunyikan kemerdekaan seorang budak atau mengingkarinya, dia pun menjual budak yang telah dimerdekakannya. Oleh sebab itu, ancaman terhadap pelakunya sangat keras.

Al Muhallab berkata, "Dosa tersebut sangat besar, karena kaum muslimin sepadan dalam hal kemerdekaan. Barangsiapa menjual orang yang merdeka, maka dia telah mencegahnya melakukan perbuatan yang dibolehkan Allah SWT, dan memasukkannya dalam kehinaan yang Allah telah menyelamatkannya darinya."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Orang yang merdeka adalah hamba Allah. Barangsiapa melakukan tindak kriminal terhadapnya, maka dia akan berhadapan dengan majikannya (Allah)."

Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa siapa yang menjual orang yang merdeka maka tidak dikenai sanksi potong tangan —yakni apabila dia tidak mencuri orang yang dijualnya dari tempat yang aman— kecuali riwayat yang dinukil dari Ali bahwa siapa yang menjual orang yang merdeka maka tangannya dipotong."

Dia melanjutkan perkataannya, "Bolehnya menjual orang yang merdeka menjadi perselisihan di kalangan ulama pada masa dahulu, kemudian perselisihan ini hilang dengan sendirinya. Diriwayatkan dari Ali, dia berkata, مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ عَبْدٌ فَهُوَ عَبْدٌ (*Barangsiapa mengaku dirinya seorang budak, maka sesungguhnya dia adalah budak*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa ada kemungkinan yang demikian itu berlaku bagi mereka yang belum diketahui telah dimerdekakan. Akan tetapi, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Qatadah, أَنَّ رَجُلاً بَاعَ نَفْسَهُ فَقَضَى عُمَرُ بِأَنَّهُ عَبْدٌ وَجَعَلَ ثَمَنَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

(*Sesungguhnya seorang laki-laki menjual dirinya, maka Umar memutuskan bahwa dia adalah budak, lalu harganya dinafkahkan di jalan Allah*). Lalu diriwayatkan dari Zararah bin Aufa (salah seorang tabi'in) bahwa ia menjual orang yang merdeka untuk melunasi utang.

Ibnu Hazm menukil bahwa orang yang merdeka biasa dijual untuk melunasi utang hingga turun firman Allah, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (*Apabila orang yang berutang dalam kesulitan, maka beri tangguhlah hingga keadaannya menjadi lapang*).

Imam Syafi'i menukil pula keterangan yang sama dengan riwayat Zararah. Namun, kebanyakan ulama madzhab Syafi'i tidak mengakui akurasi riwayat ini, dan ulama telah sepakat untuk tidak memperbolehkan menjual orang yang merdeka.

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (*seorang yang mengupah pekerja dan menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, tetapi dia tidak membayar upahnya*). Tindakan ini sama dengan menjual orang yang merdeka dan memakan harganya, sebab dia telah mengambil manfaat darinya tanpa ada imbalan, seakan-akan dia telah memakannya. Di samping itu, dia juga telah memperkerjakannya tanpa upah, seolah-oleh dia telah memperbudaknya.

107. Perintah Nabi SAW kepada Orang-orang Yahudi untuk Menjual Tanah Mereka Ketika Diusir

فِيْهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Sehubungan dengan masalah ini, diriwayatkan dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA.

Keterangan:

فِيْهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*Sehubungan dengan masalah ini, diriwayatkan dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA*). Imam Bukhari mengisyaratkan riwayat yang dinukilnya dalam pembahasan tentang jihad pada bab "Mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab". Dia meriwayatkannya dari jalur Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata, بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْطَلِقُوْا إِلَى الْيَهُوْدِ –وَفِيْهِ– فَقَالَ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ (*Ketika kami berada di masjid, tiba-tiba Nabi SAW keluar kepada kami seraya bersabda, "Berangkatlah kalian kepada orang-orang Yahudi...." Lalu dikatakan, "Sesungguhnya aku ingin mengusir kalian. Barangsiapa di antara kalian mendapati sesuatu dari hartanya, maka hendaklah ia menjualnya."*).

Hal ini terjadi pada bani An-Nadhr, seperti yang dijelaskan pada tempatnya. Seakan-akan Imam Bukhari menarik kesimpulan tentang menjual tanah dari cakupan umum sabda beliau SAW untuk menjual harta.

Pada bab tentang *khiyar* (hak memilih) disebutkan kisah Utsman dan Ibnu Umar dengan menggunakan kata "harta", padahal yang dimaksud adalah tanah. Namun, Al Karmani lalai terhadap isyarat hadits ini, dimana dia berkata, "Imam Bukhari menyebutkan hadits ini dengan redaksi seperti itu dikarenakan hadits tersebut tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitab *Shahih*-nya." Padahal, yang benar Imam Bukhari cukup mengisyaratkan kepadanya, sebab sumber keduanya adalah sama, maka dia berusaha untuk tidak mengulangi hadits dalam bentuk yang sama tanpa faidah tambahan, seperti kebiasaan yang dia lakukan.

108. Menjual (Barter) Budak dengan Budak dan Hewan dengan Hewan Tidak Secara Tunai

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيئَةً.

Ibnu Umar membeli (barter) unta tunggangan dengan 4 ekor unta tidak secara tunai, dimana dia akan membayarkan kepada pemiliknya di Rabadzah.

Ibnu Abbas berkata, “Terkadang seekor unta lebih baik daripada 2 ekor unta.” Rafi’ bin Khadij membeli seekor unta dengan 2 ekor unta. Ia memberikan seekor seraya berkata, “Aku akan datang membawa yang satunya besok dengan segera, *insya Allah*.”

Ibnu Al Musayyab berkata, “Tidak ada riba pada hewan; boleh menjual (barter) seekor unta dengan 2 ekor unta, dan seekor kambing dengan 2 ekor kambing tidak secara tunai.” Sementara Ibnu Sirin berkata, “Tidak mengapa (barter) seekor unta dengan 2 ekor unta, dan 1 Dirham dengan 1 Dirham tidak secara tunai.”

عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2228. Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari Tsabit, dari Anas RA, ia berkata, “Di antara para tawanan perang terdapat

Shafiyah, lalu dia menjadi milik Dihyah Al Kalbi, kemudian menjadi milik Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(*Bab menjual [barter] budak dengan budak dan hewan dengan hewan tidak secara tunai*). Jika kalimat tersebut disebutkan secara lengkap, maka berbunyi; menjual (barter) budak dengan budak tidak secara tunai, dan menjual (barter) hewan dengan hewan tidak secara tunai. Ini adalah gaya bahasa "menyebut kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus". Seakan-akan maksud kata "budak" di sini adalah jenis apa saja yang diperbudak, termasuk laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, Imam Bukhari menyebutkan kisah Shafiyah. Atau dia hendak mengisyaratkan bahwa hukum budak laki-laki sama dengan budak wanita dalam masalah tersebut, karena tidak ada faktor yang membedakan keduanya.

Ibnu Baththal berkata, "Ada perbedaan tentang menjual (barter) budak dengan budak. Mayoritas ulama memperbolehkannya. Hanya saja Imam Malik mempersyaratkan agar jenisnya berbeda. Sementara para ulama Kufah dan Imam Ahmad tidak memperbolehkan secara mutlak berdasarkan hadits Samurah yang dikutip dalam kitab *Sunan* dan dinukil oleh para perawi yang *tsiqah* (terpercaya), hanya saja terjadi perbedaan apakah Hasan mendengar langsung dari Samurah atau tidak."

Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil pula dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thahawi dengan para perawi yang *tsiqah* (terpercaya) pula, akan tetapi terjadi perbedaan dalam menentukan apakah *sanad*-nya *mursal* atau *maushul*. Imam Bukhari serta sejumlah ulama lainnya cenderung mengatakan bahwa *sanad*-nya *mursal*. Dinukil pula dari Jabir yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dan ahli hadits lainnya tetapi *sanad*-nya lemah, dari Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Abdullah dalam

tambahannya terhadap *Musnad* Imam Ahmad, dan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Ath-Thabrani.

Mayoritas ulama berhujjah dengan hadits Abdullah bin Amr, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا –وفيه– فَابْتَاعَ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ بِأَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya untuk menyiapkan pasukan... maka dia membeli (barter) seekor unta dengan 2 ekor unta atas dasar perintah Rasulullah SAW*). Riwayat ini dinukil oleh Ad-Daruquthni dan selainnya, dan *sanad*-nya kuat. Adapun Imam Bukhari berhujjah dengan kisah Shafiyah, lalu mendukungnya dengan atsar para sahabat.

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ... (*Ibnu Umar membeli seekor unta tunggangan dengan 4 ekor unta...*). Riwayat ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Malik dan Syafi'i dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti di atas. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Abu Bisyr dari Nafi', أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لِصَاحِبِ النَّاقَةِ: اذْهَبْ فَانْظُرْ فَإِنْ رَضِيْتَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (*sesungguhnya Ibnu Umar membeli [barter] seekor unta betina dengan 4 ekor unta di Rabadzah. Maka dia berkata kepada pemilik unta betina, "Pergilah dan perhatikan! Apabila engkau suka, maka jual-beli ini telah mengikat."*).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُوْنُ الْبَعِيْرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرَيْنِ (*Ibnu Abbas berkata, "Terkadang seekor unta lebih baik daripada 2 ekor unta."*). Imam Syafi'i menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Thawus bahwa Ibnu Abbas ditanya mengenai menjual (barter) seekor unta dengan 2 ekor unta, maka dia mengucapkan perkataan di atas.

وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ بَعِيْرًا بِبَعِيْرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللهُ (*Rafi' bin Khadij membeli [barter] seekor unta dengan 2 ekor unta. Ia memberikan seekor unta seraya berkata, "Aku akan datang membawa yang satunya besok dengan segera, insya Allah."*).

Abdurrazzaq menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Mutharrif bin Abdullah dari Rafi'.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ: الْبَعِيْرُ بِالْبَعِيْرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ.

(*Ibnu Al Musayyib berkata, "Tidak ada riba pada hewan; boleh menjual [barter] seekor unta dengan 2 ekor unta, dan seekor kambing dengan 2 ekor kambing tidak secara tunai."*). Imam Malik menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, لاَ رِبًا فِي الْحَيَوَانِ (*Tidak ada riba pada [jual-beli] hewan*). Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya melalui jalur lain dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, لاَ بَأْسَ بِالْبَعِيْرِ بِالْبَعِيْرَيْنِ نَسِيْئَةً (*Tidak mengapa menjual (barter) seekor unta dengan 2 ekor unta tidak secara tunai*).

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لاَ بَأْسَ بَعِيْرٌ بِبَعِيْرَيْنِ ودِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيْئَةً (*Ibnu Sirin berkata, "Tidak mengapa [barter] seekor unta dengan 2 ekor unta, dan 1 Dirham dengan 1 Dirham tidak secara tunai."*). Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Namun, pada sebagian riwayat disebutkan dengan lafazh, ودِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ نَسِيْئَةً (*1 Dirham dengan 2 Dirham tidak secara tunai*), tapi ini adalah kesalahan, dan yang benar adalah "*1 Dirham dengan 1 Dirham*".

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *masuhul* melalui jalur Ayyub dari Ibnu Sirin dengan lafazh, لاَ بَأْسَ بَعِيْرٍ بِبَعِيْرَيْنِ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيْئَةً، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيْرَيْنِ نَسِيْئَةً فَهُوَ مَكْرُوْهٌ (*Tidak mengapa menjual [barter] seekor unta dengan 2 ekor unta, dan 1 Dirham dengan 1 dirham tidak secara tunai. Apabila salah satu dari kedua unta itu diserahkan lebih akhir, maka hukumnya makruh*).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Yunus dari Ibnu Sirin bahwasanya dia melihat tidak adanya larangan menjual (barter) hewan dengan hewan dari tangan ke tangan (tunai) atau beberapa dirham dengan tidak secara tunai, dan tidak disukai apabila menjual

(barter) dirham itu dilakukan dengan secara tunai dan hewan tidak secara tunai.

كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Di antara para tawanan perang terdapat Shafiyah, lalu dia menjadi milik Dihyah Al Kalbi, kemudian ia menjadi milik Nabi SAW*). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Hal itu mengisyaratkan kepada keterangan yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya yang selaras dengan judul bab di atas, yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengambil Shafiyah dari Dihyah dan menggantinya dengan 7 orang budak selain Shafiyah.

Ibnu Baththal berkata, "Budak wanita yang dijadikan pengganti Shafiyah tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW secara khusus, bahkan diserahkan kepada Dihyah untuk memilihnya. Maka, hal ini sama dengan menjual (barter) budak wanita dengan budak wanita dengan tidak secara tunai." Kisah Shafiyah ini akan disebutkan lebih lengkap pada pembahasan tentang perang Badar.

109. Jual-Beli Budak

عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ

2229. Dari Ibnu Muhairiz bahwasanya Abu Sa'id Al Khudri RA mengabarkan kepadanya bahwa ketika ia sedang duduk di sisi Nabi SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kita

mendapatkan tawanan perang dan kita menginginkan harganya, maka bagaimanakah pendapat Anda tentang azl?"[9] Beliau bersabda, "*Apakah kalian melakukan hal itu? Tidak ada dosa atas kamu melakukannya, sesungguhnya tidak ada satu jiwa yang telah dituliskan oleh Allah SWT akan keluar melainkan ia akan keluar.*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id yang mengatakan, "*Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kita mendapatkan tawanan perang dan kita menginginkan harga...*". Indikasinya terhadap judul bab cukup jelas. Adapun penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah. Pernyataannya pada redaksi hadits ini "*Bahwasanya ketika ia duduk di sisi Nabi SAW, maka ia berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kita mendapatkan tawanan perang'*," memberi pemahaman bahwa yang bertanya adalah Abu Sa'id sendiri, padahal tidak demikian. Bahkan, pada hadits ini terjadi penghapusan sebagian kalimat, dan penjelasannya nampak dalam riwayat yang dituturkan oleh An-Nasa'i dari Amr bin Manshur, dari Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari) dengan lafazh, بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ ... (*Ketika dia sedang duduk di dekat Nabi SAW, datang seorang laki-laki dari kalangan Anshar lalu berkata...*). Lalu disebutkan hadits seperti di atas.

110. Jual-Beli *Mudabbar*

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ

[9] *Azl* adalah mengeluarkan air mani di luar vagina- penerj.

2230. Dari Atha`, dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW menjual Mudabbar."

عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2231. Dari Amr, dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Rasulullah SAW telah menjualnya."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ: اجْلِدُوْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ

2232-2233. Dari Ibnu Syihab bahwa Ubaidillah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah RA mengabarkan kepadanya bahwa keduanya telah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang budak wanita yang berzina dan belum menikah sebelumnya. Nabi SAW bersabda, "*Cambuklah dia! Kemudian apabila berzina lagi, maka cambuklah dia! Kemudian juallah setelah [melakukan] yang ketiga kali atau yang keempat kalinya!*"

عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

2234. Dari Sa'id, dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Apabila budak wanita salah seorang di antara kamu berzina dan perbuatannya dapat dibuktikan, maka jatuhilah ia hukuman dera dan ia tidak dicaci-maki. Kemudian apabila dia berzina lagi, maka jatuhilah hukuman cambuk dan tidak dicaci-maki. Kemudian apabila berzina pada kali ketiga dan zinanya dapat dibuktikan, maka hendaklah ia dijual meskipun seharga seutas tali dari rambut*'."

Keterangan Hadits:

Mudabbar adalah budak yang kebebasannya terkait dengan kematian majikannya. Dinamakan *mudabbar* (yang datang kemudian) karena kematian datang setelah kehidupan. Atau, mungkin pula bermakna penataan. Dinamakan demikian karena pelakunya telah menata kehidupan dunia dan akhiratnya. Adapun kehidupan dunianya dapat dilihat dari sikapnya yang terus mengambil manfaat dari pelayanan budaknya, sedangkan urusan akhiratnya tampak pada pahala yang didapatkannya karena membebaskan budak. Namun hal ini kembali kepada makna pertama, sebab penataan urusan berasal dari pertimbangan akan akibatnya, maka kembali kepada makna sesuatu yang datang kemudian.

Imam Bukhari telah mengulangi judul bab ini pada pembahasan tentang memerdekakan budak, tetapi dalam naskah Ash-Shaghani judul bab ini tidak disebutkan sehingga hadits-haditsnya masuk pada bab "Jual-Beli Budak". Hal serupa terdapat pula dalam riwayat An-Nasafi. Lalu Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dua hadits yang dinukil melalui dua jalur periwayatan. Hadits pertama adalah hadits Jabir tentang jual-beli *mudabbar*.

بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ (*Nabi SAW menjual mudabbar*). Demikian dinukil oleh Imam Bukhari secara ringkas, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur Waki' dengan redaksi yang sama seperti itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Waki' dengan

redaksi yang juga sama seperti itu, hanya saja ditambahkan, "Dari Sufyan dan Ismail, keduanya dari Salamah".

Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Abu Bakar bin Khallad dari Waki' dengan lafazh, فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ (*Tentang seorang laki-laki yang membebaskan budaknya apabila dia meninggal dunia, sementara dia memiliki utang, maka Rasulullah SAW menjualnya dengan harga 800 Dirham*).

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang hukum-hukum meriwayatkan dari Ibnu Numair (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), tetapi dikatakan, "Dari Muhammad bin Bisyr —sebagai ganti Waki'— dari Ismail bin Abi Khalid", dengan lafazh, بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ (*Telah sampai berita kepada Nabi SAW bahwa seorang laki-laki di antara sahabat beliau membebaskan budak apabila meninggal dunia dan dia tidak memiliki harta selain budak tersebut, maka Nabi menjualnya dengan harga 800 Dirham kemudian mengirim harga kepadanya*).

Hadits ini diberi tempat pada bab yang berjudul "Imam Menjual Harta Manusia". Kemudian Imam Bukhari berkomentar, Nabi SAW telah menjual *mudabbar* kepada Nu'aim bin An-Nahham. Dia mengisyaratkan dengan pernyataan ini kepada riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i melalui jalur Ayyub dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُوْرٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوْبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّحَّامِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ (*Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang bernama Abu Madzkur membebaskan budak miliknya yang bernama Ya'qub apabila dia meninggal dunia, sementara dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka Rasulullah SAW memanggilnya lalu*

bertanya, "Siapakah yang mau membelinya?" Budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah An-Nahham dengan harga 800 Dirham, lalu Nabi SAW menyerahkan harganya kepadanya [pemilik budak]).

Telah disebutkan pada bab "Jual-Beli *Muzayadah* (Lelang)" melalui jalur lain dari Atha` dengan lafazh, أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (*Seorang laki-laki membebaskan budak miliknya apabila dia meninggal dunia, lalu dia merasa butuh. Maka Nabi SAW mengambil budak itu dan bertanya, "Siapakah yang mau membelinya dariku?" Akhirnya budak itu dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah*). Riwayat ini memberi informasi mengenai sebab penjualan tersebut, yakni kebutuhan terhadap harganya. Lalu dalam riwayat Ibnu Khallad terdapat tambahan tentang penafsiran maksud "kebutuhan", yaitu untuk melunasi utang.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits ini dalam pembahasan tentang *Al Istiqradh* (utang-piutang) dalam bab "Orang yang Menjual Harta Orang yang Bangkrut, lalu Dibagikan di antara Pemilik Piutang atau Memberikannya hingga Ia Menafkahkannya Sendiri". Seakan-akan dia mengisyaratkan dengan bagian awal kepada keterangan terdahulu dalam riwayat Waki' yang dikutip oleh Al Ismaili, yaitu lafazh وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (*dan ia memiliki utang*), dan kepada keterangan yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i melalui jalur Al A'masy dari Salamah bin Kuhail dengan lafazh, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانمائة دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ (*bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar membebaskan budak miliknya apabila dia meninggal dunia, sementara dia orang yang tidak berkecukupan dan mempunyai utang. Maka Rasulullah SAW menjual budak itu dengan harga 800 Dirham, lalu beliau memberikan harga tersebut kepadanya seraya bersabda, "Lunasilah utangmu!"*).

Sedangkan bagian kedua, sebagai isyarat dari Imam Bukhari kepada keterangan yang dinukil oleh Imam Muslim dan An-Nasa`i melalui jalur Al-Laits dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لاَ. (*Seorang laki-laki dari bani Udzrah membebaskan budak miliknya apabila dia meninggal dunia, hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Apakah engkau memiliki harta selain dia?" Orang itu berkata, "Tidak."*). Lalu di dalamnya disebutkan, فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا (*Beliau menyerahkan harganya kepadanya seraya bersabda, "Mulailah dengan dirimu sendiri, bersedekahlah untuknya!"*). Sedangkan dalam hadits riwayat Ayyub disebutkan, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ (*Apabila salah seorang di antara kalian miskin, maka mulailah dengan dirinya sendiri. Apabila ada kelebihan, maka untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya*).

Riwayat-riwayat ini sepakat menunjukkan bahwa penjualan *mudabbar* terjadi saat majikannya masih hidup, kecuali yang diriwayatkan oleh Syarik dari Salamah bin Kuhail, أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ فِي دَيْنِهِ بِثَمَانمِائَةِ دِرْهَمٍ (*Bahwasanya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan mudabbar serta utang, maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menjual budak itu untuk melunasi utangnya dengan harga 800 Dirham*).

Riwayat ini dikutip oleh Ad-Daruquthni. Lalu Ad-Daruquthni menukil dari gurunya (Abu Bakar An-Naisaburi) bahwa Syarik telah melakukan kesalahan dalam menukil riwayat itu. Riwayat yang benar adalah apa yang dinukil oleh Al A'masy dan yang lainnya dari Salamah, yang menyebutkan, وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ (*Dan beliau menyerahkan harganya kepadanya*). Dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur lain

dari Ismail bin Abi Khalid disebutkan, وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلاَهُ (*Dan beliau menyerahkan harganya kepada majikannya*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Aswad bin Amir, dari Syarik dengan lafazh, أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ مَوْلاَهُ (*Sesungguhnya seorang laki-laki membebaskan budak miliknya apabila dia meninggal dunia, sementara dia mempunyai utang. Maka, Nabi SAW menjual budaknya itu untuk melunasi utang majikannya*). Riwayat ini mirip dengan riwayat Al A'masy dan tidak menyebutkan tentang kematian majikannya. Syarik telah berubah hafalannya ketika menjabat sebagai qadhi (hakim), maka riwayat para perawi yang mendengar riwayat darinya sebelum itu lebih autentik, dan di antara mereka adalah Al Aswad.

Catatan

Pertama, seluruh jalur periwayatan sepakat menyatakan bahwa harga budak tersebut 800 Dirham, kecuali riwayat Abu Daud melalui jalur Husyaim dari Ismail yang menyebutkan bahwa harganya adalah 700 atau 900 Dirham.

Kedua, saya menemukan *sanad* lain yang diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Abu Abdurrahman Al Adrami, dari Waki', dari Abu Amr bin Al Alla`, dari Atha` dengan redaksi yang sama seperti lafazh hadits pada bab di atas secara ringkas.

Ketiga, riwayat Al Auza'i dari Atha` yang dinukil oleh Abu Daud menyebutkan tambahan pada bagian akhir hadits, yaitu: أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللهُ أَغْنَى عَنْهُ (*Engkau lebih berhak terhadap harganya dan Allah tidak butuh padanya*).

Selanjutnya akan dijelaskan jalur periwayatan kedua hadits Jabir yang dinukil dari Amr bin Dinar.

بَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW menjualnya*). Demikian Imam Bukhari menukil secara ringkas. Dalam hal ini tidak disebutkan apa maksud dari kata ganti "nya" dalam kalimat tersebut. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya *Mushannaf* dari Sufyan, dia menambahkan pada bagian akhirnya bahwa yang dimaksud dengan kata ganti "nya" adalah *mudabbar*.

Imam Muslim meriwayatkannya dari Ishaq bin Ibrahim dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Sufyan dengan lafazh, دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (*Seorang laki-laki dari kalangan Anshar membebaskan budak miliknya apabila dia meninggal dunia, sementara dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka, Rasulullah SAW menjualnya dan dibeli oleh Ibnu An-Nahham, seorang budak Qibti meninggal dunia pada masa awal pemerintahan Ibnu Az-Zubair*). Riwayat serupa dinukil pula oleh Imam Ahmad dari Sufyan. Imam Bukhari meriwayatkan juga dalam pembahasan tentang *kafarat aiman* (tebusan sumpah) melalui jalur Hammad bin Zaid dari Amr dengan redaksi yang sama seperti itu tanpa menyebutkan kalimat "Pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair", dan tidak pula ditentukan jumlah harganya.

Al Qurthubi dan ulama lainnya mengatakan, para ulama sepakat bahwa membebaskan budak jika majikannya meninggal dunia merupakan perkara yang disyariatkan, dan mereka juga sepakat bahwa budak ini masuk pada 1/3 harta warisan yang boleh diwasiatkan kepada selain ahli waris, kecuali Al-Laits dan Zufar yang memasukkannya dalam harta pokok.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang, apakah ia termasuk transaksi yang mengikat (*aqad lazim*) atau tidak mengikat (*aqad ja'iz*). Barangsiapa mengatakannya termasuk transaksi yang mengikat, maka ia tidak mebolehkan tindakan apapun terhadap *mudabbar* selain memerdekakannya. Sedangkan orang yang

mengatakan termasuk transaksi tidak mengikat, maka dia memperbolehkan untuk melakukan apapun yang dianggap perlu terhadapnya. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik, Al Auza'i serta para ulama Kufah. Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Syafi'i serta sejumlah ahli hadits.

Hujjah mereka adalah hadits di bab ini, dan kebebasan budak itu dikaitkan dengan sifat yang hanya ada pada majikannya, maka sangat memungkinkan baginya untuk menjual budaknya. Sama halnya dengan orang yang mengaitkan kebebasan budaknya dengan masuk rumah, lalu ia menjual budak tersebut sebelum sempat memasuki rumah, dan seterusnya. Di samping itu, barangsiapa berwasiat untuk membebaskan budak maka budak tersebut boleh dijual menurut kesepakatan ulama, termasuk juga hukum menjual *mudabbar,* karena berada pada makna wasiat.

Al-Laits memberi batasan bahwa diperbolehkan menjual *mudabbar* apabila ada kebutuhan yang mengharuskannya. Namun, jika tidak demikian, maka hukumnya makruh (tidak disukai).

Argumentasi pertama dijawab bahwa riwayat itu berkenaan dengan kasus yang bersifat individual sehingga cakupannya tidak dapat diperluas, bahkan hanya diterapkan pada sebagian kasus, yaitu diperbolehkan jika majikannya memiliki utang. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, dan dalam madzhab Maliki terjadi perbedaan mengenai masalah ini. Sebagian ulama madzhab Maliki memberi jawaban bagi hadits di atas bahwa Nabi SAW telah menolak tindakan laki-laki itu, karena tidak memiliki harta yang lain. Maka, hadits ini dapat dijadikan dalil untuk menolak tindakan seseorang yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Lalu sebagian lagi mengklaim bahwa Nabi SAW hanya menjual jasa (tenaga) *mudabbar* tersebut, bukan dirinya. Golongan ini berhujjah dengan riwayat yang dikutip oleh Ibnu Fudhail dari Abdul Malik bin Abi Sulaim, dari Atha`, dari Jabir bahwasanya beliau SAW bersabda, لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ *(Tidak dilarang menjual jasa [tenaga]*

mudabbar). Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dan para perawinya tergolongn *tsiqah* (terpercaya), hanya saja ada perbedaan apakah *sanad*-nya *maushul* atau *mursal*.

Meski riwayat itu *shahih,* tetap tidak dapat dijadikan hujjah untuk mendukung pendapat tersebut, sebab tidak ada keterangan bahwa apa yang dijual pada kisah *mudabbar* yang dibeli oleh Nu'aim bin An-Nahham adalah jasanya, bukan dirinya.

Hadits kedua adalah hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang menjual budak wanita apabila berzina. Isyarat mengenai hadits ini telah disebutkan pada bab "Menjual Budak yang Berzina". Lalu dia menyebutkannya di tempat ini melalui jalur lain dari Abu Hurairah. Adapun hubungannya dengan judul bab dapat ditinjau dari keumuman perintah menjual budak wanita apabila berzina, yang mencakup budak yang dibebaskan apabila majikannya meninggal dunia (*mudabbar*) atau lainnya. Maka, dapat disimpulkan tentang bolehnya menjual *mudabbar*.

111. Bolehkah Bepergian dengan Budak Wanita Sebelum Dipastikan Rahimnya Kosong dari Janin?

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيْدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيْعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُوْنَ الْفَرْجِ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ.

Al Hasan melihat tidak adanya larangan untuk mencium atau bermesraan dengannya. Ibnu Umar RA berkata, "Apabila budak wanita yang biasa digauli majikannya dihibahkan, dijual atau

dimerdekakan, maka dipastikan rahimnya kosong dari janin dengan satu kali haid. Hal ini tidak perlu dilakukan bagi perawan." Sementara Atha` berkata, "Tidak mengapa menyentuh bagian badan budak wanita yang sedang hamil selain kemaluannya." Allah SWT berfirman, "*Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki.*" (Qs. Al Mu'minuum (23): 6)

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ -وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا- فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ. ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ.

2235. Dari Ya'qub bin Abdurrahman, dari Amr bin Abi Amr, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW datang ke Khaibar, ketika Allah memberikan kemenangan kepada beliau untuk menduduki sebuah benteng. Lantas diceritakan kepada beliau tentang kecantikan Shafiyah binti Huyay bin Akhthab —suaminya telah terbunuh dan mereka baru menikah— maka Rasulullah memilihnya untuk menjadi istri beliau. Kemudian Rasulullah SAW keluar dengannya. Ketika kami sampai di Saddi Ar-Rauha`, Shafiyah telah halal [suci], maka Rasulullah SAW bermalam pertama dengannya.

Kemudian beliau membuat makanan dari tepung di piring kecil, lalu Rasulullah SAW bersabda, '*Umumkan kepada orang-orang di sekitarmu!*' Itulah *walimah* (pesta) pernikahan Rasulullah dengan Shafiyah. Kemudian kami keluar ke Madinah. Anas berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW menyelimuti Shafiyah yang ada di belakang beliau dengan semacam mantel. Kemudian beliau duduk di samping untanya sambil merendahkan lututnya, maka Shafiyah meletakkan kakinya di atas kedua lutut beliau hingga ia naik ke atas unta."

Keterangan Hadits:

(*Bab bolehkah bepergian dengan budak wanita sebelum dipastikan rahimnya kosong dari janin?*). Demikianlah Imam Bukhari mengaitkannya dengan bepergian, seakan-akan bepergian merupakan saat paling sering terjadinya persentuhan dan percumbuan.

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا (*Al Hasan melihat tidak adanya larangan bagi seseorang untuk mencium atau bermesraan dengannya*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Yunus bin Ubaid dari Al Hasan, dia berkata, "Ibnu Sirin tidak menyukai hal itu."

Abdurrazzaq juga meriwayatkannya melalui jalur lain dari Al Hasan, dia berkata, "Boleh menyentuh selain kemaluannya." Ad-Dawudi berkata, "Apabila perkataan Al Hasan itu berkenaan dengan wanita tawanan perang, maka itu adalah benar." Akan tetapi, Ibnu At-Tin menanggapinya bahwa tidak ada perbedaan dalam hal kepastian kosongnya rahim dari janin antara wanita tawanan perang dengan selainnya.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيْدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيْعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ (*Ibnu Umar RA berkata, "Apabila budak wanita yang biasa digauli majikannya dihibahkan, dijual atau dimerdekakan, maka dipastikan rahimnya kosong dari janin dengan satu kali haid. Hal ini tidak perlu dilakukan bagi perawan.*"). Adapun

perkataan pertama telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abdullah bin Nafi' dari Ibnu Umar. Sedangkan kalimat "*Hal ini tidak perlu dilakukan terhadap perawan*" disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq melalui jalur Ayyub dari Nafi, dari Ibnu Umar. Seakan-akan dia berpendapat bahwa keperawanan itu menjadi penghalang kehamilan, atau menunjukkan tidak adanya kehamilan, atau membuktikan belum pernah terjadi hubungan intim. Akan tetapi, pernyataan ini perlu diteliti lebih lanjut.

وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُوْنَ الْفَرْجِ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. (*Atha` berkata, "Tidak mengapa menyentuh bagian badan budak wanita yang sedang hamil selain kemaluannya." Allah SWT berfirman, "Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki.*"). Ibnu At-Tin berkata, "Apabila yang dimaksud Atha` dengan wanita hamil adalah budak wanita yang dihamili oleh majikannya, maka pernyataan ini tidak benar, sebab tidak ada keraguan mengenai kehalalannya. Adapun bila yang dimaksud kehamilan itu berasal dari selain majikannya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua lebih mendekati apa yang dimaksud oleh Atha`. Oleh sebab itu, dia mengaitkannya dengan selain kemaluan. Adapun sisi penetapan dalil dari ayat terhadap pendapatnya adalah bahwa ayat itu menunjukkan bolehnya merasakan kenikmatan dengan segala bentuknya, kecuali hubungan intim, berdasarkan dalil yang lain. Adapun bentuk-bentuk kenikmatan lainnya tetap sebagaimana hukum dasarnya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Shafiyah yang akan dijelaskan dengan panjang lebar pada pembahasan tentang peperangan. Adapun yang dimaksud di tempat ini terdapat pada kalimat "*Hingga setelah kami sampai di Sadd Ar-Rauha, Shafiyah halal [suci], maka Nabi SAW melakukan malam pertama dengannya*". Maksud "*Dia halal*" adalah suci dari haid.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan *sanad* yang lemah bahwa Nabi SAW memastikan kosongnya rahim Shafiyah dengan satu kali haid. Adapun riwayat yang dikutip oleh Imam Bukhari dari jalur Tsabit, dari Anas adalah, أَنَّهُ تَرَكَ صَفِيَّةَ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (*Sesungguhnya beliau meninggalkan Shafiyah pada Ummu Sulaim sampai selesai masa iddahnya*). Riwayat ini telah diragukan oleh Hammad (perawi hadits itu sendiri), apakah langsung dari Nabi SAW. Makna zhahir hadits itu sendiri perlu diteliti kembali, sebab Nabi SAW bermalam pertama dengan Shafiyah saat dalam perjalanan kembali dari Khaibar, tidak lama setelah terbunuhnya suami Shafiyah, sehingga tidak ada masa yang memungkinkan berakhirnya iddah. Tidak ada pula yang menukil bahwa Shafiyah dalam keadaan hamil, maka *iddah* di sini dipahami sebagai kesuciannya dari haid. Adapun keterangan tegas dalam masalah ini adalah hadits Abu Sa'id dari Nabi SAW, لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً (*Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan, dan tidak boleh pula wanita yang tidak hamil hingga haid satu kali*). Sabda ini beliau ucapkan sehubungan dengan para wanita tawanan perang Authas. Abu Daud dan selainnya meriwayatkannya, tetapi tidak memenuhi kriteria kitab ***Shahih Bukhari.***

112. Jual-Beli Bangkai dan Patung

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2236. Dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah RA bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda saat berada di Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah, "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamer, bangkai, babi dan patung-patung.*" Dikatakan, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu dengan lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan dijadikan lampu oleh orang banyak." Nabi SAW bersabda, "*Tidak, ia adalah haram.*" Kemudian Rasulullah SAW bersabda saat itu juga, "*Semoga Allah memerangi (melaknat) orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah mengharamkan lemak bangkai, tetapi mereka mencairkannya kemudian menjualnya, lalu memakan harganya.*"

Abu Ashim berkata, "Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami, Yazid telah menceritakan kepada kami, Atha` menulis kepadaku, 'Aku mendengar Jabir RA meriwayatkan dari Nabi SAW'."

Keterangan Hadits:

(*Bab jual-beli bangkai dan patung*). Maksudnya adalah, tentang haramnya perbuatan itu. Bangkai adalah sesuatu yang mati bukan karena penyembelihan yang syar'i. Ibnu Mundzir dan selainnya telah menukil adanya kesepakatan ulama yang mengharamkan menjual bangkai. Namun, dikecualikan darinya bangkai ikan dan belalang. Adapun kata *ashnam* (patung) merupakan bentuk jamak dari kata *shanam*.

Al Jauhari berkata, "Ia adalah *Al Watsan* (berhala)." Sementara ulama selain dia berkata, "*Watsan* adalah berhala yang memiliki jasad, sedangan *shanam* adalah sesuatu yang bergambar. Keduanya memiliki kesamaan dari satu sisi, dan perbedaan dari sisi yang lain." Apabila berhala itu bergambar, maka ia adalah *Al Watsan* sekaligus *Shanam*.

عَنْ عَطَاءٍ (*dari Atha`*). Dalam riwayat dengan *sanad* yang *mu'allaq* setelah riwayat ini disebutkan bahwa Yazid bin Abi Hubaib tidak mendengarnya dari Atha`, akan tetapi Atha` menuliskan hal itu kepadanya. Yazid dalam hal ini menukil melalui jalur lain, seperti disebutkan oleh Abu Hatim dalam kitab *Al Ilal* melalui jalur Hatim bin Ismail dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Amr bin Al Walid bin Abdah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash.

Ibnu Abi Hatim berkata, "Aku bertanya kepada bapakku tentang hal itu, maka dia berkata, 'Muhammad bin Ishaq telah meriwayatkan dari Yazid dari Atha`. Adapun Yazid tidak mendengar langsung dari Atha`, dan aku tidak mengetahui seorang pun di antara para ulama Mesir yang menukil dari Yazid riwayat pendukung bagi Abdul Hamid bin Ja'far. Apabila dia menghafalnya, maka hadits itu *shahih*'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah terjadi perbedaan dalam *sanad* hadits itu pada Abdul Hamid. Riwayat Abu Ashim darinya sesuai dengan riwayat selainnya dari Yazid. Dengan demikian, riwayat Hatim bin Ismail tergolong *syadz*.

وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ (*dan beliau berada di Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah*). Lafazh ini memberi informasi tentang waktu dikeluarkannya sabda tersebut, yaitu pada bulan Ramadhan tahun 8 H. Ada pula kemungkinan pengharaman tersebut terjadi sebelum itu, tetapi Nabi SAW mengulanginya agar didengar oleh mereka yang belum mendengarnya.

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ (*sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan*). Demikian yang tercantum pada dua kitab *Shahih* (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*)), dimana kata kerjanya

disebutkan dalam bentuk tunggal. Padahal, seharusnya adalah حَرَّمَا (*keduanya mengharamkan*).

Al Qurthubi berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW menunjukkan sikap yang sopan, dimana beliau tidak mengumpulkan namanya dan nama Allah SWT pada satu kata kerja, karena ini termasuk jenis ucapan yang diingkari Rasulullah SAW terhadap seorang khatib, dimana dia mengatakan '*Dan barangsiapa mendurhakai keduanya*'. Akan tetapi, para perawi hadits ini tidak semuanya menukil dengan redaksi demikian, bahkan pada sebagian jalur periwayatannya —yang juga *shahih*— disebutkan dengan lafazh, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ (*Sesungguhnya Allah mengharamkan*), tanpa menyebutkan lafazh رَسُوْلَهُ (*Rasul-Nya*). Dalam satu riwayat Ibnu Mardawaih melalui jalur lain dari Al-Laits disebutkan, إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَا (*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya, keduanya telah mengharamkan*). Telah dinukil pula melalui jalur yang *shahih* dari hadits Anas mengenai larangan memakan himar jinak dengan lafazh, إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya, keduanya melarang kalian...*). Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan يَنْهَاكُمْ (*melarang kalian*)."

Kesimpulannya, boleh menggunakan kata kerja dalam bentuk tunggal pada konteks kalimat seperti ini. Alasannya, hal itu mengisyaratkan bahwa perintah Nabi SAW bersumber dari perintah Allah SWT. Ini mirip dengan firman-Nya, وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوْهُ (*Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk kalian jadikan Dia ridha*). Pendapat yang terpilih dalam konteks kalimat seperti ini adalah; sesungguhnya kalimat yang pertama telah dihapus, karena telah diindikasikan oleh kalimat yang kedua. Maka lafazh yang seharusnya menurut Sibawaih adalah, "Allah lebih berhak untuk kalian jadikan Dia ridha, dan Rasul-Nya lebih berhak untuk kalian jadikan ia ridha". Hal ini serupa dengan ungkapan bait syair:

Kami dengan apa yang kami miliki dan engkau dengan apa yang engkau miliki, merasa ridha meskipun berselisih pendapat.

Sebagian mengatakan bahwa kalimat "*Lebih berhak untuk kalian jadikan Dia ridha*" merupakan penjelasan terhadap kedua kata benda sebelumnya, sebab Rasulullah SAW mengikuti perintah Allah SWT.

فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Dikatakan, "Wahai Rasulullah!"*). Saya belum menemukan nama orang yang mengucapkan perkataan ini. Sementara dalam riwayat Abdul Hamid berikut dikatakan, "Seorang laki-laki berkata...."

أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ

(*Bagaimana menurut pendapatmu tentang lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan dijadikan lampu oleh orang banyak*). Maksudnya, apakah halal menjualnya karena adanya manfaat yang disebutkan, dimana ini berkonsekuensi sahnya jual-beli.

فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ (*Beliau bersabda, "Tidak, ia adalah haram."*). Maksudnya, memperjualbelikannya [lemak bangkai] adalah haram. Demikian sebagian ulama, seperti Imam Syafi'i dan selainnya, menafsirkan. Sebagian ulama ada yang memahami kalimat "*Ia adalah haram*" dengan makna memanfaatkannya. Mayoritas ulama mengharamkan memanfaatkan lemak bangkai. Dalam hal ini diharamkan memanfaatkan bagian apapun dari bangkai selain yang telah dikecualikan oleh dalil, yaitu kulit yang telah disamak.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu (benda) yang suci namun telah tercemar oleh najis. Mayoritas ulama memperbolehkan memanfaatkannya. Sementara Imam Ahmad dan Ibnu Al Majisyun tidak membolehkan. Al Khaththabi berhujjah —dalam rangka mendukung pandangan yang membolehkan untuk memanfaatkannya— dengan mengemukakan kesepakatan (ijma') ulama bahwa barangsiapa yang hewannya mati, maka dia boleh

memanfaatkannya sebagai makanan anjing pemburu. Dengan demikian, diperbolehkan juga meminyaki/mengecat perahu dengan lemak bangkai tanpa ada perbedaan pendapat.

ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ ...

(*Kemudian Rasulullah SAW bersabda saat itu juga, "Semoga Allah memerangi [melaknat] orang-orang Yahudi...*" dan seterusnya). Redaksi kalimat ini memberi asumsi mengukuhkan penakwilan mayoritas ulama bahwa yang dimaksud dengan potongan kalimat "*Ia haram*" adalah haram memperjualbelikan, bukan memanfaatkannya.

Imam Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW, الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيْلَ، إِنَّهُ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ بَاعُوْهَا فَأَكَلُوْا ثَمَنَهَا، وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ (*Celakalah bani Israil! Sesungguhnya ketika diharamkan atas mereka lemak [bangkai], maka mereka menjualnya lalu memakan harganya. Demikian pula harga khamer, juga haram atas kalian*). Telah disebutkan pada bab "Haramnya Perdagangan Khamer" hadits Tamim Ad-Dari mengenai hal itu.

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ (*Abu Ashim berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid."*). Dia adalah Abu Ja'far. Jalur periwayatan ini telah disebutkan dengan lengkap (*maushul*) oleh Imam Ahmad dari Abu Ashim. Lalu Imam Muslim juga menukil dari Abu Musa dari Abu Ashim tanpa menyebutkan lafazhnya, bahkan dia hanya mengatakan, "Sama seperti hadits Al-Laits". Secara zhahir, yang dia maksudkan adalah pokok hadits, karena pada redaksi kedua hadits itu ada beberapa perbedaan. Imam Ahmad berkata: Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Ja'far, Yazid bin Abi Hubaib telah mengabarkan kepadaku, يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَنَازِيْرِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ وَبَيْعَ الْخَمْرِ وَبَيْعِ الْأَصْنَامِ، قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُوْلَ اللهِ فَمَا تَرَى فِي بَيْعِ شُحُوْمِ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا تُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا. فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ (*Beliau bersabda pada tahun penaklukan kota Makkah, "Sesungguhnya Allah mengharamkan jual-*

beli babi, jual-beli bangkai, jual-beli khamer, dan jual-beli patung." Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana menurut pendapatmu mengenai jual-beli lemak bangkai? Sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu dan kulit dan dijadikan lampu." Beliau bersabda, "Semoga Allah memerangi [melaknat] orang-orang Yahudi.").

Berdasarkan hadits ini, jelaslah bahwa pertanyaan tersebut diajukan sehubungan dengan jual-beli lemak bangkai, dan ini mendukung apa yang telah kami kemukakan. Di samping itu, pandangan tersebut didukung pula oleh riwayat yang dikutip oleh Abu Daud melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda ketika berada di sudut Ka'bah, قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (*Semoga Allah memerangi [melaknat] orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah mengharamkan lemak bangkai atas mereka, tetapi mereka menjualnya dan memakan harganya. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan pula atas mereka harganya*).

Jumhur (mayoritas) ulama mengatakan, sebab (*illat*) lahirnya larangan menjual bangkai, khamer dan babi adalah karena keberadaannya yang najis. Oleh karena itu, larangan ini mencakup semua najis. Akan tetapi, pendapat masyhur dalam madzhab Maliki mengatakan bahwa babi adalah suci. Adapun sebab (*illat*) larangan menjual patung adalah karena tidak adanya manfaat yang bersifat *mubah* (boleh). Atas dasar ini, apabila patung itu dihancurkan dan pecahannya dapat dimanfaatkan, maka boleh dijual menurut ulama madzhab Syafi'i dan para ulama di luar madzhab mereka. Namun, kebanyakan ulama tidak memperbolehkan berdasarkan makna lahiriah larangan tersebut. Secara zhahir, larangan untuk menjualnya adalah sebagai peringatan keras untuk tidak mendekatinya. Dalam hal ini termasuk salib-salib yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani, begitu juga diharamkan memahat dan membuat patung.

Para ulama sepakat mengharamkan menjual bangkai, khamer dan babi, kecuali apa yang telah diisyaratkan terdahulu pada bab "Pengharaman Khamer". Oleh sebab itu, sebagian ulama memberi keringanan (*rukhshah*) pada kadar yang sedikit berupa bulu babi untuk menjahit kulitnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Al Auza'i dan Abu Yusuf, serta sebagian ulama madzhab Maliki. Dengan demikian, maka boleh menjualnya.

Dikecualikan dari larangan menjual bangkai —menurut kebanyakan ulama— menjual bagian-bagian tubuh yang tidak ada kehidupan padanya; seperti rambut, bulu domba, atau bulu unta. Semua ini adalah suci, maka boleh dijual. Demikian pendapat kebanyakan ulama madzhab Maliki dan Hanafi. Sebagian mereka menambahkan; tulang, gigi, tanduk dan kuku.

Ulama yang mengatakan bahwa rambut adalah najis adalah Al Hasan, Al-Laits serta Al Auza'i. Akan tetapi, menurut mereka dapat disucikan dengan cara mencucinya. Seakan-akan ia —dalam pandangan mereka— hanya tercemar oleh najis yang berasal dari cairan bangkai, bukan berarti rambut itu sendiri adalah najis. Mirip dengan pendapat ini adalah perkataan Ibnu Al Qasim tentang gading gajah, ia menjadi suci apabila dibilas dengan air. Sebagian besar pembahasan yang terkandung dalam hadits ini telah dijelaskan pada bab "Tidak Boleh Mencairkan Lemak Bangkai".

113. Harga Anjing

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

2237. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Mas'ud Al Anshari RA, "*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga anjing, mahar pezina, dan upah tukang tenung.*"

عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

2238. Dari Syu'bah, dia berkata: Aun bin Abi Juhaifah telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku melihat bapakku membeli seorang tukang bekam lalu menyuruh alat bekamnya dihancurkan. Aku bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka dia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga darah, harga anjing, hasil usaha budak wanita, dan melaknat wanita yang ditato dan yang minta ditato, pemakan riba dan yang memberi orang lain untuk memakannya, serta melaknat pembuat gambar'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertama adalah hadits Abu Mas'ud, "*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga anjing, mahar pezina, dan upah tukang tenung*". Kedua adalah hadits Abu Juhaifah, "*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga darah, harga anjing, ddri hasil usaha budak wanita (dari melakukan zina)*". Hadits ini telah disebutkan pada bab "Orang yang Memberi Makan Riba" di bagian awal pembahasan tentang jual-beli.

Kedua hadits tersebut mencakup empat atau lima hukum jika kita bedakan antara mahar pezina dengan hasil usaha budak wanita.

Hukum pertama adalah tentang harga anjing. Makna lahiriah larangan tersebut adalah haram menjualnya. Hal ini berlaku secara umum; baik anjing yang terlatih atau yang tidak terlatih, baik anjing yang boleh dipelihara maupun yang tidak boleh dipelihara. Sebagai konsekuensi logisnya, tidak ada ganti rugi bagi orang yang membinasakannya. Seperti itulah pendapat jumhur ulama.

Imam Malik berkata, "Tidak boleh dijual, tetapi bagi yang membinasakannya wajib mengganti rugi." Akan tetapi, dinukil pula pendapat lain darinya yang sama seperti pendapat jumhur. Lalu ada lagi pendapat lain darinya yang sama seperti pendapat Abu Hanifah, yaitu boleh dijual dan wajib mengganti rugi.

Atha` dan An-Nakha'i berkata, "Boleh menjual anjing pemburu dan tidak boleh menjual anjing selainnya."

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ: إِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ التُّرَابَ (*Rasulullah SAW melarang [mengambil] harga anjing, dan beliau bersabda, "Apabila seseorang datang meminta harga anjing, maka penuhilah telapak tangannya dengan tanah."*). *Sanad* riwayat ini *shahih.* Abu Daud meriwayatkan pula melalui *sanad* yang *hasan* dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ (*Tidak halal harga anjing, upah tukang tenung dan mahar pezina*). Sebab (*illat*) larangan menjual anjing menurut ulama madzhab Syafi'i adalah karena secara mutlak anjing itu najis, dan ini tidak terkecuali baik anjing yang terlatih dan yang lainnya. Adapun sebab (*illat*) larangan menjual anjing bagi yang berpendapat anjing bukan najis adalah adanya larangan untuk memelihara serta perintah untuk membunuhnya. Oleh sebab itu, mereka mengecualikan dari larangan itu menjual anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara. Pandangan ini didukung oleh hadits Jabir, dia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ (*Rasulullah SAW melarang harga anjing kecuali anjing*

pemburu). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan *sanad* yang dinukil para perawi yang *tsiqah* (terpercaya), hanya saja keautentikannya diragukan. Dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Hatim disebutkan dengan lafazh, نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا (*Beliau melarang [mengambil] harga anjing meskipun anjing pemburu*). Akan tetapi, *sanad* hadits ini lemah. Abu Hatim berkata, "Hadits ini *munkar*." Kemudian dalam salah satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ: طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ (*Beliau melarang [mengambil] harga anjing dan beliau bersabda, "Ia adalah makanan orang-orang jahiliyah."*). Ath-Thabrani meriwayatkan hadits yang serupa dengan hadits dari Maimunah bin Sa'ad.

Imam Al Qurthubi berkata, "Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Malik mengatakan bolehnya memelihara anjing dan tidak disukainya menjualnya, tetapi jual-beli tidak dibatalkan apabila sudah dilaksanakan. Seakan-akan karena menurut pendapatnya anjing bukan najis dan diperkenankan dipelihara karena manfaatnya yang bersifat mubah, maka hukumnya sama dengan hukum semua barang yang diperjualbelikan. Hanya saja syariat melarang untuk menjualnya sebagai petunjuk untuk menjauhinya, karena tidak termasuk akhlak yang terpuji".

Al Qurthubi melanjutkan perkataannya, "Adapun disamakannya antara menjual anjing dengan mahar pezina serta upah tukang tenung, dapat dipahami bahwa yang disamakan adalah harga anjing yang tidak diperbolehkan untuk dipelihara. Namun, jika dikatakan bahwa larangan itu berlaku umum bagi setiap anjing, maka dijawab bahwa larangan pada ketiga perkara ini mengacu kepada makna 'tidak disukai' dalam artian yang lebih luas daripada sekadar makruh maupun haram, sebab keduanya adalah terlarang. Kemudian hukum yang lebih spesifik bagi keduanya dapat disimpulkan dari dalil lain. Kita telah mengetahui haramnya mahar pezina dan upah tukang tenung dari ijma' ulama, bukan hanya bersumber pada larangan hadits

di atas. Adapun penyebutannya secara berurutan tidaklah berarti semuanya sama dari segala segi, karena kadangkala suatu perintah disebutkan berurutan dengan larangan, dan kewajiban disebutkan berurutan dengan penafian."

Hukum kedua adalah tentang mahar pezina. Maksudnya adalah, sesuatu yang diambil oleh wanita pezina sebagai imbalannya melayani laki-laki. Dinamakan sebagai "mahar" hanya dalam konteks majaz. Hadits ini dijadikan dalil bahwa apabila budak wanita dipaksa melakukan zina, maka tidak ada "mahar" (imbalan) baginya. Namun, salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i menyatakan wajib diberikan kepada majikannya.

Hukum ketiga adalah tentang hasil usaha budak wanita. Pada pembahasan tentang *ijarah* (sewa-menyewa) disebutkan satu bab dengan judul "Hasil Usaha Pezina dan Budak Wanita". Di dalamnya disebutkan hadits Abu Hurairah, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ (*Rasulullah SAW melarang hasil usaha budak wanita*). Abu Daud menambahkan dari hadits Rafi' bin Khadij, نَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ (*Beliau melarang hasil usaha budak wanita hingga diketahui darimana ia mendapatkan*). Berdasarkan riwayat ini diketahui maksud larangan tersebut, yaitu hasil usaha zina, bukan hasil usaha yang diperbolehkan (*mubah*).

Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits Rifa'ah bin Rafi' secara *marfu'*, نَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا (*Beliau melarang hasil usaha budak wanita kecuali apa yang dihasilkan oleh kedua tangannya*). Dia berkata, "Apa yang dilakukan oleh kedua tangannya adalah seperti menenun, menyulam dan lain-lain." Sebagian mengatakan bahwa maksud "*usaha budak wanita*" adalah semua yang dihasilkannya. Larangan ini dikeluarkan untuk menutup pintu yang mengarah kepada kerusakan. Karena apabila diharuskan berusaha, sangat dikhawatirkan akan berusaha dengan memanfaatkan

kehormatannya. Maka, makna hadits itu adalah tidak boleh ditetapkan bagi budak wanita iuran tertentu pada setiap harinya.

Hukum keempat adalah tentang upah tukang tenung. Hukumnya adalah haram menurut kesepakatan ulama, karena termasuk mengambil imbalan atas perbuatan yang batil. Termasuk dalam hal ini adalah ahli nujum, mengukur dengan tongkat serta perbuatan-perbuatan para peramal untuk mengetahui perkara yang gaib.

Kata حُلْوَان (*upah*) merupakan bentuk *mashdar* (indefinit). Jika dikatakan حَلَوْتُهُ حُلْوَانًا, berarti "saya memberikan kepadanya". Namun, kata tersebut berasal dari kata حَلاَوَة yang artinya "menyerupai sesuatu yang manis". Upah tukang tenung disamakan dengan sesuatu yang manis, karena didapatkannya dengan mudah tanpa ada kesulitan dan biaya. Kata حُلْوَان juga bermakna رِشْوَة (*suap*), dan digunakan pula untuk mengungkapkan perbuatan seseorang yang mengambil mahar putrinya. Pembicaraan lebih mendetail tentang tenung, dasar dan hukumnya akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang pengobatan.

Hukum kelima adalah tentang harga darah. Ulama berbeda pendapat dalam memahami maksudnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah upah tukang bekam. Sebagian mengatakan sebagaimana makna lahiriahnya, yaitu haram menjual darah sebagaimana diharamkan menjual bangkai dan babi. Perbuatan ini haram menurut ijma' ulama, maksudnya menjual darah dan mengambil harganya. Adapun pembicaraan tentang upah tukang bekam akan disebutkan pada pembahasan tentang *ijarah* (sewa-menyewa).

Penutup

Pembahasan tentang jual-beli telah memuat 204 hadits *marfu'*. 46 hadits disebutkan secara *mu'allaq,* sedangkan yang lainnya

disebutkan secara *maushul*. Hadits yang diulang sebanyak 139 hadits, dan yang tidak mengalami pengulangan sebanyak 180 hadits.

Riwayat-riwayat ini telah dinukil pula oleh Imam Muslim kecuali 29 hadits, yaitu; hadits Abdurrahman bin Auf tentang kisah pernikahannya, hadits Abu Hurairah tentang kurma yang tercecer, hadits Aisyah tentang mengucapkan nama Allah saat menyembelih, hadits Abu Hurairah "Akan datang pada manusia suatu masa dimana seseorang tidak peduli darimana ia mendapatkan harta", hadits Abu Bakar "Sungguh kaumku telah mengetahui bahwa usahaku...", hadits Miqdam "Sebaik-baik apa yang dimakan adalah dari hasil usahanya", hadits Abu Hurairah "Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil usahanya", hadits Jabir "Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah (lapang)", hadits Al Alla' tentang perjanjian, hadits Abu Juhaifah tentang tukang bekam, hadits Ibnu Abbas tentang akhir ayat yang turun", hadits Ibnu Abi Aufa "Sesungguhnya seorang laki-laki menawarkan barang", hadits Ibnu Umar "Beliau berada di atas unta yang sulit dikendalikan", hadits beliau tentang unta yang mengidap penyakit Him, hadits "Takarlah hingga kalian mencukupkan takaran", hadits "Apabila engkau menjual, maka takarlah", hadits Jabir tentang utang bapaknya, hadits Miqdam "Takarlah makanan kalian", hadits Aisyah tentang hijrah, hadits "Makar dan tipu daya di neraka", hadits Anas tentang jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah*, hadits "Apabila salah seorang di antara kamu dimintai nasihat oleh saudaranya, maka hendaklah ia menasihatinya", hadits Ibnu Umar "Orang kota tidak boleh melakukan jual-beli untuk orang dusun", hadits Ibnu Abbas tentang jual-beli *muzabanah*, hadits Zaid bin Tsabit tentang jual-beli buah, hadits Salman tentang perjanjian penebusan dirinya, hadits Abdurrahman bin Auf bersama Shuhaib, hadits Abu Hurairah, "Tiga golongan yang menjadi musuh-Ku", dan hadits beliau tentang pengusiran orang-orang Yahudi.

Dalam pembahasan ini juga terdapat 52 atsar sahabat dan tabi'in. Hanya Allah SWT yang lebih mengetahui kebenaran.